

Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia  
Republik Indonesia

# Studi Tentang Perbaikan Kebijakan Investasi di Republik Indonesia

Final Report

Januari 2007

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY  
UNICO INTERNATIONAL CORPORATION

## **Pendahuluan**

Sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang memutuskan untuk melaksanakan studi mengenai Perbaikan Kebijakan Investasi melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

JICA memilih dan mengirimkan tim studi yang dipimpin Mr. YAMAUCHI Hirofumi dari Unico International Co., LTD. antara Januari 2006 sampai dengan Desember 2006.

Tim mengadakan berbagai pembahasan dengan pejabat bersangkutan di pemerintah Indonesia dan juga melaksanakan survei lapangan, proyek percontohan dan studi perbandingan di negara tetangga. Setelah kembali ke Jepang, tim melanjutkan studi lanjutan dan menyiapkan laporan akhir ini.

Saya berharap laporan ini dapat memberi manfaat bagi promosi investasi di Indonesia dan mendorong hubungan kedua negara yang lebih erat.

Terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pejabat bersangkutan di pemerintah Indonesia yang bekerjasama dalam studi ini.

Januari 2007

IZAWA Tadashi,  
Deputy Vice President  
Japan International Cooperation Agency

Januari 2007

Mr. Tadashi IZAWA  
Vice President  
Japan International Cooperation Agency  
Tokyo, Japan

Yang terhormat Mr. Izawa

### **Surat Pengantar**

Dengan senang hati kami menyerahkan “Laporan Akhir mengenai Studi Perbaikan Kebijakan Investasi di Indonesia”. Studi ini telah dilaksanakan hampir selama tahun 2006 dengan misi yang penting untuk membantu Pemerintah Indonesia agar berhasil dalam usahanya untuk memperoleh arus investasi asing.

Indonesia dicirikan termasuk negara yang berpenghasilan agak rendah di dunia. Jumlah pendapatan nasional bruto pada tahun 2003 adalah sebesar US\$172 milyar dan pendapatan perkapita adalah sebesar US\$ 810. Tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 9.86% pada tahun 2004. Dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat sebelum pergantian pemerintah adalah sebesar 4% atau lebih, dan diperlukan suatu pendekatan lebih lanjut terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini.

Sejak tahun 1998, saat krisis mata uang di negara-negara Asia, Indonesia telah kehilangan posisinya sebagai kelompok negara terpenting untuk tujuan investasi asing. Sebaliknya, Vietnam, contohnya, telah berhasil mengkonsolidasi posisinya sebagai negara tujuan investasi asing secara terus menerus. Sementara setelah krisis, perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dan tingkat pengangguran menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Setelah dimulainya pemerintah baru, presiden Yudhoyono melaksanakan berbagai reformasi ekonomi dan rencana kerja, serta mencoba untuk melaksanakan reorganisasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi manajemen pada kementerian serta mengurangi rintangan-rintangan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu pendorong utama dalam penciptaan kesempatan kerja dengan tujuan untuk menyerap angkatan kerja yang tercipta dalam pasar tenaga kerja setiap tahun. Selama tujuh tahun terakhir, investasi asing di Indonesia menurun cukup signifikan dibanding dengan negara-negara tetangga yang menawarkan tenaga

kerja serta kecakapan yang sama. Untuk memperbaiki tren tersebut, pemerintahan Yudhoyono mengumumkan suatu kebijakan dasar untuk perbaikan kebijakan investasi sebagai prioritas paling utama dalam ekspansi ekonomi di Indonesia.

Studi ini memiliki tiga tujuan utama yang sesuai dengan rencana nasional: 1) mempersiapkan kebijakan promosi investasi yang rasional dan layak yang berdasarkan pada perbandingan kondisi peraturan dan operasional negara-negara lain, 2) memberikan rekomendasi kepada para stakeholder dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan motivasi mereka, dan 3) melaksanakan proyek percontohan yang dapat dimulai segera untuk mengukur efektivitas dari rekomendasi kebijakan. Setiap tujuan dihubungkan dengan penetapan sasaran “peningkatan iklim investasi di Indonesia”

Rekomendasi yang tercakup dalam laporan terdiri dari tiga tingkatan utama, yaitu investasi awal, melakukan usaha serta kebijakan dan strategi promosi. Perlu diperhatikan bahwa tidak hanya BKPM, tapi pihak publik maupun swasta juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan disetiap tingkat. Memang benar bahwa kegiatan kerja sama yang mencakup berbagai pihak itu tidak mudah dilaksanakan.. Tapi, dengan tulus kami merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk berjuang menghadapi kesulitan tersebut dalam usaha mendorong investasi asing ke Indonesia.

Akhir kata, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami atas bimbingan dan dukungan yang sangat berharga dari institusi anda, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan penghargaan kami terhadap kerja sama dan dukungan yang dilakukan oleh pihak Indonesia, khususnya anggota kelompok kerja BKPM dan stakeholder publik dan swasta yang lain selama dilaksanakannya studi ini.

Hormat kami,

**Hirofumi YAMAUCHI**

UNICO International Corporation

Ketua Tim,

Kelompok Studi Perbaikan Kebijakan

Investasi pada Republik Indonesia

## Daftar Isi

### **Bab I Latar Belakang and Tujuan Penelitian**

1.1	Latar Belakang dan Tujuan Penelitian .....	1 - 2
1.1.1	Strategi Perkembangan Ekonomi Baru oleh Pemerintah Baru (Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 2004-2009).....	1 - 2
1.1.2	Forum Kerjasama Publik dan Swasta dan Harapan-harapan bagi Jepang.....	1 - 3
1.1.3	Politik .....	1 - 5
1.1.4	Kondisi Makroekonomi di Indonesia.....	1 - 5
1.2	Tujuan Studi .....	1 - 23
1.2.1	Garis besar Studi dan Metodologi.....	1 - 23
1.2.2	Jadwal Studi .....	1 - 28

### **Bab 2 Situasi Iklim Investasi di Indonesia Saat ini dan Analisa Perbandingannya**

2.1	Undang-Undang Investasi .....	2 - 1
2.1.1	Undang-Undang Investasi Baru di Indonesia.....	2 - 1
2.1.2	Undang-Undang Penanaman Modal Baru di Vietnam.....	2 - 4
2.1.3	Undang-Undang Penanaman Modal di Thailand .....	2 - 6
2.1.4	Undang-Undang Penanaman Modal di Filipina .....	2 - 7
2.1.5	Undang-Undang Penanaman Modal di Cina.....	2 - 9
2.1.6	Perbandingan Peraturan Penanaman Modal Antara Indonesia dan Negara-Negara Asia Lainnya. ....	2 - 11
2.1.7	Kesimpulan.....	2 - 12
2.1.8	Garis Besar dari Rencana Tindak yang Diusulkan.....	2 - 12
2.2	Daftar Negatif.....	2 - 14
2.2.1	Apa yang dimaksud dengan “Daftar Negatif” itu.....	2 - 14
2.2.2	Penetapan Daftar Negatif .....	2 - 15
2.2.3	Daftar Negatif yang Berlaku saat ini di Indonesia .....	2 - 15
2.2.4	Pendapat mengenai Daftar Negatif.....	2 - 16
2.2.5	Batasan-batasan Lain dalam Daftar Negatif.....	2 - 21
2.2.6	Perbandingan Daftar Negatif di Indonesia dengan Negara-negara Asia lainnya. ....	2 - 23
2.2.7	Prospek di Masa yang akan Datang .....	2 - 26
2.2.8	Kesimpulan.....	2 - 28
2.2.9	Garis Besar dari Proposal Rencana Kerja .....	2 - 29
2.3	Pembaharuan pada Prosedur Persetujuan Investasi.....	2 - 30

2.3.1	Perubahan Pola Penanaman Modal Asing.....	2 - 31
2.3.2	Prosedur Persetujuan Investasi yang terkenal buruk di Indonesia .....	2 - 49
2.3.3	Perubahan-perubahan dalam Kerangka Kerja Institusional Di Masa Lalu .....	2 - 51
2.3.4	Prosedur yang berlaku saat ini.....	2 - 53
2.3.5	Penilaian terhadap Prosedur yang berlaku saat ini .....	2 - 88
2.3.6	Faktor-faktor yang Mendasari Lamanya-Waktu Pelaksanaan Prosedur yang berlaku saat ini.....	2 - 89
2.3.7	Sumber-Sumber Perbaikan/Pembaharuan Lebih Lanjut. ....	2 - 91
2.3.8	“Pelayanan Terpadu”, Perubahan pada Generasi Kedua.....	2 - 102
2.3.9	Sentralisasi vs Desentralisasi.....	2 - 106
2.3.10	Prospek Pelaksanaan Persetujuan Investasi oleh BKPM di masa yang akan datang.....	2 - 126
2.3.11	Perubahan Organisasional dalam BKPM .....	2 - 139
2.3.12	Kesimpulan.....	2 - 146
2.3.13	Garis Besar Rencana Tindak yang Diajukan.....	2 - 146
2.4	Kebijakan Ketenagakerjaan.....	2 - 153
2.4.1	Masalah Tenaga Kerja Indonesia .....	2 - 153
2.4.2	Prinsip Dasar Kebijakan Ketenagakerjaan: Dari Konfrontasi ke Kerjasama.....	2 - 159
2.4.3	Revisi UU Ketenagakerjaan .....	2 - 162
2.4.4	Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembayaran Pesangon .....	2 - 162
2.4.5	Outsourcing .....	2 - 193
2.4.6	Pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja.....	2 - 202
2.4.7	Visa Bisnis.....	2 - 207
2.4.8	Upah Minimal .....	2 - 211
2.4.9	Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	2 - 215
2.4.10	Lapangan Kerja bagi Tenaga Kerja Asing .....	2 - 225
2.4.11	Pengembangan Kapasitas bagi Pekerja Lokal.....	2 - 226
2.4.12	Garis Besar Rencana Kerja yang Diajukan .....	2 - 227
2.5	Kondisi Terakhir Sistem Perpajakan di Indonesia .....	2 - 228
2.5.1	Efek/Dampak Negatif.....	2 - 231
2.5.2	Kepabeanan .....	2 - 237
2.6	Promosi Investasi dan Organisasi Pelaksanaannya .....	2 - 240
2.6.1	Situasi Promosi Investasi di Indonesia saat ini.....	2 - 240
2.6.2	Perbandingan Kegiatan Promosi Investasi Diantara Negara tetangga .....	2 - 242
2.6.3	Permasalahan Promosi Investasi di Indonesia saat ini .....	2 - 252
2.6.4	Garis Besar Rencana Pelaksanaan yang diusulkan .....	2 - 254

2.7	Kondisi Terkini dari Infrastruktur .....	2 - 257
2.7.1	Gambaran Umum Infrastruktur di Indonesia .....	2 - 257
2.7.2	Kerangka Kerja Keseluruhan Dari PPP.....	2 - 292
2.7.3	Proyek Infrastruktur Dan BKPM .....	2 - 313
2.7.4	Permasalahan dan Rekomendasi .....	2 - 315

### **Bab 3 Kebijakan Investasi dan Kebijakan Industri di Indonesia**

3.1	Kebijakan Promosi Investasi.....	3 - 1
3.1.1	Faktor Penting bagi Perbaikan Kebijakan Investasi Indonesia .....	3 - 2
3.1.2	Garis Besar Hukum Investasi baru.....	3 - 8
3.2	Dukungan Luar Negeri bagi Perbaikan Iklim Investasi .....	3 - 9
3.2.1	Kerangka kerja untuk Dukungan melalui CGI.....	3 - 9
3.3	Rencana Pelaksanaan Investasi Strategis Indonesia-Jepang .....	3 - 10
3.3.1	Latarbelakang Sejarah SIAP .....	3 - 10
3.3.2	Kemajuan dari SIAP.....	3 - 11
3.3.3	Perbaikan iklim investasi dan posisi BKPM.....	3 - 17
3.4	Garis besar Rencana Pelaksanaan Strategis (RENSTRA) dari Menteri Perindustrian .....	3 - 17
3.4.1	Latarbelakang rencana.....	3 - 17
3.4.2	Faktor Hambatan yang dibahas didalam RENSTRA .....	3 - 19
3.4.3	Dua pilar dalam strategi pengembangan .....	3 - 20

### **Bab 4 Studi Komparatif Iklim Investasi**

4.1	Latar belakang dan tujuan studi .....	4 - 1
4.1.1	Latar belakang .....	4 - 1
4.1.2	Tujuan dari Studi Lapangan .....	4 - 2
4.2	Hasil Studi Komparatif.....	4 - 7
4.2.1	Thailand.....	4 - 7
4.2.2	Vietnam .....	4 - 13
4.2.3	China .....	4 - 14
4.2.4	Filipina .....	4 - 20
4.2.5	Analisa komparatif terhadap iklim investasi diantara 4 negara.....	4 - 28
4.3	Ikhtisar yang bisa dipelajari .....	4 - 29
4.3.1	Strategi untuk menarik penanaman modal asing dan memperbaiki iklim investasi.....	4 - 29
4.3.2	Investment Climate Comparison Table.....	4 - 35

## **Bab 5 Rekomendasi Atas Kebijakan dan Rencana Pelaksanaannya**

5.1	Pertimbangan Investor: Pemilihan Lokasi yang Terbaik bagi Investasi .....	5 - 1
5.2	Petunjuk atas Rekomendasi Kebijakan dan Konsep Dasar Rencana Pelaksanaannya .....	5 - 4
5.2.1	Tiga Tahapan dalam Investasi Asing .....	5 - 5
5.2.2	Promosi Investasi dan Kebijakan Promosi Industri.....	5 - 16
5.2.3	Perbaikan Iklim Investasi dan Posisi BKPM .....	5 - 25
5.2.4	Kriteria BKPM dalam Memilih Sektor-sektor Prioritas bagi Promosi Investasi.....	5 - 26
5.3	Langkah terakhir terhadap Peningkatan PMA .....	5 - 26
5.3.1	Faktor-faktor Utama yang berkaitan dengan Iklim Investasi Indonesia dan Harapan akan SEZ.....	5 - 27
5.3.2	Pengembangan Kawasan industri bagi Perkembangan Ekonomi.....	5 - 30
5.4	Rencana Pelaksanaan bagi Rekomendasi Kebijakan .....	5 - 31
5.4.1	Strategi Pengembangan .....	5 - 31
5.4.2	Persiapan Daftar Panjang: Logika untuk mempersiapkan rekomendasi kebijakan .....	5 - 31
5.4.3	Proses Pembuatan Daftar Pendek.....	5 - 42
5.5	Rekomendasi dan Rencana Pelaksanaan yang Diajukan.....	5 - 45
5.5.1	Memperkuat kegiatan promosi investasi dan konsolidasi latarbelakang legislatif pada tingkat yang komprehensif.....	5 - 45
5.5.1.1	Penetapan komite untuk prioritas investasi .....	5 - 45
5.5.1.2	Penegasan kembali fungsi BKPM dalam hal kegiatan promosi.....	5 - 48
5.5.1.3	Memperkuat Sarana Promosi 1 (Mempromosikan proyek infrastruktur sebagai kesempatan usaha).....	5 - 54
5.5.1.4	Memperkuat Sarana Promosi 2 (Pengembangan Special Economic Zone sebagai sarana investasi ) .....	5 - 65
5.5.2	Pengembangan sistem pelayanan terpadu (tingkat memulai usaha) .....	5 - 69
5.5.2.1	Rencana tiga tahun untuk merealisasikan “pelayanan perizinan investasi terpadu” .....	5 - 69
5.5.3	Perbaikan kondisi kinerja usaha (tingkat pelaksanaan usaha).....	5 - 75
5.5.3.1	Mengembangkan pusat riset dan pengembangan untuk isu tenaga kerja.....	5 - 75
5.5.3.2	Resolusi awal atas masalah-masalah pungutan pajak (Penghapusan pajak fiskal exit/keluar).....	5 - 78
5.5.3.3	Penghapusan PPH 22 dari pajak penghasilan dibayar dimuka atas barang-barang import .....	5 - 81

5.5.3.4	Mengembangkan sistem pengembalian PPN awal.....	5 - 83
5.5.3.5	Mengurangi jumlah angsuran pajak penghasilan dibayar dimuka .....	5 - 87
5.5.3.6	Rasionalisasi “proses kepabeanan satu hari” .....	5 - 90
5.5.3.7	Untuk mendorong transparansi dalam audit pajak dan inspeksi kepabeanan .....	5 - 91
5.5.3.8	Untuk mengembangkan sistem daerah berikat (untuk dikembangkan didalam kerangka kerja dari 5.5.1.4) .....	5 - 93

## **Lampiran**

Lampiran 1	Proyek Penguatan Fungsi Promosi BKPM.....	L1 - 1
Lampiran 2	Cakupan Kerja Studi Realisasi “Pelayanan Terpadu” .....	L2 - 1

## Tabel

Tabel 1-1	Target pencapaian ekonomi tahun 2009.....	1 - 3
Tabel 1-2	Neraca Perdagangan Indonesia .....	1 - 12
Table 1-3	Ekspor Indonesia menurut kategori.....	1 - 14
Tabel 1-4	Ekspor Indonesia (menurut negara) .....	1 - 15
Tabel 1-5	Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan dan Nilai Investasi dalam Semester Pertama tahun 2005 dan 2006.....	1 - 17
Tabel 1-6	Peringkat Realisasi Sektor Investasi Domestik (lisensi permanen).....	1 - 18
Tabel 1-7	Penanaman Modal Asing .....	1 - 19
Tabel 1-8	Peringkat Realisasi PMA (IUT) Per Sektor .....	1 - 21
Tabel 1-9	Investasi yang berkaitan dengan perluasan usaha dan pengembangan kapasitas melebihi investasi baru .....	1 - 22
Tabel 2-1	Perbandingan hukum investasi Indonesia dengan negara Asia lain.....	2 - 11
Tabel 2-2	Rencana Tindak mengenai Undang-Undang Investasi Baru.....	2 - 13
Tabel 2-3	Rencana Tindak untuk Daftar Negatif.....	2 - 29
Tabel 2-4	Tren Investasi dan penciptaan lapangan kerja menurut investasi: 1990-2005.....	2 - 32
Tabel 2-5	Tren Investasi menurut Sektor: 1990-2005 (Jumlah proyek).....	2 - 33
Tabel 2-6	Tren Investasi menurut Sektor:1990-2005 (Nilai investasi (US\$M)) .....	2 - 33
Tabel 2-7	Penciptaan Lapangan Kerja oleh PMA, menurut sektor:1990-2005.....	2 - 34
Tabel 2-8	Sektor 5 terbesar yang menciptakan lapangan kerja:1990-2005 .....	2 - 35
Tabel 2-9	Investasi menurut Sektor: Nilai:1990-2005 .....	2 - 36
Tabel 2-10	Negara Asal Investor (%): 1990-2005.....	2 - 37
Tabel 2-11	Investor 7 Terbesar: 1990-2005 .....	2 - 37
Tabel 2-12	Jepang: Investasi menurut Sektor: 1990-2005 .....	2 - 39
Tabel 2-13	Amerika Serikat: Investasi menurut Sektor: 1990-2005 .....	2 - 40
Tabel 2-14	Singapore : Investasi menurut Sektor: 1990-2005 .....	2 - 41
Tabel 2-15	Korea : Investasi menurut Sektor: 1990-2005.....	2 - 42
Tabel 2-16	Hong Kong : Investasi menurut Sektor: 1990-2005.....	2 - 43
Tabel 2-17	Australia : Investasi menurut Sektor:1990-2005.....	2 - 44
Tabel 2-18	Belanda : Investasi menurut Sektor: 1990-2005 .....	2 - 45
Tabel 2-19	Inggris : Investasi menurut Sektor:1990-2005 .....	2 - 46
Tabel 2-20	Taiwan : Investasi menurut Sektor 1990-2005.....	2 - 47
Tabel 2-21	Investasi patungan : Investasi menurut Sektor:1990-2005.....	2 - 48
Tabel 2-22	Perkembangan Strategi Investasi pada setiap negara .....	2 - 49

Tabel 2-23	Waktu yang diperlukan untuk memulai usaha dan persetujuan .....	2 - 50
Tabel 2-24	Rata-rata Waktu dalam Pendirian Perusahaan PT di Indonesia: Perbandingan 3 studi .....	2 - 51
Tabel 2-25	Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Investasi di Indonesia (hari kerja) .....	2 - 60
Tabel 2-26	Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Investasi di Jawa Barat (hari kerja) .....	2 - 61
Tabel 2-27	Waktu yang diperlukan untuk Pendaftaran Perusahaan .....	2 - 64
Tabel 2-28	Waktu yang diperlukan dalam Mempersiapkan Dokumen untuk Pendaftaran Perusahaan.....	2 - 65
Tabel 2-29	Waktu untuk Pengecekan Data yang diserahkan pada Departemen Hukum dan HAM.....	2 - 66
Tabel 2-30	Waktu yang diperlukan Mulai dari Konfirmasi Dokumen Fisik sampai Penandatanganan oleh Departemen Hukum dan HAM .....	2 - 66
Tabel 2-31	Beberapa Tipe Proses yang diobservasi (Hari) .....	2 - 66
Tabel 2-32	Ringkasan Keseluruhan Proses untuk Pendaftaran Perusahaan .....	2 - 67
Tabel 2-33	Waktu yang diperlukan untuk Mendapatkan Nomor Pendaftaran: Kasus yang paling cepat.....	2 - 68
Tabel 2-34	Konfirmasi Data Table 2-33 oleh Salah Satu Notaris .....	2 - 69
Tabel 2-35	Jumlah Dokumen Pendaftaran yang diterbitkan pada 2005 (seluruh Indonesia) .....	2 - 70
Tabel 2-36	Pengumpulan SK oleh Kantor Pos Pusat pada tanggal 24 Mei.....	2 - 72
Tabel 2-37	Waktu yang diperlukan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Master List.....	2 - 75
Tabel 2-38	Waktu yang diperlukan dalam Penerbitan Surat pada 2005.....	2 - 76
Tabel 2-39	Persentasi Penyebaran Waktu dalam Penerbitan Surat Persetujuan Master List.....	2 - 76
Tabel 2-40	Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Izin Lokal di Tangerang .....	2 - 78
Tabel 2-41	Jumlah Proyek untuk Izin Lokal .....	2 - 79
Tabel 2-42	Jumlah Izin menurut Tipe (2005).....	2 - 81
Tabel 2-43	Penerbitan SIUP di Jakarta Timur.....	2 - 87
Tabel 2-44	Waktu untuk Penerbitan IUT (2005).....	2 - 88
Tabel 2-45	Variasi Luas dalam waktu yang diperlukan untuk Prosedur Persetujuan Investasi (Hari) .....	2 - 94
Tabel 2-46	Penyebaran “Pelayanan Satu Atap” oleh Propinsi .....	2 - 99
Tabel 2-47	Jenis Pelayanan .....	2 - 100

Tabel 2-48	Perbedaan Kepentingan dalam Prosedur Persetujuan Investasi bagi Institusi .....	2 - 103
Tabel 2-49	Jumlah PMA yang disetujui, menurut wilayah .....	2 - 106
Tabel 2-50	Sentrisasi vs. Desentralisasi.....	2 - 107
Tabel 2-51	Ringkasan Opsi Prosedur Persetujuan Investasi .....	2 - 108
Tabel 2-52	Ringkasan Pengelolaan Zona Ekonomi Khusus di Batam .....	2 - 110
Tabel 2-53	Jumlah Proyek yang ditangani oleh BKPM Jawa Tengah .....	2 - 114
Tabel 2-54	Penerbitan Persetujuan Investasi di Sulawesi Selatan.....	2 - 116
Tabel 2-55	Prosedur Persetujuan Investasi di Viet Nam .....	2 - 117
Tabel 2-56	Proses Persetujuan Investasi dibawah Hukum Lama di Viet Nam .....	2 - 118
Tabel 2-57	Proses Persetujuan Investasi dibawah Hukum Baru di Viet Nam.....	2 - 119
Tabel 2-58	Prosedur Persetujuan Investasi di Thailand.....	2 - 120
Tabel 2-59	Prosedur Persetujuan Investasi di Filipina .....	2 - 122
Tabel 2-60	Permohonan Investasi dan Realisasinya:2000-2005 .....	2 - 131
Tabel 2-61	Tren Persetujuan Insentif Bea Masuk bagi PMA.....	2 - 133
Tabel 2-62	Contoh Analisa PMA di Amerika Selatan (Akumulasi PMA pada 1996-2004)(%) .....	2 - 135
Tabel 2-63	PMA menurut Sektor di Amerika Selatan.....	2 - 136
Tabel 2-64	Investasi Jepang di Viet Nam : Beberapa Kasus .....	2 - 138
Tabel 2-65	Struktur Data PMA di BKPM .....	2 - 142
Tabel 2-66	Rencana Tindak untuk Perbaikan Prosedur Persetujuan Investasi.....	2 - 147
Tabel 2-67	Indikator Kunci untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja .....	2 - 155
Tabel 2-68	Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia:1999-2003 .....	2 - 156
Tabel 2-69	Vektor untuk Masalah Ketenagakerjaan .....	2 - 161
Tabel 2-70	Indeks Fleksibilitas Hubungan Kerja .....	2 - 163
Tabel 2-71	Jumlah Pekerja yang Mendapat Uang Pesangon: Pekerja Biasa.....	2 - 164
Tabel 2-72	Sifat Uang Pesangon .....	2 - 166
Tabel 2-73	Berakhirnya Hubungan Kerja dan Uang Pesangon .....	2 - 166
Tabel 2-74	Rata-rata Uang Pesangon .....	2 - 169
Tabel 2-75	Biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja per output:: Manufaktur besar (2003).....	2 - 169
Tabel 2-76	Sistem Pengamanan Sosial di Indonesia .....	2 - 174
Tabel 2-77	Pembayaran Pesangon di Viet Nam .....	2 - 174
Tabel 2-78	Pembayaran Pesangon di Thailand.....	2 - 177
Tabel 2-79	Uang Pesangon di Filipina .....	2 - 179
Tabel 2-80	Perbandingan Uang Pesangon 6 Negara Asia .....	2 - 182
Tabel 2-81	Jumlah Pencari Kerja Baru menurut Umur di Jakarta Timur.....	2 - 183

Tabel 2-82	Perubahan waktu menunggu: 20-29 tahun dan 30-44 tahun .....	2 - 183
Tabel 2-83	Rasio Pengangguran di Negara Asia (%).....	2 - 184
Tabel 2-84	Perbandingan Uang Pesangon antara Indonesia dan Negara Asia Lainnya.....	2 - 184
Tabel 2-85	Uang Pesangon yang disesuaikan pada tingkat upah minimal.....	2 - 185
Tabel 2-86	Struktur Uang Pesangon yang diusulkan.....	2 - 188
Tabel 2-87	Perbandingan Kontribusi Dana Pensiun (%).....	2 - 190
Tabel 2-88	Skema Alternatif .....	2 - 191
Tabel 2-89	Transisi Skema Pengamanan Sosial .....	2 - 192
Tabel 2-90	Deregulasi Outsourcing.....	2 - 200
Tabel 2-91	Perbedaan Upah antara Pekerja Biasa dan Pekerja Part-time (Jepang).....	2 - 203
Tabel 2-92	Perbandingan "Outsourcing" dan "Hubungan Kerja Kontrak" .....	2 - 206
Tabel 2-93	Deregulasi Hubungan Kerja Kontrak .....	2 - 207
Tabel 2-94	Upah Minimum Propinsi ('000Rp) .....	2 - 211
Tabel 2-95	Upah Minimum Bulanan di Negara Lain ( 2005).....	2 - 212
Tabel 2-96	Dampak Upah Minimum pada Hubungan Kerja.....	2 - 213
Tabel 2-97	Perselisihan Hubungan Kerja yang dilaporkan: 2006 .....	2 - 219
Tabel 2-98	Perselisihan Hubungan Kerja di Jawa Tengah: 2000-2005.....	2 - 220
Tabel 2-99	Perselisihan Hubungan Kerja di Jawa Tengah: 2001-2005.....	2 - 220
Tabel 2-100	Solusi Proses Perselisihan Hubungan Kerja.....	2 - 224
Tabel 2-101	Rencana Tindak Perbaikan Kebijakan Ketenagakerjaan.....	2 - 227
Tabel 2-102	Perkembangan Neraca Pemerintah.....	2 - 229
Tabel 2-103	Perbandingan Rasio Neraca.....	2 - 230
Tabel 2-104	Perbandingan jumlah ansuran pajak prabayar .....	2 - 232
Tabel 2-105	Perbandingan item pajak dibayar dimuka .....	2 - 232
Tabel 2-106	Perbandingan waktu pengembalian PPN .....	2 - 233
Tabel 2-107	Perpajakan waktu pembebasan barang impor .....	2 - 238
Tabel 2-108	Perbandingan durasi penyimpanan dokumen.....	2 - 239
Tabel 2-109	Susunan Organisasi Promosi Investasi.....	2 - 243
Tabel 2-110	Kebijakan Promosi/Kategori Bisnis yang diprioritaskan .....	2 - 244
Tabel 2-111	Insentif yang diberikan kepada investor asing .....	2 - 246
Tabel 2-112	Kegiatan Promosi kepada Investor Asing .....	2 - 250
Tabel 2-113	Faktor Lokasi (Infrastruktur).....	2 - 257
Tabel 2-114	Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah dan Swasta .....	2 - 258
Tabel 2-115	Kebutuhan Infrastruktur 2005 -2009 .....	2 - 258
Tabel 2-116	Indikasi Infrastruktur 2005.....	2 - 259
Tabel 2-117	Penjualan Listrik .....	2 - 260

Tabel 2-118	Komposisi Penjualan Listrik .....	2 - 260
Tabel 2-119	Produksi Listrik PLN .....	2 - 260
Tabel 2-120	Produksi Energi menurut Jenis.....	2 - 261
Tabel 2-121	Kebutuhan Investasi 2006-2026.....	2 - 262
Tabel 2-122	Rencana Produksi Energi menurut Jenis.....	2 - 262
Tabel 2-123	Konsumsi Tenaga Listrik .....	2 - 264
Tabel 2-124	Neraca PLN.....	2 - 267
Tabel 2-125	Panjang Jalan dan Kondisi (2004).....	2 - 269
Tabel 2-126	Rencana Pembangunan Jalan dan Jalan Tol.....	2 - 271
Tabel 2-127	Jalan, Jaringan total (Km/1000 orang) .....	2 - 272
Tabel 2-128	Rasio Jalan Beraspal (% dari total jalan).....	2 - 272
Tabel 2-129	Kepemilikan Jasa Marga dan Patungan 2000.....	2 - 273
Tabel 2-130	Pemegang Saham CMNP .....	2 - 275
Tabel 2-131	Laba rugi CMNP .....	2 - 276
Tabel 2-132	Biaya Jasa Tol .....	2 - 276
Tabel 2-133	Penyaluran Air di Daerah Kota dan Pedesaan.....	2 - 279
Tabel 2-134	Laporan Laba rugi .....	2 - 286
Tabel 2-135	Laporan Laba Rugi PDAM Tirtanadi.....	2 - 287
Tabel 2-136	Neraca PDAM Tirtanadi .....	2 - 288
Tabel 2-137	Indeks Keuangan.....	2 - 288
Tabel 2-138	Pendekatan PPP.....	2 - 292
Tabel 2-139	Resiko dan Pemegang Resiko .....	2 - 299
Tabel 2-140	Comparison among Indonesia, Viet Nam, and the Philippines.....	2 - 306
Tabel 2-141	Institusi Pemberi Persetujuan di Filipina.....	2 - 307
Tabel 2-142	Insentif untuk Proyek BOT .....	2 - 309
Tabel 2-143	Dukungan Pemerintah di Filipina.....	2 - 313
Tabel 2-144	Paket Kebijakan Infrastruktur 2006 untuk Kebijakan Strategi Lintas Sektor .....	2 - 319
Tabel 3-1	Peringkat Ramah-Investor.....	3 - 3
Tabel 3-2	Peringkat Ramah-Investor di negara-negara Asia Timur dan Daerah Pasifik (1/2).....	3 - 4
Tabel 3-2	Peringkat Ramah-Investor di negara-negara Asia Timur dan daerah Pasifik (2/2).....	3 - 5
Tabel 3-3	Tabel PMA ke Cina dan Negara-Negara ASEAN .....	3 - 6
Tabel 4-1	Perbandingan pesangon.....	4 - 8

Tabel 4-2	Waktu yang diperlukan dalam proses pabean .....	4 - 9
Tabel 4-3	Klasifikasi pajak .....	4 - 24
Tabel 4-4	Perbandingan iklim investasi .....	4 - 28
Tabel 4-5	Investment Climate Comparison Table .....	4 - 37
Tabel 5-1	Faktor-faktor Pembentuk Iklim Investasi dan Ruang Lingkup Kebijakan Investasi .....	5 - 2
Tabel 5-2	Daftar Panjang ( daftar panjang untuk rencana tindakan yang diajukan) .....	5 - 40
Tabel 5-3	Jangka waktu untuk membentuk komite IPP .....	5 - 48
Tabel 5-4	Contoh-contoh Model Pelayanan .....	5 - 73

### **Gambar**

Gambar 1-1	Kepercayaan Masyarakat terhadap Ekonomi .....	1 - 6
Gambar 1-2	Pertumbuhan PDB (per tahun) .....	1 - 8
Gambar 1-3	Pertumbuhan PDB dan Tingkat Penangguran .....	1 - 9
Gambar 1-4	Perubahan-perubahan dalam Rasio Pengangguran .....	1 - 10
Gambar 1-5	Total Populasi .....	1 - 10
Gambar 1-6	Pertumbuhan Populasi .....	1 - 11
Gambar 1-7	Tingkat Pertumbuhan Ekspor per tahun .....	1 - 13
Gambar 1-8	Porsi Ekspor pada PDB .....	1 - 14
Gambar 1-9	Perubahan-perubahan pada Investasi Domestik .....	1 - 16
Gambar 1-10	Proyek Investasi Domestik .....	1 - 17
Gambar 1-11	Penanaman Modal Asing .....	1 - 20
Gambar 1-12	Perubahan-perubahan Tahunan dari PMA .....	1 - 20
Gambar 2-1	Peraturan mengenai usaha grosir dan eceran .....	2 - 19
Gambar 2-2	Tiga Dimensi dalam promosi investasi .....	2 - 31
Gambar 2-3	Garis Besar Proses dalam Persetujuan dan Perizinan Investasi dan Standar Waktunya : Dimulainya suatu usaha (hari kerja) .....	2 - 54
Gambar 2-4	Proses Pendaftaran Perusahaan .....	2 - 62
Gambar 2-5	Prosedur Pendaftaran di Departmen Hukum dan HAM .....	2 - 63
Gambar 2-6	Pengiriman SK .....	2 - 71
Gambar 2-7	Prosedur Izin Kerja yang sebelumnya .....	2 - 73
Gambar 2-8	Proses dalam Penerbitan Surat Persetujuan Bea Cukai .....	2 - 74

Gambar 2-9	Prosedur untuk Perizinan di Tingkat Daerah .....	2 - 77
Gambar 2-10	Sistem Satu Atap di Kota Bandung.....	2 - 79
Gambar 2-11	Alur Standar dalam Penerbitan Izin Lokal .....	2 - 80
Gambar 2-12	Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Kudus .....	2 - 82
Gambar 2-13	Penerbitan TDP di Jakarta Selatan .....	2 - 85
Gambar 2-14	Penerbitan TDP di Medan .....	2 - 86
Gambar 2-15	Proses Penerbitan IUT .....	2 - 87
Gambar 2-16	Sumber Memakan Waktu dalam Prosedur.....	2 - 90
Gambar 2-17	Konsep Dasar Call Center .....	2 - 106
Gambar 2-18	Kantor Pelayanan Izin Pusat dan Lokal di Zona Ekonomi Khusus Batam .....	2 - 113
Gambar 2-19	Prosedur Pokok Persetujuan Investasi.....	2 - 125
Gambar 2-20	Kemungkinann Perubahan Fungsi BKPM .....	2 - 128
Gambar 2-21	Strategi BKPM dalam rangka menarik PMA.....	2 - 134
Gambar 2-22	Perbaikan Iklin Investasi .....	2 - 134
Gambar 2-23	Perkembangan Strategi Investasi.....	2 - 137
Gambar 2-24	Susunan Organisasi di BKPM (Mei 2006).....	2 - 141
Gambar 2-25	Struktur Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini.....	2 - 154
Gambar 2-26	Dampak Perkembangan Ekonomi Jasa .....	2 - 157
Gambar 2-27	Insentif untuk input lokal .....	2 - 158
Gambar 2-28	Skema Baru untuk Outsourcing .....	2 - 200
Gambar 2-29	Tipe Baru Usaha Outsourcing .....	2 - 202
Gambar 2-30	Hubungan Kerja Kontrak Sekarang .....	2 - 204
Gambar 2-31	Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Baru.....	2 - 216
Gambar 2-32	Kasus di Viet Nam .....	2 - 222
Gambar 2-33	Kasus di Thailand.....	2 - 223
Gambar 2-34	Case in the Philippines .....	2 - 223
Gambar 2-35	Sistem Pelatihan National di Indonesia.....	2 - 226
Gambar 2-36	Lingkaran Setan Perpajakan.....	2 - 231
Gambar 2-37	Organisasi Promosi Investasi di BKPM.....	2 - 240
Gambar 2-38	Skala Ekonomi dan Produksi Listrik.....	2 - 263
Gambar 2-39	PDB per kapita dan Konsumsi Tenaga Listrik per kapita .....	2 - 264
Gambar 2-40	Struktur Sektor Listrik.....	2 - 266
Gambar 2-41	Kondisi Jalan Nasional 1998-2003.....	2 - 269
Gambar 2-42	Kondisi Jalan Nasional 1997-2003.....	2 - 270
Gambar 2-43	Kondisi Jalan Kabupaten 1998-2003 .....	2 - 270
Gambar 2-44	Usaha Patungan dalam Sektor Jalan Tol.....	2 - 274

Gambar 2-45	Prosedur Akuisisi Tanah .....	2 - 278
Gambar 2-46	Struktur Sektor Penyaluran Air .....	2 - 281
Gambar 2-47	Operator Swasta pada Sektor Penyaluran Air .....	2 - 285
Gambar 2-48	Model Skema Pembiayaan Obligasi dalam Proyek Penyaluran Air .....	2 - 290
Gambar 2-49	Prosedur Pengadaan .....	2 - 295
Gambar 2-50	Kebutuhan Skema Jaminan .....	2 - 298
Gambar 2-51	Struktur Organisasi KKPPI .....	2 - 301
Gambar 2-52	Prosedur Pemberian Dukungan Pemerintah .....	2 - 304
Gambar 2-53	Prosedur Pelaksanaan Proyek PPP di Filipina .....	2 - 311
Gambar 2-54	Prosedur Pelaksanaan Proyek PPP di Viet Nam .....	2 - 312
Gambar 2-55	Susunan Organisasi Direktorat Sumber Pengembangan Infrastruktur di BKPM .....	2 - 314
Gambar 2-56	Alur Pengumpulan Informasi Infrastruktur .....	2 - 315
Gambar 3-1	Peringkat Ramah-Investor di Asia Timur dan Daerah Pasifik .....	3 - 5
Gambar 3-2	Kinerja Industri Manufaktur di Asia Timur (1980 – 2000) (93 negara).....	3 - 19
Gambar 5-1	Struktur Iklim Investasi .....	5 - 4
Gambar 5-2	Struktur Pembaharuan Iklim Investasi .....	5 - 6
Gambar 5-3	Struktur Tahap Pertama .....	5 - 7
Gambar 5-4	Arus Proses Konseptual untuk Mengidentifikasi Sektor-Sektor Prioritas .....	5 - 8
Gambar 5-5	Jangka Waktu Prosedur Investasi .....	5 - 12
Gambar 5-6	Tahap Kedua .....	5 - 13
Gambar 5-7	Tahap Ketiga .....	5 - 14
Gambar 5-8	Negara-negara Prospektif untuk Investasi dalam Jangka Menengah seperti yang diperkirakan oleh Perusahaan-Perusahaan Jepang.....	5 - 15
Gambar 5-9	Ketergantungan antara BKPM dan Menteri-menteri Terkait.....	5 - 16
Gambar 5-10	Pandangan Konseptual Kebijakan Pengembangan Industri dari Menteri Perindustrian.....	5 - 17
Gambar 5-11	Arus Kerangka Kerja Pelaksanaan Studi Pembaharuan Kebijakan Investasi Indonesia .....	5 - 35
Gambar 5-12	Struktur: Target proyek-strategi-rencana pelaksanaan .....	5 - 43
Gambar 5-13	Proses pembuatan daftar pendek .....	5 - 44
Gambar 5-14	Area Prioritas Investasi .....	5 - 46
Gambar 5-15	Organisasi yang Diusulkan bagi Pembentukan IPP .....	5 - 47

Gambar 5-16	Struktur dari Proposal Infrastruktur Proyek .....	5 - 56
Gambar 5-17	Bagaimana mengumpulkan informasi dan data .....	5 - 60
Gambar 5-18	Prosedur Investasi terhadap Proyek Infrastruktur .....	5 - 62
Gambar 5-19	Struktur dari Proyek Contoh .....	5 - 64
Gambar 5-20	Konsep Dasar Special Economic Zone .....	5 - 65
Gambar 5-21	Konsep SEZ Ekspansif.....	5 - 66
Gambar 5-22	Jadwal untuk Rencana Pelaksanaan Prioritas.....	5 - 74
Gambar 5-23	Jadwal Rencana Pelaksanaan Prioritas.....	5 - 78
Gambar 5-24	Pajak fiskal keluar .....	5 - 80

## **Bab 1 Latar Belakang and Tujuan Penelitian**

## **Bab I Latar Belakang and Tujuan Penelitian**

*Walaupun kenyataannya sebagian besar dari negara-negara yang bersaing di Asia telah bangkit kembali setelah masa krisis keuangan, Indonesia membutuhkan strategi ekonomi yang memberikna dampak yang lebih efektif dan lebih cepat karena negara ini belum sepenuhnya kembali dari gelombang masalah tersebut*

### **【Pendahuluan】**

Dalam hal total populasi, Indonesia menempati rangking ke 4 di dunia dengan jumlah penduduk sebesar 240 juta yang ada di negeri ini pada pertengahan tahun 2004. Menurut perkiraan Bank Dunia, selama periode tahun 1997-2003, 17% dari populasi Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan nasional. Dalam 6 tahun terakhir ini, pertumbuhan tenaga kerja Indonesia adalah sebesar 1.3% yang hampir mendekati jumlah penduduk dinegara-negara Asia Pasifik Timur yang bertumbuh sebesar 1.1% selama periode tahun yang sama.

Indonesia termasuk kedalam negara-negara yang berpendapatan menengah bawah di dunia. Total pendapatan nasional kotor pada tahun 2003 adalah 172 milyar dolar US. Pendapatan per kapita adalah 810 dolar US. Sementara tingkat pertumbuhan PDB mencapai 4.1% di tahun 2003 dan diperkirakan akan menjadi 4.5% dalam 2-3 tahun mendatang.

Adapun tingkat pengangguran di Indonesia termasuk tinggi, yang mencapai 9.86% ditahun 2004. Tingginya pertumbuhan pengangguran ini telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam membuat kebijakan. Disebutkan bahwa pertumbuhan GDP sebesar 7.5% adalah perlu untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan saat ini dan pendatang baru di pasar tenaga kerja sejak sekitar 400,000 tenaga kerja akan tercipta jika pertumbuhan PDB di Indonesia mencapai sebesar 1%.

Tinglat pertumbuhan ekonomi Indonesia sesaat sebelum terjadinya perubahan pemerintahan adalah 4% atau lebih, dan dibutuhkan pendekatan yang lebih lanjut atas pertumbuhan ekonomi ini. Tindakan pemerintah dalam memperbaiki kebijakan investasi adalah untuk menjamin terjadinya pertumbuhan investasi sebesar lebih dari 10%.

Segera setelah dimulainya pemerintahan yang baru, Presiden Yudhoyono mengeluarkan rencana 100 harinya (rencana jangka pendek) dan mencoba untuk melakukan reorganisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dari kementerian yang dibentuknya serta mengatasi hambatan-hambatan dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan dibandingkan dengan kinerja pemerintahan terdahulu walaupun terjadi bencana tsunami di Aceh yang berawal dari gempa bumi di lepas pantai Laut

Hindia. Namun demikian, tingkat pengangguran tetap berada pada tingkat yang tinggi. Selain itu, besarnya tekanan pada sektor konsumsi dan terus menurunnya tingkat pekerjaan ditakutkan akan terus terjadi sejak kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, yang diramalkan akan memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertimbangan atas iklim investasi menjadi permasalahan yang lebih penting diprioritaskan dengan latar belakang sosial ekonomi seperti yang dijabarkan diatas.

## **1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penelitian**

### **1.1.1 Strategi Perkembangan Ekonomi Baru oleh Pemerintah Baru (Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode 2004-2009)**

Pertumbuhan ekonomi selama tahun 1997-1998, setelah krisis moneter di Asia, tetap berada pada tingkat 4%. Selain itu, akomodasi tenaga kerja baru yang dikirim ke pasar tenaga kerja belum cukup memadai karena rendahnya pertumbuhan sedikit banyak dipengaruhi oleh konsumsi domestik. Dikatakan pengangguran atau pengangguran laten di Indonesia akan meningkat sampai sekitar 40 juta.

Dengan kondisi sosio ekonomi yang serba sulit di Indonesia, perbaikan iklim investasi dan juga mengurangi tingkat kemiskinan menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah dalam menyusun rencana pembangunannya. Rencana pembangunan jangka menengah menetapkan rencana pelaksanaan kerja sebagai berikut:

- ◆ Memberlakukan peraturan yang terkait dengan investasi
- ◆ Menyederhanakan prosedur investasi
- ◆ Memberikan insentif investasi yang menarik
- ◆ Integrasikan rencana investasi antara pemerintah pusat dan daerah
- ◆ Menetapkan pengawasan, evaluasi dan peraturan bagi investasi asing dan domestik
- ◆ Pengembangan sistem informasi investasi pusat dan lokal
- ◆ Memperkuat pelayanan publik pada tingkat pusat dan lokal .
- ◆ Verifikasi kebijakan asing dan domestik

Rencana pembangunan 5 tahun diketahui sebagai pedoman nasional yang paling tinggi sampai akhir dari pemerintahan yang baru. Rencana tersebut dirancang berdasarkan visi dan misi presiden dalam kampanye kepresidenan, dan memiliki strategi yang dapat mencapai target sosial ekonomi dengan penekanan pada pembangunan kapasitas pada bidang politik, ekonomi dan sosial.

Rencana tersebut diatas diharapkan dapat menyampaikan pesan yang jelas dari pemerintah

dalam mendorong pertumbuhan PMA karena pemerintah menunjukkan ukuran yang praktis bahwa pertumbuhan PDB akan ditingkatkan melalui pertumbuhan investasi. Walaupun kontribusi dari investasi pada PDB di tahun 2004 hanya sebesar 16.7%, hal ini menunjukkan bahwa 30% dari bagian tersebut merupakan target yang realistis. Tabel dibawah ini merupakan rangkuman target kuantitatif dari rencana tersebut.

**Tabel 1-1 Target pencapaian ekonomi tahun 2009**

Indikator ekonomi	Nilai pada tahun basis	Nilai target tahun 2009
Tingkat pertumbuhan riil GDP	4.8% di 2004	7.6%
Total rasio pengangguran	10.1% di 2004	5.1%
Rasio kemiskinan	17.54% di 2004	8.2%
Pendapatan per capita	US\$968	US\$1,731
Pertumbuhan ekspor	5.7% di 2005	10.1%
<b>Porsi PMA dalam PDB</b>	<b>16.7% di 2005</b>	<b>30%</b>

Selain itu, pemerintah berencana untuk mempercepat perkembangan ekonomi dengan menarik partisipasi swasta dalam peningkatan efisiensi dari infrastruktur yang telah ada..

### 1.1.2 Forum Kerjasama Publik dan Swasta dan Harapan-harapan bagi Jepang

Partisipasi dari Cina dalam WTO ditahun 2001 mendapat pengakuan dunia bahwa negara ini mencapai pemisahan politik dan ekonomi yang mendorong pertumbuhan investasi modal dari seluruh dunia pada tingkat yang sangat tinggi. Untuk para pencari tempat berproduksi<sup>1</sup>, Cina menawarkan kondisi yang cukup memadai untuk PMA, khususnya tenaga kerja yang berbiaya rendah dan peluang pasar yang sangat besar, and menjadi lokasi kandidat yang utama. Bahkan, negara-negara tetangga yang bersaing dengan Cina untuk menarik PMA pernah dibayangi oleh pandangan yang pesimis tentang prospek masa depannya karena begitu besar keuntungan dan manfaat yang ditawarkan oleh Cina. Namun demikian, ketika kemajuan negara-negara ASEAN dipimpin oleh Thailand dan Singapura, demikian pula Hongkong (yang mempertahankan status zona ekonomi khusus setelah pengembaliannya ke Cina dan menawarkan iklim investasi yang berbeda) telah berhasil menarik investasi asing dengan menggunakan keunggulan negara ini secara efektif, yang akhirnya mengembalikan kepercayaan dari negara-negara lain dengan mengandalkan diri pada keunggulan komparatif.

Perubahan lingkungan yang lebih kondusif di Asia Timur, khususnya negara-negara Asia, tetap tidak memberikan efek yang positif bagi Indonesia karena negara ini masih tertinggal jauh

<sup>1</sup> Investor yang mencari lokasi untuk memindahkan usaha operasinya; khususnya operasi manufaktur yang intensif tenaga kerja-dan di mana biaya tenaga kerjanya cukup rendah sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan posisi yang menguntungkan dalam hal persaingan harga..

di belakang para pesaingnya dalam daya saing untuk menarik PMA. Lebih tepatnya lagi bahwa daya tarik negara ini bagi investor asing telah berkurang secara signifikan sejak krisis ekonomi di Asia, khususnya sampai munculnya pemerintahan yang baru.

Alasan utama yang mendasari turunnya investasi asing dan dalam negeri diantaranya adalah masalah tenaga kerja, kurangnya transparansi dalam biaya operasi akibat korupsi, kelambatan pembangunan infrastruktur, dan rendahnya tingkat daya saing industri. Dan pemerintahan Yudhoyono yang berkuasa sejak akhir tahun 2004, mempertinggi harapan bagi rekonstruksi infrastruktur ekonomi negara untuk mengembalikan arus masuk investasi asing..

Sesaat setelah Presiden Yudhoyono mengumumkan pesan untuk menarik investasi di sektor infrastruktur pada acara pertemuan infrastruktur di bulan Januari 2005, dikeluarkan berbagai tindakan untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Sementara itu, Jepang dan Indonesia telah menyetujui dibentuknya kerjasama dalam hal pembaharuan iklim investasi di Indonesia, yang diumumkan pada “Forum Kerjasama Sektor Publik dan Swasta antara Jepang dan Indonesia” pada bulan Desember 2004. Selanjutnya, kerjasama Jepang sangat diharapkan dalam merancang strategi untuk mendukung pengembangan infrastruktur. Kenyataan pemerintahan Indonesia masih terus menghadapi masalah ketenagakerjaan dan kurangnya transparansi dalam prosedur pemerintahan, pemerintah Jepang diharapkan untuk mengajukan cara-cara yang dapat membantu mengatasi lambannya perkembangan infrastruktur dan rendahnya daya saing industri berdasarkan keahlian dan pengalaman negara ini dalam bidang tersebut.

**【SIAP(Rencana Pelaksanaan Kerja Strategis Jepang dan Indonesia :】**

Pada bulan Juni 2005, Perdana Menteri Junichiro Koizumi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan dibentuknya SIAP sebagai suatu inisiatif yang baru untuk mendorong PMA di Indonesia, terutama dari Jepang, atas dasar pemahaman bahwa pembangunan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan melalui peningkatan investasi ril akan sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

SIAP dibentuk pada Forum Kerjasama Tingkat Tinggi Sektor Publik dan Swasta, yang diadakan di Jakarta, tanggal 16 Desember 2004, atas dasar persetujuan yang dibuat oleh perdana menteri Jepang dan presiden Indonesia bulan November 2004, di Santiago, Chile. Rencana kerja ini meliputi 4 bidang yaitu; (1) tenaga kerja; (2) pajak dan tarif; (3) infrastruktur; dan (4) daya saing industri dan SME. Rencana ini juga merupakan wujud dari strategi Indonesia untuk mendukung tujuan nasional untuk “menggandakan investasi asing di Indonesia dalam periode 5 tahun mulai tahun 2005.

SIAP yang dikembangkan pada Forum Kerjasama Investasi Sektor Publik-Swasta Tingkat Tinggi, menyetujui dilakukannya upaya kolaborasi untuk meningkatkan iklim investasi dalam negeri dibawah kepemimpinan yang kuat dari presiden. Secara khusus, rencana kerja untuk menerapkan upaya kolaborasi tersebut dibagi dalam 4 kategori yaitu; (1) perpajakan/kepabeanan; (2) tenaga kerja; (3) infrastruktur; dan (4) daya saing industri dan SME, dan pemerintah Jepang serta Federasi Organisasi Ekonomi akan mendukung dengan aktif untuk menjamin pertumbuhan investasi yang efektif di Indonesia.

### **1.1.3 Politik**

Perubahan sosial politik besar yang terjadi di Indonesia berawal dari jatuhnya kepemimpinan Soeharto pada bulan mei 1998. Kekuasaan politik kemudian berpindah pada Habib, Wahid dan Megawati, dan pemerintahan Yudhoyono lahir pada bulan Oktober 2004 melalui pemilihan umum langsung yang pertama kali terjadi dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Baik pemerintahan Habib dan Wahid dianggap terlalu lemah, sehingga kepercayaan masyarakat pun berkurang.

Sementara, pemerintahan Megawati belum mampu untuk memulai proses reformasi yang diharapkan oleh masyarakat bahkan dan akhirnya dikalahkan pada pemilihan presiden berikutnya, karena masyarakat menginginkan manajemen dan makroekonomi yang lebih stabil.

Pemerintahan Yudhoyono mampu mewujudkan manajemen politik yang stabil melalui hubungan yang baik dengan wakil presiden, Mr. Kalla. Pada hari pelantikan pemerintahan baru ini, Presiden menjamin akan bersikap tanggap pada permasalahan yang ada dengan kekuatan politik presiden dan wakilnya, namun kebijakan politik belum berjalan sesuai rencana akibat terjadinya bencana Tsunami di Laut Hindia.


Pemerintahan yang baru memberikan penekanan pada pengembangan (1) stabilisasi makroekonomi, (2) penciptaan lapangan kerja; (3) kestabilan pasokan energi; dan (4) pelaksanaan perkembangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengumpulan pendapat yang diberitakan oleh salah satu koran terkemuka pada bulan maret, 2006, yang menyebutkan ketidakpuasan masyarakat akibat belum tercapainya target ekonomi yang ditetapkan. Namun masih ada 60% yang menyetujui apa yang telah dicapai oleh pemerintahan baru dan hal ini mampu mempertahankan kekuatan politik yang mantap.

### **1.1.4 Kondisi Makroekonomi di Indonesia**

Hasil survey yang dilakukan oleh sebuah koran baru didalam negeri mengungkapkan bahwa lebih dari 70% dari total populasi merasa puas dengan kebijakan demokratis pemerintahan Yudhoyono. Di lain pihak, penelitian lain yang berjudul “ Kepercayaan

Masyarakat” yang dilakukan oleh institut riset lokal menunjukkan tingkat kepuasan dalam bidang ekonomi yang rendah yang mencapai titik tertinggi 35% di awal tahun 2004, dan sejak itu terus mengalami penurunan.

**Gambar 1-1 Kepercayaan Masyarakat terhadap Ekonomi**



Sumber: The Indonesian Survey Institute (LSI), (based on a survey of 1,400 respondents)

Hasil survey tersebut menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia agak kecewa dengan implementasi kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah..

#### (1) PDB

Perekonomian Indonesia sebenarnya telah berkembang dengan baik antara tahun 1980 dan 1990-an. Faktor pendorong utamanya adalah kegiatan ekspor sumber daya alam, seperti minyak mentah, mineral dan produk pertanian. Selama periode 1985 dan 1995, PDB bertumbuh sebesar 9% sementara tingkat inflasi tetap pada 10%. Selama periode yang sama pula, perekonomian Indonesia mengalami perubahan-perubahan struktural, sektor pertanian kehilangan bagiannya didalam total PDB sebesar 17%, sementara bagian sektor manufaktur didalam PDB berkembang dari 13% di tahun 1980 ke 26% di tahun 1995.

Walaupun pemerintah memproyeksikan pertumbuhan yang stabil setelah periode tersebut, namun perekonomian Indonesia justru mengalami masa-masa sulit sampai tahun 2000.

Sebagai akibat dari terjadinya krisis moneter di Asia pada pertengahan tahun 1997, penanam modal menghadapi beban yang sangat berat dari adanya hutang luar negeri yang besar dan kehilangan kepercayaan pada situasi ekonomi yang demikian. Krisis tersebut menghantam Indonesia dan nilai mata uang rupiah terdevaluasi dengan sangat drastis

sehingga mengakibatkan masalah yang sangat serius bagi pemerintah serta sektor bank dan juga industri, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam membayar kembali hutang luar negerinya.


Krisis kurs mata uang bertambah buruk pada tahun 1998 ketika IMF memutuskan untuk menarik pinjamannya karena pemerintah gagal untuk memenuhi persyaratan sederhana yang ditetapkan IMF, dan tingkat PDB turun sebesar 13.2% selama period krisis tersebut.

Dari terjadinya krisis moneter di Asia pada tahun 1997, ekonomi Indonesia akhirnya berhasil dipertahankan pada tingkat pertumbuhan sebesar 4% yang didukung oleh sektor konsumsi domestik. Namun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut belum memadai untuk menciptakan lapangan kerja kepada sekitar 40 juta pengangguran. Jelas bahwa sektor perindustrian Indonesia kehilangan dinamikanya dalam membantu mengatasi masalah sosial ekonomi untuk bisa meningkatkan perekonomian nasional.

Selama 7 tahun terakhir ini, kegiatan PMA di Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang menawarkan kemampuan menyalurkan tenaga kerja dan sumber-sumber daya yang sama. Untuk membalikkan keadaan tersebut, pemerintah Yudhoyono mengeluarkan kebijakan dasar dalam hal pembaharuan kebijakan investasi sebagai prioritas tertinggi dalam pengembangan ekonominya. Selanjutnya, pemerintah mulai menerapkan kebijakan investasinya dengan mengembangkan tindakan yang nyata seperti pemberlakuan hukum investasi baru, rasionalisasi persetujuan yang terkait dengan investasi dan prosedur perizinan, dan memperkenalkan insentif fiskal.

Dewasa ini, perekonomian Indonesia telah bertumbuh relatif stabil. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1-1, PDB bertumbuh dengan cukup baik dari semester pertama pemerintahan yang sebelumnya dan sesudah pelantikan pemerintahan yang baru. Peningkatan per tahunnya juga meningkat dengan baik walaupun dengan tingkat dibawah target yang ditetapkan oleh Presiden Yudhoyono yaitu sebesar 6.6%.

**Gambar 1-2 Pertumbuhan PDB (per tahun)**



Sumber: World Bank National Accounts Data

Catatan: 2005(1/4) menunjukkan kwartal pertama tahun 2005


Pertumbuhan ini didorong oleh kegiatan ekspor dan investasi. Menurut catatan statistik BKPM, pertumbuhan investasi pada tahun 2005 meningkat lebih dari 90% dibandingkan tahun sebelumnya, yang berasal dari investor asing dan juga lokal. Perkembangan ekonomi pada era Megawati dipacu oleh perkembangan sektor konsumsi yang sehat, sementara pertumbuhan ekonomi pada era Yudhono dewasa ini sebagian besar disebabkan oleh perluasan investasi yang sesuai dengan target dan, beberapa kalangan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan memberantas korupsi.

Situasi investasi yang lamban didalam negeri tampaknya menunjukkan penilaian yang tidak kondusif atas peluang dan iklim investasi baik oleh investor asing maupun lokal. Sekarang setelah investasi domestik keluar dari periode stagnan, penilaian dari investor asing diharapkan lebih meningkat. Menurut konsultan KADIN, tren investasi lokal oleh orang Cina Indonesia yang sensitif terhadap perubahan-perubahan ekonomi lokal yang umumnya digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kondisi ekonomi dalam negeri, dan dewasa ini indikator yang dimaksud menunjukkan kuatnya kegiatan investasi mereka dan memperlihatkan tanda-tanda positif bagi tren ekonomi di masa mendatang.

## (2) Perkembangan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Gambar 1-2 mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan kontribusi dari lapangan pekerjaan dan pengangguran. Tingkat pertumbuhan pengangguran menunjukkan tren yang menurun sejak tahun 2001. Namun, akibat rendahnya laju pertumbuhan lapangan kerja, tingkat pengangguran tetap menunjukkan peningkatan.

**Gambar 1-3 Pertumbuhan PDB dan Tingkat Pengangguran**



Catatan : Data-data tingkat pengangguran hilang untuk beberapa tahun  
Sumber : The World Bank


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pendorong utama untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap besarnya tenaga kerja yang masuk dalam pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Mengingat peningkatan tenaga kerja terjadi dengan konstan, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan sangat dibutuhkan untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pekerja dan menurunkan tingkat pengangguran.

Setelah krisis moneter di Asia, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah (Gambar 1-2). Tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 1999 sampai tahun 2004 tercatat sebesar 3.4%, sementara dari tahun 1990 sampai 1997 tercatat sebesar 7%. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 3.6% setelah krisis moneter tersebut. Walaupun tingkat perekonomian mengalami penurunan, jumlah total tenaga kerja (jumlah pekerja dan pengangguran) meningkat dengan laju peningkatan yang hampir sama sejak tahun 1990. Dari tahun 1999 sampai 2004, tingkat rata-rata pertumbuhan mencapai 2.2%, sementara dari tahun 1990 sampai 1997 sebesar 2.4%, yang berarti hanya berbeda 0.2%. Namun, akibat pertumbuhan ekonomi yang lambat dan stabilnya peningkatan tenaga kerja, maka tingkat pengangguran juga meningkat sampai 10.26% di tahun 2005 lalu.

(3) Pasar tenaga kerja dan lapangan kerja/pekerjaan yang tersedia

Tingkat pengangguran dalam negeri antara tahun 2000 dan 2005 selalu mengalami peningkatan (Lihat Gambar 1-4)


**Gambar 1-4 Perubahan-perubahan dalam Rasio Pengangguran**



Sumber: BPS–Statistics Indonesia (2005). Statistical Yearbook of Indonesia, 2002. Indonesia: BPS.


Walaupun PDB berkembang pesat antara tahun 2004 dan 2005, jelas bahwa pertumbuhan tersebut tidak berhasil mengejar peningkatan dalam jumlah pencari kerja yang baru. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB yang berada pada kisaran 5-6% tidak cukup untuk mengurangi bertambahnya tingkat pengangguran.

**Gambar 1-5 Total Populasi**



Sumber: BPS–Statistics Indonesia (2005). Statistical Yearbook of Indonesia, 2002. Indonesia: BPS.

**Gambar 1-6 Pertumbuhan Populasi**



Sumber: BPS–Statistics Indonesia. (2005). Statistical Yearbook of Indonesia, 2002. Indonesia: BPS.

Populasi di Indonesia menunjukkan penurunan secara bertahap sejak tahun 1998. Secara khusus, tingkat penurunan tersebut meningkat ke 1.3% di tahun 2000. Bahkan di tahun 2015 dimana mereka yang lahir di tahun 2000 akan mencapai usia kerja 16 tahun, kira-kira 2.3 juta orang akan memasuki pasar tenaga kerja per tahunnya untuk menciptakan permintaan besar yang sulit untuk dipenuhi.

#### (4) Neraca Perdagangan

Tabel 1-2 mengungkapkan neraca perdagangan beberapa tahun belakangan ini.

**Tabel 1-2 Neraca Perdagangan Indonesia**

Unit: Million US\$

Fiscal year	2001	2002	2003	2004	2005	2001/2005 growth rate%
<b>Export</b>	56,321	57,159	62,527	71,585	85,660	52.1%
Oil/Gas	12,636	12,113	13,651	15,645	19,232	52.2%
Others	43,685	45,046	48,876	55,939	66,428	52.1%
<b>Import</b>	30,962	31,289	33,086	46,525	57,701	86.4%
Oil/Gas	5,472	6,526	7,630	11,732	17,458	219.0%
Others	25,490	24,763	25,456	34,792	40,243	57.9%
Trade balance	+25,359	+25,870	+29,441	+25,060	+27,959	10.2%
Excluding Oil/Gas	+18,195	+20,283	+23,420	+21,147	+26,185	43.9%
Current balance of payment	N.A.	+7,822	+7,425	+2,875	N.A.	
Foreign currency reserves	N.A.	30,970	34,962	34,952	N.A.	

Sumber : BPS/NAFED

Selanjutnya, total ekspor yang tercatat pada tahun fiskal 2005, meningkat sebesar 20% dari tahun sebelumnya, dan mencapai 85.6 milyar US\$. Jumlah ekspor tumbuh sebesar 52% selama 5 tahun sejak tahun 2001 dengan rata-rata peningkatan meningkat sebesar 11.5%. Ekspor migas di tahun 2005 meningkat sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya walau dengan volume yang tetap pada tingkat yang sama. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia. Di lain pihak, ekspor minyak kelapa sawit dan batubara yang termasuk dalam kategori non-migas, meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume ekspor.

Selanjutnya, total impor pada tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 24% dari tahun sebelumnya (2004) dan mencapai 57.7 milyar dolar US. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh pesatnya peningkatan pada impor migas, yang mencapai 48% dibandingkan dengan tahun lalu. (Walaupun Indonesia merupakan negara penghasil minyak, akhir-akhir ini ketergantungan pada impor menjadi lebih tinggi karena kurangnya pabrik penyulingan dan produksi domestik yang lamban)

Neraca perdangan hampir mencapai titik impas selama tahun-tahun belakangan ini walaupun neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 28 milyar dolar US.

#### (5) Ekspor


Gambar 1-7, menunjukkan perubahan pada kegiatan ekspor paad tiap tahunnya. Seperti yang terlihat di Figure tersebut, ekspor menurun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh krisis moneter pada tahun 1997. Setelah itu, meningkatnya biaya dalam mengimpor bahan-bahan baku menyebabkan tertekannya ongkos manufaktur

dan akhirnya menjadi tidak berarti selama tahun 2001-2002, walaupun kinerja ekspor sedang dalam masa perbaikan karena terapresiasi rupiah.

Dilain pihak, (Lihat Gambar 1-8), porsi ekspor dalam PDB mengindikasikan betapa depreasinya perekonomian nasional akibat krisis moneter yang setidaknya didukung oleh aktifitas ekspor. Namun demikian, seperti terlihat pada Figure tersebut, unsur-unsur ekspor yang utama tidak terbatas pada sumber-sumber daya alam seperti minyak mentah dan gas tetapi didukung oleh produk-produk setengah jadi disamping sumber-sumber energi. Pemerintah Indonesia berharap untuk memperluas porsi ekspornya seperti produk-produk industri karena tingkat ekspor mereka di pasar ASEAN masih sangat kecil.


Fenomena yang menarik dari kegiatan ekspor adalah bahwa konsumen aktif di pasar domestik menjadi lokomotif bagi perkembangan ekonomi dengan mengkompensasikan penurunan pada ekspor 2002.

**Gambar 1-7 Tingkat Pertumbuhan Ekspor per tahun**



Sumber : BPS–Statistics Indonesia. (2005). Statistical Yearbook of Indonesia, 2002. Indonesia: BPS.

**Gambar 1-8 Porsi Ekspor pada PDB**



Sumber : BPS–Statistics Indonesia. (2005). Statistical Yearbook of Indonesia, 2002. Indonesia: BPS.

1) Trend ekspor Barang Dagangan (*Merchandise*)

**Table 1-3 Ekspor Indonesia menurut kategori**

Unit: Million US\$

Fiscal year	2001	2002	2003	2004	2005	2001/2005 growth rate (%)
Oil/gas	12,636	12,113	13,651	15,645	19,232	52.2%
Crude oil	5,715	5,228	5,621	6,241	8,146	42.5%
Oil products	1,189	1,307	1,554	1,654	1,932	62.5%
Natural gas	5,732	5,578	6,477	7,750	9,154	60.0%
Non Oil/Gas	43,685	45,046	47,407	55,939	66,428	52.1%
Agro/fishery prod	2,430	2,568	2,526	2,496	2,880	18.1%
Minerals	3,575	3,748	4,001	4,766	7,955	122.5%
Other industrial prod	37,671	38,730	40,880	48,677	55,594	47.6%
Total	62,124	56,321	57,159	62,527	71,585	52,1%

Sumber :BPS/NAFED

Ekspor minyak dan gas dimonopoli oleh perusahaan miliki negara, PT. Pertamina. Oleh karena itu, data statistik produk ini diklasifikasikan kedalam “produk migas” dan “non-migas” (Harga dan produksi sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah).

Ekspor non-migas (koko, kopi, udang dan ikan) mengalami peningkatan, baik dalam hal volume maupun nilai, yang disebabkan oleh datarnya harga-harga internasional. Dilain

pihak, ekspor mineral (batubara, tembaga, nikel, timah dan sebagainya) juga berkembang di tahun 2005 karena naiknya harga-harga internasional. Akhirnya, produk industri lainnya termasuk yang tradisional (tekstil, kayu lapis, dan furnitur), tidak mengalami perubahan atau sedikit menurun.

Baru-baru ini, ekspor dari produk metal yang mengandung besi mengalami peningkatan, termasuk nikel, minyak nabati dan minyak kelapa sawit, serta karet alam yang dihasilkan perkebunan. Produk-produk industri termasuk mesin listrik dan komponen mobil menunjukkan sedikit peningkatan dan gagal menjadi pendorong ekspor sebagian karena jenis produknya yang terbatas.

## 2) Pasar Ekspor

**Tabel 1-4 Ekspor Indonesia (menurut negara)**

Unit: Million US\$

Country	2001	2002	2003	2004	2005	share %	Growth rate %
Japan	13,010	12,045	13,603	15,962	18,049	21.07	38.73
USA	7,749	7,559	7,374	8,767	9,868	11.52	27.35
Singapore	5,364	5,349	5,400	5,998	7,835	9.15	46.07
S. Korea	3,772	4,107	4,324	4,830	7,086	8.27	87.86
China	2,201	2,903	3,803	4,605	6,662	7.78	202.68
Malaysia	1,779	2,030	2,364	3,016	3,431	4.01	92.86
India	1,054	1,302	1,742	2,171	2,878	3.36	173.06
Taiwan	2,188	2,067	2,233	2,854	2,475	2.89	13.12
Thailand	1,064	1,227	1,393	1,976	2,246	2.62	111.09
Holland	1,498	1,618	1,401	1,798	2,234	2.61	49.13
Others	16,643	16,950	17,422	19,608	22,892	26.72	37.55
Total	56,321	57,159	61,058	71,585	85,660	100.00	52.09

Sumber: : BPS/NAFED

Tabel diatas menunjukkan 10 pasar ekspor terbesar bagi Indonesia dan Jepang merupakan importir terbesar dari barang-barang produksi di Indonesia.

Pada tahun 2005, Indonesia melakukan ekspor migas ke Jepang dengan nilai ekspor kira-kira 848.7 milyar dolar US. Bahkan, Jepang mengandalkan semua kebutuhan impor gasnya pada Indonesia . Pada tahun yang sama, Jepang juga mengimpor senilai 956.2 milyar dolar US dalam bentuk produk non-migas, yang menjadikan negara tersebut menjadi pasar ekspor terbesar di Indonesia, melewati US.

Sementara pasar terbesar untuk ekspor non-migas adalah pasar Amerika Serikat. Selain itu, perdagangan dengan Cina, India, Thailand dan Malaysia sudah dalam tahap


perkembangan.

(5) Investasi

1) Investasi Domestik

Setelah mengalami masa stagnan akibat krisis moneter di tahun 1998 serta trend yang menurun di tahun 2001, investasi domestik akhirnya bisa kembali bertumbuh sejak tahun 2002.

**Gambar 1-9 Perubahan-perubahan pada Investasi Domestik**




Sumber : BKPM

Catatan: Data pada tahun 2006 hanya mencakup semester pertama saja

Gambar 1-10, menunjukkan trend tahunan dalam total jumlah proyek investasi domestik. Perlu di perhatikan bahwa trend tersebut sebagian besar berdasarkan perubahan dalam nilai investasi selama periode tersebut, walau sedikit perbedaan variasi. Jumlah proyek investasi agak sedikit meningkat di tahun 2002.

**Gambar 1-10 Proyek Investasi Domestik**



Sumber: BKPM

Selanjutnya, perkembangan terakhir investasi domestik dianalisa berdasarkan data lisensi investasi dari BKPM Tabel berikut ini membandingkan data selama periode yang sama (Januari dan Juni) sepanjang tahun 2005-2006. Jumlah lisensi permanen untuk proyek investasi yang dikeluarkan pada semester pertama tahun 2006 adalah berjumlah 96 lisensi bernilai Rp. 1.185,3 milyar, dibandingkan dengan masing-masing 113 lisensi dan Rp. 7.847,9 milyar di tahun 2005. Sehingga, walaupun lisensi yang dikeluarkan di tahun 2006 menurun 15%, nilai investasi per lisensi mengalami peningkatan sebesar 42.5%.

**Tabel 1-5 Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan dan Nilai Investasi dalam Semester Pertama tahun 2005 dan 2006**

PMDN / Domestic Investment Realization	Jan 1 – June 30, 2006		Jan 1 – June 30, 2005		Ratio ( % )	
	P (1)	I (2)	P (3)	I (4)	P (1:3)	I (2:4)
Investment Realization (Permanent Licenses)	96	11.185,3	113	7.847,9	84,9	142,5
Realization of Manpower Absorption	41.776 persons		59.712 persons		69,9	

Sumber: BKPM

Note : :

1. P = Total of Issued Permanent Licenses  
I = Investment Realization Value in Rp. Billion
2. Excluding of investment in Oil and Gas, Banking, Non Bank Financial Institution, Insurance, Leasing, Mining in Terms of Contracts of Work, Coal Mining in Terms of Agreement of Work, investment which licenses issued by technical/sector agency, Porto folio as well as household investment

Sektor yang menerima porsi investasi terbesar adalah metal, mesin dan elektronik, berjumlah 16 proyek (Rp. 3.144,5 milyar), diikuti oleh makanan setengah jadi sebanyak 12

proyek (Rp. 2.055,3 milyar), jasa-jasa lainnya sebanyak 6 proyek (Rp. 1.606,5 milyar) dan perkebunan sejumlah 8 proyek (Rp. 1.509,9 milyar).

**Tabel 1-6 Peringkat Realisasi Sektor Investasi Domestik  
(Iisensi permanen)**

<i>Sector</i>	<i>Project</i>	<i>Value</i>	<i>%</i>
<i>Metal, Machinery and Electronic Industry</i>	16	3,144.5	28.1
<i>Food Industry</i>	12	2,055.3	18.4
<i>Other Services</i>	6	1,606.5	14.4
<i>Food Crops &amp; Plantation</i>	8	1,509.9	13.5
<i>Transport, Storage &amp; Communication</i>	11	817.4	7.3
<i>Wood Industry</i>	7	540.3	4.8
<i>Chemical and Pharmaceutical Industry</i>	5	368.3	3.3
<i>Trade &amp; Repair</i>	3	258.3	2.3
<i>Construction</i>	2	224.5	2.0
<i>Hotel &amp; Restaurant</i>	1	180.2	1.6
<i>Motor Vehicles &amp; Other Transport Equip.Ind.</i>	4	116.5	1.0
<i>Rubber and Plastic Industry</i>	4	99.0	0.9
<i>Livestock</i>	6	83.9	0.8
<i>Non Metallic Mineral Industry</i>	1	57.0	0.5
<i>Real Estate, Ind. Estate &amp; Business Activities</i>	2	28.1	0.3
<i>Paper and Printing Industry</i>	3	27.8	0.2
<i>Textile Industry</i>	3	26.6	0.2
<i>Mining</i>	1	21.0	0.2
<i>Forestry</i>	0	20.0	0.2
<i>Fishery</i>	1	0.2	0.0
<i>Leather Goods and Footwear Industry</i>	0	-	-
<i>Medical, Precisi., Optical Instru., Watch &amp; Clock Ind.</i>	0	-	-
<i>Other Industry</i>	0	-	-
<i>Electricity, Gas &amp; Water Supply</i>	0	-	-
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>11,185.3</b>	<b>100.0</b>

Sumber: BKPM (1 Januari - 30 Juni 2006), Milyar Rupiah

Secara regional, porsi investasi terbesar dipegang oleh Batang (12 proyek bernilai Rp 3.297,4 milyar), diikuti oleh DKI Jakarta (22 proyek bernilai Rp. 2.721,3 milyar), Riau (6 proyek bernilai Rp. 1.701,4 milyar), dan Kalimantan Tengah (3 proyek bernilai Rp.774.1 milyar). Diantara daerah-daerah tersebut, tampak nilai investasi yang ditanamkan di Jakarta relatif lebih kecil dari daerah lainnya, yang menunjukkan bahwa aktifitas investasi lebih banyak ditujukan pada sektor jasa dibandingkan sektor manufaktur. Secara keseluruhan, investasi pada sektor yang berorientasi permintaan tetap meningkat, termasuk makanan (peringkat kedua), jasa lainnya (3), transportasi, gudang dan komunikasi, konstruksi, dan hotel dan restoran.

## 2) PMA

Tabel 1-7 Penanaman Modal Asing

NO.	Sector	1997		1998		1999		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
<b>I</b>	<b>Primary Sector</b>	9	31.4	25	62.5	25	126.0	23	144.7	17	102.5	22	253.4	23	308.5	45	407.8	16	289.7
1	Food Crops & Plantation	3	2.4	14	28.6	4	48.5	6	64.1	1	9.0	8	219.2	4	161.0	17	171.5	6	257.8
2	Livestock	1	1.5	2	23.2	5	35.3	3	4.3	1	8.0	1	1.1	6	20.2	3	52.8	2	11.3
3	Forestry	0	-	0	-	2	17.5	0	-	0	-	0	-	0	-	2	118.8	0	-
4	Fishery	1	1.8	5	9.4	5	11.2	7	11.0	1	1.1	2	1.0	2	5.3	7	5.8	2	13.7
5	Mining	4	25.7	4	1.3	9	13.5	7	65.3	14	84.4	11	32.1	11	122.0	16	58.9	6	6.9
<b>II</b>	<b>Secondary Sector</b>	242	2,629.8	290	4,028.5	309	5,637.0	252	2,198.5	233	1,552.2	283	1,880.4	245	2,803.3	336	3,502.1	207	2,541.1
6	Food Industry	27	196.6	24	391.8	32	310.9	22	133.1	22	219.3	27	319.2	29	574.3	46	598.8	21	175.7
7	Textile Industry	18	117.5	24	128.6	32	121.7	29	286.9	32	117.7	41	152.4	24	165.5	30	70.9	33	372.6
8	Leather Goods & Footwear Industry	13	142.3	14	38.9	9	22.5	8	21.4	6	57.4	7	5.8	6	13.2	6	47.8	10	51.5
9	Wood Industry	6	11.7	8	13.0	14	36.7	11	45.9	12	19.3	24	157.8	6	4.1	19	91.0	8	7.1
10	Paper and Printing Industry	4	10.0	7	234.6	12	72.1	12	376.5	4	26.5	7	8.4	15	414.3	6	9.9	8	438.4
11	Chemical and Pharmaceutical Industry	39	854.9	42	1,418.1	30	968.4	32	710.1	26	527.5	29	282.2	39	614.1	41	1,152.9	19	86.6
12	Rubber and Plastic Industry	29	239.3	29	504.2	32	239.3	30	103.0	19	57.7	18	99.9	16	81.0	28	398.5	19	86.5
13	Non Metallic Mineral Industry	5	42.7	17	187.7	13	100.0	3	13.2	9	54.1	4	42.9	9	107.1	11	66.2	3	78.8
14	Metal, Machinery & Electronic Industry	69	687.1	98	857.3	87	3,292.0	74	385.3	66	352.5	56	434.5	51	312.8	87	522.9	55	812.8
15	Medical, Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry	3	13.7	1	1.6	7	42.2	2	3.7	1	0.4	3	6.5	4	13.0	2	3.1	1	0.2
16	Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry	24	305.5	16	244.4	20	332.0	12	91.7	11	90.0	29	313.5	22	402.6	31	359.7	14	316.3
17	Other Industry	5	8.5	10	8.3	21	99.2	17	27.7	25	29.8	38	57.3	24	101.3	29	180.4	16	114.6
<b>III</b>	<b>Tertiary Sector</b>	80	812.2	97	774.7	170	2,466.9	179	1,166.2	192	1,435.4	265	3,316.6	276	1,489.3	528	5,004.7	264	679.2
18	Electricity, Gas & Water Supply	3	24.3	1	1.0	1	184.5	1	195.3	0	-	1	76.7	2	6.1	2	68.7	1	98.5
19	Construction	15	126.6	8	63.8	15	252.5	19	129.5	11	13.7	19	106.7	18	385.6	35	921.9	11	47.7
20	Trade & Repair	14	14.9	19	27.3	39	47.3	72	81.8	89	162.8	128	307.4	127	672.7	260	380.2	142	299.3
21	Hotel & Restaurant	4	127.2	7	121.5	12	646.8	10	35.5	12	18.2	8	80.3	8	89.5	33	180.3	19	28.5
22	Transport, Storage & Communication	11	233.4	9	10.9	20	897.7	22	190.7	28	1,166.9	35	2,667.5	27	103.8	53	2,946.8	21	21.9
23	Real Estate, Ind. Estate & Business Activities	6	261.8	10	519.3	8	119.6	6	133.9	3	15.3	3	0.7	6	35.2	5	208.3	12	140.3
24	Other Services	27	24.0	43	30.9	75	318.5	49	399.5	49	58.5	71	77.3	88	196.4	140	298.5	58	43.0
	<b>Total</b>	331	3,473.4	412	4,865.7	504	8,229.9	454	3,509.4	442	3,090.1	570	5,450.4	544	4,601.1	909	8,914.6	487	3,510.0

Source: BKPM

Note 1. Excluding of Oil & Gas, Banking, Non Bank Financial Institution, Insurance, Leasing, Mining in Terms of Contracts of Work, Coal Mining in Terms of Agreement of Work, Investment which licenses issued by technical/sectoral agency, Porto folio as well as Household Investment.


2. P : Total of issued Permanent Licenses

3. I : Value of Investment Realization in Million US\$.


4. Tentative data, including permanent licenses issued by regions received by BKPM until June 30, 2006.

Tabel 1-7 menunjukkan trend tahunan dalam PMA di tahun 1997. Tampak bahwa baik jumlah proyek maupun nilai proyek investasi setiap tahunnya sangat bervariasi, dan tidak ada tanda-tanda perbaikan dalam hal peluang investasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia tidak memiliki sistem hukum dan sistem lain serta institusi terkait yang berfungsi mendorong investasi asing, sementara sesungguhnya negara ini memiliki banyak potensi daya saing seperti pasar domestik yang luas, tenaga kerja yang melimpah dan kaya akan sumber daya alamnya.

**Gambar 1-11 Penanaman Modal Asing**



**Gambar 1-12 Perubahan-perubahan Tahunan dari PMA**



Gambar 1-11 menunjukkan tren investasi menurut sektor utama dan Gambar 1-12 menggambarkan keseluruhan trend investasi asing. Data statistik ini tidak menunjukkan faktor

spesifik yang memiliki kekuatan khusus di Indonesia. Selain itu, dari perbandingan tingkat investasi sebelum tahun 1997, sulit untuk dikatakan bahwa investasi asing telah kembali ke Indonesia, walaupun terjadi peningkatan secara bertahap sejak tahun 2002.

Dari Web-site kantr BKPM di Jepang, dikatakan bahwa investasi asing di sektor industri manufaktur otomotif, elektronik dan mesin diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, namun program-program nyata harus tetap direalisasikan untuk menarik investasi di sektor-sektor tersebut.

Tabel 1-8 menunjukkan peringkat PMA menurut sektor. Dari tren investasi di semester pertama 2006, investasi asing tampaknya berpusat pada sektor manufaktur yang dapat menciptakan jumlah pekerjaan yang lebih besar. Sementara itu, Indonesia masih tertinggal di belakang negara-negara ASEAN lainnya yang terlibat aktif dalam menarik investasi asing dengan mengambil manfaat dari Persetujuan AFTA. Oleh karena itu, sulit untuk menyimpulkan bahwa investasi asing sedang diarahkan kembali ke Indonesia.

Untuk investasi Jepang yang telah sangat mendukung sektor manufaktur Indonesia (Table 1-9), investasi yang berkaitan dengan perluasan usaha dan pengembangan kapasitas yang melebihi investasi baru.

**Tabel 1-8 Peringkat Realisasi PMA (IUT) Per Sektor**

Unit: Million US\$

Sector	Project	Value	%
<i>Metal, Machinery and Electronic Industry</i>	55	812.8	23.16
<i>Paper and Printing Industry</i>	8	438.4	12.49
<i>Textile Industry</i>	33	372.6	10.62
<i>Motor Vehicles &amp; Other Transport Equip.Ind.</i>	14	316.3	9.01
<i>Trade &amp; Repair</i>	142	299.3	8.53
<i>Food Crops &amp; Plantation</i>	6	257.8	7.34
<i>Food Industry</i>	21	175.7	5.01
<i>Real Estate, Ind. Estate &amp; Business Activities</i>	12	140.3	4
<i>Other Industry</i>	16	114.6	3.26
<i>Electricity, Gas &amp; Water Supply</i>	1	98.5	2.81
<i>Chemical and Pharmaceutical Industry</i>	19	86.6	2.47
<i>Rubber and Plastic Industry</i>	19	86.5	2.46
<i>Non Metallic Mineral Ind</i>	3	78.8	2.25
<i>Leather Goods and Footwear Industry</i>	10	51.5	1.47
<i>Construction</i>	11	47.7	1.36
<i>Other Services</i>	58	43	1.23
<i>Hotel &amp; Restaurant</i>	19	28.5	0.81
<i>Transport, Storage &amp; Communication</i>	21	21.9	0.62
<i>Fishery</i>	2	13.7	0.39
<i>Livestock</i>	2	11.3	0.32
<i>Wood Industry</i>	8	7.1	0.2
<i>Mining</i>	6	6.9	0.2
<i>Medical, Precisi., Optical Instru., Watch &amp; Clock Ind.</i>	1	0.2	0.01
<i>Forestry</i>	0	-	0
	<b>487</b>	<b>3,509.80</b>	<b>100</b>

Source: BKPM (January 1 - June 30, 2006)

**Tabel 1-9 Investasi yang berkaitan dengan perluasan usaha dan pengembangan kapasitas melebihi investasi baru**

*Trend of Foreign Investment Planning New Approvals, Expansion & Change of Status by Country of Origin, 2005 and 2006*

NO.	Country of Origin	2005						2006 ( up to June )					
		New		Expansion		Change of Status		New		Expansion		Change of Status	
		P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I
5	Hong Kong ( SAR )	12	19.6	3	59.7	5	46.2	9	268.8	2	13.8	1	1.1
9	Japan	71	154.2	91	1,000.5	5	21.7	28	52.1	33	187.5	3	0.6
10	South Korea	301	333.8	52	80.8	8	2.7	170	112.9	30	379.7	2	0.1
13	Malaysia	161	301.1	15	235.5	12	50.8	72	110.3	6	29.3	11	638.3
17	People's Republic of China	80	159.7	6	30.3	4	15.1	40	66.5	3	14.7	2	1.9
19	Singapore	156	418.7	46	3,084.1	47	430.4	78	304.0	25	147.9	28	354.7
21	Taiwan	41	82.0	17	51.0	2	0.3	12	4.9	11	198.3	1	0.6
41	AUSTRALIA / Australia	62	397.4	12	111.5	6	4.7	30	16.9	4	2.0	2	0.6
45	United States of America	41	16.5	13	71.9	3	2.7	19	65.9	2	5.6	3	12.2

Source: BKPM

CATATAN / Note :

- <sup>1</sup> Excluding of Oil & Gas, Banking, Non Bank Financial Institution, Insurance, Leasing, Mining in Terms of Contracts of Work, Coal Mining in Terms of Agreement of Work, Investment which licenses issued by technical/sectoral agency, Porto folio as well as Household Investment.
- <sup>2</sup> P : Number of Project
- <sup>3</sup> I : Value of Investment Planning in Million US\$.
- <sup>4</sup> Tentative data, including investment planning approvals issued by regions received by BKPM until June 30, 2006.

## **1.2 Tujuan Studi**

Studi ini memiliki tiga tujuan utama yaitu:

- (1) Untuk mempersiapkan kebijakan investasi yang rasional dan mungkin untuk dijalankan berdasarkan perbandingan legislasi dan kondisi operasional pada negara-negara yang bersaing
- (2) Untuk menyebarluaskan rekomendasi atas studi kepada pemangku kepentingan dan seluruh pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan motivasi mereka.
- (3) Untuk menerapkan proyek pilot yang dapat dimulai secepatnya agar dapat menilai keefektifan rekomendasi kebijakan.

Tiap tujuan berkaitan dengan pengembangan dari “perbaikan iklim investasi Indonesia.” Oleh karena itu jadwal studi telah dikembangkan untuk menjamin efisiensi pencapaian tujuan. Hal ini dijelaskan secara terperinci didalam “1.2.1. Garis Besar Studi and Metodologi.” Selanjutnya, kebijakan dibawah ini dikembangkan untuk memaksimalkan tingkat pencapaian yang dihasilkan dari penelitian ini.

Kebijakan dasar dari Studi ini:

### **【Kebijakan Teknis 】**

- 1) Untuk mempersiapkan rekomendasi yang tegas
- 2) Untuk melakukan studi komparatif atas negara-negara tetangga berdasarkan sudut pandang kontribusinya bagi perbaikan iklim investasi dalam negeri.
- 3) Untuk melakukan studi terhadap status iklim investasi saat ini dengan mempertimbangkan aspek operasional terhadap sistem dan institusi terkait
- 4) Untuk melakukan pendekatan pada pembaharuan iklim investasi dari 2 sisi yaitu, institusi dan badan implementasinya (badan investasi)
- 5) Untuk memanfaatkan dokumen riset dan penelitian yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

### **【Kebijakan operasional 】**

- 6) Untuk menekankan pengalihan teknologi ke bagian pengembangan sumber daya manusia
- 7) Untuk menekankan keterkaitan rencana utama dan proyek-proyek terkait.
- 8) Untuk menjamin komunikasi yang erat dengan pihak-pihak terkait
- 9) Untuk menjamin efisiensi dan manajemen yang fleksibel dari tim studi.

### **1.2.1 Garis besar Studi dan Metodologi**

Studi ini dibagi kedalam 3 kategori yaitu Bagian I, Bagian II dan Bagian III.

Tiap bagian dirangkum sebagai berikut:

- Bagian I
  - ★ Tema utama
  - ★ Rekomendasi Utama, Kerangka Waktu
  - ★ Kegiatan Publisitas
  
- Bagian II
  - ★ Survey perbandingan iklim investasi
  - ★ Survei agen yang terkait dengan BOI (badan investasi) atau PMA (penanaman modal asing)
  
- Bagian III
  - ★ Proyek Pilot
  - ★ Pengembangan Database

Kegiatan pada bagian II akan diselesaikan pada akhir penelitian pada bidang kedua. Bagian III akan diselesaikan pada akhir penelitian bidang ke III. Sementara kegiatan pada Bagian I akan diselesaikan pada bagian terakhir dari proyek terkait dengan meningkatkan arti pentingnya menurut kemajuan/perkembangan proyek itu sendiri.

Selain itu dalam hal isi dari kegiatan yang dilakukan, kami memisahkan studi ini kedalam 2 kerangka waktu yaitu Fase-I dan Fase ke II. Fase –I meliputi, Bagian I dan Bagian II yang disebut dengan “ studi perbandingan iklim investasi di 5 negara”. Sementara Fase-II meliputi Bagian II dan disebut dengan “ Persiapan Rekomendasi Kebijakan dan Publisitas Kerangka Waktu Proyek”.

	<b>Prep. at Home</b>	<b>2<sup>nd</sup> Site Study</b>	<b>3<sup>rd</sup> Site Study</b>	<b>4<sup>th</sup> Site Study</b>
<b>SEC-I</b>	<b>1st Site Study</b>	<b>Joint work with WG</b>		<b>Policy Recommendation</b>
<b>Common theme</b>	<b>Underst'ng of concept, conf'n of strategy</b>	<b>Share of common information</b>	<b>Study on operation method</b>	<b>Realistic Improvement Plan</b>
<b>Policy recom'n, time frame</b>	<b>Data analysis: Priority theme by country</b>	<b>Study on operation method</b>	<b>Test Run</b>	<b>Evaluation and Publicity</b>
<b>Publicity activity</b>	<b>Concept</b>			
<b>SEC-II</b>				
<b>Inv. Climate comparison, BOI survey</b>				
<b>SEC-III</b>				
<b>Pilot-Project Data-Base</b>				

## Section I

- **Prep.of ICR(Basic Concept : 5 country comparative survey, PP、 Database, Timeframe of the whole study)**
- **Explanation on ICR and consensus building**
- **Implementation of the Study and intermediate evaluation**
- **Improvement of the Study, exchange of opinions from stakeholders**
- **Explanation of DFR and discussion for consensus**
- **Holding seminar, press-release**

## Section II

- **Analysis on existing investment climate data**
- **Consensus development for 5 countries survey**
  - **Advantageous and disadvantageous topics**
  - **Making of the field survey report - I**
  - **Implementation of 2nd field survey**
  - **Making of the 2nd field survey report**
  - **Making of Investment climate comparative table**

## Section III

- **List up of PP and development of DB concept**

- **Explain draft PP & preliminary selection**

- **Discussion on the concept & decision of project rule**

- **Selection of local consultant**

- **Implementation of PP & DB, supervision**

- **Test run, evaluation, making of manual**

- **Handover and real operation**



## **Bab 2 Situasi Iklim Investasi di Indonesia Saat ini dan Analisa Perbandingannya**

## **Bab 2 Situasi Iklim Investasi di Indonesia Saat ini dan Analisa Perbandingannya**

**(Undang-Undang Investasi, Daftar Negatif, Prosedur Persetujuan Investasi)**

### **2.1 Undang-Undang Investasi**

Berikut adalah rangkuman penting terhadap Undang-Undang Investasi yang baru di Indonesia. Di sini kami melakukan studi perbandingan dengan Undang-Undang di Viet Nam, Thailand, Filipina dan Cina, dengan tujuan untuk melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Indonesia serta untuk memfasilitasi penilaiannya. Sangat jelas bahwa Undang-Undang Investasi memiliki kepentingan yang besar dalam menarik investasi asing (FDI).

#### **2.1.1 Undang-Undang Investasi Baru di Indonesia**

##### **(1) Tantangan-Tantangan Penting dalam Iklim Investasi yang terus Berubah**

Dengan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Indonesia akan tercapai hanya melalui penanaman modal asing (PMA), maka dilakukan perbaikan terhadap UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang, dan UU yang baru sudah mulai dibuat dan telah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kemudian disahkan. UU tersebut memiliki keunikan dengan memberikan penekanan pada aspek promosi daripada aspek peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing, dan hal ini sebenarnya mencerminkan sikap dari pemerintahan Indonesia yang berusaha keras untuk menarik penanaman modal asing di Indonesia. Namun demikian, seperti yang dikemukakan dibawah, UU Penanaman Modal Baru hanya mengatur filosofi dasar dan keterangan yang lebih detil akan tetap diatur melalui instruksi dan peraturan Presiden. Oleh karenanya, terlalu dini untuk menilai apakah UU yang baru ini akan dapat mempertahankan daya saingnya terhadap peraturan investasi di negara-negara lain guna menarik PMA. Khususnya, hal itu berlaku pada prosedur insentif dan perizinan.

Pemikiran dan konsep mendasar dari UU yang baru dapat dinilai untuk mendukung ketepatannya. Khususnya, aturan-aturan berikut ini yang memerlukan pemikiran mendalam.

- Berkenaan dengan “Pelayanan Terpadu” dalam mengurus izin administrasi (Ayat(11) & 14)
- Berkenaan dengan kepastian hukum, keterbukaan, tanggungjawab, dan perlakuan adil sebagai salah satu prinsip-prinsip hukum tersebut (Ayat 3(1))
- Berkenaan dengan pembangunan iklim usaha yang kondusif bagi investasi modal sebagai prinsip dasar hukum tersebut (Ayat 4(1))
- Berkenaan dengan kesempatan yang sama bagi baik penanaman modal asing dan dalam negeri (Ayat 4(2)). Juga berkenaan dengan perlakuan adil bagi semua penanam modal, dari

negara manapun mereka berasal (Ayat 6(1))

- Berkenaan dengan peran aktif pemerintahan daerah dalam melakukan penanaman modal (Ayat 4(3)). Dapat dipahami bahwa prosedur persetujuan investasi yang didesentralisasikan sudah disahkan.
- Berkenaan dengan kompensasi dari pemerintah berdasarkan nilai pasar dalam hal dimana pemerintah melakukan nasionalisasi atau mengambil alih hak kepemilikan (Ayat 7(2))
- Berkenaan dengan pengalihan aset dengan bebas dari penanam modal kepada pihak yang ditunjuk (Ayat 8(1)&(3))
- Berkenaan dengan hak investasi usaha dalam memakai tenaga ahli asing untuk posisi dan keahlian tertentu (Ayat 10(2))
- Berkenaan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU) dan Klasifikasi Industri sebagai dasar dari penetapan Daftar Negatif (Ayat 11(2)). Menetapkan sebagai berikut: “ Lapangan usaha yang ditutup ataupun dibuka dengan keterbatasan tertentu harus diatur secara jelas dan terperinci dengan menggunakan klasifikasi baku yang berkaitan dengan lapangan usaha yang berlaku di Indonesia dan diatur sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada.
- Berkenaan dengan fasilitas pajak (Ayat 12(1))
- Berkenaan dengan organisasi yang menyediakan pelayanan terpadu (Ayat 14(2))
- Berkenaan dengan peranan Menteri Koordinasi dalam mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal (Ayat 15(2))
- Berkenaan dengan fungsi mendasar dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) (Ayat 16(2)). Dengan kata lain, fungsi persetujuan penanaman modal tidak termasuk dalam fungsi utama BKPM.

Diantara ayat-ayat tersebut diatas, yang paling penting adalah ayat 14 & 16. Didalam kedua ayat tersebut, dijelaskan bahwa prosedur persetujuan investasi dialihkan dari BKPM ke pemerintahan daerah. Oleh karena itu, fungsi BKPM akan dititikberatkan pada promosi investasi.

## (2) Bagian-bagian yang tetap harus dijelaskan

Dilain pihak, tetap terdapat bagian-bagian tertentu didalam keputusan atau peraturan pemerintah yang baru, yang harus dijelaskan didalam lampiran hukum tersebut.

- Isi dari “Pelayanan Terpadu”. Melalui pelayanan terpadu, pelayanan apa saja yang akan diberikan. Apakah hal ini berarti bahwa perijinan lokal termasuk didalam pelayanan tersebut?
- Penyelarasan fungsi terhadap persetujuan yang berkaitan dengan investasi antara pemerintahan pusat, daerah dan lokal. Apakah sistem yang sekarang ini sudah demikian atau apakah sistem yang baru sudah dibuat kearah desentralisasi? Ketidakjelasan pada bagian ini adalah masalah yang terbesar dan harus dijelaskan lebih terperinci. Tertulis didalam rancangan UU Penanaman Modal Baru bahwa prosedur pelayanan terpadu akan lebih diatur didalam Ketetapan Presiden. Ketetapan tersebut harus diumumkan pada waktu

yang bersama dengan diumumkannya UU Penanaman Modal Baru. Prosedur mana saja yang akan dipilih dari beberapa pilihan yang ada akan dibahas pada bagian 2-3 tentang Pembaharuan Prosedur Perizinan Investasi.

- Pendirian mendasar terhadap insentif

Negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam mengatur masalah insentif didalam peraturan investasi mereka. Sementara di Indonesia, insentif investasi sebenarnya sudah diatur didalam peraturan investasi yang terdahulu, namun tidak secara jelas dikatakan bentuk insentif apa saja yang sesungguhnya diberikan. Hal ini disebabkan kekhawatiran Pemerintah akan timbulnya gangguan di pasar yang dihasilkan oleh pemberian insentif. Ayat 12 dalam UU Penanaman Modal Baru menetapkan bahwa pemerintah menyediakan insentif walaupun detail bentuk insentif dan cakupannya tidak dikemukakan lebih lanjut.

- Membuka kesempatan yang sama bagi baik penanam modal asing maupun dalam negeri. Peraturan yang baru menetapkan bahwa pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama bagi penanam modal asing dan dalam negeri dalam melakukan investasi (Ayat 4(2)). Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah peraturan tersebut diterapkan dalam Daftar Negatif ataukah tidak. Jika akan diterapkan, maka daftar negatif II yang hanya berlaku untuk penanam modal dalam negeri harus dihilangkan.

- Proyek Infrastruktur

Proyek infrastruktur harus dikemukakan dengan jelas di dalam UU Penanaman Modal Baru karena bentuk investasi ini sangat berbeda dengan investasi di sektor yang lainnya dan harus diterapkan perlakuan yang berbeda. Jajaran menteri-mentri yang menangani prosedur penawaran bertanggungjawab dalam memberikan persetujuan investasi, bukanlah pemerintah daerah ataupun BKPM. Hukum investasi baru yang masih dalam pembahasan tidak mempertimbangkan perubahan penting yang terjadi didalam pengembangan infrastruktur. Pengembangan tersebut hanya dianggap sebagai salah satu faktor input bagi pengembangan industri, dan tidak diperhatikan sebagai target dari “investasi” itu sendiri. Di masa lampau, sebagian besar pengembangan infrastruktur dilakukan oleh sektor publik dengan dana dari pemerintah. Didalam situasi yang demikian, sektor swasta berperan sebagai pihak kontraktor/pengembang. Namun, lingkungan yang demikian telah berubah dengan drastis. Semakin berkurangnya dana pemerintah, pemerintah akhirnya merubah strategi pengembangan investasinya, yang diharapkan dapat mengajak partisipasi lebih dari pihak swasta. Skema yang baru ini disebut dengan PPP (*Public-Private-Partnership*) atau hubungan kerjasama publik swasta. Dengan perubahan ini, konsep “pengembangan infrastruktur” juga berubah pengertiannya dari sekedar pekerjaan publik menjadi suatu bentuk investasi. Hal ini disebabkan oleh keadaan dimana sektor swasta telah menjadi aktor utama yang tidak hanya membangun suatu proyek namun juga menangani proyek tersebut untuk waktu yang lama. Hasilnya, pengembangan infrastruktur telah menjadi satu target yang sangat penting bagi keberadaan PMA. Namun, hukum yang baru tampaknya masih kurang memandang arti penting perubahan yang terjadi. Sementara pemerintah harus memahami perubahan tersebut dengan menyeluruh karena pengembangan

infrastruktur merupakan target yang penting bagi PMA dan juga bagi kepentingan umum. Dengan perubahan ini pula, BKPM harus mampu mengembangkan internal organisasinya yang memungkinkan badan ini untuk lebih terlibat dalam mempromosikan investasi pada sektor infrastruktur.

- Zona Ekonomi. Kabarnya, pemerintah berencana untuk membentuk beberapa zona ekonomi khusus yang baru. Zona ekonomi khusus tersebut memberikan kesempatan berinvestasi khusus dengan insentif bukan pajak dan pajak baru bagi penanam modal, dimana ketentuan dasar yang terkait harus dicantumkan didalam hukum baru. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan daerah ekonomi khusus tersebut sangat penting didalam peraturan investasi dan tertulis dalam setiap hukum investasi di negara-negara Asia lainnya, dimana kawasan khusus ekonomi itu ditetapkan.
- Daftar Negatif  
Berbeda dengan peraturan investasi yang berlaku di negara-negara Asian lainnya seperti yang dijelaskan dibawah ini, daftar negatif tidak dijelaskan secara terperinci. Penjelasan yang lengkap tentang daftar negatif ini harus diberikan didalam UU Penanaman Modal yang Baru karena hukum tersebut dapat dikatakan sebagai Konstitusi penanaman modal asing. Disamping daftar negatif tersebut, filosofi dasar atas pemilihan sektor-sektor yang dibatasi atau dilarang bagi penanaman modal asing harus diumumkan. Hal ini penting dari sudut pandang transparansi atau keterbukaan.

### (3) Harapan untuk pelaksanaan yang lebih cepat

Satu karakteristik hukum investasi di Indonesia adalah kesederhanaan. Oleh karena itu, keterangan terperinci akan ditetapkan secara terpisah didalam Keputusan Presiden yang mengikuti hukum tersebut. Keseluruhan gambaran dari isi atau semangat dari hukum yang bersangkutan akan menjadi jelas saat keputusan tersebut diumumkan ke publik. Diharapkan agar keputusan terkait diumumkan secara bersamaan dengan hukum investasi. Jika tidak, investor potensial akan tetap mengambil sikap “menunggu” yang artinya juga penundaan investasi. Hal diatas juga penting untuk mempertahankan kepastian hukum.

## **2.1.2 Undang-Undang Penanaman Modal Baru di Vietnam**

Di Vietnam, UU Penanaman Modal Baru telah disahkan sejak tanggal 29 November 2005 dan akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2006. Peraturan baru tersebut memiliki berbagai muatan yang unik sebagai berikut:

### (1) Komposisi

Peraturan baru ini terdiri dari 10 bab dengan 89 ayat. Kesepuluh bab tersebut adalah;

Bab 1 : Ketentuan Umum (5 ayat)

Bab 2 : Jaminan Investasi (5 ayat)

- Bab 3 : Hak dan Kewajiban Penanam Modal (8 ayat)
- Bab 4 : Bentuk Investasi (6 ayat)
- Bab 5 : Sektor investasi dan daerah geografis, Insentif dan pendukung investasi (18 ayat)
- Bab 6 : Kegiatan Investasi langsung (21 ayat)
- Bab 7 : Investasi Usaha yang didanai Modal Negara (7 ayat )
- Bab 8 : Investasi Lepas Pantai (6 ayat)
- Bab 9 : Administrasi Negara tentang Investasi (8 ayat)
- Bab 10 : Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan (2 ayat)

(2) Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan

Didalam Ayat 4 dari Bab 1, telah dikemukakan kebijakan-kebijakan investasi yang ada. Salah satu diantaranya yang unik adalah perlakuan yang adil terhadap seluruh penanam modal dari semua sektor ekonomi dan terhadap investasi dari dalam maupun luar negeri. Pada Ayat 6 dari Bab 2, dikemukakan hal mengenai jaminan atas modal dan aset. Juga di Ayat 7, perlindungan terhadap hak paten sudah ditetapkan. Dalam Bab 3, pernyataan mengenai hak-hak dasar penanam modal telah ditetapkan dan mencakup hak untuk impor, ekspor, membeli mata uang asing dan insentif. Pada Ayat 23 dari Bab 4, investasi dalam infrastruktur melalui BTO dan BT dijelaskan dengan rinci.

Bab 5 mencantumkan ayat-ayat yang penting. Sektor-sektor investasi dan geografis dicantumkan didalam ayat 27 & 28. Di lain pihak, keterangan mengenai daftar negatif dicantumkan pada ayat 29, 30 dan 31. Jenis-jenis insentif investasi dijelaskan pada ayat 32,33,34,35,36,dan 37. Insentif yang dimaksud mencakup insentif perpajakan, depresiasi aktifa tetap, penggunaan lahan dan insentif kepada penanam modal yang menanamkan modalnya di zona industri, zona pemrosesan ekspor, zona teknologi moderen, dan zona ekonomi. Dukungan yang diberikan pemerintah dijelaskan pada ayat 40,41,42,43 dan 44. Dukungan pemerintah yang dimaksud termasuk dalam hal pengalihan teknologi, serta pemberian visa masuk dan keluar.

Bab 6 mengatur hal- hal yang berkaitan dengan prosedur investasi dan prosedur dimulainya pelaksanaan dari proyek-proyek investasi . Di Vietnam, prosedur tersebut ditetapkan secara desentralisasi. Sementara prosedur untuk pendaftaran investasi asing dicantumkan pada Ayat 46. Berdasarkan ayat tersebut, pendaftaran proyek dengan jumlah modal dibawah 300 milyar dong Vietnam, dan merupakan proyek yang tidak termasuk didalam daftar investasi bersyarat, ditetapkan oleh Badan Administratif Negara Propinsi dan Badan yang menerbitkan sertifikat investasi. Sertifikat akan dikeluarkan dalam jangka waktu 15 hari dari tanggal diterimanya pendaftaran investasi yang lengkap dan sah. Di lain pihak, untuk proyek investasi dengan modal diatas 300 milyar dong Vietnam dan merupakan proyek yang bersyarat, harus melalui proses penilaian menyeluruh sebelum diberikan sertifikat investasi seperti yang tercantum Ayat 47. Pada Ayat 47, bagian 3 dan 4, dicantumkan bahwa pemerintah sendirilah yang akan menetapkan

peraturan-peraturan penilaian tersebut, termasuk untuk proyek-proyek nasional yang penting. Berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang ini, pemerintah lokal akan diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian pada beberapa aspek tertentu. Jangka waktu penilaian yang ditetapkan tidak boleh lebih dari 30 hari sejak tanggal penerimaan berkas pendaftaran investasi yang lengkap dan sah. Perpanjangan waktu bisa diberikan pada kasus tertentu dan tidak lebih dari 45 hari. Penilaian tersebut tidak hanya mencakup perencanaan/pemetaan utama, tetapi juga persyaratan penggunaan lahan dan solusi lingkungan yang akan digunakan. Berkaitan dengan proyek-proyek penting nasional, maka proses penilaian dan penerbitan sertifikat investasi dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Investasi dan Perencanaan. Keterangan lengkap mengenai hal tersebut dijelaskan pada bagian 2.3 tentang Prosedur Persetujuan Investasi. Harus dicatat bahwa dengan berlakunya peraturan investasi yang baru ini maka peraturan yang berkaitan dengan prosedur investasi juga akan disesuaikan. Ayat 52 menetapkan bahwa jangka waktu beroperasinya proyek-proyek investasi dengan modal asing tidak boleh lebih dari 50 tahun walau nantinya dapat diperpanjang sampai 70 tahun berdasarkan keputusan Pemerintah.

### **2.1.3 Undang-Undang Penanaman Modal di Thailand**

Peraturan yang berkaitan dengan penanam modal asing di Thailand terdiri dari Usaha Asing B.E.2542 (1999) dan Promosi Investasi B.E 2520 (1977), yang telah dua kali disesuaikan menjadi Promosi Investasi (No.2) B.E.2534 (1991) and Promosi Investasi (No.3) B.E.2544 (2001). Promosi Investasi yang terakhir atau versi 2001 menunjukkan pentingnya peranan penanaman modal asing di Thailand. Peraturan yang terkait dengan Usaha Asing terdiri dari 46 bagian, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

#### ■ Daftar Negatif (Bagian 8 & 9 & 15)

Daftar negatif ini terdiri dari 3 daftar dimana yang pertama adalah daftar daerah yang dilarang untuk PMA. Kedua adalah daftar daerah yang dilarang untuk PMA kecuali jika mendapat izin dari menteri dan disetujui oleh kabinet. Dalam hal ini, saham perusahaan nasional Thailand tidak boleh kurang dari 40%. Namun, dalam kasus tertentu, total saham bisa dikurangi sampai 25% dan jumlah direktur berkebangsaan Thailand harus 2/5 dari jumlah keseluruhan direktur. Daftar yang ketiga meliputi bagian dimana keberadaan orang Thailand tidak bisa bersaing dengan orang asing kecuali jika diijinkan oleh Direktur Jenderal dengan persetujuan Komite (Bagian 8 & 15). Penanam modal asing diperbolehkan untuk berinvestasi tanpa ijin dan tanpa pengajuan permohonan, di berbagai usaha yang tidak termasuk dalam Daftar 2 dan 3. Bagian 9 menetapkan bahwa daftar-daftar tersebut dapat disesuaikan atau dirubah setahun sekali. Berdasarkan definisi diatas, jika saham mayoritas dikuasai oleh Thailand, maka perusahaan yang bersangkutan akan dianggap sebagai perusahaan Thailand dan tidak termasuk dalam peraturan usaha asing ini.

#### ■ Persyaratan Modal Minimal yang Digunakan (Bagian 14)

Jumlah modal minimal yang ditetapkan dalam hukum investasi ini adalah 2 juta Baht (Bagian

14), sementara bagi penanam modal yang berinvestasi di usaha yang termasuk dalam Daftar 2&3 diwajibkan untuk menyuntikkan modal sebesar 3 juta Baht.

■ Aplikasi untuk Memperoleh Perizinan (Bagian 17)

Dalam hal yang berkaitan dengan daftar 2 dan 3, aplikasi harus diserahkan kepada Menteri atau Direktur Jenderal. Persetujuan akan dikeluarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengajuan aplikasi. Kemudian, lisensi akan diberikan dalam waktu 15 hari sejak tanggal disetujuinya aplikasi tersebut oleh Kabinet (Bagian 17)

■ Peraturan Kementerian (Bagian 18)

Pemerintahan Thailand juga mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penanaman modal asing di negaranya seperti dibawah ini, selain daripada daftar negatif (Bagian 18).

- Rasio total hutang terhadap total modal
- Jumlah direktur berkebangsaan asing
- Total jumlah minimal modal dan jangka waktu penyimpanannya di Thailand
- Teknologi atau aset yang digunakan
- Persyaratan lain yang diperlukan

■ Komite Usaha Asing (Bagian 23 & 26&29)

Komite memiliki kewenangan untuk menasehati, memberi rekomendasi atau saran kepada Menteri dalam hal pelaksanaan ketetapan kerajaan dan penerbitan peraturan kementerian. Departemen Pendaftaran Komersial pada Kementerian Perdagangan harus bertindak sebagai Sekretaris kantor pada Komite tersebut.

#### **2.1.4 Undang-Undang Penanaman Modal di Filipina**

Peraturan investasi di Filipina terbagi atas 3 peraturan mendasar, yaitu;

(1) Kumpulan/Kompilasi Tata Cara Investasi tahun 1987

Kompilasi ini merupakan hukum yang mengatur penanaman modal asing dan dalam negeri dengan insentif yang berlaku.

Kompilasi ini terdiri dari 43 ayat sebagai berikut;

- Ayat 1-2: Judul dari peraturan dan kebijakan investasi
- Ayat 3-9: Badan Investasi  
Pelaksanaan peraturan yang berlaku dari Badan Investasi yang merupakan bagian dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian itu, diatur didalam ayat- ayat ini.
- Ayat 10-26: Penjelasan atas definisi dari daerah tujuan investasi
- Ayat 27-31: Rencana prioritas investasi, dimana penetapan insentif investasi dimasukkan

dialam rencana tersebut.

- Ayat 32-37: Pendaftaran perusahaan. Proses pendaftaran perusahaan yang berhak memperoleh insentif dijelaskan pada bagian ini. Kualifikasi dari perusahaan yang terdaftar, demikian pula prosedur pendaftaran dan persetujuannya, turut dijelaskan pada bagian ini. Badan Investasi selanjutnya akan menilai proyek-proyek yang masuk berdasarkan kriteria tertentu dan memberikan persetujuannya. dan prosedur pendaftaran
- Ayat 38: Hak dasar dan jaminan yang berlaku
- Ayat 39: Insentif bagi perusahaan terdaftar. Berbagai insentif, terutama insentif perpajakan dijelaskan secara terperinci.
- Ayat 40-43: Insentif bagi perusahaan yang terdaftar di daerah yang kurang berkembang dicantumkan disini. Selain itu, insentif awal dan insentif lainnya juga diperkenalkan pada bagian ini.

## (2) Tata Cara Investasi Asing tahun 1991

Tata cara ini adalah hukum yang mengatur penanaman modal luar negeri tanpa adanya insentif dan terdiri atas 18 bagian yaitu;

- Bagian 1-4, 6-8: Judul atas kebijakan, definisi dan cakupan hukum yang berlaku  
Dijelaskan disini bahwa daftar negatif penanaman modal asing adalah daftar kegiatan ekonomi dimana kepemilikan asing didalamnya dibatasi sampai maksimal 40% dari modal penyertaan didalam perusahaan yang bersangkutan.
- Bagian 5: Pendaftaran investasi dari para penanam modal yang bukan berkebangsaan Filipina.  
Persetujuan atas investasi tidak diperlukan jika investasi tersebut termasuk dalam golongan investasi tanpa adanya insentif. Dalam hal ini, yang diperlukan hanyalah pendaftaran perusahaan penanam modal saja.
- Bagian 9-18: Lain-Lain

## (3) Tata Cara Zona Ekonomi Khusus tahun 1995:

Peraturan ini mengatur investasi di daerah zona ekonomi atau zona ekspor, yang terdiri dari 57 bagian, yaitu;

- Bagian 1-4: Judul Peraturan, Kebijakan, Tujuan dan Maksud, dan Definisi.  
Zona ekonomi khusus (ECOZONES) termasuk lahan perindustrian, zona pelaksanaan ekspor, zona perdagangan bebas dan pusat rekreasi/wisata.
- Bagian 5-6: Pengembangan ECOZONES dan kriteria pengembangan ECOZONES lainnya. Saat ini, sudah ada 38 zona di Filipina, namun zona baru bisa dikembangkan berdasarkan kriteria tertentu. Otoritas Zona Ekonomi Filipina (PEZA) dibentuk atas dasar hukum ini.
- Bagian 7: ECOZONE yang didesentralisasi  
Dikatakan bahwa ECOZONE harus dikembangkan sebanyak mungkin secara desentralisasi sehingga sebagai pusat investasi, zona tersebut dapat mandiri dan

mengandalkan diri sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Konsep inilah yang mendasari pelaksanaan desentralisasi ECOZONE.

- Bagian 8: Dilaksanakan dan diatur atas dasar wilayah kebiasaan yang terpisah.
- Bagian 9-10: Pertahanan dan keamanan, dan immigrasi  
Ditetapkan bahwa nilai investasi awal harus dan tidak boleh kurang dari US\$ 150,000.
- Bagian 11-20: Badan PEZA (Otoritas Zona Ekonomi Filipina)  
PEZA merupakan bagian dari Departement Perdagangan dan Perindustrian. Struktur organisasi, fungsi, kekuasaan dan administrasi dari setiap ECOZONE ditetapkan juga pada bagian ini.
- Bagian 21-36: Pelaksanaan Kegiatan Usaha didalam ECOZONE  
Bagian 35 menyatakan bahwa perusahaan didalam wilayah ECOZONE adalah perusahaan yang terdaftar di dalam PEZA. Selanjutnya pada bagian 36 dinyatakan bahwa PEZA harus mengembangkan pelayanan yang bersifat terpadu yang bertujuan memfasilitasi pendaftaran perusahaan-perusahaan baru dalam ECOZONE. Berdasarkan 2 peraturan ini, seluruh kantor pemerintahan yang terlibat dalam proses pendaftaran, lisensi atau penerbitan persetujuan bagi penanam modal serta mewakili kebutuhan dan keperluan penanam modal asing yang akan berusaha di wilayah ECOZONE.
- Bagian 37-57: Lain-lain

Modal minimal yang diperlukan untuk penanaman modal adalah sebesar 5000 Peso. Aplikasi investasi akan berbeda-beda sesuai dengan perlakuan khusus yang diberikan pada proyek tertentu. Berkaitan dengan perlakuan khusus tersebut, penanam modal asing diminta untuk mendaftar pada Badan Investasi atau PEZA, berapapun jumlah penyertaannya. Setelah disetujui, penanam modal harus mendaftar ke SEC atau BTRCP. Sebaliknya, untuk proyek yang tidak mendapat perlakuan khusus, penanam modal hanya diminta untuk mendaftar ke SEC atau BTRCP saja.

Hukum Investasi di Filipina memiliki keunikan tersendiri dalam merumuskan berbagai perlakuan khusus untuk investasi pada sektor tertentu. Isi dari rumusan tersebut berbeda-beda berdasarkan presentasi penyertaan modal asing, daerah investasi dan juga sektor investasi.

### **2.1.5 Undang-Undang Penanaman Modal di Cina**

Penanaman modal asing di Cina dilakukan atas dasar 2 peraturan sebagai berikut;

- (1) Peraturan Republik Rakyat Cina mengenai Kerjasama Pihak Cina dan Asing tahun 1979,

Peraturan ini terdiri dari 15 ayat dan sangat sederhana. Ayat-ayat yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut;

- Persetujuan kerjasama harus dilaporkan kepada Komisi Investasi Asing Republik Rakyat Cina dan dalam waktu 3 bulan, Komisi ini harus mengeluarkan pernyataan setuju atau tidak setuju dengan kerjasama tersebut. Jika disetujui, kerjasama ini harus mendaftar pada Administrasi Perdagangan dan Perindustrian untuk memperoleh lisensi usaha dan bisa segera memulai usahanya (Ayat 3).
- Persyaratan modal minimum dari kerjasama tersebut ditetapkan sebesar 25% dari modal perusahaan kerjasama yang telah terdaftar. (Ayat 4).
- Sebuah kerjasama asing yang menguasai teknologi termmodern akan memperoleh insentif perpajakan dengan mengurangi atau mengeluarkannya dari komponen pajak pendapatan selama 2 sampai 3 tahun usahanya yang menghasilkan keuntungan (Ayat 7).

## (2) Peraturan Perusahaan Asing Di Republik Rakyat Cina tahun 1986

Peraturan ini terdiri dari 22 ayat yang sangat sederhana. Perusahaan Asing yang ditetapkan dalam Ayat 2, adalah perusahaan yang dibangun di Cina dengan 100% saham asing. Sementara ayat 3 menetapkan bahwa sektor-sektor yang terlarang untuk penanaman modal asing ditentukan oleh Menteri Negara (Ayat 3).

Selain peraturan dasar diatas, Cina juga menetapkan pedoman investasi asing di negaranya yang ditetapkan pada bulan April 2004, dan terdiri dari 17 ayat. Walaupun telah ditetapkan pada Peraturan Perusahaan Asing di RRC bahwa perusahaan dengan 100% saham asing diperbolehkan untuk berusaha di Cina, namun dilakukan perubahan atas peraturan tersebut seperti yang tercantum pada ayat 8 dari pedoman ini dimana persetujuan atas proyek investasi asing hanya akan diberikan pada proyek kerjasama yang mayoritas penyertaan sahamnya dikuasai oleh pihak Cina. Selanjutnya, penetapan sektor-sektor yang dipromosikan, sektor yang terbatas dan sektor yang dilarang untuk penanaman modal asing dicantumkan pada ayat 5-7.

## 2.1.6 Perbandingan Peraturan Penanaman Modal Antara Indonesia dan Negara-Negara Asia Lainnya.

**Tabel 2-1 Perbandingan hukum investasi Indonesia dengan negara Asia lain**

	Indonesia	Thailand	Viet Nam	The Philippines	China
Law	<ul style="list-style-type: none"> <li>● New Investment Law, 2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Foreign Business Act, 1999</li> <li>Investment Promotion Act, 2001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Law on Investment 2006</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● The Omnibus Investments Code of 1987</li> <li>● Foreign Investments Act of 1991</li> <li>● Special Economic Zone Act of 1995</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● The Law of The PRC on Chinese-Foreign Joint Ventures (1979)</li> <li>● Law of Foreign Company in China (1986)</li> <li>● A guidance on Foreign Company Investment (2002)</li> </ul>
No. of articles or sections	23	46	89	43,18 and 57 respectively	15 & 22 & 17 respectively
Attachment	None	Negative list	None	Negative list	Negative list
Review of negative list	Not mentioned	Yes	Yes	Not mentioned	Not mentioned
Equal treatment	Yes	Yes	Yes	No	No
<b>Stipulation on</b>					
• Minimum capital used	No	Yes	None	Yes	No
• Infra- structure investment (BOT etc.)	No	Yes	Yes	No	No
• Duration of investment	Yes	Yes	Yes	Yes	No
• Investment guarantee	Yes	No	Yes	Yes	Yes
• Settlement of dispute	Yes	No	Yes	No	Yes
• Incentive investment sectors and geographical areas	No	Yes	Yes (Tax incentive, Carrying forward losses, depreciation of fixed assets, land use incentives, other special incentives)	Yes	Yes (Tax incentive)
• Intellectual	Yes	No	Yes	No	No

	Indonesia	Thailand	Viet Nam	The Philippines	China
property rights					
• Investment support	Yes	Yes	Yes	No	Yes
• Investment procedure	Yes (Centralization)	Yes (Centralization)	Yes (Decentralization)	Yes (Decentralization)	Yes (Centralization)

### 2.1.7 Kesimpulan

Kebijakan mendasar tentang penyelarasan fungsi yang berkaitan dengan desentralisasi, insentif, zona ekonomi khusus, daftar negatif dan kriterianya, harus dinyatakan secara jelas dan transparan didalam Ketetapan Presiden.

### 2.1.8 Garis Besar dari Rencana Tindak yang Diusulkan

Mengusulkan sebagai berikut :

- Pengembangan Zona Ekonomi Khusus harus di masukkan dalam UU Penanaman Modal baru atau dengan mempersiapkan ketetapan Presiden.
- Ayat-ayat mengenai BOT, BOO dan jenis lain pengembangan infrastruktur harus dimasukkan pula dalam ketetapan Presiden, yang diyakini akan dipersiapkan dengan baik.
- Ayat-ayat mengenai penyelarasan fungsi terhadap prosedur investasi diantara BKPM, pemerintah daerah dan lokal juha harus dicantumkan didalam Ketetapan Presiden, yang diyakini akan dipersiapkan dengan baik.
- Ayat-ayat mengenai pengenalan insentif pajak dan non-pajak harus termasuk dalam UU Penanaman Modal Baru , atau bisa juga dengan mempersiapkan ketetapan Presiden untuk hal tersebut.
- Menambahkan sebuah kalimat yang berkaitan dengan kriteria penetapan daftar negatif yang berlaku.
- E-announcement: Hukum investasi baru akan diumumkan ke publik menggunakan teknologi informasi agar pengumuman tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.
- Mengembangkan organisasi yang menangani dan mendorong proyek infrastruktur sebagai salah satu bagian strategis didalam BKPM.

**Tabel 2-2 Rencana Tindak mengenai Undang-Undang Investasi Baru**

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
<b>1. Deregulation</b>			
1. 1. Deregulation on retail business	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Revise current Negative list so that manufacturer might be able to distribute their products at their retail shop including chain stores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It is expected that investment in manufacturing sector expands because the sector can follow new business strategy</li> </ul>	Ministry of Trade Coordinating Ministry for Economic Affairs BKPM
1.2. Cope with new reality in business environment	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Study always how business environment changes and what kind of new business model is being invented</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It is expected that foreign investors will find a great potential in Indonesian business</li> </ul>	Ministry of Trade Coordinating Ministry for Economic affairs BKPM
<b>2. Operational matter</b>			
2.1 Publish an explanatory pamphlet for new negative list	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Considering the importance of coming change, new negative list is explained in details as well as criteria and new determination procedure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Transparency will be enhanced</li> </ul>	BKPM
2.2. Announce timely changes in Negative list to public	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Changes should be announced not by law but Presidential decree or regulation</li> <li>● Whenever the list changes, BKPM lets investors know the changes with explanatory documents</li> <li>● “Notice to investors from BKPM”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It becomes possible for investors to know the changes in regulation and to avoid their misunderstanding</li> <li>● It will also contribute to shorten the pre-application process</li> </ul>	BKPM
2.3. Publish a guide book on Negative List for investors	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Explanatory guide book</li> <li>● Includes not only official Negative list but also government regulations and BKPM’s internal regulations</li> <li>● Stress be given</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It will contribute to shorten the pre-application process</li> </ul>	BKPM

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
	to controversial sectors such as service sector and SME sector		
2.4. Publish English version of “Klasifikasi Buku Lapangan Usaha 2005”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● To publish English version of guidance to which BKPM refer in judging whether an industry belongs to the sector in Negative list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It will contribute to shorten the pre-application process</li> </ul>	BKPM
2.5 E- announcement	<ul style="list-style-type: none"> <li>● To let the contents of the new law made public by using information technology</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It will contribute to secure speedy and transparent dissemination of the law</li> </ul>	BKPM

## 2.2 Daftar Negatif

### 2.2.1 Apa yang dimaksud dengan “Daftar Negatif” itu

Daftar Negatif adalah daftar dari sektor-sektor yang tertutup atau terbuka untuk penanaman modal asing dengan persyaratan tertentu. Dalam hal ini, hanya daftar negatif yang melibatkan BKPM didalamnya saja yang akan dilakukan penelitian. Daftar negatif tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara setiap negara menekankan pentingnya Penanaman Modal Asing dan berlomba untuk mempromosikannya, ia biasanya mencadangkan atau menyimpan beberapa sektor yang tertutup untuk PMA sebagai bentuk kebijakan dan strateginya. Dan daftar itulah yang disebut sebagai “daftar negatif”. Daftar negatif ini akan berbeda di setiap negara walaupun tetap memiliki beberapa persamaan. Contohnya, sektor-sektor yang dianggap tertutup untuk PMA adalah yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya asli, agama dan kebiasaan atau gaya hidup. Selain itu, perusahaan lokal yang masih lemah dalam pengembangannya dibandingkan perusahaan asing juga dikategorikan tertutup, karena jika perusahaan tersebut dibuka untuk PMA maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan susah untuk bertahan. Sektor lain yang juga tertutup untuk PMA adalah investasi pada sektor yang dikhawatirkan akan membawa dampak merusak terhadap lingkungan sekitar.

Sebagai tambahan pada bagian isi dari daftar ini, perlu ditekankan bahwa penyederhanaan dan transparansi daftar negatif adalah sangat penting karena mereka memungkinkan disederhanakannya prosedur persetujuan investasi. Dalam hal ini, bagaimana daftar negatif ditetapkan akan memberikan dampak yang besar terhadap prosedur persetujuan investasi. Semakin sederhana dan transparan daftar negatif ini, maka prosedur persetujuan pun akan semakin sederhana pula.

## **2.2.2 Penetapan Daftar Negatif**

Di Indonesia, proposal mengenai daftar negatif ini diusulkan oleh menteri-menteri terkait seperti, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Pekerjaan Umum, untuk kemudian dikoordinasikan oleh BKPM. Di masa yang lalu, fungsi koordinasi BKPM dibantu oleh Menteri Koordinasi. Namun, sejak Menteri Perdagangan bertanggungjawab terhadap penetapan daftar negatif tersebut, seperti yang tertulis dibawah ini, sistem pengambilan keputusan terhadap hal ini telah berubah. Daftar Negatif tersebut diumumkan kepada publik melalui keputusan. Berdasarkan UU Penanaman Modal saat ini, daftar negatif itu harus diperiksa secara rutin sekali dalam 3 tahun. Daftar negatif yang berlaku saat ini ditetapkan didalam Keputusan Presiden tahun 2000 dan 2001, sebagai berikut:

- Keputusan Presiden No.96/2000
- Keputusan Presiden No.118/2000
- Keputusan Presiden No.127/2001

Dengan berlakunya UU Penanaman Modal baru, maka sangat diharapkan agar Daftar negatif yang baru berdasarkan Keputusan Presiden akan segera di umumkan.

Seiring dengan berjalannya waktu, menteri-menteri terkait seperti yang tersebut diatas mengusulkan sektor-sektor baru untuk ditambahkan kedalam Daftar Negatif atau sebaliknya sektor-sektor yang dikeluarkan dari daftar tersebut. Segera setelah proposal diterima, BKPM akan segera mengadakan pertemuan dengan para menteri dan mengkoordinasikan setiap proposal yang masuk. Dalam tahap ini, setiap usulan atau pendapat dari para penanam modal maupun para menteri akan dipertimbangkan dengan baik, oleh BKPM. Baru-baru ini, sektor penyulingan gula terpilih untuk masuk ke dalam daftar negatif. Berkaitan dengan hal tersebut, daftar negatif itu sendiri tidak berubah namun Menteri Perindustrian menghentikan pengumuman “Rekomendasi” PMA, yang isinya tercantum dibawah ini. Keputusan ini menghasilkan dampak yang sama seperti Daftar negatif.

Di pihak lain, ada kasus dimana beberapa sektor dihapuskan dari daftar yang berlaku saat ini atas permintaan menteri. Sebagai contohnya adalah PMA pada industri amunisi, dimana Menteri Perindustrian merasakan pentingnya mendorong pengembangan teknologi di sektor ini melalui kerjasama dengan perusahaan asing, yang menguasai teknologi canggih di sektor ini. Untuk dapat memodernisasikan industri, Menteri Perindustrian mengusulkan agar sektor ini dibuka untuk PMA dengan syarat membentuk kerjasama antara modal asing dan dalam negeri. Namun, hingga kini hal tersebut belum terealisasi.

## **2.2.3 Daftar Negatif yang Berlaku saat ini di Indonesia**

Daftar negatif yang ada saat ini terdiri dari 6 daftar. Daftar yang pertama berkaitan dengan

sektor yang tertutup baik bagi PMA maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) (Daftar 1). Daftar yang kedua adalah daftar sektor yang hanya terbuka untuk PMDN (Daftar 2). Daftar yang ketiga berkaitan dengan sektor yang terbuka untuk PMA dengan persyaratan tertentu (Daftar 3). Daftar keempat, adalah daftar sektor yang terbuka untuk PMA dalam bentuk kerjasama (Daftar 4). Dalam hal ini, persyaratan minimal persentasi modal lokal didalam sebuah kerjasama adalah sebesar 5%. Persentasi ini dirasakan amat kecil namun sebenarnya tetap tinggi untuk beberapa sektor tertentu. Misalnya dalam kasus penanaman modal pada proyek infrastruktur yang umumnya memerlukan dana yang sangat besar dimana mitra lokal biasanya kesulitan untuk mendapatkan dana tersebut. Daftar kelima adalah daftar sektor yang hanya terbuka untuk penanam modal berskala kecil, tanpa memperdulikan apakah modal yang ditanam berupa PMA atau PMDN (Daftar 5). Daftar yang terakhir atau keenam adalah daftar sektor yang terbuka untuk PMA jika menjalin kerjasama dengan perusahaan berskala menengah ataupun berskala besar (Daftar 6). Sektor-sektor lain yang tidak tercantum didalam keenam daftar diatas, dianggap terbuka untuk PMA tanpa syarat apapun. Dengan kata lain, PMA 100% pada sektor-sektor tersebut diperbolehkan. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mempersingkat daftar yang ada saat ini.

#### **2.2.4 Pendapat mengenai Daftar Negatif**

##### **(1) Kurang transparan**

Adanya permintaan dari penanam modal asing kepada pemerintah Indonesia untuk menyingkat sekaligus memperjelas daftar yang berlaku saat ini. Daftar yang dimaksud sebenarnya adalah “Daftar negatif” bukan “Daftar positif”, namun pemerintah tetap memberikan prasyarat untuk berinvestasi walaupun hal tersebut tidak termasuk dalam daftar negatif. Misalnya, syarat-syarat tersebut mencakup kapasitas produksi dan lain-lain. Prasyarat ini diumumkan kepada publik melalui “Pedoman Teknis” walaupun pedoman tersebut tidak selalu mencakup semua kondisi yang ada. Dengan kata lain, pedoman tersebut kurang terbuka atau tidak transparan. Tidak transparannya pedoman ini berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang untuk proses persetujuan investasi karena penanam modal memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menetapkan garis usaha mereka business agar BKPM dapat memahami bahwa usaha tersebut tidak termasuk didalam daftar negatif. Semakin banyaknya industri pelayanan jasa yang dibentuk saat ini juga tidak diikuti oleh pengembangan peraturan yang tepat waktu, akibatnya pegawai garis depan BKPM tidak dapat menilai apakah industri tersebut termasuk ke dalam daftar negatif atau tidak. Kondisi seperti ini menimbulkan kelambatan waktu dalam pengambilan keputusan persetujuan investasi.

Hal lain yang juga tidak jelas adalah apakah sektor tertentu termasuk kedalam daftar negatif tersebut. Misalnya, investasi pada proyek jalan tol, yang tidak begitu jelas apakah proyek ini termasuk dalam daftar negatif atau tidak. Ditambah lagi dengan tidak adanya deskripsi yang jelas tentang sektor ini maka akan sangat mungkin timbul interpretasi bahwa investasi tersebut

adalah bebas dan 100% PMA. Namun, berkaitan dengan hal investasi, didalam “Pedoman Teknis” dinyatakan bahwa PT. JASA MARGA, yang merupakan perusahaan pemerintah, adalah perusahaan yang menjalankan proyek tol tersebut, walau perlu penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, harus juga diperjelas bagaimana BOT, BTT atau BOO diperlakukan dalam UU Penanaman Modal Baru

Kurangnya transparansi merupakan sumber utama pelaksanaan yang memakan waktu lama dari proses prosedur persetujuan investasi. Sebagaimana tertulis di bagian 2.3. tentang Perbaikan Prosedur Persetujuan Investasi, kekurangan tersebut akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi antara petugas BKPM dan investor, tentang sektor mana saja yang termasuk didalam daftar negatif. Jika hal ini terjadi, akan memerlukan waktu lama dalam penyelesaiannya karena investor harus membahas masalah tersebut dengan rekannya yang berada di negaranya. Selain itu, biaya yang keluar akibat kurangnya transparansi ini terlalu besar untuk diabaikan. Biaya ini dianggap atau disebut sebagai “biaya Indonesia”.

(2) Pentingnya reaksi yang cepat terhadap jenis/model usaha baru.


Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menghadapi banyaknya usaha-usaha baru, khususnya industri jasa, yang terus menerus dibangun, sebagai realita yang baru. Saat ini, industri manufaktur dan jasa sudah lebih menyatu, dan timbul konsep baru yang lebih dianjurkan yaitu “*Brain-facturing*” daripada “*Manu-facturing*”. Jika “Daftar Negatif” adalah daftar dari pelarangan PMA dan bukannya “Daftar Positif”, maka sektor-sektor yang tidak terdaftar dapat dilakukan PMA dengan bebas. Filosofi tersebut harus disetujui, dan salah satu contohnya adalah bisnis/usaha ritel. Jika industri ini berkaitan hanya dengan perdagangan ekspor dan import maka masalah yang ada tidak akan terlalu rumit. Dari sudut pandang perlindungan terhadap usaha kecil, maka sangat rasional untuk membuat sebagian dari daftar negatif tersebut sebagai usaha *wholesale* dan ritel. Namun, dari segi strategi bisnis, adalah penting untuk membuka beberapa jenis usaha ini untuk membuat dan menghasilkan produk. Industri manufaktur sangat berhubungan dengan sektor distribusi. Dalam hal ini, ada 2 jenis distribusi produk bagi produsen. Pertama adalah produsen sendiri yang mendistribusikan produk-produknya kepada konsumen. Disini, para produsen itu sendiri pula yang mempertahankan jaringan kerjanya. Dengan kata lain disebut juga penjualan langsung oleh produsen. Yang kedua adalah dengan memisahkan fungsi distribusi dari fungsi manufaktur, dan dalam hal ini terdapat 2 alternatif. Alternatif pertama adalah dimana produsen membentuk perusahaan yang bertindak sebagai anak perusahaan dan anak perusahaan inilah yang melakukan penjualan kepada konsumen. Alternatif kedua adalah dengan mempercayakan fungsi distribusi kepada pihak ketiga. Sistem distribusi mana yang akan dipakai tergantung pada strategi bisnis yang ditetapkan oleh produsen. Adalah sangat penting untuk mempertimbangkan perubahan situasi dari sistem distribusi seperti yang dikemukakan diatas, jika hendak dilakukan perlindungan terhadap *wholesalers* atau *retailers* berskala kecil dari persaingan dengan distributor kelas kakap. Sistem distribusi untuk produk-produk

manufaktur sangat berkaitan dengan strategi bisnis produsen. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk membuka usaha ritel bagi investor asing jika pengembangannya dilakukan secara strategis oleh pengusaha manufaktur mereka sendiri.. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi produsen untuk “menjual sendiri” produk “mereka”, baik barang modal ataupun barang-barang konsumsi, kepada konsumen. Dalam hal ini, tidak akan timbul masalah perebutan kesempatan kerja dari orang-orang Indonesia karena produsen asing tidak berminat untuk menjual produk mereka dengan memakai orang asing di toko-toko ritel mereka. Dalam hal ini, peraturan yang berlaku sekarang, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-1, pada dasarnya terlalu terbatas dan tidak sesuai dengan perubahan yang terjadi pada model usaha..


## Gambar 2-1 Peraturan mengenai usaha grosir dan eceran

Based on Keputusan Menteri No.23/1997 & Keputusan Menteri (Menperindag) No.47/2001

Possible:



Impossible:



Sumber: compiled by Miss. Pipin , an assistant to JICA study team

Singkatnya, pembatasan pada sektor usaha dan strategi usaha adalah dua hal yang berbeda. Pembahasan pada strategi usaha tidak direkomendasikan, walau tidak perlu pula menyalahkan pembatasan sektor usaha bagi PMA. Berkaitan dengan itu, dengan mempertimbangkan pentingnya industri jasa sebagai sumber lapangan kerja, pemerintah Indonesia jangan sampai mengganggu vitalitas industri dalam mendisain daftar negatif (lihat Kotak 2.1.)

### Kotak 2.1 Perubahan didalam Sistem Distribusi

Produk yang disalurkan pengusaha manufaktur terbagi kedalam 2 jenis. Pertama adalah produk yang dalam penjualannya ke konsumen diperlukan pengetahuan atau tehnik khusus. Suatu “dapur sistem” (dapur yang memiliki seluruh peralatan dan perlengkapan yang direncanakan dan diintegrasikan oleh dasar pengawasan tunggal), dimana peralatan kebersihan dan mobil dapat diklasifikasi dalam kategori ini. Barang-barang *fashion* juga termasuk karena walaupun penjual tidak diharuskan memiliki pengetahuan dan tehnik khusus, tetap terdapat semacam “seni emosional” dalam melakukan penjualannya. Produk yang lainnya adalah produk yang dalam penjualannya tidak memerlukan pengetahuan ataupun informasi khusus. Peralatan kantor, sepatu dan bahan makanan adalah sebagian contohnya. Dalam hal ini, pedagang eceran tidak diharuskan memiliki pengetahuan khusus untuk menangani penjualannya. Melihat perbedaan diatas, kasus yang pertama menunjukkan bahwa pihak produser harus dibolehkan untuk mendistribusikan sendiri barang-barang mereka kepada konsumen jika dirasakan perlu atau disarankan untuk itu, sementara kasus yang kedua, produser tidak perlu mendistribusikan sendiri produk-produknya.

## 2.2.5 Batasan-batasan Lain dalam Daftar Negatif

### (1) “Rekomendasi”

Satu hal yang harus dipertimbangkan adalah bahwa walaupun sektor tertentu tidak termasuk dalam daftar negatif, tidak selalu berarti bahwa investasi di sektor tersebut adalah bebas atau tanpa syarat. Perlu dicatat bahwa, untuk berinvestasi di beberapa sektor tertentu diperlukan rekomendasi investasi dari menteri yang terkait. Sektor-sektor mana saja yang memerlukan rekomendasi tersebut tercantum didalam “Pedoman Teknis”.

Sistem “rekomendasi” memiliki keuntungan dimana pemerintah Indonesia dapat dengan mudah melakukan penyesuaian arus masuk PMA dengan situasi permintaan dan penawaran pada industri yang menjadi sasarannya. Sebuah investasi baru tidak akan direkomendasikan oleh Menteri terkait, jika diketahui bahwa investasi baru tersebut akan mengganggu situasi permintaan dan penawaran di pasar. Sebagai salah satu bentuk “rekomendasi”, ada sebuah kasus dimana menteri terkait mengusulkan untuk menutup sementara subsektor untuk investasi pada pabrik-pabrik baru. Contohnya adalah ditutupnya sektor penyulingan gula dan sektor rokok untuk investasi yang baru. Situasi permintaan dan penawaran pasar yang tidak menguntungkan menjadi penyebab utama ditutupnya subsektor tersebut. Sementara penyebab lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya transparansi dari sistem tersebut. Hal ini dikarenakan, menteri-menteri terkait yang seharusnya melindungi perusahaan lokal dari persaingan dengan perusahaan asing, cenderung untuk mengusulkan penutupan pasar. Pada akhirnya harus disadari bahwa banyaknya peraturan yang seperti itu akan menyebabkan lemahnya daya saing perusahaan di Indonesia.

Untuk menghindari hal tersebut, maka penting untuk memberikan kriteria disetiap proposal yang akan dinilai apakah dapat diterima atau tidak. Dan pemerintah sedang merumuskan kriteria yang dimaksud seperti yang dikemukakan dibawah ini.

### (2) Pedoman atau Instruksi Pemerintah

Salah satu bentuk batasan lain dalam hal PMA adalah pedoman atau instruksi dari pemerintah. Pedoman atau instruksi ini biasanya disediakan dalam bentuk dokumen, oleh karenanya tidak bersifat rahasia. Namun, dokumen tersebut tidak diberikan kepada umum atau publik. Hanya mereka yang berencana untuk melakukan penanaman modal ke daerah tertentu saja yang biasanya paham akan keberadaan pedoman tersebut.

Sebagai contoh, industri pelayaran atau kelautan biasanya terbuka untuk PMA melalui bentuk kerja sama dengan perusahaan lokal. Pihak asing dapat menguasai saham sampai 95%. Namun, dalam perkembangan selanjutnya persentasi saham modal asing diturunkan sampai 49% atas instruksi Menteri Transportasi pada bulan Agustus 2005, dengan pertimbangan untuk

melindungi industri pelayaran dalam negeri. Dalam kasus seperti itu, maka pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan terkait serta mengumumkannya kepada umum/publik. Namun demikian, hal tersebut belum ditanggapi secara langsung oleh Ketua BKPM dan Menteri Transportasi harus mengkonfirmasi kebijakan tersebut kepada Ketua BKPM melalui surat. Kenyataannya, peraturan tersebut tidak diumumkan ke para penanam modal. Penanam modal baru mengetahui adanya pedoman atau instruksi Menteri hanya pada saat mereka mengajukan formulir aplikasi investasi ke BKPM. Kasus yang sama terjadi juga pada industri Telekomunikasi, dimana pemerintah seharusnya merubah daftar yang ada dan segera mengumumkannya pada publik, namun hal tersebut tidak dilakukan.

### (3) Pedoman Internal BKPM : Batasan yang Samar dan Tidak Resmi

Batasan lain, disamping daftar negatif dan daftar rekomendasi, adalah batasan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan internal yang tidak diumumkan ke publik. Misalnya, persyaratan minimum modal yang diminta untuk investasi adalah sebesar US\$100,000. Batasan yang seperti ini sebenarnya merupakan pedoman samar BKPM namun hal tersebut dibantah oleh BKPM. Selanjutnya, akan dikatakan bahwa penetapan modal minimum tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa investasi yang diajukan memerlukan lebih dari US\$ 100,000 seperti yang diminta dan ditetapkan didalam Keputusan Presiden No. 20/1994 Ayat 24.

Khususnya pada sektor manufaktur, jumlah minimum modal yang diperlukan seperti yang disebutkan diatas tidak akan menimbulkan masalah serius. Dikatakan demikian atas dasar pertimbangan bahwa rasio total hutang-total modal pada sektor ini paling tidak adalah 4:1, sehingga nilai investasi minimal yang diperlukan adalah US\$350,000 dan investasi pada sektor manufaktur biasanya jauh melebihi jumlah tersebut. Berbeda dengan sektor jasa, dimana batasan modal minimum tersebut bisa menimbulkan masalah karena umumnya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, memulai usahanya dengan modal yang sangat sedikit.

Penanam modal biasanya akan bekerja sama dengan pihak konsultan dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi yang akan mereka lakukan. Dikatakan bahwa nilai *consultant's fee* akan tergantung pada jumlah investasi yang akan dilakukan, oleh sebab itu mereka cenderung untuk menasehati penanam modal agar menanamkan modalnya dengan jumlah yang lebih besar lagi. Jika situasi ini benar, maka hal ini adalah salah satu alasan mengapa pembicaraan mengenai modal minimal itu dilakukan di *front office* BKPM antara pegawai *front office* dan para konsultan. Berkaitan dengan hal tersebut, BKPM seharusnya mengumumkan secara resmi bahwa peraturan seperti itu tidak ada, untuk meredam kebingungan penanam modal/publik tentang syarat modal minimal investasi.

Masalah didalam bidang ini terletak pada perbedaan interpretasi tentang adanya peraturan tersembunyi diantara petugas BKPM. Ketika eselon bawah mengakui adanya peraturan

tersembunyi tersebut, eselon atas justru mengingkarinya. Akibatnya, terjadinya inkonsistensi seperti ini akan mengarah pada kurangnya kepercayaan investor

(4) Pertimbangan dari Pegawai secara Individu

Ada kemungkinan bahwa aplikasi investasi tidak diterima karena informasi yang tertulis di dokumen-dokumen aplikasi tersebut tidak memadai, sementara penanam modal telah mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut bersama dengan formulir dari BKPM. Hasilnya, para penanam modal harus menulis kembali aplikasi investasi tersebut. Misalnya, penanam modal diminta untuk menyertakan diagram manufaktur, tetapi tidak diinformasikan lebih terperinci kegunaan diagram tersebut. Akibatnya, pada saat mereka mengembalikan aplikasi tersebut dan ternyata tidak dapat dimengerti oleh pegawai *front office*, maka penanam modal diharuskan untuk mengulang kembali. Dalam hal ini, apakah petugas *front office* dapat memahami atau tidak, akan bergantung pada perasaan pribadi petugas dan bukan berdasarkan pertimbangan ilmiah. Perlu diingat bahwa penanam modal adalah mereka yang ahli dalam bidangnya, sementara pegawai *front office* BKPM pada dasarnya masih amatir di lapangan.

Untuk menghindari perbedaan pemahaman antara penanam modal dan pegawai *front office*, adalah sangat penting untuk mempersiapkan “Manual Penanam Modal yang Baik”. Jika tidak, maka pegawai *front office* tersebut akan menjadi bahan kritikan karena kurang memahami masalah yang sebenarnya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuan pegawai *front office* adalah dengan turut mempersiapkan manual operasi secara terperinci atau dengan menghapus bagian-bagian yang tidak penting untuk dapat memberikan pertimbangan yang baik untuk persetujuan investasi.

## **2.2.6 Perbandingan Daftar Negatif di Indonesia dengan Negara-negara Asia lainnya.**

(1) Vietnam

Jika dibandingkan dengan daftar di Thailand dan Vietnam maka daftar negatif di Indonesia terlihat tidak wajar. Walau tidak adil pula jika dikatakan bahwa daftar Indonesia lebih panjang dari daftar negara lain. Daftar negatif di Vietnam memiliki keunikan tersendiri dimana walaupun tercantum konsep daftar negatif didalamnya, keputusan untuk menentukan apakah sektor tertentu terbuka atau tidak untuk PMA ada ditangan Perdana Menteri kecuali untuk area khusus dimana lisensi investasi tidak akan dikeluarkan. Dalam hal ini, transparansi di Vietnam sepertinya berada pada level yang rendah. Jika tidak ada daftar negatif maka Vietnam akan mengumumkan daftar positif seperti dibawah ini. Didalam UU Penanaman Modal Baru, konsep daftar negatif diatur dalam ayat 29&30&31 akan tetapi keterangan secara lebih terperinci dapat dilihat dalam “Peraturan Terperinci mengenai Implementasi Peraturan Investasi Asing di Vietnam” seperti yang dapat dilihat dalam peraturan investasi yang lama tanggal 9 Juni 2000 yang merupakan bagian dari peraturan yang lama tertanggal 31 Juli 2000.

- Daftar lapangan dimana investasi sangat dianjurkan (16 lapangan )
- Daftar lapangan dimana investasi dianjurkan (33 lapangan)
- Daftar area dimana investasi dianjurkan (61 daerah)
- Daftar lapangan investasi dengan syarat tertentu (14 lapangan)
- Daftar lapangan dimana lisensi investasi tidak akan dikeluarkan (4 lapangan)  
(Keputusan Pemerintah, No.24/2000/ND-CP tanggal 31 July 2000)

Dalam rangka perubahan atas daftar tersebut, ditetapkan untuk mengeluarkan daftar proyek investasi yang dianjurkan dan daftar sektor dimana lisensi investasi tidak akan dikeluarkan secara rutin.

## (2) Thailand

Daftar negatif di Thailand ditetapkan sebagai peraturan terperinci dari Aturan Bisnis Asing yang berlaku disana, sementara di Indonesia daftar tersebut diatur melalui Ketetapan Presiden. Selanjutnya ditetapkan pula bahwa daftar negatif tersebut diperbaharui paling tidak sekali dalam setahun (Bagian 9 dari Aturan Bisnis Asing Thailand).

## (3) Filipina

Konsep daftar negatif di negara ini diatur dalam Aturan Investasi Asing tahun 1991. “Daftar Negatif Investasi Asing” (FINL) tersebut merupakan daftar dari lapangan ekonomi dimana kepemilikan asing dibatasi sampai 40% dari total modal perusahaan. FINL memiliki dua daftar komponen: A dan B. Daftar ini dievaluasi kembali setiap 2 tahun.

Daftar A menjelaskan lapangan kegiatan yang dipersiapkan untuk orang-orang berkebangsaan Filipina melalui mandat dari Undang-Undang dan Peraturan spesifik yang berlaku.

Daftar B berisikan area dari kegiatan-kegiatan dan perusahaan-perusahaan yang diatur berdasarkan hukum tertentu. Area yang dimaksud termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan, kesehatan umum dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah moral. Perusahaan berskala kecil dan menengah dengan modal disetor kurang dari US\$200,000 disiapkan untuk mereka yang berkebangsaan Filipine. Namun demikian, perusahaan yang bekerja dengan tingkat teknologi tinggi atau memperkerjakan sedikitnya 50 pekerja langsung, dan dengan modal disetor minimal sebesar US\$ 100,000, maka perusahaan ini diijinkan untuk dijalankan oleh orang asing.

Daftar A, bulan Oktober 2002, adalah sebagai berikut:

(Daftar A)

- Tanpa modal asing; Media massa, Praktek profesi, Bisnis Ritel, Koperasi, Kantor Keamanan Swasta, Perusahaan pertambangan berskala kecil, dll.
- Modal asing sampai 20% : Jaringan komunikasi radio swasta

- Modal asing sampai 25% : Agen pencarian tenaga kerja swasta dll
- Modal asing sampai 30% : Periklanan
- Modal asing sampai 40% : Eksplorasi sumber-sumber daya alam, dll
- Modal asing sampai 60% : Perusahaan Keuangan, dll.

(Daftar B)

Modal asing sampai 40% :

- Manufaktur, Perbaikan, Penyimpanan dan/atau Distribusi produk, dan/atau Manufaktur, perbaikan, penyimpanan, dan/atau distribusi produk dan/atau bagian-bagian yang melibatkan Polisi Nasional Filipine dan Departemen Pertahanan Nasional,
- Manufaktur dan distribusi obat-obat berbahaya
- Sauna dan pemandian air panas, dll
- Perjudian
- Perusahaan dalam negeri dengan modal disetor kurang dari US\$200,000
- Perusahaan dalam negeri yang melibatkan teknologi tinggi atau memperkerjakan setidaknya 50 pekerja langsung dengan modal disetor kurang dari US\$100,000

(4) Cina

Peraturan yang berkaitan dengan daftar negatif dicantumkan didalam “ Petunjuk bagi Pedoman Penanaman Modal Asing” yang telah berlaku sejak bulan April tahun 2002. Berdasarkan peraturan tersebut, investasi asing dibagi kedalam 4 kelompok yaitu, investasi yang dipromosikan, investasi yang disetujui, investmen yang dibatasi dan investasi yang dilarang. Garis besar dari jenis-jenis investasi tersebut adalah sebagai berikut:

■ Investasi yang dipromosikan (262 sektor sejak April tahun 2002)

Investasi yang setidaknya satu persyaratan berikut ini dapat diterapkan;

- (1) Teknologi pertanian baru, pengembangan pertanian secara menyeluruh, transportasi, energi dan bahan baku penting industri
- (2) Industri berteknologi tinggi, industri yang berkaitan dengan penerapan teknologi tinggi
- (3) Industri yang mampu mengembangkan pasar dan juga meningkatkan daya saing di pasar internasional
- (4) Berkaitan dengan konservasi energi dan perlindungan lingkungan
- (5) Industri yang dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal di daerah tengah dan barat
- (6) Lain-lain yang dicantumkan didalam hukum yang berlaku

■ Investasi yang dibatasi (75 sektor sejak April 2002)

Investasi yang paling tidak berkaitan dengan satu syarat dibawah ini yaitu;

- (1) Keterbelakangan tingkat teknologi

- (2) Tidak menyokong konservasi energi atau peningkatan dalam lingkungan alam
- (3) Area dimana pemerintah terlibat didalamnya berdasarkan sifatnya
- (4) Industri dimana pemerintah membuka pintu terhadap PMA secara bertahap
- (5) Lain-lain yang dicantumkan dalam hukum yang berlaku

■ Investasi yang dilarang (34 bagian sejak April 2002 )

Investasi yang berkaitan dengan setidaknya satu syarat dibawah ini:

- (1) Keamanan nasional yang langka
- (2) Menyebabkan polusi lingkungan
- (3) Kerugian bagi pengembangan dan perlindungan tanah karena dipergunakan secara tidak bertanggung jawab
- (4) Mengakibatkan kerusakan pada fasilitas militer
- (5) Produk yang dihasilkan adalah buatan teknologi tertentu dari Cina
- (6) Lain-lain yang dicantumkan dalam hukum yang berlaku

Perubahan yang paling menakjubkan dari daftar tersebut adalah perubahan pada 2 faktor berikut yang keduanya berkaitan dengan investasi yang dibatasi. Salah satunya adalah persyaratan yang berkaitan dengan “keterbelakangan tingkat teknologi” . Di masa yang lalu, jika kapasitas produksi dapat memenuhi permintaan pasar maka investasi pada sektor tersebut dikategorikan sebagai investasi terbatas dengan menggunakan pernyataan yang berbunyi “ Area produk yang sudah dikembangkan didalam negeri dan dapat memenuhi permintaan dalam negeri.”. Hal ini disebabkan kekhawatiran pemerintah akan terjadinya kelebihan produksi dibandingkan permintaan yang ada. Namun demikian, konsep tersebut dirubah menjadi “Keterbelakangan Tingkat teknologi”, dimana dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah akan membuka PMA jika tingkat teknologi dalam sektor tertentu masih rendah walaupun situasi permintaan dan penawaran dalam negeri meningkat. Filosofi ini memberikan masukan yang baik bagi Indonesia dimana jajaran menteri kadang-kadang mengajukan pembatasan terhadap investasi asing guna melindungi industri lokal. Perubahan hebat selanjutnya adalah yang berkaitan dengan sektor jasa. Beberapa sektor *wholesale* ataupun ritel yang berkaitan dengan jenis usaha tertentu atau produk tertentu dihapuskan dari daftar investasi terbatas.

Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia tetap mencadangkan sektor ritel kepada usaha berskala kecil dan tidak dibuka untuk PMA, maka keputusan Cina berkaitan dengan hal yang sama akan sangat baik untuk diperhatikan.

### **2.2.7 Prospek di Masa yang akan Datang**

- (1) Perubahan prosedur pengambilan keputusan

Prosedur untuk menetapkan daftar negatif di Indonesia dapat dirubah melalui Instruksi

Presiden No. 96/2006. Menteri perdagangan menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan proposal yang masuk, bukan BKPM. Di 2005, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dibagi menjadi 2 kementerian yaitu Menteri Industri dan Menteri Perdagangan. Dan Menteri Perdagangan menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk menentukan Daftar Negatif karena investasi itu sendiri sangat berkaitan dengan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) and perdagangan international. Dasar perubahan fungsi tersebut adalah bahwa BKPM sebagai organisasi yang bukan atas dasar kementerian, tidak mempunyai posisi yang kuat untuk memecahkan berbagai macam pekerjaan menteri yang berkaitan dengan penetapan daftar negatif tersebut.

Dengan diperkenalkannya UU Penanaman Modal Baru, maka daftar negatif yang tercantum didalamnya akan mengalami perubahan pula. Seorang pegawai yang bertugas menangani daftar negatif tersebut menyatakan bahwa daftar negatif yang baru menjadi lebih panjang dari yang lama, karena mempertimbangkan faktor-faktor seperti, transparansi, kepastian hukum, keseimbangan dengan trend internasional, jelas dan mudah dimengerti, sehingga daftar yang baru ini menjadi lebih terperinci dibandingkan dengan yang lama. Bidang industri yang terbatas untuk PMA didalam daftar negatif tidak akan diperluas. Tidak ada pihak manapun, baik penanam modal maupun pejabat pemerintahan, yang tidak akan mengetahui proyek-proyek mana saja yang akan termasuk atau tidak termasuk didalam daftar negatif tersebut. Hal ini tentu akan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menangani prosedur aplikasi investasi.

## (2) Penetapan kriteria dalam pengambilan keputusan

Prosedur dibawah ini akan menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan penetapan daftar negatif. Pemerintah juga akan memeriksa daftar yang ada sekarang dan memutuskan apakah daftar tersebut perlu dirubah atau tidak, bersamaan dengan kriteria yang sedang dipersiapkan oleh Menteri Perdagangan. Pada waktu yang sama pula, sejumlah usulan yang diajukan jajaran menteri yang berkaitan dengan sektor-sektor industri yang akan dimasukkan ke daftar negatif, akan dinilai untuk kemudian diputuskan apakah industri tersebut dapat digolongkan ke dalam daftar negatif ataukah tidak.. Berkaitan dengan prosedur yang demikian, maka pertama, Keputusan Presiden akan kriteria diatas akan dikeluarkan, dan bersamaan dengan itu daftar negatif yang telah dirubah berdasarkan kriteria tersebut akan diumumkan melalui Keputusan Presiden yang lain. Kriteria yang dimaksud, walaupun belum ditetapkan secara sah, adalah sebagai berikut:

- Keamanan
- Lingkungan
- Kebudayaan
- Kesehatan
- Moral
- Kepentingan Nasional

Untuk “Kepentingan Nasional”, perlu diberikan perhatian khusus kepada faktor-faktor sebagai berikut :

- Perkembangan dan perlindungan industri berskala kecil dan menengah untuk mengembangkan kemampuan teknologi
- Perluasan kapasitas teknologi
- Harmonisasi dengan perusahaan internasional
- Menyelamatkan kehidupan manusia
- Menciptakan kesempatan kerja
- Pengembangan teknologi

Alasan utama penetapan kriteria tersebut diatas adalah untuk mempertahankan transparansi sebaik mungkin dalam proses akhir penetapan daftar negatif itu atau merubah daftar yang ada sekarang dari kemungkinan adanya usulan-usulan tambahan dari jajaran menteri dalam rangka melindungi perusahaan-perusahaan lokal. Dengan kata lain, kriteria tersebut ditetapkan untuk menentukan “Daftar Negatif” dan bukannya “Daftar Positif”.

Telah ditetapkan bahwa jika menteri sejajar mengajukan daftar negatif, mereka diminta untuk mengakui hal-hal berikut ini:

- Mekanisme pasar tidak selalu efektif untuk mencapai kepentingan nasional
- Mustahil untuk melindungi kepentingan nasional dengan menerapkan kebijakan yang lain
- Keterbukaan persyaratan atau klausul adalah efektif untuk melindungi perusahaan milik negara
- Manfaat keterbukaan persyaratan atau klausul adalah lebih besar dari biaya yang diakibatkan oleh adanya pembatasan.

Didalam penyusunan daftar negatif yang baru ataupun penetapan kriteria-kriteria yang mendukung daftar tersebut, Indonesia bisa belajar dari kasus yang terdapat di Cina.

### **2.2.8 Kesimpulan**

Daftar negatif yang disusun harus diberikan dalam bentuk yang jelas dan transparan, karena kurangnya transparansi didalam daftar negatif cenderung mengakibatkan lambatnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan prosedur persetujuan investasi. Dalam penyusunan daftar negatif ini, pertimbangan mengenai usaha meningkatkan daya saing Indonesia dengan cara memperkenalkan model usaha yang baru demikian pula perlunya perlindungan terhadap perusahaan lokal yang lemah harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya, pembatasan-pembatasan investasi yang berlaku, disamping daftar negatif tersebut, harus terlebih dahulu diberitahukan kepada penanam modal.

## 2.2.9 Garis Besar dari Proposal Rencana Kerja

1. Deregulasi
  - Deregulasi pada bisnis ritel
  - Mencakup realita baru dalam lingkungan usaha
2. Masalah operasional
  - Menerbitkan pamflet yang berisi penjelasan mengenai daftar negatif
  - Mengumumkan perubahan didalam Daftar negatif kepada publik secara berkala
  - Menerbitkan sebuah buku pedoman tentang Daftar Negatif kepada penanam modal
  - Menerbitkan “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2005” dalam versi bahasa Inggris

**Tabel 2-3 Rencana Tindak untuk Daftar Negatif**

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
1. To suggest the followings			
1. 1 Include in the New Investment Law articles on establishment of new Special Economic Zones. Or, prepare Presidential decree on the matter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Based on study on Special Economic Zone as well as related comparative studies in Asian countries, how to proceed the project will be made clear focusing on the followings               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Concept of the zone</li> <li>(2) Institutional framework to be prepared</li> <li>(3) Management body</li> <li>(4) Specific incentives to be provided to investors</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It will become possible to speed up the realization of Special Economic Zone</li> <li>● It will contribute to the expansion of foreign direct investment in Indonesia</li> </ul>	SEKNEG BKPM
1.2. Include in Presidential decree, which will be successively prepared, articles on BOT, BOO and other type of infrastructure development	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Following enactment of the New Investment Law, Presidential decree on investment in infrastructure project is issued. In the decree, investment approval procedure is made clear for infrastructure investment</li> <li>● BKPM will not be directly involved in issuance of investment approval for the infrastructure investment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It is made clear how investment in infrastructure is treated in the New Investment Law</li> <li>● By clarifying BKPM’s function on infrastructure investment approval, it is made clear what is BKPM’s main function for the infrastructure investment. Also, it becomes clear in which way BKPM can contribute for infrastructure investment</li> </ul>	SEKNEG BKPM
1.3. Include in Presidential decree, which will be successively prepared,	<ul style="list-style-type: none"> <li>● In the Presidential decree, followings should be made clear</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It becomes possible to avoid confusion about function of investment</li> </ul>	SEKNEG BKPM

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
articles on function sharing on investment approval procedure among BKPM, regional and local government	(1) Centralization or decentralization? (2) Role of regional government and local government	license approval among BKPM and regional and local governments ● It is to be made clear what BKPM should do in capacity building for regional and local governments	
1.4. Include in the New Investment Law articles on introduction of new fiscal and non-fiscal incentives. Or, prepare Presidential decree on the matter.	● Based on study on Special Economic Zone as well as related comparative studies in Asian countries, what kind of incentives are useful for attraction of foreign direct investment is presented.	● It will contribute to the expansion of foreign direct investment in Indonesia	SEKNEG BKPM
1.5. Add a phrase regarding criterion for determination on negative list	● For transparency, it is mentioned what kind of criteria are taken into consideration when negative list is discussed	● It becomes possible to hold transparency in determining sectors protected from foreign investment ● It becomes possible to exclude political intervention for protection of local industry	SEKNEG Ministry of Trade Coordinating Ministry for Economic Affairs BKPM
1.6 E-announcement	● To disseminate the changes in the negative list to public by using information technology	● Speedy and transparent publicity will become possible	BKPM
1.7 Develop a strong organization which handles and promotes infrastructure projects as one of strategic sectors at BKPM	● Reorganize the current infrastructure section in a direction that the section can promote infrastructure project ● The section is knowledgeable about PPP, project finance, risk analysis and regulatory frameworks regarding PPP	● Infrastructure projects by PPP will be smoothly realized ● BKPM's promotion activity on infrastructure project will be enlarged	BKPM

### 2.3 Pembaharuan pada Prosedur Persetujuan Investasi

*Kepercayaan – sulit untuk diperoleh, lebih sulit lagi jika ia hilang..*

Kata kunci: Model usaha baru, jasa terpadu, pelayanan satu atap (pintu), e-process, daftar negatif, insentif khusus, pengurangan pemisahan teknologi, standar deviasi (varian), desentralisasi, perubahan BKPM


### 2.3.1 Perubahan Pola Penanaman Modal Asing

Prosedur persetujuan investasi pada dasarnya didisain dengan memperhatikan perubahan-perubahan didalam pola berinvestasi. Dalam bagian ini, pola investasi ke Indonesia akan dijelaskan secara singkat. Beberapa perubahan yang terjadi didalam pola tersebut juga akan diamati.

#### (1) Prosedur persetujuan investasi dipengaruhi oleh promosi investasi BKPM

Promosi investasi BKPM dilakukan dalam 3 dimensi seperti yang terlihat pada Gambar 2-2. Dimensi pertama adalah untuk mendorong investasi oleh negara baru yang tidak datang langsung ke Indonesia. Dimensi kedua adalah untuk mendorong modal usaha baru di Indonesia. Ketiga adalah mendorong investasi didalam model usaha baru untuk negara-negara baru yang belum melakukan investasi di Indonesia. Melalui tiap dimensi, prosedur persetujuan investasi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, pada kasus yang pertama, BKPM dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada investor dengan memotong waktu yang diperlukan karena badan ini telah terbiasa dengan prosedur yang ada. Pada kasus kedua, BKPM akan memerlukan waktu yang agak lama untuk pelaksanaan persetujuan karena badan ini belum terbiasa sepenuhnya dengan prosedur yang ada. Dalam hal ini, penting untuk mengakumulasi pengalaman sebanyak mungkin dan meneruskan pengalaman tersebut kepada petugas yang berkaitan. Pada kasus ketiga, BKPM memerlukan waktu yang lama untuk mendorong investasi dan memenuhi prosedur yang dijalankan. Dilain pihak, sebagai model usaha baru, BKPM akan memperoleh informasi yang berguna untuk promosi investasi melalui pelaksanaan tugasnya.

**Gambar 2-2 Tiga Dimensi dalam promosi investasi**



#### (2) Trend investasi secara keseluruhan

Tabel berikut ini menunjukkan trend realisasi PMA selama 15 tahun. Hanya investasi baru yang akan diamati karena prosedur persetujuan untuk investasi asing baru sebagian besar berkaitan dengan keperluan pembaharuan. Trend pekerjaan yang diciptakan oleh PMA juga

ditunjukkan karena satu fungsi terpenting yang diharapkan dari PMA adalah terciptanya lapangan kerja baru.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2-4 dibawah, jumlah proyek investasi dalam trend tersebut meningkat, namun jumlah investasi dalam hal UFS terlihat menunjukkan penurunan. Hal ini juga berarti bahwa, sebagai trend jangka panjangnya, skala investasi akan mengalami penurunan. Jumlah pekerjaan yang diciptakan oleh satu proyek juga turun baik dalam hal per proyek dan per nominal juta dolar US.

**Tabel 2-4 Tren Investasi dan penciptaan lapangan kerja menurut investasi: 1990-2005**

Year	Investment		Employment (3)	(2)/(1)(US\$M)	(3)/(1)	(3)/(2)
	No. of project (1)	US\$M (2)				
1990	100	705.9	25,298	7.0	253	36
1991	147	1,059.3	62,494	7.2	425	59
1992	151	1,926.5	72,038	12.8	477	37
1993	184	5,682.1	64,816	30.8	352	11
1994	392	3,769.1	151,178	9.6	386	40
1995	287	6,698.3	143,713	23.3	501	21
1996	357	4,628.1	84,325	13.0	236	18
1997	331	3,473.4	89,017	10.5	269	26
1998	413	5,015.8	108,374	12.1	262	22
1999	504	8,229.9	148,363	16.3	294	18
2000	638	9,876.0	162,293	15.5	254	16
2001	452	3,508.4	101,115	7.8	224	29
2002	444	3,091.1	88,386	7.0	199	29
2003	570	5,450.4	117,216	9.6	206	22
2004	544	4,601.1	147,977	8.5	272	32
2005	909	8,914.6	156,109	9.8	172	18
<b>Total</b>	<b>6,423</b>	<b>76,630.0</b>	<b>1,722,712</b>	<b>11.9</b>	<b>268</b>	<b>22</b>

Catatan: Realization base

Sumber: BKPM

### (3) Trend investasi menurut sektor

Melihat investasi per sektor, seperti pada Tabel 2-5 dibawah ini, perluasan bagian pada sektor tertier sangat jelas dalam hal jumlah proyek yang ada. Fakta ini menunjukkan bahwa akan terjadi pengaruh yang besar pada prosedur persetujuan investasi. Juga dalam hal jumlah investasi, terlihat perkembangan sektor tertier dalam % bagiannya (Tabel 2-6).

**Tabel 2-5 Tren Investasi menurut Sektor: 1990-2005 (Jumlah proyek)**

Year	Primary sector (%)		Secondary sector (%)		Tertiary sector (%)		Total (%)	
1990	12	12	78	78	10	10	100	100
1991	15	10	115	78	17	12	147	100
1992	18	12	104	69	29	19	151	100
1993	4	2	159	87	21	11	184	100
1994	19	3	296	77	77	20	392	100
1995	8	3	233	81	46	16	287	100
1996	15	4	251	71	91	25	357	100
1997	9	3	242	73	80	24	331	100
1998	25	6	290	70	98	24	413	100
1999	25	5	309	61	170	34	504	100
2000	27	4	359	57	252	39	638	100
2001	23	5	250	55	179	40	452	100
2002	17	4	235	53	192	43	444	100
2003	22	4	283	50	265	46	570	100
2004	23	4	245	45	276	51	544	100
2005	45	5	336	37	528	58	909	100
Total	307	5	3,785	59	2,331	36	6,423	100

Sumber: BKPM

**Tabel 2-6 Tren Investasi menurut Sektor:1990-2005 (Nilai investasi (US\$M))**

Year	Primary sector (%)		Secondary sector (%)		Tertiary sector (%)		Total (%)	
1990	38	5	579	83	87	12	705	100
1991	35	3	825	78	198	19	1,059	100
1992	86	4	1,648	86	191	10	1,926	100
1993	6	-	5,535	98	140	2	5,682	100
1994	157	4	2,677	71	934	25	3,769	100
1995	168	3	5,881	87	648	10	6,698	100
1996	123	3	3,120	67	1,384	30	4,628	100
1997	31	1	2,629	76	812	23	3,473	100
1998	62	1	4,022	80	931	19	5,015	100
1999	122	1	5,639	69	2,467	30	8,229	100
2000	105	1	4,766	48	5,004	51	9,876	100
2001	144	4	2,197	63	1,166	33	3,508	100
2002	102	3	1,553	51	1,435	46	3,091	100
2003	253	5	1,880	34	3,316	61	5,450	100
2004	308	7	2,803	61	1,489	32	4,601	100
2005	407	5	3,502	39	5,004	56	8,914	100
Total	2,147	3	49,256	64	25,206	33	76,624	100

Sumber: BKPM

Penciptaan pekerjaan per sektor menunjukkan bahwa walaupun sektor sekunder tetap merupakan aktor utamanya, namun pentingnya sektor tertier tidak dapat begitu saja diabaikan (Tabel 2-7). Hal ini akan lebih jelas jika sumber utama penciptaan pekerjaan dianalisa menurut subsektor industri. Berkaitan dengan itu, ada 3 faktor yang perlu ditekankan. Pertama adalah diversifikasi kontributor dan bagian % dalam 5 sektor teratas mengalami penurunan (Tabel 2-8). Kedua adalah penampilan sektor jasa dalam 5 peringkat teratas setelah tahun 1999. Ketiga adalah bahwa diantara sektor manufaktur, seperti industri dengan tingkat teknologi yang tidak terlalu tinggi seperti tekstil, makanan, industri kulit dan sepatu tetap memegang bagian yang terbesar.

**Tabel 2-7 Penciptaan Lapangan Kerja oleh PMA, menurut sektor:1990-2005**

Year	Primary sector (%)		Secondary sector (%)		Tertiary sector (%)		Total (%)	
1990	3,124	12	20,647	82	1,527	6	25,298	100
1991	1,921	3	57,616	92	2,957	5	62,494	100
1992	10,234	14	59,396	82	2,408	4	72,038	100
1993	254	-	63,111	97	1,451	3	64,816	100
1994	13,413	9	126,192	83	11,573	8	151,178	100
1995	29,736	21	109,512	76	4,465	3	143,713	100
1996	5,376	6	65,689	79	13,260	15	84,325	100
1997	2,050	2	79,476	89	7,491	9	89,017	100
1998	11,889	11	89,424	83	7,061	6	108,374	100
1999	13,443	9	115,204	78	19,716	13	148,363	100
2000	20,048	12	102,399	63	39,846	25	162,239	100
2001	10,418	10	82,106	81	8,591	9	101,115	100
2002	2,465	3	73,839	84	12,082	13	88,386	100
2003	18,273	16	69,188	59	29,755	25	117,216	100
2004	9,677	7	91,304	62	46,996	31	147,977	100
2005	23,190	15	97,326	62	35,593	25	156,109	100
Total	175,511	10	1,302,429	76	244,772	14	1,722,658	100

Sumber: BKPM

**Tabel 2-8 Sektor 5 terbesar yang menciptakan lapangan kerja:1990-2005**

Rank \ Year	1	2	3	4	5	% share of top 5 sectors
1990	Textile	Chemical & pharmaceutical	Metal & machinery	Leather & shoes	Wood industry	67
1991	Leather & shoes	Textile	Food	Chemical & pharmaceutical	Non-metal mining	75
1992	Food	Crops & plantation	Textile	Leather & shoes	Metal & machinery	75
1993	Leather & shoes	Textile	Metal & machinery	Transport equipment	Chemical & pharmaceutical	75
1994	Leather & shoes	Textile	Metal & machinery	Other manufacturing	Crops & plantation	72
1995	Crops & plantation	Leather & shoes	Textile	Food	Pulp & paper	68
1996	Metal & machinery	Transport equipment	Food	Leather & shoes	Textile	62
1997	Leather & shoes	Transport equipment	Chemical & pharmaceutical	Food	Textile	75
1998	Metal & machinery	Chemical & pharmaceutical	Crops & plantation	Leather & shoes	Rubber & plastic	64
1999	Metal & machinery	Food	Textile industry	Other industry	<b>Other services</b>	63
2000	Metal & machinery	Textile	<b>Trade &amp; repair</b>	Mining	Food	55
2001	Metal & machinery	Textile	Crops & plantation	Pulp & paper	Wood industry	61
2002	Leather & shoes	Metal & machinery	Textile	Food	Chemical & pharmaceutical	67
2003	Textile	<b>Trade &amp; repair</b>	Crops & plantation	Metal & machinery	Wood industry	59
2004	Textile	<b>Trade &amp; repair</b>	Food	<b>Other services</b>	Metal & machinery	60
2005	Metal & machinery	Crops & plantation	Textile	<b>Trade &amp; repair</b>	Food	50

Sumber: BKPM

Namun demikian, jika nilai investasi diteliti lebih lanjut, seperti pada Tabel 2-9, maka sektor sekunder tetap merupakan pemain utama, walaupun sektor tertier menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh investasi pada sektor sekunder umumnya merupakan investasi berskala besar..

**Tabel 2-9 Investasi menurut Sektor: Nilai:1990-2005**

Rank \ Year	1	2	3	4	5	% share of the top 5 sectors
1990	Metal & machinery	<b>Hotel &amp; restaurant</b>	Pulp & paper	Food	Wood industry	37
1991	Chemical & pharmaceutical	Non-metal mining	Textile	Metal & machinery	<b>Construction</b>	66
1992	Metal & machinery	Food	Chemical & pharmaceutical	Textile	<b>Construction</b>	52
1993	Rubber & plastic	Chemical & pharmaceutical	Transport equipment	Metal & machinery	Textile	94
1994	Chemical & pharmaceutical	<b>Hotel &amp; restaurant</b>	Metal & machinery	Textile	Pulp & paper	77
1995	Chemical & pharmaceutical	Pulp & paper	Food	Metal & machinery	Textile	83
1996	Metal & machinery	Chemical & pharmaceutical	<b>Hotel &amp; restaurant</b>	Transport equipment	Food	66
1997	Chemical & pharmaceutical	Metal & machinery	Transport equipment	<b>Real estate</b>	Rubber & plastic	68
1998	Chemical & pharmaceutical	Metal & machinery	<b>Real estate</b>	Rubber & plastic	Food	73
1999	Metal & machinery	Chemical & pharmaceutical	<b>Transport, storage &amp; communication</b>	<b>Hotel &amp; restaurant</b>	Transport equipment	75
2000	<b>Electricity, gas &amp; water</b>	Chemical & pharmaceutical	Metal & machinery	<b>Transport, storage &amp; communication</b>	Transport equipment	65
2001	Chemical & pharmaceutical	Metal & machinery	Pulp & paper	<b>Other services</b>	Textile	61
2002	<b>Transport, storage &amp; communication</b>	Chemical & pharmaceutical	Metal & machinery	Food	<b>Trade &amp; repair</b>	79
2003	<b>Transport, storage &amp; communication</b>	Metal & machinery	Food	Transport equipment	<b>Trade &amp; repair</b>	74
2004	<b>Trade &amp; repair</b>	Chemical & pharmaceutical	Food industry	Pulp & paper	Transport & equipment	58
2005	<b>Transport, storage &amp; communication</b>	Chemical & pharmaceutical	<b>Construction</b>	Food	Metal & machinery	69

Sumber: BKPM

(4) Investasi menurut negara asal

Seperti yang terlihat pada Tabel 2-10, maka menurut negara asal investor, Asia memegang bagian yang terbesar, namun bagian tersebut menunjukkan trend penurunan dan bidang lain juga memperlihatkan penurunan bagian dari Asia. Selanjutnya, investasi bersama mengalami peningkatan dengan karakteristik yang lain. Peningkatan didalam jumlah negara asal ini merupakan gambaran yang bagus yang menunjukkan adanya diversifikasi investor atau partisipan. Berdasarkan negaranya, Jepang berada pada peringkat pertama, sementara Korea dan Singapura juga menempati peringkat yang tinggi (Tabel 2-11).

**Tabel 2-10 Negara Asal Investor (%): 1990-2005**

Area ∖ Year	Asia	Africa	Australia	America	Europe	Joint	World total	No. of country
1990	70	1	1	9	15	4	100	16
1991	73	0	1	6	15	5	100	17
1992	74	0	2	7	14	3	100	17
1993	72	1	2	4	13	7	100	18
1994	70	0	2	4	13	11	100	26
1995	66	0	4	8	16	6	100	23
1996	66	0	2	8	16	8	100	24
1997	65	1	3	5	15	11	100	26
1998	64	0	4	5	17	10	100	23
1999	61	1	6	7	16	9	100	29
2000	56	1	4	7	16	16	100	35
2001	54	1	4	5	17	19	100	36
2002	55	2	4	7	16	16	100	38
2003	55	1	4	6	20	14	100	38
2004	53	3	4	4	18	18	100	29
2005	52	1	4	6	19	18	100	40
Total	60	1	4	6	17	12	100	-

Sumber: BKPM

**Tabel 2-11 Investor 7 Terbesar: 1990-2005**

(Number of project)

Rank ∖ Year	1	2	3	4	5	6	7	Top 7 (%)
1990	Japan	Korea	Hong Kong	Taiwan	Netherlands	Singapore	USA	82
1991	Japan	Korea	Hong Kong	Taiwan	Joint	Singapore	Netherlands	82
1992	Hong Kong	Japan	USA	Singapore	Taiwan	UK	Joint	82
1993	Japan	Korea	Taiwan	Hong Kong	Singapore	Joint	USA	83

1994	Japan	Korea	Joint	Taiwan	Hong Kong	Singapore	USA	82
1995	Japan	Singapore	Korea	Taiwan	UK	USA	Joint	77
1996	Japan	Singapore	Joint	Taiwan	Hong Kong	Korea	USA	77
1997	Japan	Singapore	Joint	Korea	Hong Kong	USA	Taiwan	75
1998	Japan	Joint	Singapore	Taiwan	Korea	UK	USA	77
1999	Japan	Singapore	Joint	Korea	Hong Kong	USA	Australia	68
2000	Japan	Joint	Korea	Singapore	Taiwan	USA	Hong Kong	74
2001	Joint	Japan	Singapore	Korea	Taiwan	UK	USA	74
2002	Japan	Joint	Singapore	Korea	USA	Taiwan	UK	73
2003	Japan	Joint	Korea	Singapore	UK	Taiwan	UK	71
2004	Japan	Joint	Korea	Singapore	UK	Netherlands	Australia	72
2005	Joint	Japan	Singapore	Korea	UK	Malaysia	USA	75

Sumber: BKPM

(Value)

Rank Year	1	2	3	4	5	6	7	Top 7 (%)
1990	Joint	Japan	France	Hong Kong	Netherlands	Korea	Singapore	91
1991	Japan	Hong Kong	Korea	Joint	France	USA	Singapore	81
1992	Japan	Korea	Singapore	Belgium	Hong Kong	Taiwan	UK	96
1993	USA	Japan	Joint	Korea	Hong Kong	Taiwan	UK	97
1994	Japan	Joint	Hong Kong	Korea	UK	USA	Taiwan	85
1995	Joint	Taiwan	UK	Japan	Luxemburg	USA	Singapore	91
1996	Japan	Joint	Singapore	Hong Kong	Netherlands	UK	USA	83
1997	Japan	Joint	Singapore	Hong Kong	Netherlands	Germany	Korea	87
1998	Joint	Japan	Taiwan	Singapore	UK	Netherlands	USA	89
1999	Japan	Joint	Singapore	Korea	Italy	USA	Hong Kong	82
2000	Joint	Japan	USA	Singapore	UK	Netherlands	Hong Kong	92
2001	Japan	USA	Joint	UK	Singapore	Taiwan	Hong Kong	88
2002	Joint	Netherlands	Japan	Singapore	UK	Germany	Mauritius	86
2003	Mauritius	Joint	Japan	UK	Singapore	Netherlands	France	90
2004	Japan	Singapore	Joint	Mauritius	UK	Hong Kong	Australia	78
2005	Singapore	UK	Japan	Joint	Mauritius	Netherlands	Korea	90

Sumber: BKPM

(5) Trend investasi menurut negara utama

Berikut ini adalah hasil analisa terhadap investasi negara utama per sektor.

1) Jepang (Tabel 2-12)

Persentasi bagian dalam industri berat dan kimia tetap tinggi selama beberapa tahun, namun investasi pada bidang industri jasa telah menjadi bidang utama dalam investasinya.

**Tabel 2-12 Jepang: Investasi menurut Sektor: 1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	8 (Crops & plantation, forestry etc)	80 (Metal & machinery, transport equipment)	12 (Construction)
1991	1 (Fishery)	82 (Non-metal mining, Chemical & pharmaceutical, textile)	17 (Real estate, construction)
1992	-	92 (Metal & machinery, chemical & pharmaceutical, transport equipment)	8 (Trade, construction, real estate)
1993	1 (Fishery)	88 (Transport equipment, metal & machinery, chemical & pharmaceutical)	11 (Real estate, hotel & restaurant)
1994	2 (Fishery)	83 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery, textile)	15 (Construction, real estate)
1995	1 (Fishery)	81 (Metal & machinery, food, chemical & pharmaceutical)	18 (Construction, other service)
1996	1 (Fishery, mining)	93 (Transport equipment, metal machinery, chemical & pharmaceutical)	6 (Other service, hotel & restaurant)
1997	-	97 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery, transport equipment)	3 (Transport, storage & communication, real estate)
1998	1 (Fishery)	98 (Metal & machinery, chemical & pharmaceutical rubber & plastic)	1 (Trade, transport)
1999	-	98 (Metal & machinery, chemical & pharmaceutical, transport equipment, food)	2 (Trade)
2000	-	88 (Chemical & pharmaceutical, transport equipment, rubber & plastic)	12 (Real estate, construction)
2001	1 (Fishery, mining)	75 (Pulp & paper, chemical & pharmaceutical, textile, metal & machinery)	24 (Other services, construction)
2002	1 (Mining)	92 (Metal & machinery, chemical & pharmaceutical, textile)	7 (Trade, transport, storage, communication)
2003	-	92 (Metal & machinery, transport equipment, textile)	8 (Hotel & restaurant, trade)
2004	1 (Mining)	84 (Transport equipment, chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	15 (Trade, other services)
2005	10 (Forestry)	81 (Transport equipment, rubber & plastic, other industry)	9 (Trade, other services)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

## 2) Amerika (Tabel 2-13)

Investasi pada tiap sektor berfluktuatif dan tidak memperlihatkan kecenderungan yang jelas. Namun, tetap terdapat karakteristik menurut sektor. Di sektor primer, pertanian, perkebunan dan pertambangan merupakan target utama, sementara pada sektor sekunder, kimia & farmasi, makanan, metal dan mesin merupakan target utama bagi investasi. Di sektor jasa, perdagangan,

daerah perumahan (*real-estate*) dan transportasi merupakan sumber utama investasi.

**Tabel 2-13 Amerika Serikat: Investasi menurut Sektor: 1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	37 (Mining)	50 (Chemical & pharmaceutical, wood industry)	13 (Other services)
1991	6 (Mining)	91 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	3 (Other services)
1992	50 (Crops & plantation, mining)	50 (Leather & shoes, metal & machinery)	-
1993	-	100 (Rubber & plastic, chemical & pharmaceutical)	-
1994	16 (Crops & plantation)	49 (Chemical & pharmaceutical, other industry)	35 (Hotel & restaurant, other services)
1995		25 (Chemical & pharmaceutical, food, metal & machinery)	75 (Electricity, gas, water)
1996	1 (Livestock)	32 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	67 (Real estate, transport, storage and communication)
1997	-	80 (Rubber & plastic, pulp & paper)	20 (Electricity, gas, water)
1998	4 (Crops & plantation)	92 (Transport equipment, chemical & pharmaceutical)	4 (Hotel & restaurant)
1999	-	69 (Metal & machinery, non-metal mining, chemical & pharmaceutical)	31 (Construction, other services, transport, storage, communication)
2000	1 (Mining, crops and plantation)	67 (Metal & machinery, food, rubber & plastic)	32 (Electricity, gas water, other services)
2001	9 (Mining)	4 (Pulp & paper)	87 (Other services, electricity, gas, water)
2002	28 (Crops & plantation, mining)	54 (Food, non-metal )	18 ( Other services, trade)
2003	3 (mining)	83 (Food, metal & machinery, transport equipment)	14 (Trade)
2004	-	77 (Metal & machinery, food)	23 (Trade)
2005	4 (Mining)	25 (Non-metal, food)	71 (Trade, other services, real estate)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

### 3) Singapura (Tabel 2-14)

Mengacu pada lokasi unik Singapura yang merupakan negara tetangga terdekat dengan Indonesia, investasi utama negara ini terutama dilakukan pada sektor daerah perumahan, hotel dan restoran. Perubahan struktural yang besar dalam investasinya selama 15 tahun terakhir ini tidak terlalu signifikan.

**Tabel 2-14 Singapore : Investasi menurut Sektor: 1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	22 (Livestock)	78 (Metal& machinery)	
1991	9 (Mining)	63 (Food, Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	28 (Construction)
1992	5 ((Mining)	29 (Wood, metal & machinery, rubber & plastic)	66 (Construction, transport, storage, communication)
1993	-	71 (Wood, metal & machinery, textile)	29 (Transport, storage, communication)
1994	33 (Mining)	43 (Metal & machinery, Non-metal)	24 (Real estate, transport, storage and communication)
1995		55 (Metal& machinery, Chemical & pharmaceutical, rubber & plastic)	45 (Hotel & restaurant, construction, real estate)
1996	7 (Mining)	34 (Metal & machinery, food, non-metal)	59 (Other services, hotel & restaurant, real estate)
1997	2 (Mining)	21 (Metal & machinery, food, chemical & pharmaceutical)	77(Hotel & restaurant, real estate, construction)
1998	-	23 (Food, metal & machinery)	77 (Real estate, construction)
1999	-	47 (Metal & machinery, transport equipment, chemical & pharmaceutical)	53 (Other service, real estate, construction, hotel & restaurant)
2000	-	21 (Food, metal& machinery, rubber & plastic)	79 (Hotel & restaurant, construction, transport, storage, communications)
2001	-	71(Textile, rubber & plastic, metal & machinery)	29 (Real estate, Hotel & restaurant)
2002	-	56 (Metal & machinery, transport equipment, non-metal mining, food)	44 (Trade, other services, hotel & restaurant)
2003	-	15 (Food, textile)	85 (Transport, storage, communications, trade, other services)
2004	5 (Crops & plantation)	84 (Pulp & paper, food, rubber & plastic, metal & machinery)	11 (Trade, construction)
2005	3 (Livestock)	7 (Rubber & plastic, chemical & pharmaceutical)	90 (Transport, hotel & restaurant, trade, other services)

Catatan: figure is percentage share in total investment  
 Sumber: BKPM

4) Korea (Tabel 2-15)

Pada tahap awal, investasi Korea terkonsentrasi pada sektor manufaktur padat karya. Setelah krisis keuangan tahun 1997, dengan semakin meningkatnya biaya tenaga kerja di Indonesia, Korea mulai merubah strateginya ke industri yang padat modal dan berteknologi tinggi. Pada dasarnya, jumlah tenaga kerja telah berkurang dari 1,000,000 sebelum 1997 menjadi 500,000 orang saat ini. Selanjutnya, akhir-akhir ini investasi yang berorientasi pada pasar domestik menunjukkan peningkatan, namun target utama investasi Korea adalah pasar luar negeri.

**Tabel 2-15 Korea : Investasi menurut Sektor: 1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	-	100 (Chemical & pharmaceutical, textile)	
1991	-	100 (Leather & shoes, textile)	
1992	6 (Forestry)	94 (Food, textile, other industry)	
1993	-	100 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery, leather & shoes)	
1994	-	100 (Textile, chemical & pharmaceutical, leather & shoes, metal & machinery)	
1995	-	100 (Textile, leather & shoes, non-metal)	
1996	-	100 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery, textile, food)	
1997	-	99 (Chemical & pharmaceutical, textile, leather & shoes, metal & machinery)	
1998	-	100 (Metal & machinery, food, chemical & pharmaceutical)	
1999	-	100 (Metal & machinery, food, rubber & plastic)	
2000	4 (Trade, other service)	96 (Wood, metal & machinery, textile)	
2001	-	95 (Metal & machinery, leather & shoes)	5 (Trade, construction)
2002	-	88 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery, leather & shoes, textile)	12 (Trade, transport)
2003	1 (crops & plantation)	91 (Metal & machinery, textile, rubber & plastic)	8 (Other service, trade, construction )
2004	-	87 (Metal & machinery, Other industry, textile)	13 (Trade, other services)
2005		94 (Metal & machinery, food, leather & shoes, rubber & plastic)	6 (Trade, transport, storage, communication)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

5) Hong Kong (Tabel 2-16)

Investasi pada sektor yang luas dan bervariasi menjadi bahan pengamatan walaupun nilai investasi terkonsentrasi pada beberapa sektor saja, termasuk sektor jasa.

**Tabel 2-16 Hong Kong : Investasi menurut Sektor: 1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	16 (Livestock)	55 (Wood, chemical & pharmaceutical, textile)	29 (Hotel & restaurant)
1991	-	65 (Metal & machinery, Chemical & pharmaceutical)	35 (Construction)
1992	3 (Mining)	95 (Wood, textile)	2 (Transport)
1993	-	77 (Metal&machinery,textile, wood)	23 (Construction)
1994	1 (Livestock)	98 (Chemical & pharmaceutical, textile, pulp & paper wood, Food)	1 (Trade)
1995	15 (Mining)	58 (Food, textile, leather & shoes, metal & machinery)	27 (Real estate)
1996	-	93 (Metal&machinery,chemical&pharmaceutical, leather & shoes, food, wood)	7 (Hotel & restaurant, transport)
1997	-	63 (Leather & shoes, chemical & pharmaceutical,, food)	37 (Real estate)
1998	6 (Crops Plantation)	55 (Food, non-metal)	39 (Real estate)
1999	7 (Forestry, livestock)	22 (Food, textile, other)	71(Construction, real estate, hotel & restaurant)
2000	2 (Livestock)	81(Textile, non-metal, food, wood, metal & machinery)	17 (Real estate, hotel & restaurant)
2001	1 (Mining))	56 (Chemical & pharmaceutical, textile)	43 (Real estate)
2002	-	98 (Textile, chemical & pharmaceutical, food)	2 (Other services)
2003	3 (Livestock)	92 (Wood, textile)	5 (Construction)
2004	45 (Mining)	45 (Non-metal, chemical & pharmaceutical)	10(Other services, transport, storage, communications)
2005		21(Wood, chemical & pharmaceutical)	79 (Real estate, construction)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

6) Australia (Tabel 2-17)

Kegiatan investasi yang luar biasa terjadi pada sektor tertier.

**Tabel 2-17 Australia : Investasi menurut Sektor:1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	-	-	-
1991	-	-	
1992	85 (Mining)	7 (Chemical & pharmaceutical)	8 (Trade)
1993	-	92 (Chemical & pharmaceutical)	8 (Transport, storage, communications)
1994	-	57 (Non-metal, metal & machinery)	43 (Hotel & restaurant, other services, construction)
1995		71 (Metal & machinery, non-metal mining)	29 (Electricity, gas water)
1996		91 Chemical & pharmaceutical, non-metal, metal& machinery)	
1997	27 (Mining)	73 (Non-metal, metal & machinery)	
1998	23 (Livestock)	66 (Non-metal mining, food)	11 (Other services, construction)
1999	-	16 (Metal & machinery)	84 (Electricity, gas, water, transport, storage ,communication)
2000	-	13 (Non-metal mining)	87 (Other services, construction)
2001	-	60 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	40 (Construction)
2002	75 (Mining)	16 (Metal & machinery)	9 (Trade, transport, storage, communication)
2003	-	38 (Other manufacturing)	62 (Trade, other services)
2004	-	7 (Chemical & pharmaceutical. non-metal mining)	93 (Construction, other services)
2005	-	20 (Metal&machinery)	80 (Construction, trade)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

#### 7) Belanda (Tabel 2-18)

Di masa yang lampau, investasi aktif dilakukan pada sektor jasa. Investasi utama pada sektor sekunder adalah makanan, kima dan farmasi. Sebagai salah satu langkahnya akhir-akhir ini, investasi pada bidang perkebunan telah menarik perhatian. Keunggulan daya saing negara ini dalam sektor tersebut adalah karena pengalaman dan teknologi yang diterapkan di negaranya sendiri. Produk perkebunan ini sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia. Mereka menanam produknya di Indonesia dan hasilnya diekspor ke negara-negara Asia lainnya. Sebagian besar investasi tersebut dilaksanakan oleh perusahaan kecil dan produk yang dihasilkan ditargetkan ke pasar domestik.

**Tabel 2-18 Belanda : Investasi menurut Sektor: 1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	3 (Mining)	91 (Food, leather & shoes, metal & machinery)	6 (Hotel & restaurant)
1991	-	100 (Chemical & pharmaceutical)	-
1992	-	22 (Transport equipment)	78 (Construction)
1993	-	100 (Metal & machinery, Chemical & pharmaceutical)	-
1994	-	93 (Food, metal & machinery)	7 (Trade)
1995	-	19 (Metal & machinery, ,food)	81 (Construction)
1996	6 (Crops & plantation)	28 (Metal & machinery, food, chemical & pharmaceutical)	66 (Transport, storage, communication, construction)
1997	-	90 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	10 (Construction)
1998	-	61 (Food, chemical & pharmaceutical)	39 (Real estate, trade)
1999	-	74 (Food, chemical & pharmaceutical, other)	26 (Construction, other services)
2000	-	10 (Chemical & pharmaceutical, other)	90 (Transport, storage, communication, trade, construction)
2001	-	67 (Food, wood, rubber & plastic)	33 (Construction, other services)
2002	-	4 (Pulp & paper)	96 (Transport, storage & communication)
2003	25 (Crops & plantation)	61 (Food, chemical & pharmaceutical)	14 (Other services)
2004	-	83 (Food, chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	17 (Trade, transport, storage, communication)
2005	-	56 (Chemical & pharmaceutical, food, transport equipment)	44 (Transport, storage, communication, trade, Electricity, gas, water)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

8) Inggris (Tabel 2-19)

Sejak tahun 1995, investasi menunjukkan peningkatan yang besar baik pada sektor sekunder maupun tertier. Pada sektor sekunder, makanan, kima dan farmasi menjadi aktor utamanya.

**Tabel 2-19 Inggris : Investasi menurut Sektor:1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	100 (Mining)	-	-
1991	2 (Crops & plantation)	7 (Metal & machinery)	91 (Construction)
1992	81 (Crops & plantation, mining)	18 (Food, chemical & pharmaceutical)	1 (Trade)
1993	2 (Mining)	98 (Chemical & pharmaceutical, textile)	-
1994	2 (Crops & plantation)	88 (Pulp & paper, textile, metal & machinery)	10 (Other services)
1995	6 (Crops & plantation)	87 (Food, chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	7 (Hotel & restaurant)
1996	1 (Crops & plantation)	87 (Food, chemical & pharmaceutical)	12 (Hotel & restaurant)
1997	-	86 (Rubber & plastic, chemical & pharmaceutical)	14 (Electricity, gas water, trade)
1998	2 (Crops & plantation)	41 (Metal & machinery, non-metal, chemical & pharmaceutical)	57 (Electricity, gas water, real estate)
1999	27 (Crops & plantation)	52 (Chemical & pharmaceutical, food, transport equipment)	21 (Other services)
2000	-	71 (Pulp & paper, chemical & pharmaceutical, food metal & machinery)	29 (Hotel & restaurant, electricity, gas, water, transport)
2001	6 (Crops & plantation)	82 (Chemical & pharmaceutical, food, rubber & plastic)	12 (Hotel & restaurant, other services)
2002	-	94 (Food, leather & shoes, textile, pulp & paper)	6 (Trade)
2003	13 (Crops & plantation)	46 (Food, chemical & pharmaceutical, rubber & plastic wood, non-metal, metal & machinery)	41 (Construction, electricity, gas, water, trade, transport)
2004	28 (Crops & plantation)	68 (Food, textile, pulp & paper)	4 (Hotel & restaurant)
2005	6 (Crops & plantation)	17 (Food, Chemical & pharmaceutical)	77 (Construction, trade, transport, storage communication)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

#### 9) Taiwan (Tabel 2-20)

Sektor investasi terbesarnya adalah manufaktur. Pada tahap awal, industri padat karya seperti industri kayu, tekstil, dan kulit memimpin investasi yang dilakukan negara ini, namun setelah tahun 1996, industri mesin dan kimia muncul menjadi sektor utama. Hal ini menunjukkan bahwa investor telah mulai mengikuti strategi untuk bergerak di industri hulu seperti bahan baku untuk industri tekstil dan kulit untuk kemudian dilimpahkan pada sektor industri hilir. Strategi ini disebut bentuk *cluster* atau kelompok. Produk-produk mereka

umumnya diekspor ke negara-negara di Amerika dan Eropa. Sebagian besar investor Taiwan adalah penyalur OEM untuk klien di negara-negara tersebut. Dalam hal skala usaha investor, 95 % merupakan perusahaan berskala kecil dan menengah. Total perusahaan yang berinvestasi di Indonesia adalah 1.129 perusahaan sampai bulan September 2006.

**Tabel 2-20 Taiwan : Investasi menurut Sektor 1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	-	100 (Wood, Food)	-
1991	-	100 (Leather & shoes, metal & machinery, textile)	-
1992	-	73 (Leather & shoes, metal & machinery)	27(Real estate)
1993	-	100 (Textile, Leather & shoes)	-
1994	3 (Crops & plantation)	97 (Leather & shoes, textile, food, wood, metal& machinery)	-
1995	-	100 (Pulp & paper, chemical & pharmaceutical)	-
1996	-	76 (Metal & machinery, textile, chemical & pharmaceutical)	24 (Transport, storage & communication)
1997	-	100 (Metal & equipment., leather & shoes)	-
1998	-	99 (Chemical & pharmaceutical, pulp & paper, metal & machinery)	1 (Transport)
1999	8 (Fishery)	89 (Metal & machinery, pulp & paper)	3 (Other services)
2000	-	98 (Transport equipment, metal & machinery, textile)	2 (Trade)
2001	1 (Crops& plantation)	99 (Pulp & paper, metal & machinery)	-
2002	-	99 (Transport equipment, metal & machinery)	1 (Trade)
2003	-	98 (Metal & machinery, transport equipment, food)	2 (Trade)
2004	8 (Fishery)	89 (Leather & shoes, non-metal mining ,chemical & pharmaceutical)	3 (Trade)
2005	-	92 (Food, transport equipment)	8 (Trade)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

#### 10) Investasi Petungan (Tabel 2-21)

Pada sektor sekunder, industri kimia dan farmasi merupakan pemain kunci, sementara hotel, restoran dan transportasi pada sektor tertier merupakan daerah yang aktif bagi investasi bersama.

**Tabel 2-21 Investasi patungan : Investasi menurut Sektor:1990-2005**

Year	Primary sector	Secondary sector	Tertiary sector
1990	-	98 (Chemical & pharmaceutical)	2 (Hotel& restaurant)
1991	-	100 (Chemical & pharmaceutical, textile, wood)	-
1992	-	100 (Chemical & pharmaceutical)	-
1993	-	96 (Chemical & pharmaceutical, rubber & plastic)	4 (Hotel & restaurant)
1994	4 (Fishery)	36 (Metal & machinery, textile, food, rubber & plastic)	60 (Hotel & restaurant)
1995	-	98 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	
1996	8 (Crops & plantation)	44 (Chemical & pharmaceutical, Metal & machinery, textile)	48 (Hotel & restaurant, construction)
1997	-	75 (Metal & machinery, chemical & pharmaceutical, textile)	25(Construction, real estate)
1998	-	90 (Chemical & pharmaceutical, rubber & plastic, food, metal & machinery)	10 (Hotel & restaurant)
1999	-	51 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	49 (Transport, storage communication)
2000	1 (Crops & plantation)	18 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	81 (Electricity, gas, water, real estate)
2001	7 (Crops & plantation)	69 (Metal & machinery, food, chemical & pharmaceutical, textile)	24 (Transport, storage, communication, trade)
2002	1 (Livestock)	27 (Chemical & pharmaceutical, metal & machinery)	72 (Transport, storage, communication, trade)
2003	-	29 (Chemical & pharmaceutical, transport equipment)	71 (Transport, storage, communication)
2004	2 (Mining)	65 (Food, chemical & pharmaceutical, textile, others)	33 (Other services, Trade, construction)
2005	4 (Crops& plantation)	75 (Chemical & pharmaceutical, food, rubber & plastic)	21 (Other services, transport, storage, communication, trade)

Catatan: figure is percentage share in total investment

Sumber: BKPM

(6) Strategi investasi yang diamati dalam investor utama

Tabel diatas menunjukkan trend investasi yang menunjukkan perbedaan pada bagaimana strategi investasi diterapkan oleh tiap negara. Perbedaan tersebut dijelaskan secara singkat pada Tabel 2-22.

**Tabel 2-22 Perkembangan Strategi Investasi pada setiap negara**

Country	Production base for export	Domestic market being targeted (Goods)	(Service)	Resource development and import	Investment in 1990-2005 (US\$ million)
Japan	XX	XX			16,972
USA		XX	XX	XX	6,957
Singapore			XX	XX	7,332
Korea	XX	XX			3,275
Australia			XX		1,102
Netherlands		XX	XX		3,683
England		XX	XX		5,399
Hong Kong	XX	XX	XX		3,430
Taiwan	XX				3,311
Joint			XX	XX	14,029

Catatan: Investment is new investment

Sumber: Investment-BKPM

### 2.3.2 Prosedur Persetujuan Investasi yang terkenal buruk di Indonesia

Laporan dari Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia memerlukan jangka waktu yang lebih lama dalam prosedur persetujuan investasi dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Ada semacam kesepakatan dari para penanam modal yang mengusulkan bahwa prosedur persetujuan investasi di Indonesia harus dipersingkat atau dipercepat, karena hal ini menjadi salah satu hambatan yang menghalangi masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Faktor lain yang turut menghambat masuknya PMA ke Indonesia adalah tidak adanya insentif pajak bagi penanam modal. Namun demikian, masalah lambatnya waktu dan birokrasi dalam prosedur persetujuan investasi telah membentuk persepsi yang buruk di benak para penanam modal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembaharuan pada prosedur persetujuan investasi harus dilakukan secepatnya untuk menarik lebih banyak penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia sesungguhnya sudah terlambat dan oleh karena itu harus benar-benar berkonsentrasi dalam mempercepat proses pembaharuan prosedur tersebut. Walaupun harus tetap ada penilaian apakah benar demikian, karena sebenarnya sudah dilakukan beberapa perubahan didalam prosedur persetujuan tersebut baru-baru ini. Jika waktu yang dibutuhkan masih tetap lambat, maka harus dianalisa kenapa dan dimana kelambatan itu terjadi. Tabel yang ada dibawah ini membandingkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan di lima negara. Tetapi, data-data tersebut tidak mencakup jangka waktu persetujuan investasi di BKPM, pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Lebih lanjut lagi, data-data tersebut diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan perusahaan hukum yang sedikit berbeda dari data

yang tersedia di Bank Dunia.

**Tabel 2-23 Waktu yang diperlukan untuk memulai usaha dan persetujuan**

Country	Starting a Business		Dealing with Licenses	
	Procedurs (No.)	Time (days)	Procedurs (No.)	Time (days)
Indonesia	12	151	19	224
Thailand	8	33	9	147
Viet Nam	11	50	14	138
The Philippines	11	48	23	197
China	13	48	30	363

Sumber: World Bank website

Studi yang sama seperti dilakukan Bank Dunia diatas, telah dilaksanakan pula oleh Universitas Indonesia dengan dukungan keuangan dari Bank Dunia dan Pemerintah Negeri Belanda. Laporan studi yang disebut “Pengawasan Iklim Investasi di Indonesia (studi LPEM)” meneliti proses pembagian prosedur persetujuan investasi dan usulan sumber-sumber perbaikan seperti yang terlihat pada Tabel 2-24. Pada tabel yang sama, pembagian yang disebutkan diatas pada informasi Bank Dunia tentang “Memulai suatu Usaha” juga diberikan dengan pembagiannya sendiri. Sekali lagi ditekankan bahwa data ini tidak termasuk hari atau jumlah hari yang diperlukan dalam persetujuan investasi. Jika perhitungan Bank Dunia adalah 151 hari untuk memulai suatu usaha, maka perhitungan LPEM adalah 80 hari kalender dan 57 hari kerja. Perbedaan yang cukup besar ini sebagian besar berasal dari perbedaan dalam proses pendaftaran di Menteri Kehakiman. Perbedaan dalam metode pengumpulan data juga merupakan sumber perbedaan hasil. Data-data yang diperoleh oleh Bank Dunia berasal dari wawancara dengan perusahaan hukum, sementara data LPEM berasal dari survei ke notaris.

Kami mencoba untuk melakukan survey yang sama. Jika hari kerja digunakan sebagai alat ukurnya, maka studi kami menunjukkan hasil yang sama dengan studi LPEM. Seperti yang terlihat pada Tabel 2-24, survey JICA tidak termasuk proses no.2,7,10,11 dan 12. Namun demikian, angka-angka ini tidak terlalu besar kecuali no 10. Perbedaan terbesar antara Survey Notaris dan survei JICA, terletak pada angka di no. 8. Jika nomor yang sama digunakan untuk menghitung hari kerja yang diperlukan untuk mendirikan usaha baru bagi Survey Notaris dan survei JICA, maka waktu yang didapat hampir sama.

Ketika membahas prosedur persetujuan investasi, maka selain prosedur pendaftaran perusahaan, prosedur persetujuan investasi dan prosedur izin lokal juga harus turut dipertimbangkan. Oleh karena itu, studi kami berkaitan dengan seluruh proses yang berhubungan dengan persetujuan investasi, dan informasi terperinci seperti yang tercantum dibawah ini.

**Tabel 2-24 Rata-rata Waktu dalam Pendirian Perusahaan PT di Indonesia:  
Perbandingan 3 studi**

No.	Activities	Survey by LPEM (2005)	Law Firms Interview (IFC, 2005)	Law Firms Interview (IFC, 2006)	JICA study team (2006)
1	Obtain clearance for the company name from MOJ	2	7	7	1
2	Founders draw up the deed of establishment	2	7	7	-
3	Obtain a certificate of domicile from the local municipality	4	10	10	2
4	Obtain a taxpayer registration number(NPWP) and taxable entrepreneur identification number (NPPKP)	6	14	14	4
5	Open a bank account	4	4	4	2
6	Pay to the State treasury the non-tax state revenue (PNPB)	1	1	1	1
7	Arrange for the notary to apply for the publication of the articles of association of the company	1	2	2	-
8	Submit physical documents to the Ministry of Justice and issuance of SK	15	75	22	10
9	Register with the Company Register at the local Trade Office	9	15	15	9
10	Apply for the business trading license	11	14	14	-
11	Register with Minister of Manpower	1	1	1	-
12	Apply for workers social security program	1	1	1	-
	<b>Total Time in Working days</b>	<b>57</b>			<b>29</b>
	<b>Total Time in Working days excluding No.2,7,10,11and12</b>	<b>31</b>			<b>29</b>
	<b>Total Time in Calendar days</b>	<b>80</b>	<b>151</b>	<b>97</b>	

Footnote

- 1) Figures in JICA study team are derived from interviews to various actors
- 2) MOJ: Ministry of Justice

### 2.3.3 Perubahan-perubahan dalam Kerangka Kerja Institusional Di Masa Lalu

Prosedur persetujuan penanaman modal di Indoensia dilaksanakan secara sejajar dengan hukum-hukum, peraturan dan keputusan dari pemerintah, Prosedur ini telah mengalami perubahan-perubahan dalam 6 tahun terakhir

(1) Tahun 1999

1) UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah

UU tentang Pemerintahan Daerah No. 22, 1999 diberlakukan atas dasar filosofi otonomi daerah. Ayat 7 dari hukum tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat memegang kekuasaan untuk menangani masalah-masalah seperti, urusan luar negeri, keamanan nasional, masalah

peradilan, keuangan, anggaran belanja nasional dan agama, sementara kekuasaan atas bagian yang lain dilimpahkan kepada pemerintah lokal dan daerah.

Hukum yang sama juga menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah pusat hanya jika memang disetujui pemerintah pusat. Oleh karena itu, persetujuan investasi dilimpahkan ke pemerintah lokal dengan pengecualian proyek-proyek yang mencakup banyak pemerintahan lokal.

Di dalam Undang-undang disebutkan bahwa segala administrasi yang menyangkut investasi modal merupakan bidang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah maksudnya adalah 'Kabupaten dan Kota'

## 2) Keputusan Presiden No. No.117/1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal

Dengan menyadari bahwa lingkup otoritas yang terperinci berkenaan dengan lisensi investasi diantara tiap tingkat pemerintah tidak dinyatakan didalam hukum diatas, sebuah keputusan pelengkap No.177/1999 dimumkan. Keputusan ini mendelegasikan otoritas pada investasi sebagai berikut. Untuk PMA, persetujuan investasi, IUT, daftar utama, APIT dan RPTKA dikeluarkan oleh BKPM dan BKPMMD, sementara pemerintah lokal hanya mengeluarkan izin lokal. Oleh karena itu, berkaitan dengan persetujuan investasi, selain BKPM maka BKPMMD juga memiliki otoritas untuk menerbitkan persetujuan tersebut. BKPM mengkonfirmasi hal tersebut melalui Keputusan No.38/1999 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Asing.

## 3) Keputusan Presiden No.122/1999 tentang Pengembangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD)

Keputusan ini menjelaskan fungsi dan tugas BKPMMD, sementara tugas dan fungsi BKPM dijelaskan didalam Keputusan Presiden No. 120/1999 dan No.121/1999 tentang BKPM.

## (2) Tahun 2000

Sebagai pelengkap UU No.22/1999, Peraturan Pemerintah No.25/2000 tentang Otoritas Pemerintah dan Otoritas Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, otoritas pemerintah pusat dan propinsi dikeluarkan. Keputusan ini menyatakan bahwa otoritas pemerintah pusat pada investasi modal merupakan penerbitan izin dan kontrol bagi beberapa usaha dengan teknologi strategis, sementara pemerintah propinsi melakukan kerjasama dalam bidang investasi modal dengan pemerintah lokal. Berdasarkan hal tersebut, beberapa pemerintah lokal berkeras agar mereka tetap memegang otoritas untuk mengeluarkan persetujuan investasi bagi PMA. Disini, persepsi terhadap otoritas untuk mengeluarkan persetujuan investasi berbeda antara pemerintah lokal dan pusat (BKPM) .

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri. Didalam keputusan tersebut diputuskan bahwa Surat Persetujuan, daftar utama dan izin kerja bagi PMA dikeluarkan oleh pemerintahan daerah, sementara persetujuan untuk penanaman modal dalam negeri dikeluarkan oleh pemerintahan lokal

(3) Bulan April 2004,

UU baru No. 32 mulai diberlakukan. Ayat 10 dari hukum ini diputuskan bahwa kekuasaan pemerintahan daerah tidak diberikan secara otomatis oleh hukum yang ada namun harus melalui rangkaian proses tertentu dan disetujui oleh pemerintah pusat. Terdapat 3 kriteria yang harus diikuti dalam proses tersebut. Kriteria pertama adalah faktor-faktor eksternal. Pemerintah pusat akan bertanggungjawab terhadap suatu proyek jika proyek tersebut berdampak pada skala nasional. Hal yang sama berlaku jika suatu proyek berdampak pada skala daerah, maka pemerintah daerahlah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan proyek tersebut. Dan jika dampak yang dihasilkan terbatas pada skala lokal, maka proyek tersebut menjadi tanggung jawab pemerintahan lokal. Faktor kedua adalah pertanggungjawaban. Sektor pemerintah terkait langsung dengan proyek yang akan dijalankan, oleh karena itu disebutkan bahwa pemerintah yang mempertanggungjawabkannya. Faktor ketiga adalah tingkat efisiensi pemerintah dalam melaksanakan proyek tertentu.

Sejajar dengan hukum diatas tersebut, maka dalam bidang prosedur persetujuan investasi dikeluarkanlah Keputusan Presiden yang baru (No.29,2004) dengan tujuan memenuhi konsep pelayanan satu atap. Sebagai hasilnya, pelaksanaan prosedur itu dikembalikan pada pemerintah pusat, kecuali izin lokal, walaupun pemerintah daerah masih memiliki tanggungjawab pada proses tertentu. Untuk kelangsungan konsep pelayanan satu atap maka BKPM menjadi organisasi yang bertanggungjawab atas seluruh operasi dan pelaksanaannya, atas dasar kewenangan yang diberikan oleh menteri terkait. Selanjutnya, ditetapkan pula bawa pemerintahan daerah dapat mendelegasikan kewenangan atas masalah persetujuan yang berkaitan dengan BKPM, guna menjaga konsistensi dengan Keputusan Presiden tersebut diatas.

#### **2.3.4 Prosedur yang berlaku saat ini.**

(1) Gambaran Umum


Pelaksanaan pemberian persetujuan investasi dilakukan melalui 6 langkah berikut ini;

- Kontak awal dengan BKPM
- Memperoleh Surat Persetujuan Investasi dari BKPM
- Pendaftaran perusahaan yang baru didirikan ke Departemen Keadilan Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha dari pemerintah pusat
- Memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha dari pemerintah lokal

- Memperoleh izin usaha tetap dari BKPM

Gambaran 2.3 menunjukkan proses perolehan persetujuan aplikasi PMA dan izin pelaksanaan investasi. Pernyataan didalam kurung menyatakan rata-rata waktu yang diperlukan untuk tiap operasi dalam hal hari kerja. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dan izin usaha diperoleh dari wawancara konsultan mengenai faktor-faktor utama yang berkaitan dengan investasi yang akan dilaksanakan.

**Gambar 2-3 Garis Besar Proses dalam Persetujuan dan Perizinan Investasi dan Standar Waktunya : Dimulainya suatu usaha (hari kerja)**



## (2) Kontak awal dengan BKPM

### 1) Proses yang dijalankan saat ini.

Saat penanam modal memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia, mereka akan berhubungan dengan BKPM secara langsung atau melalui agen seperti kantor hukum, notaris dan konsultan. Para pegawai *front office* di BKPM menyebutkan bahwa hubungan langsung antara penanam modal dengan BKPM jarang terjadi tergantung pada industri mana yang menjadi tujuan investasi atau berdasarkan pengalaman penanam modal itu sendiri di masa lampau. Penanam modal akan secara pribadi atau langsung menghubungi BKPM, jika mereka sudah berpengalaman dalam berinvestasi di Indonesia. Jika tidak maka kontak awal dua pihak ini akan dijumpai oleh agen seperti yang disebut diatas. Berdasarkan pengamatan pegawai *front office* BKPM, penanam modal atau agen akan melakukan kunjungan ke BKPM setidaknya 2 kali sebelum memasukkan aplikasi yang lengkap dan tepat. Waktu yang diperlukan untuk pertemuan awal ini berkisar dari 1 atau 2 minggu, tetapi bisa juga sampai 1 tahun. Oleh karena perbedaan tersebut, maka memasukkan jangka waktu ini kedalam “Waktu untuk memperoleh Persetujuan Investasi”, tidak disarankan.

Kenyataan bahwa sekitar 50%-80% kontak awal investor dengan BKPM dilakukan oleh konsultan atau perusahaan hukum yang handal yang bekerja atas nama penanam modal, adalah sungguh diluar dugaan. Pertanyaannya adalah kenapa hal itu bisa terjadi Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Pertama adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan pegawai BKPM dalam memahami isi proposal yang diajukan penanam modal. Dan yang lainnya adalah adanya daftar negatif list yang tersamar atau ‘tersembunyi’. Dokumen yang harus diserahkan tidak terlalu rumit, oleh karenanya terdapat sedikit ruang bagi pendaftar untuk melakukan kesalahan dalam pengisian formulir pendaftaran. Namun, daftar negatif adalah pengecualian. Daftar ini ditetapkan dengan bentuk yang sangat sederhana dan kurang transparan sehingga investor akan memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan konsep usaha mereka.

Pada kontak awal ini pula, penanam modal menyanggupi disertakannya dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan investasi. Berdasarkan kesanggupan tersebut, mereka mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan mengisi informasi yang tertera didalam formulir aplikasi dan kemudian menyerahkannya kepada BKPM.

### 2) Masalah-masalah yang biasa dihadapi penanam modal

Kenyataan lain menunjukkan bahwa biasanya aplikasi yang masuk tidak akan langsung diterima oleh BKPM karena masih banyak terdapat kesalahan dalam pengisiannya sehingga penanam modal akan diminta untuk membetulkan bagian-bagian yang kurang tepat. Jika kesalahan yang dilakukan tidak terlalu substantif, maka perbaikan bisa dilakukan saat itu juga. Namun jika kesalahannya besar, maka formulir akan dikembalikan dan dibawa kembali ke

kantor penanam modal masing-masing, dan harus dikembalikan jika sudah dilakukan perbaikan. Beberapa faktor yang biasanya kurang dipahami oleh penanam modal dalam pengisian formulir aplikasi adalah sebagai berikut:

- Garis besar usaha yang dijalankan
- Produksi per tahun per unit
- Penjualan produk per tahun per unit
- Ketidaksihesuaian antara kapasitas dan jumlah investasi
- Kesalahan tanda tangan
- Kesalahan dalam perhitungan sederhana seperti sumber dana investasi yaitu total modal dan total pinjaman
- Diagram sektor manufaktur, sulit dipahami
- Modal : peraturan internal
- Rasio Hutang atas Modal : peraturan internal

Disamping kesalahan sederhana akibat kecerobohan, sebagian besar kasus diatas berkaitan dengan daftar negatif. Bagian yang paling sering diperbaiki, seperti yang dikatakan oleh pegawai BKPM, adalah bagian permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah permodalan atau jumlah modal yang dibutuhkan untuk investasi tidak tercantum didalam peraturan investasi yang berlaku selama ini. Oleh karena itu, penanam modal biasanya mengajukan jumlah modal yang paling minimal. Namun demikian, BKPM menetapkan kebijakan internal tentang jumlah modal minimal yang harus ditaati yaitu diantara US\$ 100,000 dan US\$ 250,000. Angka yang terakhir ini berasal dari rasio hutang-modal 4:1, yang didasarkan atas UU Perseroan Terbatas No. 1/1995 (Ayat 26).\*)

\*) Pada saat perusahaan didirikan, setidaknya 25% (duapuluh lima persen) dari modal yang diwajibkan yang berkaitan dengan Ayat 25 harus dikeluarkan.

Kebijakan tersebut didasarkan pada keyakinan BKPM bahwa investasi dengan jumlah yang terlalu kecil akan menghambat kelangsungan hidup usaha itu sendiri. Namun demikian, seperti yang tercantum dalam Daftar Negatif, kebijakan ini tidak terbuka untuk umum. Kebijakan ini dinyatakan didalam bentuk "*Letter of Intent*" di BKPM, tetapi belum dikonfirmasi. Disebutkan bahwa jumlah US\$ 100,000 ditetapkan atas dasar pemikiran sebagai berikut. Perusahaan berskala kecil didefinisikan oleh UU Usaha Kecil sebagai perusahaan yang memiliki modal kurang dari Rp. 200 juta (US\$100,000), dan PMA di Indonesia tidak akan dilakukan oleh perusahaan yang berskala kecil.

### **Kotak 2.2 Kontak Awal dengan BKPM**

Untuk mengevaluasi efisiensi prosedur persetujuan investasi, akan timbul argumen tentang apakah waktu yang diperlukan untuk membuat kontak awal dengan BKPM harus diperhitungkan atau tidak. Dalam hal berinvestasi di Indonesia, investor cenderung untuk lebih berhati-hati dalam berkunjung ke BKPM untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Frekuensi kunjungan tersebut mencapai 3 atau 4 kali. Namun, data pasti mengenai frekuensi dan waktu kunjungan tidak tersedia. Melihat situasi ini, waktu yang digunakan untuk kontak awal tidak perlu dimasukkan saat kompilasi prosedur persetujuan investasi dibahas.

### 3) Sumber permasalahan

Kasus lain yang juga biasa terjadi adalah dimana proposal penanam modal ditolak BKPM karena diagram yang dilampirkan tidak dapat dipahami oleh pegawai BKPM. Hal tersebut bisa saja terjadi karena gambar diagram itu sendiri tidak memadai atau bisa juga karena kurangnya pengetahuan dari pegawai BKPM akan arti diagram tersebut. Akibatnya, terjadi perbedaan persepsi antara apa yang dipikirkan penanam modal tentang investasi mereka dan apa yang dipikirkan oleh pegawai BKPM tentang masalah yang sama. Dan jurang perbedaan tersebut bertambah lebar dengan meningkatnya jumlah usaha-usaha yang baru yang tidak dipahami bahkan sulit dimengerti oleh pegawai BKPM. Apalagi jika terdapat proyek *merger* atau akuisisi usaha yang tidak dipahami sepenuhnya oleh pegawai BKPM terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangannya, yang akibatnya adalah bertambahnya lagi waktu yang diperlukan untuk memeriksa dan menilai proposal penanam modal tersebut.

Dengan melihat bahwa isi dari proses persetujuan investasi adalah untuk memeriksa apakah proposal investasi tidak bertentangan dengan daftar negatif, maka tampaknya informasi dalam bentuk *flow chart* tidak terlalu diperlukan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gambaran mengenai usaha utama yang akan dilakukan juga merupakan faktor yang biasanya perlu diperbaiki oleh penanam modal. Dalam hal ini, penanam dianggap tidak serius dalam menjelaskan usaha apa yang akan mereka jalankan dan mereka akan menuliskan berbagai usaha yang akan dijalankan dalam satu aplikasi dengan alasan memudahkan mereka untuk melakukan perubahan dalam bagian usaha utama ini nantinya. Dengan kata lain, kelambatan dalam prosedur persetujuan investasi ini sebagian disebabkan oleh sikap penanam modal yang terlalu banyak permintaan. Namun, masalah ini berkaitan dengan daftar negatif. Jika daftar ini transparan, maka investor tidak akan salah paham tentang bagaimana mengemukakan garis utama usahanya..

Terakhir, kasus yang terjadi di Filipina bisa dijadikan acuan, terutama yang berkaitan dengan kritik atas kurangnya transparansi saat kontak awal dengan BKPM. Sama seperti di

Indonesia, prosedur di Filipina juga diawali dengan pengisian aplikasi, dan hanya dokumen-dokumen yang lengkap saja yang akan diterima dan proses pendaftaran akan dilakukan dalam waktu 15 hari kerja dari diterimanya dokumen-dokumen tadi secara resmi. Untuk menghindari kehilangan waktu akibat tidak lengkapnya dokumen atau informasi yang diperlukan, terlebih dahulu dilakukan “tahap sebelum pemrosesan dokumen” dimana penanam modal akan dibantu untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, terdapat kesamaan antara prosedur di Filipina dan Indonesia, yang membedakannya adalah bahwa sistem di Filipina dipertegas didalam “Peraturan Pelaksanaan Ketentuan dan Peraturan dari Penanaman Modal Asing tahun 1999”. Indonesia disarankan untuk mengikuti sistem yang sama yang disebut “Tahap sebelum pemrosesan dokumen” dengan membentuk sebuah bagian tersendiri, terpisah dari *front office*, untuk memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang diterima.

### (3) Memperoleh persetujuan investasi dari BKPM

#### 1) Perubahan-perubahan terakhir didalam proses persetujuan investasi

Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah dilakukan perubahan-perubahan institusional yang penting dalam proses persetujuan investasi. Perubahan-perubahan tersebut adalah seperti yang dibawah ini dan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan oleh BKPM. .

- Pemisahan antara *front office* dan *back office* (Juni 2005)
- Memperkenalkan sistem dimana tanda terima dari formulir aplikasi yang diterima akan diterbitkan (2003 and Aug.2005)
- Memperkenalkan sistem antrian (Dec.2005)
- System pelacakan *on-line* pada beberapa bagian dari tahap pelaksanaan prosedur (2003-2005)

Pada tahun 2005, bagian *front office* yang bertugas menerima aplikasi investasi dipisahkan dari *back office* yang bertugas memberikan persetujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas front office di BKPM, maka pada bulan Mei 2005 diperkenalkan sistem yang baru, dimana BKPM akan memberikan tanda terima kepada penanam modal saat mereka memasukkan aplikasi investasinya. Melalui sistem ini, BKPM pada akhirnya akan bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan investasi kepada penanam modal sesuai dengan tengat waktu (*deadline*) yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada bulan Februari 2006 diperkenalkan pula satu sistem yang disebut “Sistem Antrian”, dimana penanam modal akan berdiri dalam antrian untuk menerima nomor yang akan diberikan oleh pegawai *front office*. Dalam hal ini, para pegawai front office tersebut dilarang untuk memilih klien atau investor mereka, apalagi mempunyai hubungan yang khusus dengan mereka. Setelah itu, diperkenalkan pula sistem pelacakan untuk status prosedur yang memungkinkan investor untuk mengetahui status terakhir dari proses persetujuan yang berlangsung melalui website di internet, sejak bulan Maret 2003 dan selesai tahun 2005, dengan beberapa bagian yang masih harus dikembangkan.

Umumnya, penanam modal akan berkunjung ke BKPM dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan. BKPM akan memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut termasuk didalam daftar negatif atau tidak. BKPM juga akan memeriksa apakah isi dari aplikasi investasi tersebut sudah pantas, terutama jika dilihat dari sudut pandang bisnis berdasarkan pengalaman mereka. Suatu proposal investasi akan diterima jika investasi tersebut tidak termasuk dalam dalam daftar negatif dan tidak akan masalah dalam isi dari aplikasi yang diajukan. Dokumen-dokumen yang akan diserahkan merupakan garis besar dari proyek investasi dan didalamnya dilampirkan lembaran seperti Anggaran Dasar Perusahaan (*Articles of Association*) dan foto copy passport dari setiap orang asing yang terlibat didalamnya.

Walaupun sektor investasi yang diajukan tidak termasuk dalam daftar negatif, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh persetujuan. Persyaratan ini disebutkan didalam “Pedoman Teknis”. Jika semua dokumen yang masuk telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka persetujuan akan diberikan dalam waktu 10 hari kerja. Namun, menurut BKPM, ada beberapa kasus dimana penanam modal diminta untuk mendefinisikan kembali “jenis usaha” mereka, karena tidak dijelaskan dengan tepat dalam proposal mereka. Hal seperti itulah yang menyebabkan proses akhir persetujuan terkadang memakan waktu lebih dari 10 hari. Dan karena penandatanganan persetujuan didelegasikan kepada Sekretaris Utama, maka biasanya investor tidak akan menunggu lama dalam hal mendapatkan tanda tangan tersebut.

## 2) Peningkatan hasil kerja dalam pelaksanaan prosedur yang ada

Suatu analisa dibuat mengenai berapa hari yang diperlukan untuk mengeluarkan persetujuan investasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data yang diberikan oleh BKPM. Data tersebut menunjukkan jangka waktu yang dilalui mulai dari diterimanya dokumen yang tepat dan lengkap sampai dikeluarkannya apa yang disebut dengan “SP” (Surat Persetujuan). Hasil dari analisa tersebut dapat dilihat pada tabel 2-6. Kata “Waktu” disini berarti jangka waktu dari hari diterimanya “aplikasi dokumen yang tepat” sampai hari dikeluarkannya SP. Perlu ditekankan bahwa jangka waktu dimana proposal investasi diterima namun dikembalikan karena tidak lengkap, tidak termasuk dalam konsep “waktu” yang dijelaskan sebelumnya. Sesudah bulan Mei 2005, rata-rata waktu yang diperlukan untuk keseluruhan proses adalah 8 hari. Sebelum Juni 2005, pada saat pemisahan front office dan back office dilakukan, para penanam modal biasanya diminta untuk memasukkan aplikasi lain setelah BKPM menerima aplikasi tersebut. Kasus tersebut terjadi sebanyak 25% dari jumlah total aplikasi. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan atau prosedur untuk memeriksa aplikasi-aplikasi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan pada Tabel 2-6 adalah bahwa standar deviasi atas rata-rata keseluruhan di tahun 2005 adalah 4.4, yang berarti rendah. Dengan kata lain, selama investor dapat menyerahkan dokumen aplikasi dengan tepat, maka mereka dapat memperoleh SP dalam

waktu 7-8 hari.

**Tabel 2-25 Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Investasi di Indonesia (hari kerja)**

Month (2005)	Number of project	Average(day)	Max.(day)	Min.(day)
January	94	8.9	19	1
February	89	6.9	28	2
March	98	15.2	43	2
April	135	13.7	33	3
May	117	8.8	16	3
June	161	7.7	19	2
July	125	7.2	15	3
August	105	7.3	15	4
September	146	7.1	17	4
October	134	7.4	20	3
November	96	6.4	12	3
December	141	6.3	13	4
Total	1,441	7.9	-	-
Standard deviation		4.4		

Sumber: Data are available from Bureau For Planning & Information of BKPM. Compiled by Miss Pipin, an assistant to JICA study team

Selanjutnya, dianalisa pula sektor-sektor mana saja yang memerlukan waktu yang lebih lama atau lebih dari 21 hari untuk memperoleh SP. Ternyata, seperti yang tercantum dibawah ini, sektor yang termasuk didalamnya adalah industri jasa. Sementara sektor manufaktur termasuk investasi yang proses persetujuannya dianggap lancar, karena konsep yang diterapkan dalam investasi pada sektor manufaktur sudah jelas, berbeda dengan sektor jasa dimana konsep yang diterapkan tidak jelas dan memiliki beragam variasi dalam interpretasinya. Seperti yang tercantum dalam bagian 2 dari Daftar Negatif yang berlaku, investasi pada sektor bisnis *wholesale* atau ritel cenderung mengundang perdebatan karena sektor manufaktur terkadang terlibat langsung didalamnya. Namun yang menarik adalah kasus ini hilang dengan sendirinya sesudah bulan April 2005. Para pegawai BKPM sudah terbiasa untuk menangani industri-industri tersebut.

- Industri tekstil (43 hari)
- Perdagangan *wholesale*- impor (33 hari, 28 hari, 27 hari, 23 hari, 22 hari dan 20 hari)
- Jasa konsultan hotel dan properti (31 hari)
- Restoran & rekreasi (30 hari)
- Hotel dan *tourism* (29 hari)

- Perdagangan ekspor, jasa konsultan software (28 hari, 23 hari and 21 hari)
- Industri barang-barang logam (28 hari)
- Ekspor - Wholesale & jasa impor (27 hari dan 23 hari )
- Gudang dan jasa keamanan (26 hari)
- Jasa konsultan pelatihan keamanan kerja (25 hari)
- Penginapan dan rekreasi air (water tourism) (25 hari)
- Jasa keamanan gudang (25 hari)
- Jasa konsultan bisnis dan manajemen (25 hari)
- Jasa manajemen properti (23 hari and 22 hari)
- Jasa pemrosesan air (23 hari)
- Jasa konsultan teknologi lingkungan (23 hari)
- Industri peralatan elektronik untuk rumah tangga (23 hari)
- Jasa kontraktor pertambangan umum (23 hari)
- Rokok putih (23 hari)
- Pengerjaan khusus untuk industri logam (22 hari)
- Jasa pendukung pertambangan umum (21 hari)
- Jasa konsultan periklanan dan perdagangan ekspor (21 hari)
- Minuman ringan (21 hari)

Penelitian yang sama juga dilakukan untuk proyek-proyek investasi yang berlokasi di Jawa Barat, yang memakan waktu selama 5 bulan, dan hasilnya ditunjukkan dibawah ini. Waktu aktual yang dibutuhkan proyek-proyek PMA tersebut untuk memperoleh persetujuan dari BKPM juga ditunjukkan dibawah. Dan waktu yang ditempuh ternyata lebih lama dari 10 hari yang ditetapkan oleh BKPM. Namun setelah itu, situasinya mengalami peningkatan secara dramatis.

**Tabel 2-26 Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Investasi di Jawa Barat (hari kerja)**

Working days	Jan.2005	Feb.2005	Mar.2005	Apr.2005	May 2005
Less than 10	3	2	2	12	8
11-15	5		8	6	1
16-20	5	3	6	1	
21-30	3	1	4		
More than 31	2		4		
Total	18	6	24	19	9
Averaged days	17.7	16.0	17.8	9.9	7.9
Min.	8	8	8	5	3
Max.	47	27	35	23	11


Sumber: West Java Regional Board of Promotion for Investment

(4) Pendaftaran perusahaan yang baru dibentuk ke Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)


1) Pelaksanaan secara “*On-line*” antara Departemen dan Notaris

Untuk memperoleh persetujuan investasi dari BKPM, investor mendaftarkan perusahaan yang baru mereka dirikan ke Departemen Hukum dan HAM melalui notaris. Maksud dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa nama dari perusahaan yang baru didirikan belum pernah terdaftar sebelumnya. Pendaftaran tersebut dilakukan berdasarkan UU Perseroan yang dapat dilihat pada Gambar 2-4 dan 2-5.

**Gambar 2-4 Proses Pendaftaran Perusahaan**



**Gambar 2-5** Prosedur Pendaftaran di Departemen Hukum dan HAM



Seorang investor mengunjungi notaris dan memintanya untuk memasukkan nama perusahaan yang baru didirikannya ke prosedur pendaftaran. Notaris kemudian memeriksa apakah nama yang diajukan pernah terdaftar sebelumnya atau tidak, jika belum terdaftar maka notaris akan memulai prosedur pendaftaran nama tersebut ke Departemen Hukum dan HAM melalui komputer *on-line*. Oleh karena pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara *on-line*, maka proses pendaftaran tersebut hanya berlangsung 1 hari saja. Selanjutnya, notaris mempersiapkan Akta Pendirian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti passport, Anggaran Dasar Perusahaan dan Kuasa Hukum dari investor. Kemudian, atas nama perusahaan, notaris mengumpulkan data-data perusahaan seperti, surat domisili perusahaan, nomor pajak, dan copy dari surat penyetoran modal pada bank terkait. Setelah semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, notaris kembali menghubungi Departemen Hukum dan HAM dan meminta untuk mendaftarkan perusahaan yang baru didirikan tersebut. Departemen Hukum dan HAM akan memeriksa data Akta Perusahaan secara *on-line* dan jika sudah benar, maka Departemen akan menyetujui untuk dimulainya proses pendaftaran. Untuk kelancaran proses pendaftaran, Departemen akan meminta investor untuk mengirimkan data-data asli dari semua dokumen yang diperlukan, dan jika setelah diterima dan diperiksa, sudah tidak ada lagi kesalahan maka Departemen akan memberikan nomor pendaftaran kepada investor.

## 2) Prosedur dan Jangka Waktu untuk Setiap Proses

Pada dasarnya, prosedur persetujuan memiliki beberapa ciri tertentu yang melengkapi pengoperasiannya secara *on-line*. Salah satunya adalah bahwa jangka waktu pelaksanaan seluruh prosedur tidak hanya bergantung pada tingkat efisiensi Departemen tetapi juga efisiensi pada

pihak lain yang terlibat didalamnya seperti, investor, notaris, institusi keuangan dan pemerintahan lokal. Kedua adalah adanya gangguan-gangguan selama proses berlangsung yang tidak dapat dicegah oleh pihak Departemen.

Pada tahun 2005, Departemen mengeluarkan sebanyak 1.156 (Surat Keputusan) PMA. Tabel 2.27 menunjukkan struktur waktu sampai dikeluarkannya SK tersebut. Waktu disini diartikan sebagai jangka waktu diperlukan dari tanggal diterimanya nama perusahaan yang terdaftar oleh notaris sampai penandatanganan dokumen pendaftaran perusahaan oleh pihak Departemen. Jangka waktu berlangsungnya seluruh proses tersebut biasanya 3 bulan, tetapi karena adanya gangguan-gangguan didalam proses tersebut (yang akan dijelaskan dibawah ini), maka jangka waktunya bisa lebih dari 3 bulan dengan persentasi yang relatif tinggi yaitu 36%.

**Tabel 2-27 Waktu yang diperlukan untuk Pendaftaran Perusahaan**

	Within 2 weeks	2 weeks – one month	One to two months	Two to three months	Three months or more	Total
No. of SKs	116	147	267	210	416	1,156
Percentage distribution	10.0	12.7	23.1	18.2	36.0	100.0

Catatan: The same day operation is counted as one Sumber: Ministry of Justice and Human Rights Compiled by Miss. Pipin, an assistant to JICA study team study team

Gangguan terbesar terjadi ketika investor baru mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran perusahaan setelah pendaftaran nama selesai dilaksanakan. Tabel berikut ini menunjukkan berapa hari yang dibutuhkan investor untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Investor sebenarnya dapat mempersingkat waktu dengan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan sebelum proses pendaftaran berlangsung. Biasanya investor membutuhkan waktu 1 bulan untuk mempersiapkan dokumen-dokumennya namun beberapa investor membutuhkan waktu yang lebih lama.

Sekitar 24% dari pelaksanaan seluruh proses pendaftaran ternyata berjangka jangka waktu lebih dari 3 bulan. Berkaitan dengan hal itu, Tabel 2.28 menjelaskan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumen.

Kementrian Hukum dan HAM menyebutkan alasan mengapa memerlukan durasi yang lama dari pendaftaran nama baru sampai penyerahan dokumen terkait seperti anggaran dasar perusahaan, sebagai berikut. Pertama, investor tidak selalu sigap untuk mengambil tindakan bagi langkah berikutnya. Tindakan termasuk persiapan untuk memperoleh nomor pendaftaran wajib pajak, dan bukti modal disetor dari bank terkait. Beberapa investor tidak serius untuk mendapatkan dokumen tersebut secepatnya. Kedua, kurangnya pengetahuan mereka terhadap prosedur yang berlaku, walau dalam banyak kasus mereka dibantu oleh pengacara maupun

konsultan. Berkaitan dengan itu, seorang pejabat tinggi pada Kementerian Hukum dan HAM mengemukakan bahwa walaupun setiap notaris publik diharuskan untuk mengikuti kursus pelatihan selama 4 hari tentang pekerjaannya sebelum mereka dapat dikatakan memenuhi persyaratan sebagai notaris, beberapa notaris ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat dewasa ini, dan cenderung melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaannya. Ketiga, kesalahan juga dilakukan oleh BKPM, dimana seorang pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa BKPM gagal dalam menentukan apakah suatu sektor investasi termasuk dalam daftar negatif atau tidak. Jika BKPM tidak mengetahui hal tersebut, maka badan ini harus mengeluarkan SP. Dalam hal ini, dikatakan bahwa terdapat perbedaan pada klarifikasi industri yang digunakan kedua belah pihak, sehingga koordinasi diantara keduanya harus dilakukan. Keempat, BKPM mengabaikan perbedaan yang ada diantara nama dari perusahaan baru terdaftar dan garis usahanya. Misalnya, nama yang terdaftar adalah “*Tokyo Trading*”, namun garis usahanya ternyata tidak hanya berkaitan dengan usaha perdagangan tetapi juga usaha konstruksi, seperti yang diungkapkan oleh petugas pada kementerian yang bersangkutan.

Walaupun investor, notaris publik dan konsultan adalah pihak yang paling disalahkan dalam durasi yang lama tadi, perlu diteliti lebih jauh apakah tidak ada yang salah dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini karena frekuensi durasi yang lama ini terlalu besar. Wajar untuk berspekulasi bahwa akan ada ruang untuk pembaharuan pada sistemnya sendiri. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa kesalahan tidak sepenuhnya terletak pada manusianya tetapi juga pada institusional atau sistem yang terlibat didalam frekuensi yang besar tersebut.

**Tabel 2-28 Waktu yang diperlukan dalam Mempersiapkan Dokumen untuk Pendaftaran Perusahaan**

	Within one month	One-two months	Two-three months	Three to four months	More than four months	Total
No. of cases	492	264	122	90	188	1,156
Percentage distribution	42.6	22.8	10.6	7.8	16.2	100.0

Sumber: Ministry of Justice and Human Rights Compiled by Miss. Pipin, an assistant to JICA study team

Jangka waktu untuk memeriksa data investor yang masuk untuk proses pendaftaran berkurang 90% jika diselesaikan dalam waktu 3 hari kerja.

**Tabel 2-29 Waktu untuk Pengecekan Data yang diserahkan pada Departemen Hukum dan HAM**

	Within 3 days	4-7 days	8-14 days	15 days or more	Total
No. of cases	1,037	57	28	34	1,156
Percentage distribution	89.8	4.9	2.4	2.9	100.0

Sumber: Ministry of Justice and Human Rights Compiled by Miss. Pipin, an assistant to JICA study team

Jangka waktu dari dikonfirmasi penerimaan data asli perusahaan sampai ditandatanganinya formulir pendaftaran perusahaan berkurang 95% jika diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja.

**Tabel 2-30 Waktu yang diperlukan Mulai dari Konfirmasi Dokumen Fisik sampai Penandatanganan oleh Departemen Hukum dan HAM**

	One day	Two days	Three days	Four days	Five days or more	Total
No. of cases	597	490	42	7	20	1,156
Percentage distribution	51.7	42.4	3.6	0.6	1.7	100.0

Sumber: Ministry of Justice and Human Rights Compiled by Miss. Pipin, an assistant to JICA study team

Berikut ini adalah gambaran berdasarkan dengan analisa data di atas.

**Tabel 2-31 Beberapa Tipe Proses yang diobservasi (Hari)**

Type	Name registration	Data preparation	Submit documents	Confirm the documents	Signature by the Ministry	Total days
Very smooth	2	3	9	1	1	16
Stack up in a half way	2	2	37	103	1	145
Stack up in a half way	2	90	36	1	2	101
Stack up in a half way	2	60	12	2	1	77

**Tabel 2-32 Ringkasan Keseluruhan Proses untuk Pendaftaran Perusahaan**

No.	Process	Actor	Standard duration	Statistical data		Sample data	Cf. % of duration within 7 days
				(Average)	(Standard deviation)		
1	To obtain a new company's name	The Ministry of Justice	2 days	2.4	2.9	1,120(*)	95
2	Preparation of documents	Investor, Notary Public, Bank, Tax office, Local government	One month	-	-	1,156	-
3	Confirmation of documents	Ministry of Justice	5 days	4.9	5.4	1,042(*)	81
4	Submit final data	Notary Public (Investors)	2 days	2.1	3.2	1,146(*)	79
5	Data check	Ministry of Justice	6 days	5.7	4.5	1,130(*)	95
6	Issue of SK	Ministry of Justice	2 days	1.6	1.1	1,156	99

Catatan: (\*) Extraordinary figure more than 30 days more is excluded

Sumber: Ministry of Justice and Human Rights Data is compiled by Miss Pipin of JICA study team

### 3) Peningkatan Kinerja dalam Pelaksanaan Prosedur Pendaftaran

Seperti yang dijelaskan diatas, hampir seluruh prosedur pendaftaran dilakukan secara *on-line* sehingga dapat mempercepat cara kerja dari Departemen terkait. Kuncinya adalah apakah investor dan publik notaris dapat mempersiapkan dokumen yang perlu dan tepat sesuai waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Jika dokumen-dokumen tersebut sudah tersedia. Kadang-kadang, keseluruhan proses hanya memakan waktu tersingkat yaitu 4 atau 5 hari kerja saja. Beberapa contoh lain akan ditunjukkan dibawah ini. Namun demikian, menurut Departemen Hukum dan HAM, masih terjadi kesalahan dalam memberikan input dari pihak notaris dengan probabilitas 5% dari pendaftaran yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut, notaris akan diminta untuk memperbaiki data yang salah dengan mengirimkannya kembali ke Departemen Hukum dan HAM secara *on-line*. Tentunya penyelesaian proses ini akan memakan waktu beberapa hari lagi. Tabel 2-33 menunjukkan contoh kasus dari proses tersebut.

**Tabel 2-33 Waktu yang diperlukan untuk Mendapatkan Nomor Pendaftaran: Kasus yang paling cepat**

Process	Done by	Case 1	Case 2	Case3
1.Reserve a new company's name	Notary public	Jan.16	Jan.18	Jan.20
2.Confirm the name	Ministry of Justice	Jan.17	Jan.18	Jan.20
3.Pay business fee (PNBP)	Notary public	Jan.17	Jan.19	-
4.Submit data of Deed of Company	Notary public	Jan.17	Jan.19	Jan.23
5.Confirm the above data	Ministry of Justice	Jan.19	Jan.20	Jan.24
6.Inform the finish of confirmation	Ministry of Justice	Jan.19	Jan.20	Jan.24
7.Send hard copies of documents	Notary public	Jan.19	Jan.20	Jan.25
8.Receive and check the documents	Ministry of Justice	Jan.23	Jan.23	Jan.25
9.Determine the register ed number	Minister of Justice	Jan.24	Jan.24	Jan.26
10.Send the registration paper to investor	Ministry of Justice	Jan.26	Jan.25	Jan.27
Total days to be spent for operation	-	10	8	8

Sumber: On-line computer data submitted by Ministry of Justice and Human Rights

Jangka waktu yang singkat memang sangat memungkinkan karena pelaksanaan proses dari no.1 sampai no.6 diatas dilakukan secara *on-line*. Namun, pada no.9, jenis kerja yang lain termasuk didalamnya. Pekerjaan tersebut adalah untuk memastikan apakah data yang dikirim secara *on-line* atau data asli yang dikirim oleh notaris memang benar adanya dan tidak dikirim oleh pegawai Departemen terkait.

Tim peneliti mencoba untuk mengumpulkan data-data yang sama dari notaris dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap proses yang berlangsung. Contoh kasus dapat dilihat pada tabel 2-34. Ternyata, hanya diperlukan waktu 7 hari kerja untuk menyelesaikan proses utama pendaftaran tanpa memperhitungkan waktu yang digunakan investor untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Namun, pada tahap yang terakhir yaitu pengiriman data-data asli untuk pendaftaran biasanya memakan waktu 2 sampai 3 minggu. Hal ini mungkin diakibatkan oleh masalah dalam pengirimannya. Selain itu, tahap pencetakan *Gazette* (Lembaran Negara) memakan waktu lebih banyak lagi. Umumnya, diperlukan waktu 1 bulan untuk mencetak *Gazette* dan 2 atau 3 bulan untuk mencetak dokumen terlampir di *Gazette* tersebut. Hal ini disebabkan karena proses pengerjaannya dilakukan operator tanpa menggunakan disket yang sudah disusun rapih oleh notaris ketika mereka mempersiapkan pendaftaran perusahaan baru. Jangka waktu yang lama merupakan beban tersendiri bagi perusahaan yang baru didirikan karena seperti yang tercantum dalam UU Perseroan Terbatas Pasal 32, perusahaan tersebut bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakan atau aktifitasnya selama proses pendaftaran berlangsung dan pengumuman belum dilakukan. Perlu ditekankan kembali, bahwa selama pendaftaran dan pengumuman pendaftaran seperti yang tercantum dalam ayat 21 dan 22 belum dilaksanakan, maka Dewan Direksi perusahaan juga turut bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakan yang dilakukan perusahaannya (*Law of Limited liability Companies*,

1995; UU Perseroan Terbatas dengan tanggungjawab terbatas)).

Dalam rangka mempercepat waktu dikeluarkannya *Gazette*, Asosiasi Notaris mengusulkan agar pengerjaan *Gazette* dilakukan dengan memanfaatkan disket notaris yang didalamnya berisi data-data utama yang akan dimasukkan ke dalam *Gazette* tersebut. Kantor *Gazette* itu mengikuti rekomendasi Notaris dan hasilnya ternyata pencetakan *Gazette* bisa dipercepat dari 1 bulan menjadi 2 minggu dan pencetakan lembaran lampiran bisa dipersingkat dari 2-3 bulan menjadi 1 bulan.

**Tabel 2-34 Konfirmasi Data Table 2-33 oleh Salah Satu Notaris**

Operation	Date
Reserve a new company's name (Notary public )	Aug.19, 2005
Confirm the name (Ministry of Justice)	Aug.19, 2005
Director's confirmation (Ministry of Justice)	Aug.19, 2005
Preparation for documents (Investor)	Aug.26, 2005
Registration of name (Notary public)	Aug.26, 2005
Pay business fee(PNBP)( Notary public)	Aug.26, 2005
Submit data of Deed of Company (Notary public)	Aug.29, 2005
Confirm the documents by director (Ministry of Justice)	Aug. 30, 2005
Determine the register No.(Ministry of Justice)	Aug.30, 2005

Sumber: A notary public in Jakarta

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seluruh proses pendaftaran diatas dilakukan secara on-line dan sistem ini diselesaikan pada bulan April 2001 yang lalu. Sebelumnya, waktu yang digunakan untuk pendaftaran biasanya 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Sistem ini memang direncanakan untuk mempersingkat proses pendaftaran dan juga untuk menghindari terjadinya korupsi diantara pihak-pihak yang terlibat. Sistem *on-line* melarang pihak yang terlibat untuk melakukan kontak langsung dengan Departemen Hukum dan HAM dan juga notaris. Setiap notaris bahkan diberikan nomor PIN dan hanya dengan nomor itu saja, notaris diperkenankan mengakses Departemen Hukum dan HAM . Jumlah notaris yang ada saat ini di Indonesia adalah 60.000 kantor dan sampai tahun 2005, terdapat sekitar 54.000 kantor yang memiliki nomor PIN dan melaksanakan prosedur diatas, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2-35.

**Tabel 2-35 Jumlah Dokumen Pendaftaran yang diterbit pada 2005 (seluruh Indonesia)**

Month	New investment	Changes	Just report	Total
January	1,648	547	1,799	3,994
February	1,722	467	1,738	3,927
March	2,319	594	2,039	4,952
April	2,158	575	1,928	4,661
May	2,116	587	2,096	4,799
June	2,220	643	2,263	5,126
July	1,920	526	2,178	4,624
August	2,038	614	2,172	4,824
September	2,004	547	2,136	4,687
October	1,866	515	2,145	4,526
November	1,115	309	1,442	2,866
December	2,168	648	2,335	5,151
Total	23,294	6,572	24,271	54,137

Sumber: The Ministry of Justice and Human Rights

#### 4) Permasalahan yang masih harus diselesaikan.


Salah satu notaris, yang diwawancara, menyatakan bahwa beberapa bulan sebelum sistem ini diperkenalkan proses pelaksanaan prosedur memakan waktu yang lama. Namun, sekarang, hanya 1 sampai 2 minggu saja. Sistem ini juga memungkinkan dilakukannya konfirmasi atas kelengkapan dokumen-dokumen yang sudah masuk untuk pendaftaran. Selain itu, Departemen Hukum dan HAM juga menyediakan pelayanan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses pendaftaran dari investor. Pelayanan ini disediakan setiap hari Selasa dan Kamis. Dengan memanfaatkan pelayanan ini, notaris membantu klien mereka dengan memperoleh gambaran yang lengkap tentang prosedur yang berlaku, menemukan kesalahan input yang ada serta tidak membuang waktu dengan percuma. Dikatakan pula bahwa tidak memperdulikan sistem ini akan mengakibatkan kerugian dan oleh karena itu, para notaris disarankan untuk terlibat langsung dalam proses yang dijalankan dan tidak menyerahkan sepenuhnya ke Departemen Hukum dan HAM.

Notaris lain, yang terbiasa menangani beberapa proyek PMA setiap tahunnya, menyebutkan bahwa dia selalu mengingatkan kliennya untuk melengkapi prosedur pendaftaran satu bulan sebelumnya. Jika klien sudah mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dan siap melakukan pendaftaran, maka hanya akan dibutuhkan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Namun, sayangnya hal itu jarang sekali terjadi. Data-data klien biasanya tidak tepat atau tidak mencukupi, atau juga keadaan dimana klien belum membayar modal awal pada bank terkait untuk alasan tertentu dan membiarkannya begitu saja.

Jika waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa dokumen, penandatanganan oleh Ketua Departemen Hukum, pencetakan SK serta pengirimannya melalui kantor pos adalah 3-7 hari, maka waktu yang diperlukan untuk mengirim SK dari kantor pos ke setiap kantor notaris adalah sekitar 1 sampai 2 minggu. Alasan hanya 3-7 hari dari proses pertama tadi karena proses pemeriksaannya dilakukan oleh 6 orang sekaligus, dan tandatangan dilakukan hanya oleh seorang Direktur Jendral dan tidak didelegasikan ke petugas dibawahnya kecuali jika ia berhalangan lebih dari 2 hari.

Proses pengiriman SK ke notaris ditunjukkan dalam Gambar 2-6. Kantor Pos Pusat Indonesia akan mengumpulkan SK dari Departemen Hukum dan mengirimkan SK tersebut dalam waktu 2-3 hari. Namun, ada beberapa notaris yang mengeluh karena terlambat menerima SK tersebut. Berkaitan dengan hal itu, Kantor Pos Pusat mengakui kenyataan tersebut namun memberikan alasan sebagai berikut. Pertama, pihak notaris melakukan penghitungan hari mulai dari saat dikeluarkannya SK di Departemen Hukum. Kedua, notaris mempunyai kebiasaan mengganti alamat dan tidak melaporkan pergantian itu ke Kantor Pos Pusat. Ketiga, notaris tidak berada ditempat pada saat dokumen dikirimkan dan oleh karenanya dokumen akan ditinggal di kantor pos. Perlu ditekankan disini bahwa dalam rangka melancarkan pengiriman SK, kantor pos pusat telah mengembangkan sistem pelacakan pengiriman secara *on-line*. Dengan menggunakan sistem ini, notaris dapat mencari dan menemukan keberadaan SK mereka.

**Gambar 2-6 Pengiriman SK**



**Tabel 2-36 Pengumpulan SK oleh Kantor Pos Pusat pada tanggal 24 Mei**

Issuing date of SK	No. of cases	Percentage distribution
May 24 (Wed.)	1	-
May 23 (Tue.)	38	13
May 22 (Mon)	136	50
May 19 (Fri.)	107	35
Earlier May 18 (Thu.)	5	2
Total	287	100

Sumber: Indonesian Central Post Office

**Kotak.2.3 Sistem Tracking dalam Pengiriman SK kepada Notaris**

( Example )

Date	Time	Status
23-05-2006	15:12:13	Received by public notary
22-05-2006	15:09:13	Resend
22-05-2006	22-05-2006	Delivery to public notary, except for Batam
22-05-2006	08:12:30	Received by local post office in Batam
19-05-2006	09:06:45	Sorting and processing at Central Post Office
19-05-2006	09-06-45	Received by Central Post Office

(5) Memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk pelaksanaan investasi dari pemerintah pusat

Izin-izin tersebut mencakup;

- Lisensi importir terbatas
- Persetujuan rencana tenaga kerja dan izin kerja, serta visa bagi ahli orang asing
- Masterlist (Daftar barang modal)
- Masterlist (Daftar bahan-bahan baku)


Izin-izin diatas diberikan oleh BKPM atas nama departemen yang terkait seperti Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan dan Direktorat Jendral Imigrasi.

Walau sebenarnya, jumlah seluruh izin-izin ini ada 6, namun waktu yang diperlukan untuk memperoleh seluruh izin tersebut paling tidak 20 hari karena izin-izin tersebut diproses secara bersamaan. Yang terpenting adalah bahwa proses tersebut dilakukan dibawah atap BKPM, dan karena alasan itu disebut juga dengan pelayanan satu atap.

## 1) Izin yang berkaitan dengan ketenagakerjaan

Seperti yang digambarkan di 2-7, terdapat 3 tahap dalam prosedur izin kerja bagi orang asing. Tahap pertama adalah pengurusan visa tinggal terbatas. Visa tersebut diterbitkan di Kedutaan Indonesia di negara dimana orang asing berada. Tahap kedua adalah pengurusan izin tinggal sementara. Izin tersebut diberi kantor imigrasi di Indonesia setelah orang asing masuk di Indonesia. Tahap ketiga adalah penurusan izin kerja yang diberikan kantor imigrasi di Indonesia. Namun, prosedur tersebut diubah dengan Peraturan Menteri No. Per-07/III/2006. Dengan prosedur baru, orang asing dapat mengurus izin sebelum masuk di Indonesia, sedangkan sebelumnya, izin kerja baru dapat diurus setelah orang asing masuk di Indonesia.

**Gambar 2-7** Prosedur Izin Kerja yang sebelumnya




Di BKPM, seorang pegawai yang dikirim dari Departemen Tenaga Kerja bertanggungjawab atas berlangsungnya pelaksanaan yang berkaitan dengan penanaman modal.

## 2) Surat Persetujuan

Surat persetujuan biasanya dikeluarkan melalui beberapa langkah berikut (Gambar 2-8). Perlu ditegaskan bahwa jangka waktu sebelum dokumen diterima biasanya cukup lama sehingga perhitungan yang efektif untuk mempersingkat waktu harus direncanakan dengan serius. Jangka waktu dimulainya pelaksanaan prosedur setelah dokumen diterima adalah minimal 4 hari dan maksimal adalah 14 hari. Jangka waktu tersebut banyak tergantung pada tingkat kompleksitas dari investasi itu sendiri. Khususnya jika masih menggunakan peralatan bekas, maka waktu yang

dibutuhkan lebih lama. Jika investasi yang akan dijalankan berskala besar dan memerlukan berbagai barang modal yang sebagian besar diimport, maka jangka waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi, karena akan banyak waktu yang terpakai untuk memeriksa barang-barang modal tersebut diatas tadi. Dilain pihak, jika investasi adalah proyek yang sederhana serta tidak terlalu membutuhkan barang-brang modal, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih pendek. Namun demikian, akan tetap ada ruang ruang untuk melakukan pengurangan jangka waktu pemeriksaan terutama pada tahap akhir pemeriksaan tersebut.

**Gambar 2-8 Proses dalam Penerbitan Surat Persetujuan Bea Cukai**



Jumlah pegawai yang bertanggungjawab atas proses diatas adalah sekitar 20 orang dan sebagian besar dari mereka adalah insinyur. Bagian ini memiliki sejarah yang unik diantara bagian-bagian BKPM lainnya. Setelah BKPM yang menangani pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan investasi maka fungsi ini pernah di transfer ke SGS yaitu perusahaan jasa

Eropa. Kemudian ditransfer lagi ke SUCOFINDO, sebuah perusahaan penelitian milik negara. Dan pada tahun 2004, fungsi ini dikembalikan lagi ke BKPM. Adapun jumlah kasus yang ditangani sebanyak 315 di tahun 2005 dan 100 di tahun 2004, dengan memperhatikan jumlah aplikasi yang masuk.

Pelaksanaan prosedur daftar yang efisien adalah sangat penting bagi investor, karena investor perlu mempersiapkan pengiriman mesin-mesin dan peralatan dari negara pengekspor sesegera mungkin, setelah mendapat persetujuan investasi. Dengan kata lain, pengiriman barang-barang berat tersebut baru dapat dilakukan jika investor sudah memegang persetujuan dari daftar utama yang diajukan. Oleh karenanya, jika terjadi kelambatan persetujuan, maka pengiriman akan terlambat yang pada akhirnya akan memperlambat pemasangan mesin dan peralatan tersebut di pabrik. Dan tentu saja hal itu semua akan memperlambat dimulainya pelaksanaan investasi. Tabel 2-37 menunjukkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan SP Masterlist dari waktu diterimanya formulir aplikasi. Jumlah kasus dari bulan Januari sampai Agustus 2005 adalah 155 kasus. Jangka waktu rata-rata adalah sekitar 19 hari, dengan standar deviasi yang relatif tinggi yaitu 9.9. Dalam hal ini, jangka waktu diartikan sebagai saat diterimanya dokumen yang diperlukan sampai dikeluarkannya Masterlist. Oleh karena itu, selain memasukkan waktu pemeriksaan internal maka didalam konsep jangka waktu tersebut juga termasuk waktu diadakannya pertemuan teknis dengan para investor. Didalam pertemuan tersebut, pegawai BKPM yang menangani daftar ini akan menerima presentasi dari investor mengenai hal-hal yang bersifat teknis. Jika tanggal pertemuan yang sudah ditetapkan ternyata diundur maka jangka waktu dikeluarkannya SP tersebut juga akan diundur. Hal inilah yang menyebabkan tingginya nilai standar deviasi yang diperloleh. Bisa saja terjadi dimana pertemuan tersebut baru bisa dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 1 bulan karena investor mengundang tenaga ahli dari negara mereka untuk melakukan presentasi. Jangka waktu setelah pertemuan biasanya dalam waktu 14 hari seperti yang digambarkan pada Gambar 2-8. Sehingga rata-rata jangka waktu untuk pertemuan teknis tersebut adalah 5 hari. Namun, perlu dicatat bahwa banyaknya kasus yang lebih dari 1 bulan adalah sebesar 14%. Waktu terlama yang pernah terjadi adalah 56 hari untuk investasi pada bidang industri pertambangan emas, sementara yang tersingkat adalah 3 hari untuk investasi pada bidang industri jasa telepon.

**Tabel 2-37 Waktu yang diperlukan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Master List**

	Less than 14 days	14 - 20 days	21-30 days	31-40 days	More than 41 days	Total	Average	Standard deviation
Case	54	37	42	13	9	155	19	9.9
Percentage distribution	35	24	27	8	6	100	-	

Sumber: BKPM's Master List section. Compiled by Miss. Pipin ,assistant to JICA study team

Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan (BPKP) mengawasi hasil kerja dari setiap

sektor dan laporannya dapat dilihat pada Tabel 2-38. Gambar tersebut tidak termasuk jangka waktu untuk pertemuan teknis. Dengan memperhatikan proyek-proyek sampel yang ada, waktu yang dihabiskan untuk masalah tersebut adalah kurang dari 14 hari. Jangka waktu disini tidak termasuk waktu untuk pertemuan teknis karena sangat bervariasi dan waktu yang diatur untuk pertemuan tersebut harus memperhitungkan jadwal dari pegawai Masterlist dan investor sendiri.

**Tabel 2-38 Waktu yang diperlukan dalam Penerbitan Surat pada 2005**

Month	No.of samples	No.of project sfinalized in 14 days	No.of projects which took more than 14 days	No.of project denied for issue of Master list
January	13	9	2	2
February	21	19	1	1
March	13	11	0	2
April	15	14	0	1
May	11	7	1	3
June	9	7	0	2
July	9	5	0	4
August	23	20	0	3
September	21	13	0	8
October	21	13	0	8
November	6	5	0	1
December	6	6	0	0
Total	168	129	4	35

Sumber: Monitoring report by BPKP

Data- data yang terdapat pada dua tabel diatas adalah berasal dari data-data PMA dan juga PMDN. Prosedur yang dijalankan sama dan pegawai daftar utama mengerjakan tugasnya tanpa membedakan kedua data-data tersebut. Tabel 2-39 menunjukkan jangka waktu khusus untuk PMA saja. Dan, 85% dari jumlah kasus yang masuk diproses dalam waktu 1 bulan.

**Tabel 2-39 Persentasi Penyebaran Waktu dalam Penerbitan Surat Persetujuan Master List**

	Less than 14 days	14 - 20 days	21-30 days	31 days more	Total
Case	44	17	19	14	94
% distribution	47	18	20	15	100

Sumber: BKPM's Master List section. Compiled by Miss. Pipin, assistant to JICA study team


(6) Memperoleh izin kerja yang perlu untuk memulai usaha dari pemerintah lokal.

1) Jenis izin dan standar prosedurnya

Investasi aktual dilaksanakan pada daerah yang khusus. Oleh karena itu, investor harus memperoleh izin untuk mulai melaksanakan investasinya di daerah tersebut dan disinilah pemerintah lokal akan menjalankan perannya. Izin yang akan diberikan, sebagai berikut:

- Izin lokasi
- Izin menggunakan tanah
- Izin mendirikan bangunan
- Izin atas gangguan

**Gambar 2-9** Prosedur untuk Perizinan di Tingkat Daerah



Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin kerja berbeda menurut jenis proyek. Untuk proyek manufaktur, sebagian besar dilaksanakan dalam zona industri yang sudah dikembangkan. Oleh karenanya, seluruh infrastruktur telah terpasang dan durasinya tidak akan terlalu lama karena penilaian lingkungan telah dilakukan sebelumnya. Dilain pihak, dalam hal jasa industri seperti hotel dan restoran, proyek-proyek tersebut diinvestasikan dekat dengan daerah perumahan. Oleh sebab itu, penilaian lingkungan baru akan menjadi penting karena bisa saja terjadi penolakan dari penghuni didaerah tersebut terhadap proyek tadi. Akibatnya, durasinya cenderung untuk menjadi lama. Dalam kasus seperti ini, jarang terjadi persetujuan izin lokal yang kurang dari 1 tahun..

## 2) Contoh-contoh di beberapa pemerintahan lokal

Berikut ini menunjukkan bagaimana izin lokal diberikan oleh pemerintah daerah. Proses yang dilalui berbeda menurut distrik ekonomi dan situasi industri. Misalnya, struktur industri di beberapa daerah cukup sederhana sehingga proses izin lokalnya juga sederhana, sementara didaerah lain, situasinya berbeda dan prosesnya cenderung lebih rumit. Oleh karena itu, perlu untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut dalam mendisain proses izin lokal yang diinginkan.

■ Pelaksanaan Prosedur Perizinan di Kabupaten Tangerang

Prosedur bagi izin lokal akan berbeda pada setiap daerah dimana investasi akan direalisasikan. Salah satunya adalah di Kabupaten Tangerang berikut ini. Sebuah unit pengurusan izin atau visa yang terintegrasi dibentuk di Tangerang atas dasar izin pemerintah lokal pada bulan Mei 2005. Unit ini sementara berada dibawah pengawasan Dinas Pembangunan Kabupaten Tangerang, yang akan memberikan izin konstruksi. Terdapat 4 departemen dibawah unit ini yang masing-masing bertugas untuk mengeluarkan tiap izin tersebut diatas. Adapun urutan perolehan izin adalah mulai dari izin lokasi, izin konstruksi dan izin atas gangguan. BKPMMD di Kabupaten Tangerang diharapkan dapat menjadi pintu atau perantara bagi unit dan mengkoordinasi unit tersebut.

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh prosedur perizinan ini adalah sekitar 50 hari karena pengeluaran izin tersebut akan dilakukan secara bertahap (satu per satu). Namun, pada kenyataannya, jangka waktu yang dihabiskan untuk memperoleh 1 izin saja adalah 1 bulan. Diakui oleh pegawai terkait bahwa hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapan investor untuk menjalankan seluruh proses diatas. Terkadang investor tidak terlalu peduli untuk memperoleh izin secepatnya atau tidak segera melanjutkan ke proses perizinan yang berikutnya atau bahkan ditinggalkan begitu saja.

**Tabel 2-40 Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan Izin Lokal di Tangerang**

	Location permit (Space)	Location permit (Land)	Construction permit	Nuisance act permit
No. of documents to be submitted	8	8	6	5
Duration for procedure (working days)	13	12	12	13

Sumber: BKPMMD in Tangerang


■ Pelaksanaan Prosedur Perizinan di Kota Bekasi

BKPMMD di Kota Bekasi didirikan pada bulan Juli 2004 namun belum berfungsi sepenuhnya dan tidak berkompeten untuk mengeluarkan izin lokal apapun. Izin lokal akan diberikan oleh setiap departemen terkait di pemerintahan Kota Bekasi. Namun, sampai tahun lalu belum ada proyek PMA yang terdaftar. Pelayanan satu jendela tetap ada yaitu berkaitan dengan memberikan berbagai pelayanan untuk urusan izin lokal sampai mengeluarkan berbagai sertifikat. Tahun lalu, terdapat sekitar 500 izin konstruksi yang dikeluarkan untuk sebagian besar proyek perumahan pribadi, tetapi tidak ada izin yang berkaitan dengan PMA. Pegawai yang bekerja untuk memberikan pelayanan satu jendela yang disebut UPT menyatakan bahwa untuk memperoleh izin untuk proyek perumahan pribadi memakan waktu 2 minggu, dan untuk proyek investasi akan mencapai 1 bulan lamanya.

■ Pelaksanaan Prosedur Perizinan di Kota Bandung

Kota Bandung memiliki sistem pelayanan satu atap yang dirintis dan dijalankan dengan sangat baik. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang diatas, pemberian izin lokal di Bandung dilakukan melalui struktur yang sederhana tetapi sangat teratur. Untuk pelayanan perizinan tersebut, terdapat 7 jendela yang menangani izin-izin seperti, izin lokasi, nama tempat, izin pendirian bangunan, izin atas gangguanyang terjadi, izin transportasi, izin *tourism* dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang dibimbing oleh seorang koordinator manajemen. Jendela-jendela ini diletakkan di sepanjang alur operasi dan sistem ini sangat jelas dan sangat mudah dimengerti oleh investor. Setiap izin akan dikeluarkan dalam waktu 12 hari kerja kecuali izin atas gangguan yang terjadi yang memerlukan 22 hari kerja. Sistem ini juga memungkinkan setiap jendela untuk mengetahui proyek mana yang sedang dalam tahap pengerjaan, namun sayangnya setiap jendela tidak terkait secara on-line karena adanya keterbatasan biaya. Banyaknya kasus yang ditangani oleh jendela-jendela tersebut dapat dilihat dibawah ini. Disini, jumlah proyek Non-PMA/PMDA ternyata sangat besar. Didalamnya tidak hanya termasuk izin usaha umum tetapi juga izin untuk proyek perumahan pribadi. Jendela-jendela ini dapat dibuat sebagai model untuk daerah yang lain.

**Gambar 2-10 Sistem Satu Atap di Kota Bandung**



**Tabel 2-41 Jumlah Proyek untuk Izin Lokal**


Year	2002	2003	2004	2005
PMA	18	22	16	13
PMDA	2	6	1	1
Non-PMA/PMDA	1,200	1,829	2,456	2,810
Total	1,220	1,857	2,473	2,864

Sumber: Kota Bandung local government office

Alur untuk memperoleh setiap izin diatas kurang lebih sebagai berikut. Setiap tahap tidak memerlukan waktu yang terlalu lama karena melakukan penjadwalan pekerjaan ternyata tidak efisien dan merupakan alasan utama mengapa sampai lebih dari 10 hari. Berkaitan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa setiap bagian yang menyediakan izin-izin diatas juga menangani beragam proyek mulai dari proyek PMA sampai proyek perumahan pribadi dan pembangunan

toko ritel. Tidak ada spesialis yang khusus menangani PMA, sehingga dalam hal pengaturan jadwal pemeriksaan, PMA tidak diberikan prioritas. Jika proyek perumahan pribadi lebih banyak maka proyek PMA akan kurang diprioritaskan. Dengan kata lain, tidak ada hal-hal yang bersifat darurat untuk memberikan persetujuan pada proyek PMA.

**Gambar 2-11 Alur Standar dalam Penerbitan Izin Lokal**



■ Pelaksanaan Prosedur Perizinan di Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan satu dari 14 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kudus memiliki kantor lokal yang disebut Kantor Pelayanan Investasi dan Lisensi Terintegrasi yang menangani izin lokal untuk berbagai investasi. Kantor ini memberikan 9 izin yang berbeda seperti, izin lokasi, izin konstruksi, izin atas gangguan yang terjadi dan izin usaha komersial. Jenis izin tersebut berbeda berdasarkan proyek yang dijalankan dan jangka waktu untuk memperoleh izin yang diperlukan berbeda menurut jenis izin. Misalnya, izin konstruksi akan memakan waktu 21 hari, sementara izin lokasi dan izin atas gangguan menghabiskan 10 dan 15 hari, walaupun angka tersebut adalah waktu yang paling maksimal. Beberapa izin dapat diperoleh sekaligus. Jumlah izin yang dikeluarkan pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2-17. Jumlah izin terbanyak yang dikeluarkan untuk izin usaha perusahaan sebanyak 1.238 izin.

**Tabel 2-42 Jumlah Izin menurut Tipe (2005)**


Permit	No. of Issue	Maximum days to obtain a permit
Location permit	29	10
Change in land utilization	89	15
Construction permit	785	21
Nuisance act	256	15
Industrial operation	21	7
Industrial registration	310	5
Expansion approval	2	5
Commercialbusiness operation	1,109	5
Business operation	1,238	5
Total	3,839	-

Sumber: Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kusus

Jumlah proyek yang ditangani kantor lokal Kudus pada tahun 2005 adalah 1.236 proyek, dimana proyek kecil berjumlah 1.107 proyek dan proyek menengah berjumlah 79 proyek. Sementara 50 proyek yang lainnya adalah merupakan proyek industri besar. Diantara 1.236 proyek tersebut, proyek PMA hanya berjumlah 2 proyek saja.

Kantor Pelayanan Investasi dan Lisensi Terintegrasi ini memiliki pegawai sebanyak 30 orang. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan 2 sistem yang disebut “*One stop service*” or “*One door service* (pelayanan terpadu), seperti yang terlihat pada Gambar 2-11. Jika investor mengunjungi kantor ini dengan dokumen yang diperlukan, mereka akan diterima oleh pegawai di meja tamu. Setelah diperiksa dan menerima dokumen, resepsionis akan menyerahkan dokumen tersebut ke *Back Office*. Pegawai di *back office* memeriksa dokumen tersebut satu-per satu, dan jika seluruh izin-izin yang diperlukan memungkinkan, maka investor diminta untuk kembali sekali lagi untuk mengambil izin-izin tersebut. Investor tidak disarankan untuk mendatangi kantor terkait untuk mendapatkan izin yang dikehendaki. Dalam hal seperti itu, sistem yang dijalankan adalah *One Stop Service*. Dengan pelayanan yang demikian, investor dapat mengetahui status dari proyeknya melalui internet atau dengan langsung menghubungi meja penerimaan.

**Gambar 2-12 Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Kudus**



- Pelaksanaan Prosedur Perizinan di Kota Medan.  
Di Medan, pelayanan *one-stop service* atau *one-roof service* belum didirikan.

- Pelaksanan Prosedur Perizinan di Kabupaten Parepare

Kabupaten Parepare dilaporkan sudah mendirikan *one-stop service*. Jika investor sudah menyerahkan dokumen yang tepat dan benar untuk bisa mendapatkan beberapa izin di meja penerimaan maka *one-stop service* akan menyelesaikan prosedur yang dijalankan dan menyediakan izin-izin tersebut di meja penerimaan yang sama. Berarti, pelayanan ini juga dapat disebut sebagai *one-door service*

### 3) Perbedaan yang besar dalam pelaksanaannya diantara beberapa pemerintahan lokal

Penelitian mengenai hal ini hanya terbatas pada beberapa contoh saja namun sudah bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan yang besar diantara contoh-contoh tersebut. Jika di beberapa pemerintahan lokal sudah didirikan *one-stop service* atau *one-door service*, maka di daerah lain bahkan belum sampai ke tingkat tersebut walau sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi jika beberapa daerah sudah demikian siap untuk menanggapi pertanyaan investor mengenai status dari izin lokal yang sedang diproses, di beberapa daerah yang lain belum siap menghadapi hal tersebut. Untuk mengatasi hal ini, diharapkan agar Departemen terkait melakukan standarisasi dari pelaksanaan proses perizinan tersebut diantara pemerintahan lokal dengan membantu dari segi keuangan demikian juga sumber daya manusia yang andal.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) termasuk salah satu bentuk izin lokal. TDP ini merupakan sebuah sertifikat pelaksanaan usaha yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan pada

pemerintah lokal. Berikut ini adalah contoh yang diamati pada pemerintahan lokal tertentu di daerah Jakarta. Dokumen-dokumen standar yang diperlukan untuk mengeluarkan TDP adalah Anggaran Dasar Perusahaan, Pendaftaran pada Kementerian Hukum dan HAM, SP yang diterbitkan oleh BKPM, Surat Domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal, nomor pajak, nomor paspor para direktur dan Komisaris. Bersamaan dengan dokumen-dokumen tadi, investor juga diminta untuk menyerahkan 13 hal formulir pendaftaran. Walaupun hanya untuk menulis ulang beberapa informasi yang terdapat pada dokumen diatas kedalam formulir, tetap membutuhkan waktu untuk melakukannya. Petugas pada departemen menerima dokumen-dokumen dan formulir tadi, dan memastikan tidak ada kekurangan dan kesalahan didalamnya. Setelah dikonfirmasi, petugas memasukan informasi sebanyak 13 hal diatas kedalam komputer, dan membuat TDP dengan data yang telah terkomputerisasi. Dalam waktu 2-3 hari, petugas akan meminta investor untuk berkunjung kembali agar mengetahui prosedur yang telah dilaksanakan. Jika TDP siap untuk dikeluarkan, petugas akan meminta investor untuk membayar biaya resmi di bank dan menyimpan bukti pembayaran, dan investor kembali untuk menyerahkan bukti tersebut. Dua hari kemudian, investor kembali berkunjung ke kantor untuk mengambil dokumen TDP (Lihat Kotak 2.4).

Memakan waktu sekitar 10 hari kerja dari proses awal sampai diperolehnya TDP. Alasan kenapa memakan waktu demikian lama adalah sebagai berikut:

■ Komputerisasi data mentah : 2-3 hari.

Meskipun informasi yang termasuk dalam TDP terbatas, seperti yang dinyatakan di atas, para investor diminta untuk mengisi 11 halaman formulir dan menyerahkannya. Hal ini disebabkan, sesuai dengan undang-undang, isi dari 11 halaman formulir tersebut dilaksanakan di Departemen and terbuka bagi setiap orang yang ingin melihatnya. Prosedur ini diatur dengan Keputusan Presiden No.3/1982 dan No.1/1991. Dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut diinput ke dalam computer oleh petugas.

■ Pembayaran biaya ke Bank dan penyerahan tanda terima: 2 hari

■ Menyusun TDP, memeriksa dan menerbitkan sertifikat : 5 hari

Meskipun TDP yang akan diterbitkan adalah sederhanan dan seluruh informasi yang terdapat pada TDP terutama berasal dari pendaftaran pada departemen Kehakiman, seperti yang dijelaskan di bawah, pemeriksaan dilaksanakan dalam 7 langkah.

(Informasi yang termasuk didalam TDP)

- Nama Perusahaan
- Status Hukum
- NPWP
- Alamat & telepon .
- Pihak yang bertanggungjawab
- Aktifitas Utama

- Nomor persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM

- Persetujuan atas Perubahan Akta Perusahaan

Pimpinan Departemen memiliki hak untuk menanda tangani TDP. Kewenangan untuk menanda tangani tidak diberikan kepada bawahannya. Apabila pimpinan Departemen sedang dinas luar, maka TDP tidak dapat di tanda tangani.

Ketidak efisienan prosedur di atas tidak hanya terjadi dalam kasus di atas saja, hal tersebut juga terjadi pada area-area yang lain. Jika Indonesia memperbaiki prosedur tersebut, maka pengaruh efisiensi prosedur akan lebih besar. Perbaikan-perbaikan yang tersebut di bawah sangat diperlukan dan memungkinkan.


- Minta investor untuk menyerahkan formulir aplikasi terkomputerisasi dengan draf TDP terkomputerisasi
- Menerbitkan TDP dengan penukaran bukti pembayaran resmi dari bank
- Mendelegasikan ke pihak yang berwenang, hak untuk menandatangani dokumen ke bawahannya

Departemen terkait dapat memotong waktu operasi sebanyak 4 hari jika pembaharuan diatas dilakukan (Lihat Gambar 2-13). Dalam hal ini, arus operasional di Medan ditunjukkan dalam Gambar 2-14 dan Kotak 2.5 memberikan contoh yang baik.

#### **Kotak 2.4 Teknologi Informasi dan Pelaksanaannya Sehari-hari**

Pelaksanaan penerbitan TDP dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah didalam Keputusan Presiden No. 3/1982 dan No. 1/1991. Petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya melakukan pekerjaan dengan jujur seperti yang telah ditetapkan. Namun, prosedur pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan kebiasaan usaha karena sejak tahun 1983, lingkungan usaha telah berubah dengan berkembangnya informasi teknologi. Prosedur pelaksanaan harus diperiksa secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan situasi saat ini. Jika tidak, investor tidak akan puas dengan pelaksanaannya. Situasi seperti ini tampaknya sering terjadi di berbagai kantor pemerintahan. Namun pada sektor swasta situasi seperti ini tidak dapat terjadi karena persaingan di sektor ini sangat ketat. Sebaliknya, pada sektor publik, situasinya seringkali diabaikan karena tidak ada persaingan didalamnya. Jika perlu untuk dilakukan, peraturan Presiden yang berlaku diatas harus juga diubah agar sesuai dengan perkembangan era teknologi informasi yang terjadi.


**Gambar 2-13 Penerbitan TDP di Jakarta Selatan**



**Kotak 2.5 Proses Penerbitan TDP di Kota Medan**

Seperti di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta, Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kota Medan menerbitkan TDP yang sesuai dengan Keputusan Presiden No.3/1982 No.1 /1991. Oleh karena itu, prosedur yang ada pada dasarnya sama diantara keduanya. Namun durasi yang diperlukan di Kota Medan hanya 3 hari. Pendeknya durasi tersebut sebagian karena kecilnya jumlah penerbitan dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi di Jakarta. Namun, hal ini bisa terjadi dengan membuat proses yang lebih efisien seperti dibawah ini. Pertama, hanya melibatkan 4 orang staf, yaitu petugas pendaftaran, kepala bagian, direktur dan kepala departemen. Kedua, kepala Departemen mendelegasikan tugas memeriksa ke direktur dan dia hanya menandatangani dokumen. Ketiga, investor bisa membayar biaya yang diminta di kantor Departemen sehingga tidak perlu melakukannya di Bank (lihat gambar Gambar 2-14)

**Gambar 2-14 Penerbitan TDP di Medan**



Tidak seperti kasus diatas, pemerintah daerah Jakarta Timur menerbitkan TDP dengan cara yang lebih efisien. Jika dokumen yang lengkap telah dipersiapkan, hanya memerlukan 1-2 hari untuk menerbitkan TDP. Harus dicatat bahwa proses pemeriksaannya sangat pendek dan faktor inilah yang memungkinkan dikurangnya total durasi. Namun perlu juga diperhatikan bahwa 1-2 hari tersebut hanya dari tanggal diterimanya data yang lengkap dan benar. Dalam hal ini, pernah terjadi dimana seorang notaris publik atau konsultan, agen dari investor, gagal untuk menyiapkan dokumen yang lengkap dan tepat sehingga tetap membutuhkan waktu 10 hari untuk menerbitkan TDP seperti yang terlihat pada Kasus 3 di Tabel 2-43. Petugas yang diwawancara mengatakan bahwa kualitas dari agen investor tersebut tidak selalu tinggi dimana mereka lebih banyak berspekulasi dan menjalankan pekerjaannya tanpa konfirmasi. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa contoh tentang berapa hari yang diperlukan untuk menerbitkan TDP setelah petugas menerima dokumen yang tidak tepat. Dalam kasus ini, petugas menyatakan bahwa, mereka menerima saja dokumen tersebut dan meminta agen tadi untuk membawa dokumen yang tepat di kemudian hari. Durasi untuk penerbitan TDP hanya 1-2 hari. Satu faktor penting yang memungkinkan diterbitkannya TDP dalam 1-2 hari adalah bahwa investor membayar biaya penerbitan di bank yang berada di satu gedung dengan kantor dan dapat langsung kembali ke kantor dengan membawa bukti pembayaran untuk masuk ke tahap berikutnya.

**Tabel 2-43 Penerbitan SIUP di Jakarta Timur**


Case	Submit documents	Receive proper documenst	Isse of TDP
1	2006.6.16	2006.6.21	2006.6.21
2	2006.6.14	2006.6.20	2006.6.20
3	2006.6.12	2006.6.29	2006.6.30
4	2006.6.28	2006.6.30	2006.6.30
5	2006.6.9	2006.6.15	2006.6.15

Sumber: Department of Commerce and Industry, Kota East Jakarta

(7) Memperoleh izin usaha tetap (IUT) dari BKPM

Setelah memperoleh izin lokal dan Laporan dari Penelitian Proyek dikeluarkan sesudah seluruh pelaksanaannya dikonfirmasi oleh pemerintahan lokal, investor akan meminta BKPM untuk mengeluarkan izin usaha tetap (IUT). BKPM memerlukan 10 hari kerja untuk mengeluarkan IUT. IUT itu sendiri adalah IUT yang terdiri dari 4 halaman. Proses ini biasanya akan memakan waktu 10 hari sebagai berikut.

**Gambar 2-15 Proses Penerbitan IUT**



Tabel 2-44 menunjukkan durasi pelaksanaan dari mulai diterimanya seluruh dokumen yang tepat sampai penerbitan IUT untuk tahun 2005. Hampir 99% kasus yang terjadi, IUT diterbitkan dalam jangka waktu 14 hari kerja. Durasi rata-rata adalah sekitar 10 hari. Durasi maksimal adalah 139 hari, sementara minimalnya adalah 2 hari. Tampak jelas bahwa, dilihat dari situasi per bulannya, durasi ini menjadi lebih stabil antara 5 dan 20 hari setelah bulan Agustus 2005. Seorang petugas BKPM mengatakan bahwa bagian persentasi investor yang menyerahkan dokumen yang salah ada sekitar 20%, angka yang relatif cukup besar, walau kesalahan terbanyak adalah di awal proses. Inilah alasan kepada petugas *front office* BKPM harus memeriksa dokumen dengan sangat teliti. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana dokumen tersebut dibuat oleh organisasi lain pada dasarnya diluar harapan BKPM.

**Tabel 2-44 Waktu untuk Penerbitan IUT (2005)**

	No .of case	Percentage distribution	(Jan.-July) No. of case	Percentage distribution	(Aug.- Dec.) No.of case	Percentage distribution
Within7 working days	412	37.9	242	35.9	170	41.1
8-14 days	534	49.0	302	44.8	232	42.7
15-21 days	97	8.9	85	12.6	12	16.2
22-28 days	15	1.4	15	2.2	-	
29 working days more	30	2.8	30	4.5	-	
Total	1,088	100	674	100	414	100
Average working days	10.4	-	11.5	-	8.4	
Standard deviation	9.1	-	11.1	-	2.8	

Sumber: Data are available from Bureau for Planning & Information of BKPM. Compiled by Miss Pipin assistant to JICA study team

### 2.3.5 Penilaian terhadap Prosedur yang berlaku saat ini

Hal yang menarik jika dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan proses perizinan diatas disebutkan memiliki 2 reputasi yang berbeda. Salah satunya adalah “tidak terlalu lambat” dan yang lainnya adalah “terlalu lambat”. Hasil dari analisa mengenai prosedur yang berlaku saat ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dengan mempertimbangkan ‘pemain-pemain’ yang terlibat didalamnya, maka prosedur didalam organisasi yang ada sebenarnya sudah dirampingkan. Namun, dilihat dari model institusionalnya, ternyata prosedur di Indonesia tidak terlalu efisien. Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa perubahan telah dilakukan dan prosedur yang berlaku sudah dirampingkan atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan Bank Dunia tampaknya sudah ketinggalan zaman (tidak berlaku lagi untuk saat sekarang) walaupun masih dapat digunakan untuk menemukan perbedaan-perbedaan diantara kita dan Bank Dunia. Kedua, masih terdapat “pemain-pemain” yang tidak merampingkan atau mempersingkat proses yang dilakukan. Proses perolehan izin lokal adalah salah satu contohnya. Hal ini disebabkan karena mereka tidak serius dalam merampingkan usaha

atau pekerjaan yang mereka lakukan. Dasar-dasar tindakan mereka tampaknya berbeda dengan yang ditetapkan oleh BKPM. Ketiga, prosedur pendaftaran pada Departemen Hukum dan HAM sudah dirampingkan secara rata-rata namun masih tetap memakan waktu yang lama, yaitu 2 bulan. Namun, tidak semuanya harus dibebankan ke Departemen Hukum dan HAM namun lebih kepada kurangnya pengetahuan atau ketidakpedulian notaris. Sebagian kesalahan juga sebenarnya datang dari pihak investor. Kasus-kasus yang terkait dengan hal tersebut misalnya sebagai berikut;

- Investor tidak membayar modal awal pada rekening mereka untuk waktu yang lama
- Notaris tidak melihat kesalahan dalam informasi mengenai jumlah anggota eksekutif yang diharapkan pada perusahaan yang baru

Notaris bahkan sudah mempersiapkan Akta Perusahaan dengan memasukkan dokter sebagai salah satu eksekutifnya padahal sudah dipahami bahwa dokter di rumah sakit umum tidak berhak menjadi seorang eksekutif.

Disini terlihat bahwa alasan utama sebenarnya terletak pada kesalahan manusianya. Tanpa mengurangi rasa hormat pada kualitas notaris, perlu diketahui bahwa notaris memperoleh status hukumnya berdasarkan hukum yang disahkan pada bulan Oktober 2004. Lebih lanjut lagi, dikatakan bahwa 10% dari proyek PMA yang akan dijalankan sebenarnya dibantu oleh notaris berdasarkan tingginya pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menangani pekerjaan tersebut sehingga sangat jarang terjadi kasus dimana kelambatan prosedur disebabkan oleh kualitas notaris.

### **2.3.6 Faktor-faktor yang Mendasari Lamanya-Waktu Pelaksanaan Prosedur yang berlaku saat ini**

Dalam hal ini, ada dua faktor yang dapat disebutkan disini. Salah satunya adalah faktor institusional. Lamanya waktu yang dihabiskan bisa terjadi karena ketidakefisienan kerangka kerja institusional. Salah satu contohnya adalah sistem operasional yang tidak efisien. Faktor jenis ini bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan merestrukturisasi sistem yang ada untuk mendukung operai yang lancar.


Dikatakan bahwa, faktor lain yang sangat sulit untuk dihilangkan adalah faktor manusianya. Berkaitan dengan itu, faktor-faktor dibawah ini seringkali disebutkan oleh pihak-pihak yang terkait..

- Kesalahan yang ceroboh atau kelalaian atai kurangnya pemahaman atas prosedur ( investor dan notaris publik dan lainny)
  - Mengabaikan peraturan dan hukum yang ditetapkan
  - Kurangnya disiplin dalam melakukan usaha
- Semua faktor-faktor institusional dan manusia diatas menjadi sumber pada “Memakan Biaya”.

Faktor yang kedua adalah faktor manusianya yang sangat sulit untuk dihilangkan. Faktor yang

biasanya terjadi adalah dimana para pegawai justru dengan sengaja memperlambat kerja mereka dengan motivasi untuk mendapatkan *fee* yang tidak resmi (ilegal) dari investor. Mereka akan meminta *fee* tambahan yang tidak resmi untuk mengeluarkan dokumen-dokumen yang terkait, saat investor hendak mengambil dokumen-dokumen tersebut secepatnya. Situasi seperti ini tampaknya diperparah dengan adanya agen yang biasanya disewa investor untuk memperlancar prosedur dengan menghindari pekerjaan yang rumit dan memakan waktu untuk memperoleh lisensi investasi. Investor tidak sepenuhnya mengetahui secara terperinci mengenai proses berlangsungnya prosedur dan berapa lama, kenapa dan seterusnya, sehingga mereka menyerahkan semua ketidakjelasan itu kepada pihak agen. Akibatnya, investor menjadi sangat ‘baik hati’ untuk membayar *fee* tidak resmi sebagai “biaya hiburan” jika hal itu bisa mempercepat proses penyelesaian prosedur. Agen atau konsultan bahkan bisa mengkonfirmasi apa saja kebutuhan mereka dalam proses tawar menawar dengan investor. Dengan kata lain, semua investor, agen dan pegawai pemerintahan bertanggung jawab atas tidak efisiennya prosedur yang berlaku saat ini. Dalam struktur yang demikian, agen atau konsultan berperan sebagai “pencari sewa”. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempercepat dilakukannya perubahan yang dapat menghilangkan sewa menyewa seperti itu yang telah turut membentuk sistem ekonomi kita selama ini. Berkaitan dengan itu, ada pula biaya yang harus dikurangi yaitu biaya transaksi tinggi.

**Gambar 2-16 Sumber Memakan Waktu dalam Prosedur**



### **Kotak 2.6 Kasus Malaysia**

Sebuah perusahaan Malaysia melakukan investasi di Indonesia dengan memproduksi peralatan pembuangan di sekitar Jakarta. Mendengar kabar bahwa prosedur persetujuan investasi di Indonesia sangat sulit dan berlangsung lama, maka manager perusahaan tersebut menyewa perusahaan konsultan hukum dan menyerahkan seluruh kegiatan perizinan kepada konsultan tersebut. Menurutnya, membutuhkan waktu yang lama serta sejumlah uang untuk memperoleh suatu persetujuan. Ia tidak mengetahui alasannya. Segalanya tidak dapat dijelaskan, meskipun perusahaan tersebut dapat keluar dari segala permasalahan yang ada.

#### **2.3.7 Sumber-Sumber Perbaikan/Pembaharuan Lebih Lanjut.**

Varian atau perbedaan yang besar dalam durasi prosedur yang disebutkan diatas adalah fenomena tipikal yang diamati di berbagai daerah di Indonesia. Jika prosedur diterapkan dengan sangat lancar pada investor berskala besar atau notaris publik yang hebat, prosedur yang dilakukan pada investor berskala kecil dan menengah seringkali menjadi beban yang menumpuk. Akibatnya, walaupun rata-rata berada pada kisaran tertentu, perbedaan yang ada menjadi besar. Bagaimana mengurangi perbedaan tersebut adalah kunci untuk melakukan pembaharuan lebih lanjut.

##### **(1) Didalam BKPM**

BKPM memiliki 2 fungsi. Salah satunya adalah memberikan persetujuan dan izin. Filosofi yang mendasari fungsi ini adalah untuk mengawasi investor berkaitan dengan kepatuhan mereka pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara, fungsi yang lain adalah untuk mempromosikan investasi kepada para investor. Fungsi yang satu ini didasarkan pada filosofi untuk memberikan pelayanan yang terbaik berkaitan dengan investasi kepada investor. Dalam hal ini, BKPM sebagai institusi pemerintah menjalankan peran sebagai pembuat peraturan, industri pelayanan, industri jaringan kerja dan juga industri informasi.

Berdasarkan fakta diatas, maka perbaikan dalam tubuh BKPM dapat dilakukan di dua bagian. Pertama adalah dengan mempercepat proses persetujuan investasi agar efisiensi proses dapat dicapai dengan baik. Kedua adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada investor. Salah satunya adalah dengan menyediakan pelayanan pusat telepon kepada investor. Disini, yang akan akan dibahas adalah bagian yang pertama.

Walaupun sulit untuk menghilangkan faktor kesalahan manusia namun tidak sulit untuk menghilangkan faktor ketidakefisienan yang berasal dari defisiensi pada kerangka kerja institusional. Disini, hanya faktor yang terakhir saja yang akan dibahas.

## 1) Perbaikan dalam mengeluarkan SP dan Surat Persetujuan Masterlist

Setelah penjelasan hasil penelitian diatas, ternyata masih terdapat ruang untuk diperbaiki untuk merampingkan prosedur yang dilaksanakan.

Sumber utama adalah jangka waktu bagi tahap sebelum pemrosesan dokumen. Karena sekarang durasi untuk SP dipersingkat, pertimbangan investor adalah pada bagaimana mempersingkat waktu sebelum pemrosesan (*pre-processing*) dokumen. Durasi untuk menerbitkan SP diukur dalam pengertian diterimanya dokumen yang “lengkap dan tepat” sampai penerbitan SP. Fokus utamanya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dokumen yang lengkap dan tepat itu. Seringkali dikatakan bahwa di Indonesia proses ini memakan waktu yang cukup lama. Waktu yang lama tersebut sebagian disebabkan oleh kurang disiplinnya investor yang tidak berusaha untuk mempersiapkan dokumen yang lengkap dan tepat, tetapi sebagian lagi disebabkan oleh kurangnya transparansi didalam proyek. Untuk alasan tersebut. Investor tidak berhasil mempersiapkan dokumen yang lengkap dan tepat. Walaupun mereka merasa bahwa dokumen mereka lengkap dan tepat, BKPM merasakan yang sebaliknya. Dalam hal ini, ada dua aspek yang dikemukakan. Aspek pertama adalah kurangnya transparansi dalam modal minimum sebagaimana disebutkan pada bagian 2.2 Daftar Negatif. Aspek lainnya adalah aspek *flow chart* yang diharuskan untuk dijelaskan dalam formulir aplikasi SP. Sangat diharapkan agar BKPM dapat mengatasi kedua masalah tersebut.

Sumber yang kedua adalah dengan memangkas waktu sebanyak mungkin terutama dalam melakukan pemeriksaan internal sehingga dapat mempercepat prosedur. Dengan kata lain, perlu dibangun sisteem pemeriksaan baru yang efisien dan sesuai dengan jaman Teknologi Informasi dewasa ini. Selanjutnya, masih ada ruang untuk merampingkan proses dengan cara mendelegasikan tanda tangan IUT kepada eselon yang lebih rendah jika yang bersangkutan tidak berada di kantor dalam beberapa hari.

Sumber ke tiga adalah merampingkan pekerjaan atau operasi dari BKPM. Untuk mempersingkat waktu kerja perlu diperkenalkan sistem ‘*On-line*’ dalam mengeluarkan SP, yang membantu investor untuk menginput data-data yang diperlukan dan mengirimkannya ke BKPM melalui *e-mail*, dan data-data inilah yang akan digunakan dalam keseluruhan proses yang dijalankan. Skema ini sangat berharga dalam rangka menghindarkan kontak langsung (secara individu) yang seringkali menjadi sumber korupsi. Sistem yang disebut e-prosedure akan membantu transparansi transaksi dan kemampuan selama proses berlangsung, yang cenderung menjadi sangat bertele-tele. Sistem yang baru ini tidak saja untuk memperbaiki efisiensi kerja tetapi juga menciptakan nilai tambah dari nasabah BKPM. Saat ini, sistem tersebut sedang dalam penelitian BKPM dan jika direalisasikan, jangka waktu untuk tahap pendaftaran akan dapat dipersingkat. Proses untuk mengeluarkan izin pusat dan IUT yang dirampingkan dengan menggunakan sistem “*on line*”. Kedua, BKPM akan membantu investor mempersiapkan manual operasi terperinci sehingga investor dapat menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan

aturannya dan tepat waktu. Manual tersebut mencakup peringatan pada bagian dimana investor cenderung melakukan kesalahan dalam mengisi format aplikasi. Tidaklah sulit bagi BKPM untuk mempersiapkan manual tersebut kepada investor karena BKPM sudah terlibat dalam penilaian berbagai proposal investasi di masa lampau.

Kasus pada BKPM di Jakarta dapat dijadikan acuan tanpa mengabaikan proses perampingan pekerjaan yang dilakukan di BKPM. Seorang pegawai di BKPM tersebut menyatakan bahwa mereka bisa mengeluarkan SP dalam waktu 5 hari. Hal ini karena proyek investasi yang disetujui oleh BKPM menjalankan bidang usaha jasa yang tidak memiliki arus produksi yang rumit sehingga tidak ditemukan faktor yang kompleks dalam memutuskan apakah sektor tersebut termasuk dalam daftar negatif atau tidak. Oleh karenanya, proses aplikasi berlangsung dengan lancar. Berkaca pada kemampuan BKPM dalam mempersingkat waktu penerbitan SP maka BKPM mungkin juga bisa mempersingkat prosedur yang dijalankan sampai pada level yang sama yaitu 5 hari.

## 2) Perbaikan dalam Penerbitan Izin Usaha Tetap (IUT)

Sumber perampingan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempersingkat jangka waktu penerbitan IUT. Bukan merupakan hal yang mustahil untuk mempersingkat total jangka waktu saat ini yang 10 hari menjadi 4-5 hari saja dengan mempercepat proses pemeriksaan oleh back office dan eksekutif. Berhubungan dengan itu, seorang petugas BKPM menyatakan bahwa karena peran pentingnya IUT menurun dengan perubahan penafsiran fungsi SP sebagai persetujuan investasi “untuk sementara” menjadi persetujuan “tetap”, ada kemungkinan IUT diganti dengan laporan investasi yang diserahkan oleh investor. Laporan tersebut bermanfaat untuk pengarusutamaan proses persetujuan investasi secara keseluruhan.

## 3) Area yang lain

Sesungguhnya, prosedur persetujuan investasi telah mengalami perampingan yang cukup besar sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, tetap terdapat jurang perbedaan yang lebar dalam hal jangka waktu yang diperlukan untuk setiap proses. Tabel yang berikut ini menunjukkan apa yang disebut dengan varian. Varian-varian yang lain tampak masih besar, kecuali varian dari SP. Wawancara dengan pegawai yang terkait dengan prosedur ini mengungkapkan faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi tersebut, sebagai berikut;

- Kesalahan yang ceroboh, ketidakpedulian atau kurangnya pengetahuan investor, notaris dan organisasi terkait lainnya.
- Dokumentasi yang terlalu rumit dan kompleks berakibat pada kesalahpahaman investor
- Pelaksanaan birokrasi di BKPM yang sudah ketinggalan zaman pada era IT saat ini
- Kurangnya transparansi

Berkaitan dengan faktor yang pertama, maka adanya perbedaan kualitas diantara pihak-

pihak yang terkait harus dipertimbangkan dengan serius. Bagaimana BKPM dapat menjembatani perbedaan dalam hal kualitas diantara mereka menjadi masalah yang sangat mendesak. Selain itu, BKPM juga harus mengambil langkah-langkah untuk menghindari kasus tersebut dengan menciptakan sistem operasi yang sesuai dengan perkembangan IT.

**Tabel 2-45 Variasi Luas dalam waktu yang diperlukan untuk Prosedur Persetujuan Investasi (Hari)**

	Sample	Longest	Shortest	Average	Standard deviation
SP	1,465	43	1	8.6	4.42
Master list	155	56	3	18.9	9.96
IUT	1,088	95	2	10.4	9.01

Perbedaan jangka waktu yang besar pada prosedur diatas adalah fenomena tipikal yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Jika pelaksanaan prosedur berlangsung dengan lancar pada perusahaan besar, sementara pada perusahaan kecil dan menengah pelaksanaanya lamban. Akibatnya, walaupun rata-ratanya tidak terlalu signifikan, namun perbedaan yang terjadi semakin besar. Oleh karena itu, bagaimana mengurangi perbedaan tersebut menjadi masalah yang harus diatasi. Selain itu, pengembangan kemampuan bagi perusahaan kecil dan menengah menjadi sangat penting.

#### 4) Menciptakan suatu sistem pengukuran kinerja

Disarankan untuk menciptakan sistem baru yang memungkinkan pihak manajemen untuk memperoleh informasi tepat waktu dalam setiap tahapan proses dari setiap proyek yang dijalankan. Oleh karena itu, waktu menjadi tolok ukur untuk menilai efisiensi kerja BKPM. Konsep sistem yang baru tersebut adalah sebagai berikut;

- Informasi mencakup;

- Tanggal diterimanya aplikasi yang lengkap dan tepat
- Tanggal diterbitkannya SP
- Tanggal Data diterbitkannya tiap izin untuk pemerintah pusat, izin seperti APIT, RPKTA/TA01, Masterlist
- Tanggal diterimanya Laporan Penelitian Proyek /LKPM dan
- Tanggal dikeluarkannya IUT

- Sistem:

- Menyusun data diatas berdasarkan proyek
- Mempersiapkan tabel-tabel untuk merangkum informasi diatas
- Melaporkan data dan tabel diatas ke pihak *top management*

- Penggunaannya :

- Satu dari “Sistem Informasi Eksekutif”
- Informasi untuk “Pusat informasi ” (“Call center”)

5) Pengembangan kemampuan baik bagi petugas BKPM di *front* dan *back office*.

Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia, struktur industri dan strategi usaha investor saat ini yang diikuti oleh perubahan-perubahan sebelumnya, pengembangan kemampuan baik bagi petugas di *front* dan *back office* menjadi sangat penting.. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang ekonomi dan strategi usaha, mereka tidak akan dapat menangani pekerjaan sehari-hari dengan cara yang lebih efisien. Sebagaimana dikemukakan pada bagian 2.3.1. Perubahan Pola PMA, sikap investor juga berubah dan jika petugas tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut akan sulit bagi mereka untuk mencapai pelaksanaan yang lebih efisien. Inilah alasan mengapa pengembangan kemampuan khusus untuk petugas menjadi sangat penting. Berikut ini adalah contoh dari skema yang ada.

- Tujuan: Dengan memberikan kesempatan untuk mempelajari perubahan didalam strategi dan kegiatan investor, biarkan petugas memikirkan sendiri bagaimana mempersingkat pelaksanaan tugasnya dan mengurangi durasi untuk menerbitkan SP termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumen.
- Rencana: BKPM menetapkan acara untuk mendiskusikan perubahan-perubahan diatas diantara petugas secara berkala dan mengusulkan bagaimana agar pekerjaan mereka menjadi lebih efisien. Sebelum diskusi, informasi dan bagian perencanaan bisa mempersiapkan dokumen dan statistik yang diperlukan yang menunjukkan bagaimana sikap investor mengalami perubahan. BKPM juga memberikan kesempatan bagi petugas untuk mendengarkan usaha dan strategi usaha investor secara berkala. Diskusi dengan investor akan memberikan kesempatan yang baik bagi investor dan juga petugas untuk memahami jalan pikir keduanya mengenai prosedur persetujuan investasi. Pertemuan diskusi ini harus diadakan sekali sebulan di BKPM. Didalam pertemuan itu, setidaknya satu petugas senior akan datang dan memimpin diskusi tersebut. Informasi yang diperoleh pada pertemuan tersebut akan disebarluaskan didalam BKPM. Selain itu, informasi ini juga khususnya berguna untuk mendorong investasi karena pengetahuan tentang strategi usaha sungguh-sungguh memberikan kunci bagi promosi investasi. Petugas pada sektor promosi investasi juga hadir didalam pertemuan diatas.
- Detil: Bagaimana pelaksanaannya ditunjukkan dibawah
- Seorang pemimpin bagi pengembangan kemampuan ditugaskan dari petugas di front office
- Pemimpin menetapkan dua bentuk pertemuan berkala. Pertama adalah pertemuan diskusi dan lainnya adalah pertemuan dengan investor.
- Pertemuan internal akan dilakukan sekali setiap bulannya dengan peserta dari manajemen, front dan back office, bagian informasi dan perencanaan serta bagian promosi investasi. Topik utamanya adalah trend PMA akhir-akhir ini, karakteristik utamanya dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Pertemuan dengan investor akan diadakan

setiap bulan atau dua bulan sekali dengan peserta dari manajemen, front dan back office, bagian promosi investasi serta bagian informasi dan perencanaan. Sekitar 10 investor akan diundang dari sektor usaha utama yang tidak hanya mencakup sektor manufaktur tetapi juga sektor jasa. Didalam pertemuan ini, pendapat investor tentang Indonesia sebagai negara investasi akan didengarkan demikian pula keluhan mereka mengenai pelaksanaan prosedur persetujuan di BKPM. Sebaliknya, BKPM berkesempatan untuk memperoleh informasi seputar rencana investasi baru dari investor yang menghadiri pertemuan tersebut.

- Target terakhir ada dua, dimana yang pertama adalah mempersingkat prosedur persetujuan investasi. Sementara target kedua adalah bahwa setiap petugas di front dan back office dapat menjadi promotor investasi. Dengan kata lain, mereka memiliki 2 topik sebagai pembuat aturan dan juga promotor investasi.
- Pihak manajemen BKPM harus mengamankan anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan yang berkelanjutan, karena kesinambungan itu sendiri adalah sangat penting.

### (3) Didalam organisasi lain: Notaris dan Kementerian Hukum dan HAM

Lambatnya prosedur yang dijalankan bisa juga terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pengetahuan notaris sehingga proses yang seharusnya lancar di Departemen Hukum dan HAM menjadi tidak teratur. Dalam hal ini, investor harus dapat memilih dengan hati-hati notaris yang profesional dan berpengetahuan luas untuk berperan sebagai agen mereka, dan selain itu Asosiasi Notaris disarankan untuk melakukan pelatihan kepada anggota mereka.

Dengan mempertimbangkan pembaharuan didalam proses pendaftaran perusahaan, sumber utama bagi pembaharuan lebih lanjut terletak didalam proses dimana investor dan notaris publik mempersiapkan dokumen yang perlu dan tepat untuk diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Masalah ini diluar jangkauan pengawasan Kementerian terkait. Namun, tidak berarti bahwa tidak ada yang dapat diperbaharui oleh Kementerian tersebut. Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan pemeriksaan pada proses yang berlangsung saat ini dan memperbaiki skema sehingga investor dan notaris publik tidak melakukan kesalahan. Selain itu, Kementerian juga disarankan untuk mengembangkan sistem "*fool proof*". Dalam hal ini, ada dua bidang yang perlu ditekankan. Pertama adalah bahwa Kementerian dan notaris publik harus membagi informasi yang sama tentang daftar negatif, Di Indonesia, hanya terdapat daftar negatif. Namun demikian, mungkin saja daftar yang menjadi acuan bagi Kementerian dan notaris publik berbeda karena interpretasi mereka berbeda. Kedua pihak ini harus melakukan pekerjaannya berdasarkan informasi yang benar-benar sama.

Bidang pembaharuan yang lainnya adalah untuk mengurangi atau memodifikasi dokumen yang diserahkan ke Kementerian. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan yang dapat dibahas. Pertama adalah untuk menghilangkan dokumen yang berkaitan dengan domisili investor. Kementerian mewajibkan investor untuk memperoleh sertifikat domisili bagi pendaftaran

perusahaan. Sertifikat ini diberikan oleh kantor pemerintah lokal dan memakan waktu yang sangat lama bagi seorang investor untuk mendapatkannya. Semenjak domosili saat investor diberitahukan tidak permanen, domosili tersebut dapat diganti dengan alamat notaris publik yang akan disimpan oleh investor dalam hal persetujuan investasi nantinya. Jika hal tersebut terealisasi, durasi untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan bagi pendaftaran perusahaan dapat dipersingkat sampai tingkat tertentu. Melihat bahwa hal tersebut tampaknya mudah dan praktis untuk dilakukan, maka penelitian serius atas kemungkinannya sangat direkomendasikan.

Bidang lainnya lagi adalah pembayaran modal. Di Jepang, perubahan terakhir pada *The Business Corporation Law*, tahun 2006, menyebutkan bahwa seorang investor dapat mendirikan perusahaan dengan hanya 1 yen. Kebijakan yang demikian dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan usaha baru sebanyak mungkin. Berdasarkan prosedur pendaftaran perusahaan yang lama, seorang investor diharuskan untuk memperoleh sertifikat penjaminan modal yang diterbitkan oleh institusi keuangan. Namun demikian, menurut Hukum yang baru, seorang investor hanya diminta untuk menerangkan fakta pembayaran modal dengan cara sukarela mereka sendiri seperti menunjukkan rekening bank mereka. Jika kebijakan yang sama diikuti di Indonesia, durasi untuk mempersiapkan dokumen bagi pendaftaran perusahaan akan banyak yang disingkat. Fokusnya adalah apakah Indonesia dapat menghapus klausul persyaratan modal saat ini, misalnya Rp. 20 juta. Dalam hal ini, ada dua faktor yang dapat dijelaskan. Pertama, situasi ekonomi Indonesia berbeda jauh dengan yang terjadi di Jepang. Salah satu metode untuk mengukur kredibilitas perusahaan yaitu jumlah modal, masih sangat penting di Indonesia. Kedua, sertifikat pendaftaran perusahaan hanya merupakan satu dokumen resmi yang diberikan kepada konsumen yang berharap melakukan usaha dengan perusahaan terdaftar. Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, tampaknya terlalu dini dan sulit bagi pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan sistem yang sama dengan di Jepang. Namun, studi atas kemungkinannya juga direkomendasikan.

#### (4) Pada Pemerintah Lokal: Realisasi "One Roof Service"

##### 1) Izin Lokal

Sumber yang kedua adalah dengan melakukan proses perampingan pada pelaku yang lain seperti pemerintahan lokal yang bertugas memberikan berbagai izin lokal dan notaris. Dan tampaknya proses perampingan kerja ini sangat mungkin dilakukan pada pemerintahan lokal. Adapun kuncinya adalah untuk memperbaiki alur pengoperasiannya sehingga waktu yang terbuang dapat diminimalkan dan efisiensi dapat ditingkatkan. Masalahnya mungkin terletak pada kurangnya insentif yang diberikan pada proses perampingan tersebut. Tenaga kerja tidak berada pada situasi yang berkekurangan. Investor atau agen mereka tidak terlalu serius dalam mempercepat pekerjaan mereka. Sebagian besar pegawai terlibat dalam pekerjaan lain seperti penerbitan izin pembangunan untuk rumah pribadi dan persentasi mereka yang melakukan hal ini juga besar. Dengan lingkungan yang demikian, cukup sulit untuk menanamkan motivasi yang

terarah bagi pegawai lokal dalam usaha meningkatkan efisiensi kerja.

Jalan yang lain adalah dengan mendirikan *one-stop service under one-roof service*, atau setidaknya *one-roof service* di pemerintahan lokal. Kabupaten Kudus dan Kota Bandung telah mendirikan pelayanan yang demikian. Namun, situasi yang dialami tentu berbeda diantara setiap pemerintahan lokal. Kabupaten Bekasi misalnya telah bermaksud untuk membangun sistem *one-roof service* tetapi belum bisa direalisasikan karena keterbatasan dana. Proses yang berlangsung sekarang ini di Bekasi adalah dimana investor harus mengunjungi berbagai kantor untuk memperoleh izin yang berbeda mulai dari izin lokal, izin penggunaan lahan sampai izin pembangunan. Satu Dinas di Kabupaten Bekasi menerbitkan sekitar 250 izin lokasi pada tahun 2005 yang mencakup izin untuk perumahan, PMA dan PMDN. Dua yang disebutkan terakhir itu hanya sebanyak 15 proyek.

## 2) Konsep satu atap, satu pintu dan *one stop service*

Tiga bentuk pelayanan sudah seringkali dibahas. Ketiganya adalah pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu dan *one stop service*. Disini ketiga konsep tersebut diartikan sebagai berikut:

### ■ Pelayanan satu atap

Seluruh izin yang diperlukan diberikan oleh kantor-kantor yang berlokasi di gedung yang sama. Oleh karena itu, investor tidak diminta untuk pergi ke tempat yang berbeda untuk mendapatkan berbagai persetujuan atau izin tersebut. Namun, investor tetap diminta untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh satu izin dengan mengunjungi satu kantor. Jika mereka hendak mendapatkan 5 jenis izin, mereka harus mengunjungi 5 kantor dan menyerahkan dokumen dan mengambil izin terkait satu per satu.

### ■ Pelayanan satu pintu

Seluruh izin yang diperlukan diberikan pada satu pintu dimana investor pertama kali berkunjung untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan dan mengambil izin terkait di pintu yang sama. Oleh karena itu, mereka tidak diminta untuk pergi ke berbagai kantor untuk menyerahkan dokumen dan mengambil izin terkait. Pada dasarnya, seorang manajer didelegasikan kekuasaan untuk menandatangani seluruh jenis perizinan

### ■ *Pelayanan one stop*

Pelayanan ini merupakan nama yang berbeda dari pelayanan satu atap maupun satu pintu. Nama ini diberikan berdasarkan kenyataan bahwa dalam kedua jenis pelayanan tadi, investor diminta untuk mengunjungi hanya satu tempat atau gedung. Dalam hal ini, itulah yang disebut dengan *one stop service*.

Realisasi pelayanan satu atap dan satu pintu penting untuk alasan dibawah ini:

- a) Paling nyaman bagi investor
- b) Menghemat waktu investor

- c) Berbiaya rendah bagi investor
- d) Bebas korupsi

Jika tiap izin lokal diterbitkan secara terpisah, sistem tersebut cenderung menjadi sumber korupsi. Untuk menghindari resiko tersebut, pelayanan terintegrasi yang lengkap adalah suatu keharusan.

### 3) Situasi saat ini pada ketersediaan “one roof service”

Konsep pelayanan satu atap belum sepenuhnya diterapkan secara luas di Indonesia, seperti terlihat pada Tabel 2-46. Seorang petugas senior di BKPM menyatakan alasan-alasan berikut ini. Pertama, investment PMA maupun PMDA masih sedikit di beberapa daerah dan pemerintah lokal sehingga belum dirasakan perlunya konsep pelayanan yang demikian. Kedua, seorang kepala pemerintah lokal kadangkala belum memahami keuntungan dan kenyamanan dari pelayanan terintegrasi bagi investor. Ketiga, konsep yang diajukan oleh Presiden Indonesia dalam Keputusan Presiden No. 3, tahun 2006, belum sepenuhnya disosialisasikan. Petugas BKPM menekankan pentingnya inisiatif yang kuat terhadap realisasi konsep utama di Kabupaten dan Kota.

**Tabel 2-46 Penyebaran “Pelayanan Satu Atap” oleh Propinsi**

Province	No. of Local gov.	No. of one roof service	Province	No. of Local gov.	No. of one roof service
East Kalimantan	13	0	West Java	25	n.a
South Kalimantan	13	0	Banten	6	n.a
West Kalimantan	12	0	Central Java	35	n.a
Central Kalimantan	14	0	North Sulawesi	9	n.a
Jogjakarta	5	0	Central Sulawesi	10	n.a
Jakarta	6	0	South Sulawesi	23	n.a
Nanggroe Ache Darussalam/NAD	16	0	Gorontalo	5	n.a
Bengkulu	6	0	Sulawesi Tenggara	10	n.a
Lampung	10	0	East Java	5	0
Sumatera Utera	19	0	Jawa Timur	39	0
Riau	14	1	Bali	9	0
Jambi	10	0	West Nusa Tenggara	9	0
Kepulauan Riau	6	0	East Nusa Tenggara	15	0
Sumatera Barat	16	0	Maluku	8	0
Bangka Belitung/Babel	4	0	North Maluku	9	0
Sumatera Selatan	9	0	Papua	21	0
			West Irian Jaya	9	0

Sumber: BKPM

**Tabel 2-47 Jenis Pelayanan**

Case	Example	Conditions	One door service	One roof service
Full-fledged	Kabupaten Kudus	(1) Investors are not requested to go around to submit necessary documents and to collect them (2) Investors show up themselves at a reception desk to submit and to collect documents (3) Special office handling all operation is set up	*	*
Undeveloped	Kabupaten Tangerang	(1) Each permit is provided by each related section	-	-
Half way	Kota Bandung	(1) Permit related office is gathered at one place Even though, investors have to visit to submit each documents and pick up them, it is done in a place	-	*
Undeveloped	Kota Medan	(1) Investors have to go around each different related government office to submit and collect documents (2) The offices are scattered	-	-

#### 4) Inisiatif baru oleh Kementerian Dalam Negeri

Peraturan penting yang berkaitan dengan “pelayanan satu pintu” diterbitkan pada bulan Juli 2006. Ini adalah Peraturan Kementerian Dalam Negeri : No. 24/2006 (Juli 2006). Peraturan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan satu atap di seluruh pemerintah lokal. Peraturan ini terdiri dari berikut ini:

- Pendahuluan

- Bab 1 : Definisi

Ayat 11: Pelayanan terpadu satu pintu berarti bahwa seluruh prosedur dari aplikasi sampai dikeluarkannya izin diatur dan diselesaikan di satu tempat.

- Bab 2 : Tujuan dan Target

Ayat 2: Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang luas kepada pelayanan publik.

Ayat 3: Target adalah realisasi pelayanan yang cepat, berbiaya rendah, sederhana dan transparan

- Bab 3: Penyederhanaan Pelayanan

Ayat 4 : Bupati dan walikota diwajibkan untuk menerapkan penyederhanaan pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu.

- Bab 4: Badan Implementasi

Ayat 5: Ditetapkan didalam hukum dan peraturan yang ada

Ayat 6 : Bupati dan walikota mendelegasikan tandatangannya ke kepada unit pelayanan

■ Bab 5 : Prosedur, Waktu, Biaya

Ayat 11 : Pelayanan akan diselesaikan dalam jangka waktu 15 hari kerja setelah penerimaan dokumen

■ Bab 6 : Sumber daya manusia

■ Bab 7 : Penjelasan Informasi

■ Bab 8 : Disposisi keluhan

■ Bab 9 : Kepuasan Publik

■ Bab 10 : Pengembangan kemampuan dan supervisi

Ayat 21 : Menteri Dalam Negeri dan Kepala pemerintah daerah bertanggungjawab bagi pengembangan kemampuan

Ayat 22 : Gubernur memilih setidaknya satu kabupaten atau kota sebagai sampel untuk pengembangan pelayanan terintegrasi satu pintu

Ayat 23 : Gubernur mensosialisasikan bupati, walikota dan publik bagi implementasi yang lancar dari pelayanan terintegrasi satu pintu

Ayat 25 : Gubernur mengawasi implementasi atas nama Menteri Dalam Negeri

■ Bab 11 : Kerjasama

■ Bab 12 : Laporan

■ Bab 13 : Transisi

Ayat 29 : Setiap daerah diwajibkan untuk menetapkan kantor bagi pelayanan terintegrasi satu atap dalam waktu 1 tahun

Ayat 11 pada Bab 5, secara khusus diperhatikan karena menjanjikan 15 hari kerja untuk menyelesaikan pelaksanaan satu pelayanan setelah diterimanya dokumen yang tepat.

Dengan tujuan merealisasikan proses yang ada, 5 syarat dibawah ini harus dipenuhi. Pertama, penting untuk memperoleh pemahaman tentang pentingnya pelayanan terintegrasi. Dalam hal ini, inisiatif yang kuat dari bupati atau walikota untuk melakukan perubahan adalah sangat diutamakan. Tanpa pemahaman petugas pemerintah lokal tentang bagaimana pentingnya pelayanan konsumen untuk menarik investasi, penghayatan konsep pun tidak mungkin terjadi. Kedua, pengembangan kemampuan bagi pemerintah lokal perlu dilakukan. Ketiga, koordinasi kemampuan dari pihak terkait juga diperlukan. Hal ini karena pelayan publik cenderung untuk melakukan sendiri pekerjaan mereka, tanpa berusaha bekerjasama dengan bagian lain. Keempat, keterbatasan anggaran akan diperjelas. Kelima dan terakhir, harus diatur rencana bagi utilisasi tanah dan konstruksi demikian pula hambatan lingkungan menurut daerah zona terlebih dahulu dan mempersingkat durasi untuk evaluasi dan pemeriksaan. Berkaitan dengan itu, perencanaan kota akan menjadi penting.

Peraturan diatas mewajibkan tiap pemerintah lokal untuk merealisasikan pelayanan satu atap dalam satu tahun. Sementara target yang ditetapkan tidak mudah untuk dijelaskan sehingga bantuan teknis dari negara donor mungkin diperlukan.

### **2.3.8 “Pelayanan Terpadu”, Perubahan pada Generasi Kedua**

#### (1) Pendahuluan

Hasil yang diharapkan atas perubahan yang dilakukan generasi pertama adalah apa yang disebut dengan pelayanan terpadu. Disini, “pelayanan terintegrasi” diartikan sebagai berikut. Pelayanan ini adalah untuk mengikat berbagai proses persetujuan investasi dalam satu garis dibawah satu otoritas sebanyak mungkin. Misalnya seorang investor harus mengunjungi 5 kantor untuk memperoleh 5 dokumen berbeda untuk sebuah lisensi. Jika 5 kantor ini diatur oleh kementerian atau departemen yang berbeda dengan prinsip yang berbeda dan berlokasi di tempat yang berbeda, dan selain itu, investor akan membuang banyak waktu untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Jika dokumen ini digabungkan hanya kedalam 1 dokumen dan lisensi diberikan dengan dokumen ini, investor akan merasa sangat nyaman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan investor dengan membuat prosedur yang pendek dan tidak mahal diantara pihak-pihak yang terkait. Dan, pelayanan ini didisain secara eksklusif untuk kenyamanan investor. Dari pandangan ini, sistem yang terbaik dan paling diharapkan adalah sistem dimana investor dapat memperoleh seluruh persetujuan dan izin atau lisensi untuk mengimplementasikan investasi mereka. Oleh karena itu, pelayanan ini tidak hanya termasuk pemerintah pusat tetapi juga pemerintah lokal. Konsep kunci bagi “pelayanan terpadu” diringkas sebagai berikut.

- Sistem pelacakan dikembangkan pada seluruh proses yang dilewati mulai dari penerbitan SP sampai penerbitan izin lokal dan IUT
- Tersedianya pelayanan *One-door* atau *one-stop* atau *one-roof* bagi pelaksanaan prosedur persetujuan investasi
- Pelayanan terintegrasi tidak hanya mencakup izin pemerintah pusat tetapi juga izin lokal. Namun tidak termasuk pelayanan yang terkait dengan promosi. Oleh karena itu, pelayanan terintegrasi berarti pelayanan administratif atas investasi
- Durasi dan biaya untuk memperoleh persetujuan, izin dan lisensi diminimalkan.

#### (1) Alasan pentingnya peranan pelayanan terpadu

Sangat dimengerti jika setiap negara berusaha keras untuk menarik PMA. Tidak hanya Indonesia, Vietnam dan China juga saat ini sedang mempercepat usaha-usaha mereka untuk mengundang PMA ke negara mereka. Didalam lingkungan yang bersaing seperti itu, maka negara yang akan memenangkan persaingan adalah negara yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan seperti dibawah ini:

- Pentingnya kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, bukan pada apa yang dapat disediakan negara tersebut
- Pentingnya proses mengidentifikasi kebutuhan pasar
- Pentingnya fleksibilitas
- Pentingnya kecepatan (dalam menanggapi perubahan lingkungan)
- Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal
- Cepat tanggap terhadap standar global

Kerjasama antara organisasi pemerintahan yang berbeda adalah mutlak untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan global.

Hadirnya UU Penanaman Modal Baru yang dikatakan Pemerintah sebagai “Pelayanan Terpadu”. Prosedur persetujuan investasi yang berlaku saat ini dijalankan oleh pelaku-pelaku yang berbeda. Pelaku-pelaku ini bertindak atas dasar fungsi dan peranan yang berbeda-beda yang diatur oleh setiap peraturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, beban pekerjaan persetujuan investasi yang menjadi tugas mereka berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada tabel 2-20. BKPM merupakan organisasi yang terspesialisasi namun fungsi persetujuan investasi hanya sebagian kecil dari pekerjaan mereka yang ada pada pemerintahan lokal. Filosofi pekerjaan mereka juga berbeda. Didalam situasi yang demikian, usaha untuk menyatukan organisasi-organisasi yang berbeda itu adalah sulit untuk dilakukan. Hal itu hanya dimungkinkan dengan menghubungkan organisasi-organisasi tersebut dengan sesuatu yang merupakan kepentingan bersama.

**Tabel 2-48 Perbedaan Kepentingan dalam Prosedur Persetujuan Investasi bagi Institusi**

Player	Weight of FDI related operation	Interest in FDI	Priority for FDI operation
BKPM	+++++	+++++	+++++
Notary public	++	+	-
The Ministry of Justice	++	+	-
Tax office	+	+	-
Bank	+	+	-
Municipal office	+	+	-
Local government	++	++	-
Department of Commerce at local government	+	+	-

Catatan: Evaluation by JICA study team

Jika integrasi direalisasikan dalam proses pendaftaran perusahaan yang baru maka waktu yang dihabiskan bisa dipersingkat karena pada tahap ini investor harus mengunjungi bank lokal, Departemen Keuangan, dan Departemen Perdagangan dan Perindustrian di pemerintahan daerah untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Jika hal diatas

itu semua bisa diintegrasikan dan ditangani melalui pelayanan satu atap, maka dapat dipastikan bahwa waktu untuk pendaftaran dapat dipersingkat secara drastis

## (2) Tahap merealisasikan pelayanan terpadu

Dalam situasi yang terjadi sekarang ini dimana pemerintah pusat dan pemerintah lokal masih berdebat mengenai peranan dan fungsi mereka dalam menangani administrasi izin PMA, maka akan sulit jika pelayanan terpadu direalisasikan secara langsung. Penerapan pelayanan terpadu dianjurkan melalui strategi tahap per tahap.

- Tahap Pertama: Mempersingkat sebanyak mungkin setiap proses (termasuk merealisasikan pelayanan satu atap pada pemerintah daerah).
- Tahap Kedua: Melakukan harmonisasi dokumen-dokumen dasar yang dipergunakan dalam prosedur perizinan investasi untuk setiap aktor
- Tahap Ketiga: Bekerja sama dalam merealisasikan pusat informasi
- Tahap Keempat: Konsolidasi proses melalui desentralisasi.

Tahap pertama telah dijelaskan secara terperinci pada bagian sebelumnya, disini akan dijelaskan Tahap Kedua dan Ketiga. Sementara itu Tahap Keempat akan didiskusikan pada bagian selanjutnya.

### 1) Harmonisasi dokumen dasar yang digunakan bagi prosedur persetujuan investasi pada tiap aktor.

Setelah tiap proses disederhanakan sampai tingkat tertentu, penting untuk melakukan harmonisasi proses independen ini terhadap prinsip dan informasi yang sama. Misalnya, baik BKPM maupun Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada daftar negatif untuk memenuhi prosedur persetujuan investasi. Jika interpretasi terhadap daftar ini berbeda, maka prosedur mereka akan mengalami kekacauan. Selanjutnya, diharapkan agar kedua pihak membagi informasi yang sama dan untuk melakukan fungsi masing-masing berdasarkan informasi tersebut. Koordinasi diantara keduanya adalah sangat signifikan.

### 2) Membentuk Pusat Informasi (Call Center) di BKPM

BKPM dianjurkan untuk mengembangkan pusat telepon dan memilih pelaku yang bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen pusat telepon tersebut dengan mengirim informasi yang diperlukan secara *on-line*. Idenya adalah sebagai berikut:


- BKPM mengembangkan sebuah pusat telepon untuk melayani investor
- Pusat ini berfungsi untuk memberikan informasi yang tepat atas pertanyaan investor tentang proyek mereka
- Sumber informasi dari BKPM, Departemen Hukum dan HAM, dan Pemerintahan Lokal

- Aspek teknis
- Informasi yang disediakan; sudah sampai dimana perkembangan prosedur aplikasi investasi dan kapan prosedur itu akan berhenti
- Nomor referensi untuk menghubungi pusat informasi adalah nomor SP yang dikeluarkan oleh BKPM.

Berkaitan dengan hal ini, BKPM telah mengembangkan beberapa sistem pelacakan pada bulan Maret 2003, dimana investor akan dapat mengetahui status terakhir melalui website. Sistem ini akan membantu investor dalam melacak status terakhir dari prosedur yang dijalankan. Area yang tercakup didalamnya adalah penerbitan SP, Daftar utama dan IUT. Penerbitan dokumen seperti TA01, RPTK, IMTA dan APIT tidak termasuk didalamnya karena tidak terlalu teknis dan adanya keterbatasan dana. Lebih jauh lagi, informasi mengenai SK juga tidak tercakup didalamnya karena keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi dengan Departemen Hukum. Izin lokal juga tidak termasuk didalamnya karena tidak memadainya sistem pada pemerintahan daerah dan juga keterbatasan dana. Seorang pegawai senior di Biro Perencanaan dan Informasi menyebutkan bahwa tidaklah sulit jika melakukan peningkatan pada sistem pelacakan yang ada saat ini pada setiap prosedur yang berkaitan dengan izin investasi, selama ada kerjasama yang baik antara BKPM, Departemen Hukum, Departemen Tenaga Kerja, pemerintahan daerah, dan tersedianya anggaran yang memadai.

Dimasa depan, *e-process* dalam prosedur aplikasi investasi harus diperkenalkan agar investor dapat mengakses BKPM untuk aplikasi investasi dari negara mereka. Namun, saat ini, pengembangan pusat pelayanan seperti dijelaskan diatas harus dijadikan prioritas utama.

**Gambar 2-17 Konsep Dasar Call Center**



Berkaitan dengan komunikasi dan dengan mempertimbangkan distribusi PMA seperti dibawah ini, pemerintahan lokal yang berikut ini akan diberikan prioritas utama. Mereka adalah, Daerah Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Bali dan Banten.

**Tabel 2-49 Jumlah PMA yang disetujui, menurut wilayah**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jakarta Central Territory	771	604	603	582	562	722
West Java	225	225	207	157	188	240
Bali	127	120	90	88	125	199
Banten	128	114	80	74	79	104
Others	348	213	258	337	272	383
Total	1,599	1,376	1,238	1,238	1,226	1,648

Sumber: BKPM

Ide tentang sebuah call center diatas hanyalah satu tahap bagi pelayanan terintegrasi. Untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur persetujuan investasi, konsolidasi izin pemerintah pusat dan izin pemerintah lokal sangat diharapkan. Namun, hal itu melibatkan argumen atas administrasi izin sentralisasi atau desentralisasi.

### 2.3.9 Sentralisasi vs Desentralisasi

#### (1) Definisi sentralisasi dan desentralisasi

Tidaklah mudah untuk mendefinisikan kedua konsep ini. Dua definisi yang berbeda ini harus digambarkan. Pertama adalah untuk mengartikannya dari sudut pandang otorisasi suatu

perbuatan/tindakan., dan yang lainnya berdasarkan sudut pandang tempat dimana perbuatan/tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, yang pertama didasarkan pada siapa yang memiliki wewenang untuk menerbitkan persetujuan dan perizinan, sementara yang kedua adalah dimana persetujuan dan perizinan itu diterbitkan. Sebagai contoh, isu surat persetujuan diotoritaskan kepada Kementerian Keuangan walau berdasarkan konsep “otonomi daerah”, oleh karenanya, dari sudut pandang otorisasi, apakah surat itu diterbitkan di pemerintah pusat atau kantor daerah, kerangka kerja yang berlaku adalah sentralisasi. Hal ini karena kekuasaan untuk penerbitan surat persetujuan tidak didelegasikan ke pemerintah regional. Namun, jika penerbitan tersebut tidak dilakukan di kantor pemerintah pusat misalnya di Jakarta, melainkan di kantor daerah, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk desentralisasi dari sudut pandang kenyamanan bagi investor. Hal ini juga dapat disebut “desentralisasi-kuasi”. Jika definisi yang sebelumnya digunakan, seperti yang terlihat dibawah ini, topik pembahasan di masa depan hanya berkisar masalah SP. Hal ini karena, surat persetujuan dan izin tenaga kerja, berdasarkan sifatnya, diberikan oleh pemerintah pusat atau delegasinya ke institusi terkait (Tabel 2-50)

**Tabel 2-50 Sentralisasi vs. Desentralisasi**

Case	Issue of approval or permit	Centralization	Decentralization
1	By central government itself	* (SP)	
2	By regional office of central government or BKPM	* (Master list)	
3	Delegated to a person in Rep. Office of central government or BKPM	* (Labor permit)	
4	By provincial or local government		* (SP)

(2) Tiga pilihan yang ada

Sehubungan dengan siapa yang berwenang menerbitkan SP (mungkin juga IUT), terdapat tiga alternatif sebagai berikut:

- Kasus 1: Sentralisasi dan sistim saat ini
- Kasus 2: Desentralisasi.
  - Kasus 2-1: Pemerintah pusat menangani seluruh SP dan IUT
  - Kasus 2-2: Pemerintah daerah menangani SP dan IUT.
  - Kasus 2-3: Seluruh institusi, seperti BKPM, Pemerintah Regional dan Pemerintah daerah memiliki kesempatan menangani SP dan IUT. BKPM menangani SP dan IUT untuk proyek strategi nasional. Pemerintah daerah menangani SP dan IUT untuk proyek-proyek yang mencakup berbagai pemerintah daerah. Untuk proyek yang hanya berkaitan dengan satu pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menangani seluruh proses. seperti kasus 2-2. Penetapan pemerintah mana yang menangani prosedur bisa ditentukan melalui 1) Posisi strategis dari proyek; 2) Tingkat pengaruh dari adanya proyek tersebut; 3) besarnya investasi yang akan dilaksanakan..
- Kasus 3: Menyerahkan keputusan untuk memilih tempat untuk memperoleh persetujuan

investasi kepada investor.

Jika Kasus 2 dan 3 yang terjadi, maka surat izin kerja serta persetujuan pabean diterbitkan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Tenaga Kerja pada Pemerintahan daerah.

Penjelasan diatas dirangkum dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2-51 Ringkasan Opsi Prosedur Persetujuan Investasi**

Case	Type	SP	Master list	Work permits	Local permits	IUT	SK
Case 1 (currently)	Centralization	BKPM	BKPM	BKPM	Local government	BKPM	MOJ
Case 2							
2-1 (Central Java province and North Sumatera in the past)	Partial decentralization	Regional government	MOF's regional office	Ministry of Manpower(MOM)'s regional officet	Local government	Regional government	MOJ
2-2	Partial decentralization	Local government	MOF's regional office	MOM's regional office	Local government	Local government	MOJ
2-3	Partial decentralization	BKPM/ Regional government /local government depending on project type	BKPM/ MOF's regional office	BKPM / MOM's regional office	Regional government /local government depending on project type	Regional government /local government depending on project type	MOJ
Case 3 (Jakarta province, currently)	Investor's decision	BKPM or regional or local government	BKPM or MOF's regional office	BKPM or MOMs regional office	Local government	BKPM or regional or local government	MOJ

Footnote: MOJ: The Ministry of Justice

Mana yang terbaik diantara 3 alternatif diatas? Jika berkaitan dengan pelayanan satu atap untuk persetujuan investasi, maka sentralisasi yang diterapkan sekarang ini di BKPM adalah yang terbaik. Baik perangkat atau infrastruktur lunak maupun keras untuk tercapainya sistem pelayanan satu atap sudah terpasang dengan baik. Namun demikian, tetap ada 2 masalah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah bahwa sistem yang berlaku sekarang ini masih jauh dari pencapaian sistem “pelayanan terpadu” termasuk keseluruhan proses mulai dari persetujuan investasi sampai izin lokal. Sementara masalah yang kedua adalah bahwa jangka waktu untuk setiap prosedur umumnya lebih lama daripada jika prosedur itu dilaksanakan di pemerintah lokal atau daerah. Pegawai pemerintah lokal dan daerah yang diwawancara menyebutkan bahwa

mereka dapat menyelesaikan prosedur yang sama dengan waktu yang lebih singkat dari pemerintah pusat. Bagaimana investor melakukan penilaian terhadap hal tersebut?.

Jika pada akhirnya pelaksanaan persetujuan investasi diikuti dengan izin pemerintah lokal maka akan lebih baik jika menyerahkan sebanyak mungkin prosedur pelaksanaannya ke pemerintah lokal atau daerah. Fungsi dasar pemerintah pusat atau kantor terkait adalah untuk menentukan strategi yang akan diambil oleh negara dan juga kebijakan untuk PMA, sementara pelaksanaan kerja secara individu harus diserahkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Dalam hal ini, Kasus 1 bukan merupakan kasus yang terbaik. Kasus 2 tampaknya lebih baik jika dilihat dari sudut pandang efisiensi dan kesiapan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada investor. Dalam hal efisiensi, pelaksanaan persetujuan investasi berkaitan langsung dengan pelaksanaan izin lokal. Sementara kesiapan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk investor berkaitan dengan manfaat yang akan dirasakan oleh pemerintah lokal atau daerah karena dengan sendirinya investasi tersebut akan menciptakan kesempatan kerja di daerah yang dituju. Oleh karena itu, pemerintah lokal atau daerah akan mengerahkan seluruh usahanya untuk mengundang investor ke daerah masing-masing. Dengan mempertimbangkan dua faktor berikut ini, serta membandingkan antara Kasus 2-1 dan Kasus 2-2 maka akan lebih baik jika pemerintah daerah yang menangani pelaksanaan persetujuan investasi dibandingkan dengan pemerintah lokal. Pertama, tampak bahwa jumlah PMA yang ditangani setiap pemerintah lokal tidaklah terlalu besar, dan untuk meningkatkan efisiensi dianjurkan untuk tidak membagi potongan kue kecil diantara banyak pemerintah lokal. Kedua, prosedur persetujuan investasi berisikan surat persetujuan standar dan izin kerja yang biasanya ditangani oleh pemerintah pusat seperti, Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja, dan kekuasaan itu sebaiknya didelegasikan ke pemerintah daerah daripada pemerintah lokal.

Terdapat 3 faktor untuk dapat merealisasikan sistem desentralisasi. Pertama, kemampuan pemerintah lokal atau daerah untuk menangani tugas-tugas yang ada. Apakah pemerintah lokal atau daerah cukup mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada investor pada tingkat yang sama yang dinikmati investor sekarang ini? Mengingat bahwa terdapat perbedaan kemampuan yang besar antara pemerintahan lokal atau daerah maka akan sulit untuk menerapkan sistem yang sama pada seluruh pemerintahan lokal pada waktu yang bersamaan. Kedua adalah kepercayaan investor pada pekerjaan yang dilakukan pemerintah lokal atau daerah. Karena prosedur persetujuan investasi telah lama dilakukan oleh pemerintah pusat maka investor sudah terbiasa dengan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah pusat dan tidak setuju jika pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah lokal atau daerah. Ketiga adalah efisiensi. Jumlah PMA berbeda pada setiap daerah, dimana ada yang terkonsentrasi pada provinsi tertentu sementara di provinsi yang lain hanya sedikit jumlahnya. Gambaran itu akan berbeda jika memasukkan PMDN. Untuk memudahkan pekerjaan pada tingkat provinsi, Departemen Tenaga Kerja membuka kantor provinsinya untuk memberikan izin kerja. Pada saat bersamaan, kantor khusus juga dibuka didalam kantor propinsi tersebut yang bertugas untuk memberikan surat

persetujuan standard. Dan untuk itu, sangat penting bagi BKPM untuk memberikan dukungan teknis dalam pemberian persetujuan investasi kepada pegawai di kantor propinsi tersebut.

Bagaimana reaksi investor jika ide desentralisasi ini direalisasikan? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat bahwa dalam hal PMA, lingkup usaha investor tidak terbatas pada daerah dimana investasinya dilaksanakan. Sebagai contoh, walaupun PMA direalisasikan di Surabaya, target pasarnya tidak terbatas pada daerah Surabaya saja namun juga pasar Indonesia secara keseluruhan atau bahkan pasar internasional. Oleh karena itu, investor tentu akan berusaha untuk mendapatkan informasi di Jakarta atau ia akan memilih Jakarta sebagai tempat dimana prosedur persetujuan investasi dapat disertakan.

### (3) Suatu Referensi yang baik dari Zona Ekonomi Khusus Batam

#### 1) Perubahan Terkini

Prosedur persetujuan investasi untuk Zona Ekonomi Khusus agak berbeda dengan daerah lainnya. Pada dasarnya, prosedur yang bersangkutan adalah sepenuhnya desentralisasi-kuasi. Prosedur apa saja mulai dari SP, Daftar Utama, Izin Kerja, izin untuk penerbitan IUT dibawah pelayanan satu atap dalam zona tersebut. Kesederhanaan dan efisiensi yang demikian adalah salah satu manfaat bagi investor yang berlokasi di zona tersebut.

Sebelum tanggal 24 Juli 2006, pengembangan SEZ Batam diatur oleh Otorita Batam (BIDA). Pihak otoritas menerima aplikasi investasi dari investor dan memberikannya kepada BKPM. BKPM menangani aplikasi dengan cara yang sama seperti aplikasi informasi lain di Jakarta. Akan tetapi, setelah 25 Juli 2005, prosedur ini dirubah total seperti yang terlihat dalam Tabel 2-52.

**Tabel 2-52 Ringkasan Pengelolaan Zona Ekonomi Khusus di Batam**

	Indonesia (Batam)	Viet Nam	Philippines	China (Shenzhen)
Legal framework	Framework Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The republic of Singapore on Economic Cooperation in the Island of Batam, Bintan and Karimun Decision of Coordinating Minister for		The Special Economic Zone Act of 1995	Free Trade Zones in Shenzhen


	Indonesia (Batam)	Viet Nam	Philippines	China (Shenzhen)
	Economic Affairs (Kep-21/M. EKON/03/2006)			
Authority for establishment	Unit of Integrated Capital Investment Service : Head of Public relation at Batam Authority		Philippine Economic Zone Authority (PEZA)- evaluation and recommendation Attached to Dept. of Trade and Industry Director general with the rank of a department under - secretary appointed by the President Three deputy directors: Board members: Director general, representatives of Dept, of Trade and Industry, Dept. of Finance, Dept. of Labor and Employment, Dept. of In terior and Local Government, National Economic Development Authority, Central bank and investors	
Administration of each ECOZONE	Unit of Integrated Capital Investment Service	Management Board Head of Management Board is Vice Governor	Organized, administered, managed and operated by ECOZONE executive committee (1) PEZA board appoints administrator and deputy administrator ECOZONE advisory body: investor, regional and local government, labor union, PEZA	Administration of Shenzhen Free Trade Zones, a representative of Shenzhen municipal government

	Indonesia (Batam)	Viet Nam	Philippines	China (Shenzhen)
Operation within the ECOZONE	One roof service by UPPMT at Sumatera Promotion Center building Providers of services BKPM Ministry of Finance Ministry of Manpower Ministry of Justice Kota Batam government Batam authority	One roof service (one stop service) All related governmental offices staff are delegated in the management board	Development strategy of the ECOZONE:PEZA Survey of resources: PEZA Fiscal incentives: Presidential decree, National Internal Revenue Code Registration of business enterprises: PEZA PEZA establishes "One stop shop center" in the ECOZONE Government agencies that are involved in registering, licensing or issuing permits to investors assign their representatives to the ECOZONE	Consult with the free Trade Zones Service Center ↓ Check by the Economic Development Department ↓ Approval documents and license issued by the Administrative bureau (within 2 business days) ↓ Registers with the Shenzhen Industry and Commerce Administration (8 organizations)
Others	Integrated service except local permits will be supplied to investment in Bintan and Karimun, too			
Centralization or Decentralization	Quasai-decentralization	Quasai - decentralization	Quasai - decentralization	Decentralization

## 2) Prosedur saat ini

Pelayanan satu atap baik untuk izin pusat maupaun lokal merupakan karakteristik yang terbesar. Gambar 2-18 menunjukkan garis besar kantor izin pusat dan lokal. Investor dapat memperoleh setiap bentuk perizinan dengan berkunjung ke kantor pemerintah pusat dan daerah yang berlokasi di gedung yang sama yaitu Pusat Promosi Sumatera. Namun, pelayanannya bukanlah pelayanan satu pintu, sehingga untuk memperoleh tiap izin, investor harus berkunjung kesetiap kantor dan menyerahkan dokumen yang diperlukan serta mengambil izin satu per satu..

**Gambar 2-18 Kantor Pelayanan Izin Pusat dan Lokal di Zona Ekonomi Khusus Batam**



Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai setiap pelaksanaannya.

■ Surat Persetujuan Investasi (SP)

Jika di Jakarta memerlukan waktu selama 7 – 8 hari untuk mendapatkan SP, maka di Batam hanya 1-2 hari saja. Seorang petugas yang bertanggungjawab pada pelaksanaannya menyatakan alasan pelaksanaan yang cepat dengan sedikit pemeriksaan internal, yang sangat banyak kalau di Jakarta, pemeriksaan yang sederhana dan mudah atas daftar negatif. Sesungguhnya, kantor BKPM Batam menangani 10 proyek investasi dari bulan tanggal 25 sampai 4 September 2006, dan waktu rata-rata penerbitan SP adalah 1.4 hari saja. Kasus Batam menunjukkan bahwa agak sulit untuk mempersingkat proses yang dilakukan di Jakarta..

■ Pendaftaran Perusahaan (SK)

Kantor wilayah Departemen Hukum menerbitkan SP. Petugas senior menyatakan bahwa prosedurnya sama dengan di Jakarta, namun durasi pelaksanaannya hanya 5 hari sementara di Jakarta selama 2 minggu. Disini langkah prosedur hanya 1 ke 2, sementara di Jakarta adalah 6-7. Jumlah notaris publik di Batam adalah sebanyak 50 kantor dan kantor wilayah departemen Hukum menghubungi mereka untuk menerbitkan SK, walaupun pemeriksaan nama dilakukan melalui sistem *on-line* di Jakarta. Karena jumlah yang kecil, komunikasi antar kantor dan mereka adalah cukup lancar. Inilah satu alasan mengapa durasi prosedur penerbitan SK ini lebih pendek dibandingkan di Jakarta, menurut petugas senior.

■ Izin lokal

Bagian terkait tidak hanya menangani proyek investasi komersil tetapi juga proyek non-komersil seperti perumahan. Setelah para petugas menerima dokumen investasi dari investor dan mengevaluasi proyek investasi, mereka merekomendasikan persetujuan kepada penasehat tehnik pada kantor pemerintah daerah. Jika mendapatkan persetujuan, mereka memberitahukan investor dan memberikan izin. Proses ini diikuti satu per satu yang sejajar

dengan proses. Total durasi bagi investor untuk mendapatkan izin kerja bergantung pada jenis investasi, namun secara standar, akan memerlukan sekitar 70 hari.

Mereka yang bekerja di Pusat sepertinya masih muda dan setengahnya adalah wanita dewasa. Atmosfir di tempat kerja terang dan baik. Ini mungkin merupakan alasan lain mengapa waktu pelaksanaan agak pendek. Selain itu, jendela operasi agak terbuka dan oleh karena itu tampaknya tidak ada ruang untuk mendorong korupsi.

(4) Pengalaman dalam Desentralisasi atau kuasi Desentralisasi

1) Kasus pada BKPM di Jawa Tengah

BKPM di Jakarta telah terlibat dalam persetujuan investasi dan selama ini tidak ada masalah yang berarti. BKPM di Semarang, ibu kota Jawa Tengah, juga telah memiliki pengalaman dalam menangani prosedur yang sama di masa yang lalu. Sampai beberapa tahun yang lalu, BKPM ini tidak hanya menerbitkan SP tetapi juga surat persetujuan standar yang didukung oleh SUCOFINDO, juga izin kerja pekerja asing dan IUT. Hanya perusahaan yang terdaftar saja yang diproses melalui notaris. Jumlah proyek yang ditangani oleh BKPM ditunjukkan pada Tabel 2-53.

**Tabel 2-53 Jumlah Proyek yang ditangani oleh BKPM Jawa Tengah**

Year	PMA (No)	(Amount, US\$ thousand)	PMDA(No)	(Amount,Rp million)
2000	56	598,371	34	2,451,203
2001	57	96,681	26	2,912.197
2002	44	91,765	14	1,541,259
2003	57	80,018	21	3,607,653
2004	46	3,086,867	17	5,608,617
2005	47	610,431	20	1,912,677
2006( Jan.-Jun.)	20	27,779	2	299,921

Sumber: BKPM, Central Java

2) Kasus di Sumatera Utara

Kasus di Sumatera Utara dapat dijadikan masukan dalam mempertimbangkan sistem mana yang lebih baik diantara sistem desentralisasi dan sentralisasi bagi pelaksanaan persetujuan investasi. Di masa yang lalu, propinsi ini telah mengalami 3 prosedur yang berbeda sebagai berikut;

Antara tahun 1999-2002

Berdasarkan filosofi otonomi daerah yang ditegaskan dalam UU Otonomi Daerah No. 22/1999, prosedur persetujuan investasi dialihkan ke pemerintahan daerah. Hasilnya, BKPM bertanggungjawab untuk menerbitkan SP. Selain itu, kantor ini juga menerbitkan izin tenaga

kerja, surat persetujuan standard (Daftar Utama) dan IUT, walaupun mereka masih membutuhkan bantuan SCOFINDO untuk Masterlist tersebut. SCOFINDO mempunyai kantor daerahnya di Medan. Sedangkan pendaftaran perusahaan dilakukan melalui notaris.

#### Antara tahun 2001- Aug. 2004

Dengan mempertimbangkan bahwa penerbitan surat persetujuan standard tidak dialihkan ke pemerintah daerah, maka Menteri Keuangan mengembalikan pelaksanaan Masterlist ke pemerintah pusat dan mendelegasikan pelaksanaannya ke BKPM. Hasilnya, BKPM yang menerbitkan SP, izin tenaga kerja dan IUT. Sementara itu, investor diminta untuk mendapatkan Masterlist dari BKPM.

#### Sesudah bulan Agustus 2004 sampai sekarang

Pada bulan April 2004, sebuah Keputusan Presiden yang baru (no.29,2004) diterbitkan untuk pelayanan satu-atap untuk mendukung prosedur persetujuan investasi. Dalam keputusan tersebut, BKPM menjadi organisasi yang bertanggungjawab untuk menjalankan pelayanan satu-atap tersebut demikian pula seluruh kegiatan yang lain yang mendukung prosedur persetujuan investasi. Ditetapkan pula bahwa pemerintah daerah dapat mendelegasikan kekuasaannya untuk menerbitkan persetujuan ke BKPM, dalam rangka menjaga konsistensi dengan Keputusan Presiden No.29, 1999 diatas.

### 3) Kasus di Sulawesi Selatan

Sama seperti BKPM di Sumatera Utara, BKPM di Sulawesi Selatan juga telah mengalami perubahan-perubahan besar dalam hal prosedur persetujuan investasi dalam lima tahun belakangan ini.

Sebelum kebijakan otonomi daerah diperkenalkan, atau sebelum tahun 1999, BKPM menangani persetujuan investasi hanya untuk proyek-proyek PMDN dengan biaya investasi yang tidak melebihi Rp. 10 milyar, sementara proyek lainnya ditangani oleh BKPM di Jakarta. Setelah konsep otonomi daerah diperkenalkan tahun 1999, BKPM mulai menangani dokumen-dokumen terkait seperti SP, APIT, IUT, Masterlist dan persetujuan yang berkaitan dengan tenaga kerja seperti RPTK dan IKTA. Untuk Daftar Utama, Menteri Keuangan mempercayakan pada BKPM Jakarta dan kemudian BKPM mendelegasikannya ke BKPM di Sulawesi Selatan. BKPM menangani prosedur melalui kerjasama dengan SUCOFINDO di Makassar. Dilain pihak, untuk persetujuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kantor tenaga kerja di pemerintah pusat mengalihkan pekerjaannya ke kantor tenaga kerja yang ada di Propinsi.

Pegawai yang bertanggungjawab atas masalah ketenagakerjaan dikirim ke BKPM di Sulawesi Selatan. Jumlah proyek PMDN per tahunnya sebanyak 20 proyek, sementara untuk proyek PMA hanya berjumlah 5 proyek per tahun. Sejak Agustus 2004, pelaksanaan persetujuan investasi dialihkan

ke BKPM Jakarta, sehingga BKPM tidak terlibat lagi dalam prosedur tersebut. Sebuah *booklet* yang dibuat untuk memperkenalkan potensi PMA di Sulawesi Selatan diterbitkan pada tahun 2004. Booklet yang sampai saat ini masih dipergunakan dan didistribusikan tersebut diantaranya berisikan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh BKPM. Dan booklet ini akan ditulis kembali dalam edisi yang berikutnya.

**Tabel 2-54 Penerbitan Persetujuan Investasi di Sulawesi Selatan**

	Approval	Issuer
1	SP for PMA	BKPM
2	APIT	BKPM
3	RPTK	BKPM
4	TA01	BKPM
5	KITAS	Makassar immigration office
6	IKTA	BKPM
7	Master list	BKPM, SUCOFIND, Customs office in the Province
8	Location permit	Local government
9	Nuisance Act permit	Local government
10	Construction permit	BKPM
11	Land use title	BKPM
12	IUT	BKPM

Sumber: Standar Pelayanan Bisnis Investasi, Propinsi Sulawesi Selatan 2005

Berkaitan dengan desentralisasi, seorang pegawai di BKPM menyebutkan bahwa ia tidak berniat untuk mengalihkan pelaksanaan persetujuan investasi itu ke pemerintahan lokal, walaupun dalam beberapa kasus BKPM sangat ingin untuk dilibatkan dalam proses persetujuan investasi yang mencakup banyak pemerintah lokal atau proyek investasi dengan nilai yang cukup besar. Pegawai ini juga menekankan bahwa koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas keseluruhan rencana yang diterapkan di Propinsi dan pemerintah lokal.

#### (5) Studi Perbandingan dengan Negara-Negara Asian

Untuk menilai mana yang lebih diminati antara sentralisasi dan desentralisasi untuk prosedur persetujuan investasi, maka dilakukan studi perbandingan dengan negara-negara Asia.

##### 1) Vietnam: Desentralisasi Parsial

Karakteristik yang paling menonjol dari prosedur penerbitan lisensi investasi adalah desentralisasi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2-55. Ketetapan Pemerintah yang berlaku sekarang ini yaitu “Memberikan Regulasi Terperinci tentang Implementasi dari Peraturan Investasi Asing di Vietnam”, diterbitkan tanggal 31 Juli 2000, menetapkan sebagai berikut;

- Lisensi investasi harus dikeluarkan oleh Departemen Perencanaan dan Investasi. Namun, kegiatan ini didelegasikan ke pemerintah daerah dengan pengecualian pada proyek-proyek Grup A & B, dan pada proyek khusus yang tercantum pada tabel dibawah ini.
- Kewenangan untuk membuat keputusan tentang proyek-proyek investasi berbeda menurut jenis investasi sebagai berikut. Tercatat bahwa proyek-proyek BOT, BTO dan BT dikelompokkan pada proyek Grup A.

**Tabel 2-55 Prosedur Persetujuan Investasi di Viet Nam**

The Prime Minister	Ministry of Planning and Investment	Provincial People's Committee
*Group A projects *At least 40 million US\$ projects in some sectors *Projects using at least 5 hectares of urban land or at least 50 hectares of land of other categories	*Group B projects	*Projects excluding the left two

Proyek-proyek Grup A :

- Konstruksi infrastruktur dari zona industri, zona pengerjan ekspor, zona berteknologi tinggi, daerah perkotaan; proyek-proyek BOT,BTO dan BT.
- Konstruksi dan operasi pelabuhan laut dan airport; operasi transportasi laut dan udara.
- Minyak dan gas
- Pelayanan pos dan telekomunikasi
- Kebudayaan; penerbitan, press, siaran televisi dan radio, pemeriksaan medis dan pengembangan pengobatan; pendidikan dan pelatihan; penelitian scientific dan produksi obat-obatan bagi manusia
- Asuransi, keuangan, auditing dan inspeksi
- Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang jarang dan berharga
- Konstruksi perumahan/tempat tinggal untuk dijual
- Pertahanan nasional dan proyek-proyek keamanan

Proyek-proyek Grup B :

- Konstruksi jalan kereta api dan jalan-jalan nasional
- Produksi semen, metalurgi, listrik, gula, alkohol, bir dan rokok
- Manufaktur dan perakitan dari mobil dan sepeda motor

Disini juga terdapat 2 jenis prosedur. Pertama adalah hanya pendaftaran dan yang kedua adalah penilaian proyek sebelum diberikan lisensi investasi.

**Tabel 2-56 Proses Persetujuan Investasi dibawah Hukum Lama di Viet Nam**

Procedure	Registration only	Evaluation necessary
Projects	(1) Not belong to Group A (2) Not belong to the list of projects in respect of which environmental impact assessment reports must be prepared, and (3) Satisfy one of following conditions- export all their products, invest in an industrial zones, belong to manufacturing sector(invested capital of up to 5million US\$ and export ratio is more than 80%	Other projects than listed left
Files	(1) Application for license (2) Charter of company established (3) Documents verifying legal status and financial position	(1) Application for license (2) Charter of company established (3) Economic-technical explanatory statement (4) Documents verifying legal status and financial position (5) Documents relating to technology transfer, if any
Aspects to be evaluated	None	(1) Legal status and financial position (2) The socio-economic benefits (3) Applied technical and technological level, effective use of natural resources, the protection of environment (4) Appropriateness of land use
Evaluation organization	None	(1) Ministry of Planning and Investment (collecting opinions from related ministries, their branches and provincial people's committee) or (2) Provincial People's Committee (collecting opinions from related ministries and their branches)
Approval	Within 15 working days from the date of receipt of proper documentation	(1) In case evaluation is made by Ministry of Planning and Investment 1) Group A projects: Within 45working days from the date of receipt of proper documentation 2) Group B projects: Within 30 working days from the date of receipt of proper documentation 3) Other projects: Within 18 working days from the date of receipt of proper documentation

Procedure	Registration only	Evaluation necessary
		(2) In case evaluation is made by provincial People's Committee Within 48 working days from the date of receipt of proper documentation
License-issuing body	Provincial People's Committee	(1) Ministry of Planning and Investment or (2) Provincial People's Committee

**Tabel 2-57 Proses Persetujuan Investasi dibawah Hukum Baru di Viet Nam**

Type of project	1.	2	3	4
Article	46	47	48	49
Invested capital	Less than 300 billion VDN	More than 300 billion VDN	More than 300 billion VDN	Less than 300 billion VDN
Conditions for Investment	None	Yes	None	Yes
Issued certificate	Investment Certificate	Investment Certificate	Investment Certificate	Investment Certificate
Evaluation	Unnecessary	Necessary	Necessary	Necessary
Investment procedure	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registration at Provincial State administrative body</li> <li>The body issues investment certificate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ First, evaluation will be done. If the project clear the evaluation, investment certificate is provided.</li> <li>The Government shall provide regulations on the State body which has authority to evaluate investments and issue certificates</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ First, evaluation will be done. If the project clear the evaluation, investment certificate is provided.</li> <li>The Government shall provide regulations on the State body which has authority to evaluate investments and issue certificates</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ First, evaluation will be done. If the project clear the evaluation, investment certificate is provided.</li> <li>The Government shall provide regulations on the State body which has authority to evaluate investments and issue certificates</li> </ul>
Files to be submitted	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Legal status of investor</li> <li>(2) Outline of project</li> <li>Invested capital</li> <li>(3) Report on financial ability</li> <li>(4) Land use requirements</li> <li>(5) Proposal for investment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Written request for issuance of investment certificate</li> <li>(2) Legal status of investor</li> <li>(3) Report on financial ability</li> <li>(4) Eco-technical explanatory statement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1)Written request for issuance of investment certificate</li> <li>(2) Legal status of investor</li> <li>(3) Report on financial ability</li> <li>(4) Eco-technical explanatory statement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Written request for issuance of investment certificate</li> <li>(2) Legal status of investor</li> <li>(3) Report on financial ability</li> <li>(4) Eco-technical explanatory statement</li> </ul>

Type of project	1.	2	3	4
	incentives, if any	(5) Charter of enterprise	(5) Charter of enterprise	(5) Charter of enterprise
Time-limit for grant	■ Within 15 working days from the date of receipt of proper documentation	■ The time limit for evaluation shall not exceed 30 working days from the date of receipt of proper documentation. The date could be extended up to 45 working days	■ The time limit for evaluation shall not exceed 30 working days from the date of receipt of proper documentation. The date could be extended up to 45 working days	■ The time limit for evaluation shall not exceed 30 working days from the date of receipt of proper documentation. The date could be extended up to 45 working days

Sumber: Based on The New Investment Law

Berdasarkan hukum baru yang berlaku bulan Juli 2006, tiap proyek PMA diproses oleh pemerintah negara (pemerintah daerah di Indonesia), tanpa memperhatikan pentingnya biaya investasi dan evaluasi. Dalam hal ini, kebijakan desentralisasi telah berhasil diserap. Namun, belum ada keterangan terperinci tentang siapa yang bertanggungjawab atas evaluasi dan bagaimana persetujuan diterbitkan.

## 2) Thailand

Berbeda dengan Vietnam, prosedur persetujuan investasi di Thailand adalah berdasarkan sistem sentralisasi. Tiga jenis aplikasi yang ada, sebagai berikut.

**Tabel 2-58 Prosedur Persetujuan Investasi di Thailand**

Type	1: Investment with incentives by BOI	2. Investment without any incentive	3. Investment with incentives by IEAT
Organization for application	Board of Investment	Ministry of Commerce	Industrial Estate Authority of Thailand
Process	(1) Case 1: applied by the name of newly established company (2) Case 2: applied by the name of individual		
(1) Required time for obtaining license	(1) Case 1: 95 days (2) Case 2: 105-110 days	10-15 days	10-15 days
(2) Procedure	(1) Case 1: 1) Register at Ministry of Commerce (10 days) 2) Apply in BOI and approval (60 days) 3) Issue investment promotion certificate by	Register at Ministry of Commerce (10-15 days)	95-110 days

Type	1: Investment with incentives by BOI	2. Investment without any incentive	3. Investment with incentives by IEAT
	BOI (20 days) 4) Obtain permission to employ foreign workers and apply to tax exemption treatment for equipment and raw materials (BOI, 15 days) Register land ownership and house, corporate tax payer and VAT and obtain permission of factory construction and operation (line ministries, 15 days) (2) Case 2: 1) Apply incentives to BOI (60 days) 2) Issue investment promotion certificate by BOI (20 days) 3) Register the company at Ministry of Commerce (10 days) 4) Obtain other permit (15-20 days)		
Reference	Other permit than BOI's permit can be obtained in 15-20 days when BOI provides its license		

Di Thailand, pertimbangan utama terletak pada apakah insentif harus diberikan ataukah tidak, sehingga jika investor tidak mengharapkan insentif apapun akan semakin mudah untuk mendapatkan persetujuan investasi.

### 3) Filipina

Prosedur persetujuan investasi berbeda menurut jenis investasi seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2-59 Prosedur Persetujuan Investasi di Filipina**

Type of investment	Investment with incentive	Investment without incentive	Investment in special economic zone
Governing law	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ The Omnibus Investments Code of 1987</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Foreign Investments Act of 1991</li> <li>■ Implementing Rules &amp; Regulations</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Special Economic Zone Act of 1995</li> </ul>
Approval and registration procedure	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Application ~ Evaluation ~ Approval ~ Registration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Registration only (required to submit complete documents)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Application ~ Evaluation ~ Approval ~ Registration</li> </ul>
Responsible organization for procedure	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Decentralization</li> <li>• The Board of Investments(attached to DTI):Adopt rules and regulations</li> <li>• BOI can delegate the process to DTI's regional office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Decentralization</li> <li>• Foreign corp., domestic corp. or partnership: SEC or its extension office</li> <li>• Single proprietorships: BTRCP or DTI or their provincial office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Decentralization</li> <li>• Philippine Economic Zone authority (PEZA)(attached to the DTI)</li> </ul>
Time required for approval and registration	20 days	15 days	No description
Incentives	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Income tax holiday</li> <li>■ Additional deduction for labor expenses</li> <li>■ Tax and duty exemption on imported capital equipment</li> <li>■ Tax credit on domestic capital equipment</li> <li>■ Exemption from contractor's tax</li> <li>■ Simplification of custom procedures</li> <li>■ Employment of foreign nationals</li> </ul>	None	Fiscal incentives
Negative list	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ List A: Reserved to Philippine nationals: SME</li> <li>■ List B: regulated by law: defense-related activities, implications on public health and morals</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ List A: Reserved to Philippine nationals: SME</li> <li>■ List B: regulated by law: defense-related activities, implications on public health and morals</li> </ul>	
Other remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Percentage share of foreign capital is limited up to 40% except the following cases</li> <li>(1) Pioneer project</li> <li>(2) Export ratio is more</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scheme for "Pre Processing of Documents"</li> <li>■ Two kind of investment</li> <li>(1) For domestic market:100% possible,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vested with the status of a separate customs territory</li> <li>■ One stop shop center (all appropriate government agencies assign their</li> </ul>

Type of investment	Investment with incentive	Investment without incentive	Investment in special economic zone
	<p>than 70%</p> <p>■ Evaluation criteria</p> <p>(1) Extent of ownership and control by the Philippine citizens</p> <p>(2) Economic rate of return</p> <p>(3) Measured capacity</p> <p>(4) Amount of foreign exchange earned</p> <p>(5) Extent to which labor, materials and other resources obtained from indigenous sources are utilized</p> <p>(6) Extent to which technological advanced are applied</p> <p>(7) Amount of equity</p>	<p>but is required to increase the share of domestic corporation gradually</p> <p>(2) For export market: more than 60% of its products</p>	<p>representatives to the ECOZONE to attend to investor's requirements)</p>

#### 4) Cina

Prosedur persetujuan investasi yang terperinci tercantum didalam “ Prosedur RRC (Republik Rakyat Cina) untuk Pendaftaran dan Administrasi Kerjasama Cina-Perusahaan Asing”, 1980. Garis besarnya adalah sebagai berikut;

- 1) Komisi PMA RRC menyetujui kerjasama dalam waktu 3 bulan setelah investor menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan..
- 2) Berdasarkan persetujuan tersebut, kerjasama ini mendaftar pada “Administrasi Umum Bisnis dan Industri RRC” dalam waktu 1 bulan. Dokumen-dokumen yang diserahkan sesungguhnya sangat sederhana.
- 3) Pendaftaran ditangani oleh biro administratif bisnis dan industri pada tingkat propinsi, daerah otonomi dan pemerintahan kotapraja yang langsung berada dibawah kewenangan pusat. Dalam hal ini, prosedur yang dijalankan adalah bersifat desentralisasi..
- 4) Administrasi Umum untuk Bisnis dan Industri RRC menerbitkan lisensi bisnis setelah dilakukannya pemeriksaan.

#### (6) Solusi yang diinginkan

Dengan mempertimbangkan bahwa:

- Penting untuk menyebarkan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di Jakarta ke daerah-daerah agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang seimbang di Indonesia,
- Penting untuk memperhatikan harmonisasi dengan pemerintah daerah ,
- Prosedur penting dari izin lokal yang mengikuti setelah izin pusat,
- Indonesia tidak siap dalam hal insentif investasi khusus yang memerlukan evaluasi bagi

penerima insentif nantinya,

- Dengan mempersingkat prosedur persetujuan investasi, tidaklah sulit bagi pemerintah lokal atau daerah untuk menangani pelaksanaannya,
- Investor menikmati prosedur persetujuan investasi yang lebih cepat.

Desentralisasi tampaknya lebih dikehendaki, Namun, jika proyek investasi dikategorikan sebagai proyek strategis nasional atau proyek khusus dimana insentif khusus disediakan, prosedur persetujuan investasi oleh pemerintah pusat akan disesuaikan. Untuk proyek dimaksud, dibawah ini adalah proyek-proyek yang terdaftar, walau tidak terbatas pada proyek ini saja.

- Pertanian dan perkebunan
- Kehutanan
- Perikanan
- Minyak & sumber gas dan mineral
- Konstruksi infrastruktur zona industri, zona berlangsungnya ekspor, zona berteknologi tinggi, daerah pedesaan: proyek-proyek BOT, BTO dan BT.
- Konstruksi dan operasi pelabuhan dan bandara, operasi transportasi air dan udara.
- Jasa pos dan telekomunikasi
- SEZ berorientasi kluster (Lihat Kotak 2.7)

Insentif kepabeanan bagi barang modal dan bahan baku yang diberikan pemerintah Indonesia tidak akan termasuk didalam insentif khusus karena insentif tersebut sudah standar dan diberikan kepada setiap proyek yang memuaskan menurut kualifikasi standar.

Selain itu, bagaimana desentralisasi diterapkan dengan baik akan bergantung pada kematangan komunitas lokal pada ketenangan. Jika komunitasnya terobsesi dalam korupsi maka desentralisasi tidak akan menghasilkan apa-apa.

### **Kotak 2.7 Perkembangan *Cluster* Salmon di Chile**


*Cluster* ini mulai berkembang pada pertengahan tahun 1980-an ke-10 daerah di Chile. Dengan pengembangan ini, volume produksi salmon berkembang tiap tahunnya dan mencapai 400 juta ton di tahun 2001 dari hanya 2 juta ton di tahun 1987, atau meningkat 32 % di tahun 2001. Sebagian besar produksinya ditargetkan pada pasar dunia dan memperoleh keuntungan sebesar 964 juta dolar US di tahun 2001, yang menjadikannya sebagai industri ekspor yang paling utama, sama dengan konsentrasi usaha pada tembaga. Bagaimana *cluster* ini didiversifikasikan, berorientasi teknologi tinggi dan melibatkan berbagai sektor industri dari peternakan ikan, usaha manufaktur sampai sektor jasa adalah sangat diluar bayangan kita. Jumlah perusahaan yang terlibat dalam usaha salmon ini adalah 200 perusahaan dengan total pekerja hampir 41.000 orang. Dari 41.000 orang tersebut, 29.000 orang bekerja dalam proses peternakan dan 12.000 orang lagi bekerja pada sektor manufaktur seperti pengolahan

untuk sektor ekspor dan jasa seperti jaringan toko dan transportasi. Adapun keunggulan dari industri ini adalah sumber air yang bagus, makanan ikan (*anchovy*) yang berbiaya rendah dan waktu kerja yang lama. Namun demikian, kunci keberhasilan yang paling penting adalah dukungan institusional dari pemerintahan Chile dan lingkaran akademis seperti industri, yang bersama-sama menerapkan peraturan yang tepat, peningkatan produktifitas serta pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. *Cluster* ini mengalami perubahan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pembelajaran kolektif dari para peternak dan beberapa pembeli institusional yang mendukung usaha mereka sebagai pemain utamanya. Tahap perluasan yang kedua adalah, produser sebagai pemain utama membentuk jaringan kerjasama diantara mereka dan berhasil dalam menjamin manfaat yang berskala besar. Pada tahap ketiga atau dewasa ini, yang berdasarkan globalisasi, konsorsium pembeli internasional sebagai pemain utamanya, menjaga daya saing dan keberlangsungan industri salmon ini, dengan menempatkan penyalur produk di pasar internasional dengan harga kompetitif. Sebenarnya semua ini adalah hanya masalah ikan salmon, namun cluster salmon Chile telah berhasil untuk bertumbuh secara multinasional, berorientasi pada teknologi dan bisnis internasional. Dengan kata lain, usaha ini sebenarnya lebih besar dari sekedar usaha peternakan ikan. Dengan tujuan mempertahankan daya saing internasional mereka, para manajer usaha ini menetapkan strategi dengan menggunakan *outsourcing* dan hal tersebut telah melahirkan banyak usaha jasa baru.

Penelitian pada prosedur yang berlaku di negara lain dan juga Indonesia menunjukkan bahwa sesungguhnya prosedur tersebut harus seperti yang berikut ini. Terdapat ada 3 macam prosedur, dan perbedaannya terletak pada apakah insentif akan diberikan atau tidak. Insentif disini termasuk insentif bea impor untuk barang-barang modal dan bahan mentah yang disediakan di Indonesia.

Namun, hal itu dikategorikan sebagai insentif standar.

**Gambar 2-19** Prosedur Pokok Persetujuan Investasi



### **2.3.10 Prospek Pelaksanaan Persetujuan Investasi oleh BKPM di masa yang akan datang.**

#### (1) Apa itu BKPM?

BKPM memiliki dua penampilan yang berbeda, satu sebagai regulator dan yang lainnya sebagai promotor. Kedua penampilan tersebut tampak bertentangan namun sebenarnya tidak. Bahkan dapat dikatakan, fungsi utama BKPM tidak untuk mengatur tetapi untuk mendorong atau mempromosikan investasi. Kemudian, bagaimana kedua fungsi yang berbeda tersebut dapat diselaraskan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi utama BKPM adalah promosi. Kedua, namun, demi kepentingan nasional, adalah wajar jika pemerintah mengatur beberapa daerah untuk atau bentuk investasi asing tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan daftar negatif. Investor diminta untuk memeriksa terlebih dahulu apakah investasi mereka termasuk dalam daftar negatif atau tidak. Namun, tidak mudah bagi investor asing untuk melakukan sendiri pemeriksaan itu. Walaupun mungkin, akan memakan waktu yang lama untuk melakukannya. BKPM membantu investor untuk melakukan pemeriksaan atau dengan kata lain, BKPM melakukannya atas nama investor. Jika demikian, pada dasarnya BKPM bukan merupakan regulator tetapi lebih kepada fasilitator investasi. Surat Persetujuan Investasi (SP) sebenarnya merupakan sejenis paspor yang diberikan kepada investor. Sekali investor mendapatkan SP, mereka diperbolehkan untuk mengakses ke berbagai kenyamanan yang berkaitan dengan prosedur persetujuan investasi. Sifat dasar dari surat persetujuan pabean adalah hampir sama dengan SP. Namun, BKPM tetap melakukan penilaian apakah investor bebas untuk mengakses bagian insentif. Dalam hal ini, BKPM menghadapi investor dalam kapasitasnya sebagai regulator. Dan , sekali lagi, BKPM memeriksa apakah investor berhak atas insentif yang ditetapkan oleh pemerintah atas nama investor demi kenyamanan mereka.

Saat tim studi JICA berkunjung ke Thailand untuk memperoleh informasi tentang bagaimana mereka melangsungkan proses prosedur persetujuan investasi, tim ini menemukan bahwa Badan Investasi (BOI) di Thailand bertindak sebagai fasilitator investasi. Sama seperti BKPM, organisasi tersebut memeriksa kebenaran investasi atas nama investornya. Namun, jika sudah selesai, BOI akan membawa investor ke organisasi lain yang mengeluarkan izin atau persetujuan lain. Hal ini jelas merupakan fungsi promosi. Jika mereka bukan promotor tetapi hanya regulator, mereka tidak akan membuang waktu dan tenaga untuk membantu investor.

#### (2) Perubahan mendasar pada misi dan fungsi dari BKPM

Dengan mempertimbangkan perkembangan deregulasi, e-proses dan tekanan yang besar pada usaha merampingkan pelaksanaan prosedur, serta adanya usaha yang mengarah pada desentralisasi, terdapat kemungkinan bahwa usaha persetujuan investasi akan berkurang kepentingannya di BKPM. Sebaliknya, fungsi BKPM akan lebih ditekankan pada fungsi promosi daripada untuk membuat peraturan tertentu.

=Ayat 16 (2)

Tugas dan fungsi kantor pemerintah adalah;

- Untuk menganalisa dan mengusulkan kebijakan investasi modal ;
- Menyusun norma-norma, standard dan prosedur untuk aktifitas investasi;
- Memberi kuasa atas investasi daerah melalui perusahaan swasta, perusahaan milik negara atau perusahaan milik daerah dalam mengembangkan potensi dan kesempatan investasi modal ;
- Menyusun map investasi Indonesia;
- Mempromosikan investasi modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada potensi dan kesempatan investasi di Indonesia
- Mengembangkan usaha investasi modal dengan menguasai investasi
- Membantu proses resolusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh dunia usaha dalam melaksanakan aktifitas investasi modal.
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan investor domestik yang melaksanakan investasi modalnya diluar daerah Indonesia;
- Memberikan fasilitas dalam menerapkan investasi modal

Bagian terakhir menunjukkan bahwa BKPM masih menangani persetujuan investasi walau bukan merupakan bisnis utama BKPM. Untuk dapat bertahan di situasi yang demikian, adalah sangat penting untuk mengembangkan daerah usaha yang baru yang berisikan lebih banyak nilai tambah. Kata-kata kunci bagi usaha BKPM adalah sebagai berikut;

- Berorientasi pada pelayanan nasabah
- Berorientasi pada strategi bisnis
- Berorientasi pada teknologi informasi
- Pelayanan jaringan kerja


### (3) Integrasi prosedur persetujuan investasi dan pendaftaran perusahaan

#### 1) Skema baru

Pada saat yang bersamaan dengan diperkenalkannya UU Investasi baru, suatu skema persetujuan investasi yang baru sedang dalam pembahasan. Skema baru untuk prosedur persetujuan investasi belum diputuskan. Namun, dikatakan bahwa salah satu alternatifnya adalah untuk mengintegrasikan surat persetujuan investasi (SP) dan surat pendaftaran (SK) kedalam satu proses seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-20. Berdasarkan perubahan ini, SP tidak lagi diterbitkan. Ada kemungkinan bagi notaris publik untuk menjadi aktor kunci dalam memeriksa daftar negatif dan mendaftarkan nama perusahaan yang baru ke Departemen Hukum. Setelah memeriksa di Kementerian, notaris ini kemudian mendaftarkan perusahaan baru. Setelah pendaftaran dilaksanakan, BKPM akan memulai operasi lisensinya seperti penerbitan surat persetujuan pabean dan izin kerja untuk investor. BKPM menyatakan bahwa jika skema baru ini diterapkan , maka badan ini akan langsung menerbitkan lisensi untuk daftar Utama jika

dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan benar. Artinya, tidak akan terjadi bagi BKPM untuk merugikan status perusahaan yang terdaftar. Skema baru tersebut ditunjukkan dibawah ini.

**Gambar 2-20 Kemungkinann Perubahan Fungsi BKPM**



2) Masalah yang harus diselesaikan dalam mewujudkan realisasinya

Tujuan utama perubahan diatas adalah untuk memotong waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin pusat meliputi SP, SK, daftar utama, izin kerja dan lain-lain. Namun, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan untuk dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan, Pertama, penting untuk mengembangkan pengganti SP. SP telah menjadi dokumen penting bagi pemegangnya dalam memberikannya hak untuk berinvestasi di Indonesia. Selama pemegangnya dapat menunjukkan SP tersebut, dia dapat meminta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk berinvestasi. Jika SP ini dihilangkan, dokumen apa dan bagaimana yang dapat menggantikan SP? Apakah SK dapat menggantikan SP? SK merupakan sertifikat pendaftaran perusahaan. Apakah cukup untuk meminta pemerintah lokal untuk menerbitkan izin lokal? Kedua, jika notaris publik menjadi bertanggungjawab untuk memeriksa daftar negatif sebagai seorang yang pertama melakukan kontak dengan investor, maka penting bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memeriksa daftar negatif yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang notaris publik. Selain itu, daftar

negatif harus ditetapkan dengan setransparan mungkin agar setiap notaris publik dapat dengan mudah menilai apakah suatu proyek investasi masuk dalam daftar tersebut atau tidak. Ketiga, apakah waktu dapat dipotong atau dipersingkat akan bergantung sepenuhnya pada kesiapan dokumen yang diperlukan oleh investor dan notaris publik. Masalah waktu adalah diluar jangkauan Departemen Hukum. Keempat, dengan adanya perubahan, ada kemungkinan bahwa sinergi antara fungsi persetujuan investasi dan promosi investasi menjadi lemah. Informasi yang berguna bagi pengembangan promosi investasi yang efisien hanya tersedia melalui dilakukannya persetujuan investasi, namun, jika kedua fungsi itu dipisah maka tidak ada jaminan untuk pelaksanaan yang diharapkan.

Disamping masalah diatas, apakah pemerintah Indonesia memberikan insentif khusus atau tidak di waktu mendatang ini masih merupakan tanda tanya besar. Jika insentif khusus diberikan, proses evaluasi akan masuk didalamnya. Proses tersebut harus dilaksanakan sebelum pendaftaran perusahaan. Kemudian, siapa yang akan melakukan evaluasi merupakan isu berikutnya yang harus dipecahkan.

### 3) Kasus di negara-negara Asia lainnya

Setelah beberapa masalah yang harus dipecahkan untuk dapat mengembangkan skema pendaftaran diluar SP seperti yang dijelaskan diatas, beberapa negara telah terlibat didalam skema yang sama. Tim studi JICA mengidentifikasi skema diterapkan di Thailand, Viet Nam dan Filipina seperti terlihat pada Tabel 2-57, 2-58 & 2-59

Pertama, di Viet Nam, investor akan terlebih dahulu diminta untuk mengambil prosedur bagi pendaftaran investasi pada badan administratif negara untuk investasi. Jika proyek investasi tidak memerlukan evaluasi, mereka akan diberikan sertifikat investasi. Badan ini akan memeriksa daftar negatif dan mengkonfirmasi kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diserahkan. Dalam hal ini, badan administratif tersebut menjalankan 2 fungsi penerbitan SP dan juga SK. Durasi penerbitan akan berbeda menurut apakah proyek investasi yang bersangkutan harus dievaluasi atau tidak. Jika perlu dilakukan evaluasi, akan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan yang tidak memerlukan evaluasi. Karena setelah evaluasi, proses pendaftaran dimulai.

Kedua, di Thailand, pada kasus investasi tanpa insentif, dengan mendaftar pada Kementerian Perdagangan, seorang investor dapat melakukan investasi, sehingga lebih sederhana. Pada kasus investasi dengan insentif dari BOI, ada dua cara. Pertama adalah untuk mendirikan perusahaan dengan pendaftaran pada Kementerian Perdagangan dan untuk mendaftar lisensi insentif di BPI. Berkaitan dengan hal ini, tetap ada resiko dimana perusahaan terdaftar tidak diperbolehkan untuk mendapatkan insentif. Cara yang lainnya adalah dengan mendapatkan insentif dari BOI dan kemudian mendaftarkan perusahaan ke Kementerian

Perdagangan.

Ketiga, di Filipina, pada kasus investasi tanpa insentif, insentif direalisasikan melalui pendaftaran. Di lain pihak, pada investestasi dengan insentif, pertama proyek investasi dievaluasi apakah berhak untuk mendapatkan insentif dan kemudian jika diizinkan, proses pendaftaran dimulai.

Keempat, di Cina, sama seperti Indonesia, Komisi Investasi Asing RRC menyetujui proyek investasi, dan perusahaan didaftarkan pada Administrasi Umum Perindustrian dan Perdagangan.

Merangkum kasus-kasus diatas, ada 3 faktor yang dapat diamati. Pertama, skema pendaftaran adalah mungkin dilakukan. Namun, kedua, pada kasus diatas, Kementerian Perdagangan atau BOI terlibat didalamnya dan tidak ada kasus dimana pihak ketiga seperti notaris publik yang terlibat. Ketiga, jika investor mengharapkan insentif khusus, aplikasi dan evaluasi investasi untuk kelayakanmenerima insentif khusus tersebut akan dilakukan sebelum pendaftaran dimulai.

(4) Perhatian lebih kepada kegiatan promosi:

Apa yang harus dilakukan BKPM? Pertama, BKPM harus sebanyak mungkin merampingkan prosedur persetujuan investasi. Dengan melakukan hal tersebut, BKPM dapat memperoleh kepercayaan dari nasabahnya. Selain itu, BKPM juga dapat merubah beberapa sumber daya manusianya ke daerah yang lebih penting dan strategis. Kedua, BKPM harus mengembangkan usaha baru dengan nilai tambah yang lebih besar dari sekedar usaha persetujuan investasi. Berikut ini adalah beberapa contoh yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Sebagian besar berkaitan dengan promosi, bukan persetujuan atau izin-izin.

- Pelayanan nasabah dengan sistem pelacakan berlapis
  - Sistem membandingkan (*matching*) dengan menggunakan jaringan kerja
  - Mengintensifkan penelitian bagi nasabah
  - Pelayanan konsultasi bagi investor potensial
  - Penelitian dan pengembangan skema baru yang berkaitan dengan PMA di bidang infrastruktur
  - Memperkuat akfitifitas *engineering*
  - Mengadakan pertemuan rutin dengan investor asing, rekanan lokal dan pemerintah
  - Mencari jaringan kerja baru melalui kesepakatan antara BKPM dan organisasi berpengaruh dari luar negeri, yang sangat terlibat dalam PMA.
  - Pengembangan kapasitas pemerintah lokal atau daerah dalam bidang pelaksanaan persetujuan investasi
  - Mendukung pemerintah lokal atau daerah dalam mengembangkan skema investasi baru
- Bagian yang terakhir ini adalah dukungan yang sangat diharapkan pemerintah daerah dari

BKPM. Bagian Pelaksanaan dan Pengawasan Investasi di BKPM terlibat dalam mengikuti perkembangan investasi dan memberikan dukungan pada investor. Namun demikian, aktifitas mereka terbatas pada tahap dimana investasi sudah mulai berjalan. Sebagai tambahan dari aspek dukungan diatas, dukungan sebelum investasi pun juga sangat diharapkan.

(5) Pentingnya memperkuat kegiatan penelitian

Terdapat 4 area yang harus diperhatikan jika hendak meningkatkan kegiatan penelitian. Pertama adalah analisa terhadap perbedaan yang besar antara aplikasi investasi dan realisasi investasi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2-60. Perbedaan itu dapat disebabkan sebagian oleh alasan teknis tetapi sebagian lagi terletak pada perubahan pikiran investor untuk berinvestasi. BKPM harus menganalisa dengan seksama faktor-faktor yang mendasari perbedaan tersebut, yang disebutkan berkaitan dengan efisiensi dalam promosi investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kejadian yang sama juga dialami oleh Thailand.

**Tabel 2-60 Permohonan Investasi dan Realisasinya:2000-2005**

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Indonesia</b>						
No. of approvals	1,599	1,376	1,238	1,238	1,226	1,648
No. realized	638	453	435	570	544	909
Total amount Approved	16,014	15,210	9,955	14,278	10,415	13,679
Total amount realized (Million US\$)	9,877	3,484	3,085	5,450	4,601	8,914
<b>Thailand</b>						
No. of approvals	1,111	819	721	839	1,223	n.a
No. realized	625	612	626	251	279	n.a
Total amount Approved	279,192	226,200	162,500	283,820	600,900	n.a
Total amount realization (Million Baht)	304,895	267,800	203,700	74,600	83,000	n.a

Sumber: Indonesia: BKPM Thailand: BOI

Kedua adalah menganalisa banyaknya pekerjaan yang diciptakan oleh PMA setiap tahunnya. BKPM harus lebih serius menangani masalah ini, walaupun belum ada data penting yang disusun mengenai hal itu. Dalam hal kapasitas penciptaan lapangan kerja ini, yang tercepat dialami oleh sektor primer. Sementara kapasitas pada sektor tertier termasuk rendah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2-27. Alasan yang melatarbelakangi penurunan penciptaan kerja adalah mungkin berkaitan dengan peningkatan PMA itu sendiri atau memang kapasitas penciptaan kerja pada sektor tertier itu sendiri lemah. Namun demikian, peraturan tenaga kerja yang tidak fleksibel juga dapat menjadi alasannya. Dibawah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang, investor cenderung untuk berinvestasi dengan cara intensif modal daripada intensif tenaga kerja karena mereka tidak mau terlalu terlibat dengan masalah-masalah ketenagakerjaan. Dibandingkan dengan kapasitas penciptaan lapangan kerja oleh PMDN, maka kapasitas PMA sesungguhnya tidak terlalu besar, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2-28. Hal

ini karena PMA umumnya lebih intensif modal daripada PMDN. Oleh karena itu, Indonesia harus berusaha untuk mengidentifikasi rekanan strategis dan mengundang mereka dalam rangka mempromosikan PMA. Kualifikasi untuk rekanan strategis adalah seperti yang tercantum pada Kotak 2.8, walau hanya merupakan sebuah contoh saja.

**Kotak 2.8 Kualifikasi bagi Rekanan Strategis dalam PMA**

1. Komitmen atas hubungan jangka panjang
2. Dedikasi untuk kemajuan Indonesia
3. Kontribusi bagi pengembangan SDM sebagai modal di Indonesia
4. Berbasis teknologi inovatif
5. Manajemen yang berkompeten
6. Strategi marketing efektif dengan pengalaman dalam usaha ekspor
7. Daya saing internasional yang kuat

Ketiga adalah menganalisa banyaknya investasi yang telah dihentikan di masa yang lalu dan apa alasan dihentikannya investasi tersebut. Dengan mengetahui alasan tersebut, BKPM dapat mempelajari bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Keempat adalah menganalisa tren mendunia dari PMA serta daya saing mereka. Berdasarkan analisa tersebut, BKPM dapat mengembangkan strategi bisnis dalam menarik PMA untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

BKPM berada di posisi yang terbaik untuk dapat mengetahui kecenderungan mendunia dari PMA karena ia memiliki hubungan yang kuat dengan investor. Melalui pembicaraan dengan investor, BKPM dapat memperoleh informasi dasar untuk merumuskan strategi-strategi untuk mengundang PMA ke Indonesia. Dengan informasi seperti ini, BKPM juga dapat membuat rancangan insentif yang diperlukan juga untuk menarik PMA ke Indonesia. Dalam hal ini, walaupun BKPM berada dalam posisi yang memungkinkannya memperoleh data mentah mengenai PMA di Indonesia dan bisa diperoleh setiap hari, BKPM belum memanfaatkan informasi tersebut secara maksimal. BKPM tidak melakukan analisa dari informasi yang didapat sehingga belum ada implikasinya (petunjuk pada Kotak 2.9).

Apa yang dilakukan BKPM hanya berdasarkan permintaan pihak manajemen atau klien saja, yang membuat statistik tentang investasi di Indonesia dengan menggunakan data tersebut, yang dikumpulkan melalui pelaksanaan harian seperti masalah persetujuan investasi. Dalam hal ini, kegiatan mereka hanya bersifat pasif dan bukan aktif.

### **Kotak 2.9 Kekuatan PMA dalam Penciptaan Lapangan Kerja**

Satu manfaat yang dibawa oleh PMA adalah penciptaan pekerjaan. Data statistik terakhir yang dikumpulkan BKPM menunjukkan bahwa diantara sektor industri, kontribusi sektor primer adalah yang terbesar dalam hal kesempatan kerja per satu proyek PMA. Kontribusi sektor tertier yang paling sedikit dan sektor sekunder berada diantaranya. Dalam hal pekerjaan ini, investasi pada sektor primer harus lebih diperhatikan. Menurut industri, penciptaan kerja oleh sektor tekstil masih tetap besar, sementara industri metal, mesin, dan elektronik masih lemah.

#### (6) Melemahnya wewenang pada insentif fiskal saat ini

Indonesia tidak memberikan pajak khusus investasi kepada PMA tetapi memberikan insentif bea impor kepada investor. Para penerima manfaat insentif tersebut (*beneficiaries*) ditunjukkan pada Tabel 2-61. Tercatat hanya sekitar 10%-20% investor asing yang dapat menikmati insentif tersebut. Dengan kata lain, masih ada ruang untuk meningkatkan fasilitas ini kepada lebih banyak investor sehingga insentif jenis ini dapat dinikmati oleh investor. Dalam hal ini, BKPM harus lebih serius mengenai strategi dan model usaha investor di Indonesia (petunjuk pada Kotak 2.10).

**Tabel 2-61 Tren Persetujuan Insentif Bea Masuk bagi PMA**

Year	Capital goods		Raw materials	
	No. of approvals	Investment (US\$ million)	No. of approvals	Investment (US\$ million)
2001	230	2,070	42	371
2002	183	1,452	35	472
2003	140	1,469	25	193
2004	101	1,540	11	245
2005	181	3,404	17	268

Sumber: BKPM "Monthly Report" April.2006

### **Kotak 2.10 Kunci Kooperat: Pemahaman Strategi Bisnis Kooperat**


Dalam melakukan promosi investasi asing, petugas promosi harus mengetahui strategi global perusahaan. Perusahaan memilih area untuk investasi dengan mempertimbangkan dimana produk akan diproduksi dan kemana produk tersebut akan didistribusikan. Pilihan terhadap negara tujuan investasi berubah setiap waktu. Petugas promosi investasi berkewajiban memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pasar dunia dan biaya produksi yang berubah pada setiap negara dimana produk akan dihasilkan. Karena sifatnya yang luas, maka informasi yang dapat dipergunakan sangat jarang. BKPM disarankan untuk mengumpulkan informasi-informasi tersebut melalui kontak setiap hari dengan sektor korporat. BKPM memberikan perizinan investasi kepada para investor, tapi kegiatan promosi merupakan awal dari seluruh kegiatan yang ada. Dengan selalu

berhubungan dengan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, BKPM dapat lebih mengetahui bagaimana klien-klien mereka mengembangkan strategi untuk masa yang akan datang. Mengadakan pertemuan bisnis secara reguler dengan orang-orang dari dunia bisnis merupakan salah satu ide untuk mengumpulkan informasi secara terus menerus mengenai strategi bisnis mereka.


(7) Strategi bagi promosi FDI yang efektif

Dalam rangka memformulasikan strategi yang efektif untuk menarik FDI, sangat diperlukan penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2-21 Strategi BKPM dalam rangka menarik PMA**



**Gambar 2-22 Perbaikan Iklin Investasi**



1) Analisa atas trend PMA di dunia

Pertama, apa yang terjadi pada PMA di tahun-tahun belakangan ini akan dianalisa. Sektor mana yang merupakan aktor PMA diteliti melalui analisa statistik. Aktor disini berarti negara yang berinvestasi dan negara tuan rumah. Sebagai satu perubahan yang terjadi belakangan ini, seringkali dikatakan bahwa keberadaan Cina di pasar PMA tidak hanya sebagai negara yang berinvestasi tetapi juga negara yang menjadi negara tujuan bagi PMA. Tabel 2-62 dan 2-63 menunjukkan sebuah contoh analisa, walaupun dilakukan di negara-negara Amerika Latin yang memiliki pengalaman perubahan yang signifikan dalam tren PMA.

**Tabel 2-62 Contoh Analisa PMA di Amerika Selatan (Akumulasi PMA pada 1996-2004)(%)**

Country	Data	FDI sector	Major host country
Peru	1996-2004	Service (76) Manufacturing (15) Natural resource (10)	UK (30) USA (14) Netherlands (14) Spain (13)
Equador	1996-2005	Natural resource (81) Service (15) Manufacturing (4)	USA (28) Canada (24) Italy (6) Spain (5)
Colombia	1996-2004	Service (59) Natural resource (21) Manufacturing (19)	USA (23) Spain (18) Netherlands (10)
Bolivia	1996-2003	Natural resource (49)	USA (35)

Country	Data	FDI sector	Major host country
		Service (43) Manufacturing (8)	Argentina (10) Brazil (10) Italy (10)
Paraguay	1996-2003	—	USA (35) Argentina (11) Brazil (10) Netherlands (10)
Venezuela	1996-2005	Service (40) Manufacturing (59) Natural resources (1)	USA (22) Spain (8) France (5)
Argentina	1996-2004	Natural resource (41) Service (29) Manufacturing (21) Others (9)	Spain (44) USA (18) France (8) Netherlands (5)
Brazil	1996-2005	Service (68) Manufacturing (28) Natural resources (4)	USA (22) Spain (14) Netherlands (14)
Chile	1996-2004	Service (63) Natural resource (26) Manufacturing (11)	Spain (30) USA (23) Canada (13)

Sumber: Economic Commission for Latin America and the Caribbean: ECLAC)


**Tabel 2-63 PMA menurut Sektor di Amerika Selatan**

Country	FDI sector	Comments
Peru	Mining, Electricity, Gas, Water supply, Telecommunication, Finance	Economic infrastructure
Ecuador	Mining	
Colombia	Mining, Petroleum, Electricity, Gas, Water supply, Telecommunication, Finance, Chemical	Economic infrastructure, Chemical sector
Bolivia	Petroleum	
Paraguay	Food and beverage, Finance	
Venezuela	Mining, Finance, Machinery	
Argentina	Petroleum, Chemical, Food, Electricity, Gas, Water supply, Finance	
Brazil	Transport equipment, Chemical, Food, Electric machinery, Metal, Electricity, Gas, Water supply, Commerce, Transportation, Finance	Diversified
Chile	Mining, Food, Electricity, Gas, Water supply, Transportation, Telecommunication, Finance	Food

Kedua, kecenderungan diatas diteliti oleh sektor investasi. Tanpa mengabaikan sektor lain, aktor utama di masa lampau adalah sektor manufaktur. Namun, sekarang ini, industri jasa dan infrastruktur mulai menarik PMA di hampir seluruh negara di dunia.

Ketiga, perubahan strategi usaha investor dianalisa. Bagaimana strategi mereka berubah ditunjukkan pada Gambar 2-23. Dalam sektor manufaktur, hal ini agak mudah. Sebagian besar investor biasanya mengekspor produk mereka ke negara-negara berkembang. Namun, negara-negara berkembang ini mulai menerapkan kuota impor atau bea untuk menahan laju impor tersebut dan melindungi industri lokal. Di lain pihak, negara-negara berkembang ini juga mulai menarik investasi bagi produksi lokal untuk produk yang diimpor. Sehingga, eksportir mulai merubah strategi mereka dari ekspor ke produksi lokal di negara-negara berkembang tersebut, dan mulai berinvestasi. Namun, dengan mempertimbangkan belum “mature”nya industri komponen di negara berkembang, investor diharuskan untuk mengekspor produk yang sepenuhnya bongkar pasang dan dirakit untuk mendapatkan produk akhir disana. Jika demikian, jenis produksi lokal yang demikian tidak menciptakan lapangan kerja, dan negara-negara berkembang mulai menetapkan kebijakan tentang muatan lokal. Akibatnya, investor asing dipaksa untuk memproduksi beberapa produk utama dan produk nilai tambah secara lokal. Sementara itu, dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang, investor mulai berinvestasi tidak hanya di sektor manufaktur tetapi juga sektor jasa dan infrastruktur. Perubahan dalam strategi usaha investor terjadi tidak hanya di sektor investasi tetapi juga di usaha sumber-sumber daya alam dan manusia. Misalnya, di masa lampau, keuntungan terbesar dalam berinvestasi di negara berkembang adalah murahness tenaga kerja. Namun sekarang, situasinya sudah berubah. Mereka telah mulai menaruh perhatian pada keahlian manajemen di negara berkembang, walaupun masih terbatas untuk beberapa daerah didunia. Disebutkan bahwa, perusahaan-perusahaan AS telah mulai memperhatikan untuk melakukan outsourcing di industri IT dan farmasi di negara-negara Asia. Sesungguhnya, hal ini hendak mengatakan bahwa strategi PMA perusahaan-perusahaan AS mengalami perubahan.

**Gambar 2-23 Perkembangan Strategi Investasi**



Keempat, berdasarkan analisa diatas, strategi dalam memilih negara dan sektor untuk PMA diperjelas.

## 2) Kinerja PMA di Indonesia di masa lampau

Dalam perubahan strategi dunia dalam PMA diatas, bagaimana perkembangan PMA di Indonesia dianalisa dari berbagai sudut pandang. Pertama, PMA di Indonesia dilihat dalam waktu 50 tahun terakhir ini dengan penekanan pada jumlah investasi, negara tuan rumah dan sektor investasi. Kedua, pengaruh yang dibawa PMA ke Indonesia dianalisa berdasarkan struktur ekonomi, struktur indsutri dan struktur perdagangan. Ketiga, bagaimana perubahan perilaku perusahaan juga dianalisa. Analisa ini penting karena perubahan dalam perilaku perusahaan akan mengundang PMA lain ke Indonesia. Analisa terhadap perilaku perusahaan adalah topik yang paling penting.

Viet Nam adalah satu negara yang belakangan ini telah menarik sejumlah besar PMA dari Jepang. Tabel 2-64 menunjukkan bahwa strategi perusahaan Jepang dalam berinvestasi di Viet Nam akan memberikan informasi yang berguna dalam mendisain strategi promosi.

**Tabel 2-64 Investasi Jepang di Viet Nam : Beberapa Kasus**

Investor's sector	Key concept	Business strategy
Sanitary ware	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Risk hedge against too much dependance on production in China</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produce near China and export the products to Chinese market</li> <li>■ Hold strong competitiveness in production cost against China</li> </ul>
Electronic parts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Follow their customers' investment in Vietnam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Supply necessary parts to their customer advanced to Viet Nam with high speed</li> </ul>
Information technology service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Export of service produced with information technology</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Produce necessary service in Vietnam and export to Japan</li> <li>■ Utilize fully Viet Nam's low cost but excellent workers</li> </ul>
Chemical surface treatment service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To serve Japan's investors in Viet Nam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Render their service to their customers which advanced from Japan in Viet Nam with low cost and at speed</li> </ul>
Special foodstuff	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To develop and export new products of which natural resource is available in Viet Nam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Develop natural resources which are not available in Japan</li> </ul>
Motor cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To expand their market shares in developing Viet Nam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Additional investment in production capacity</li> <li>■ Strengthen both South and North Viet Nameese production to capture their high market shares in both areas</li> </ul>
Wire harness	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To expand export base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Expand export of their products to China</li> <li>■ Expand Vietnamese factory's world-wide distribution capability</li> </ul>

Investor's sector	Key concept	Business strategy
		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilize fully Vietnamese low cost but excellent labor</li> </ul>
Stationary	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To bring new products in Vietnamese market where rapid expansion is expected</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pay attention to the potential of market growth</li> </ul>
Delivery service	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To provide various distribution service to Japanese customers including individuals</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serve to Japanese investors and their Japanese employees</li> </ul>
Printing materials	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To provide printing materials for commercial use to customers advanced to Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Serve to investor's customer</li> </ul>

Berikut ini adalah beberapa implikasi yang berasal dari kasus diatas, bagi kegiatan promosi BKPM.

- Beri perhatian pada penyalur produk demikian pula atas jasa kepada konsumen mereka yang telah berinvestasi di Indonesia
- Beri perhatian untuk bidang jasa baik bagi investor dan pekerjanya
- Beri perhatian pada strategi usaha kelas dunia para dan membiarkan mereka untuk memanfaatkan basis produksi di Indonesia sebagai satu jaringan produk dunia mereka
- Beri perhatian pada fungsi pembagian investor antara Cina dan Indonesia
- Beri perhatian pada sumber daya manusia di tingkat manager yang murah tapi berkualitas baik

### 3) Daya saing Indonesia dalam menarik PMA

Daya saing Indonesia diperjelas dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman (SWOT). Bagaimana Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan strategi PMA investor merupakan subyek utama untuk analisa di bagian ini. Bidang-bidang yang dianalisa adalah sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber manajemen dan lokasi. Diantaranya, sumber manajemen harus diberi perhatian khusus.

### 4) Bidang strategis Indonesia bagi PMA

Berdasarkan analisa diatas, BKPM dapat merumuskan bidang strategis bagi promosi PMA. Bidang-bidang tersebut mencakup sektor industri, strategi usaha investor, modal usaha dan sumber-sumber daya saing.

### 5) Menyusun kebijakan promosi

Kebijakan promosi investasi disusun atau didisain. Kebijakan ini termasuk sektor prioritas dan insentif yang perlu untuk promosi investasi. Pengembangan zona ekonomi khusus juga merupakan kebijakan yang penting.

## 6) Strategi promosi

Dengan strategi PMA bagi BKPM, dapat diidentifikasi strategi promosi termasuk cara dan anggaran promosi oleh investor..

### **2.3.11 Perubahan Organisasional dalam BKPM**

#### (1) Mengembangkan bagian penelitian

Mengingat pentingnya kegiatan penelitian, BKPM dianjurkan untuk merubah sebagian dari struktur organisasinya. Bagan organisasi sekarang ini ditunjukkan pada Gambar 2-17. Tampak bahwa bagian penelitian tidak ada di bagan tersebut. Oleh karenanya, BKPM direkomendasikan untuk membentuk bagian penelitian tersendiri dibawah bagian tertentu atau membentuk departemen khusus. Dalam kasus yang terdahulu, bagian penelitian memang tepat jika dimasukkan dibawah bagian Iklim Pengembangan Investasi karena kegiatan penelitian sangat berkaitan dengan aktifitas yang dijalankan departemen tersebut sekarang ini. Sementara pada kasus yang terakhir, sebuah bagian baru akan dibentuk sejajar dengan dengan 5 bagian yang lainnya. Bagian penelitian yang baru dibentuk tersebut akan bekerja sama dengan kantor-kantor luar negeri dalam mengumpulkan informasi tentang trend bisnis dan industri, serta investor asing di setiap negara.


Diantara berbagai fungsi yang ada di BKPM, maka persentase terbesar dari total anggaran tahunan dialokasikan ke bagian promosi investasi yaitu sebesar 36% di anggaran tahun 2006. Oleh karena itu, membuat sistem untuk penilaian hasil-hasil kegiatan promosi setiap tahunnya sungguh sangat diharapkan..

Untuk melengkapi kurangnya pengalaman dalam kegiatan riset di BKPM, disarankan untuk membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan universitas. Kolaborasi ini, akan dapat ditingkatkan melalui cara berikut:

- Pertukaran staf riset yang bertugas sebagai staf kegiatan riset antara BKPM, sektor swasta dan universitas
- Melakukan riset gabungan antara BKPM, sektor swasta dan universitas
- Mengadakan pertemuan reguler tentang PMA antara BKPM, sektor swasta dan universitas. Nama pertemuan tersebut misalnya “Pertemuan BKPM dan Universitas Indonesia”

Sektor swasta dan universitas termasuk komunitas asing.

**Gambar 2-24 Susunan Organisasi di BKPM (Mei 2006)**



Footnote: 1) Dotted line is proposed  
 2) Figure in the parenthesis shows the current number of staff

(2) Sumber daya saing BKPM bagi kegiatan penelitian

BKPM adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data-data mentah mengenai PMA di Indonesia. Data-data tersebut tidak hanya mencakup ekonomi makro tetapi juga data mikro bagi setiap investor. Dalam hal ini, data-data tersebut akan sangat berharga untuk menganalisa trend investasi dari beragam sudut pandang. Struktur data yang dimiliki oleh BKPM ditunjukkan pada Tabel 2-65.

**Tabel 2-65 Struktur Data PMA di BKPM**

Data	Investor total data	Reference	Corporate data	Reference
<b>No. of investment approval</b>				
By year	*		*	
By sector	*		*	Available for detailed classification
By location	*		*	
By country of origin	*		*	
<b>Amount of investment approval</b>				
By year	*		*	
By sector	*		*	Available for detailed classification
By location	*		*	
By country of origin	*		*	
<b>No. of realized investment</b>				
By year	*		*	
By sector	*		*	Available for detailed classification
By location	*		*	
By country of origin	*		*	
<b>Ranking of investment realization</b>	No. of projects, value and%			
By sector	*			
By location	*			
By country of origin	*			
<b>Realization of investment planning approval</b>	No. of projects, value and %			
By sector	*			
By location	*			
By country of origin	*			
<b>Realization of manpower absorption</b>				
By sector	*	No. of projects and No. of workers	*	
By location	*	No. of projects and No. of workers	*	
<b>Employment absorption planning</b>				
By sector	*	No. of projects and No. of workers	*	
By location	*	No. of projects and	*	

Data	Investor total data	Reference	Corporate data	Reference
		No. of workers		
<b>Approvals of Import incentives</b>				
Capital goods	*	No. of projects and value by sector, by location and ranking	*	By value and location
Raw materials	*	No. of project sand value by sector, by location and ranking	*	By value and location
<b>Export oriented investment approval</b>				
By sector	*	No. of projects and value	*	Value and location
<b>Each investment</b>		Tendency could be understood through each analysis		
Name of foreign Investors			*	
Name of Indonesian Partners			*	
Shareholders			*	
Main line of business			*	
Location of the Project			*	
Annual production			*	Design capacity and production
Production capacity			*	
Annual sales			*	
Domestic sales			*	
Export			*	
Land area required			*	
Employment			*	By expatriates and Indonesians
Total investment cost			*	
Source of fund and use of fund			*	
Debt-equity ratio			*	
Master list			*	Type of products imported
Technology used			*	Information obtained through equipment lay-out drawing or production process flow-chart
<b>Accumulated amount</b>	*	By province and		

Data	Investor total data	Reference	Corporate data	Reference
<b>of investment</b>		region (For 978-2005)		
<b>Managerial problems which investors face</b>			*	Report made by BKPM based on report from regional office
<b>Poor infrastructure</b>			(*)	
<b>Availability of raw Materials</b>			(*)	
<b>Finance</b>			(*)	

Berdasarkan data diatas dan informasi tambahan yang diperoleh melalui hubungannya dengan investor, BKPM dapat melakukan berbagai analisa. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut;

- Strategi Bisnis Global investor dan pentingnya Indonesia sebagai jaringan kerja produksi
- Penilaian investor tentang sumber daya saing investasi di Indonesia
- Sudut pandang investor tentang sektor dan lokasi yang kompetitif bagi investasi di Indonesia
- Sudut pandang investor tentang model bisnis kompetitif di Indonesia
- Kemampuan PMA untuk menciptakan ekspor
- Analisa tentang keterkaitan PMA dan penciptaan lapangan kerja, ekspor dan perkembangannya di industri di Indonesia
- Strategi untuk meningkatkan terciptanya lapangan kerja melalui PMA
- Deregulasi efektif dari Daftar Negatif
- Dampak dari insentif pajak bagi PMA

Topik yang paling penting dan paling mendesak, diantara topik-topik diatas, adalah untuk mengidentifikasi strategi bisnis dari investor asing berdasarkan negara-negara besar seperti Jepang, Korea, Singapore, Thailand, dan Cina. Karena strategi yang diterapkan berbeda di setiap negara, maka strategi dan tehnik promosi yang diterapkan juga harus berbeda-beda. Selain itu, topik yang terakhir juga sangat penting untuk diteliti karena sulit untuk mencari lebih jauh sampai dimana dampak efektifitas insentif itu sendiri, padahal insentif pajak merupakan alat pendukung yang kuat untuk dapat menarik PMA. Saat ini, usulan insentif pajak yang diajukan BKPM hanya berdasarkan studi komparatif terhadap negara-negara tetangga, belum merupakan tindakan yang kuat untuk dapat meyakinkan Departemen Keuangan akan pentingnya insentif pajak.

### **Kotak 2.11 Mengadakan Pertemuan Meja Bundar Reguler dengan Pengusaha yang berpengaruh**

Beberapa ide untuk pertemuan mejabundar: Pertemuan ini akan diadakan sekali sebulan atau sekali dua bulan dengan partisipasi dari orang berpengaruh yang terlibat dalam berusaha di Indonesia. Pertemuan ini dapat dimanfaatkan BKPM untuk memperoleh berbagai informasi usaha yang akan berguna dalam kegiatan promosi investasi. Para pengusaha akan dipilih dari beberapa wakil industri seperti mobil, kimia, elektronik, makanan dan minuman, tekstil, mesin, konstruksi dan industri jasa. Total jumlah pengusaha yang diundang bisa sampai 15 orang. Dari BKPM, pihak manajemen teratas akan datang dan mengetuai pertemuan ini. Pertemuan akan diadakan selama 1 jam setengah. Dalam setengah jam pertama akan disediakan makanan ringan sebagai makan siang dan jam berikutnya akan dipergunakan untuk mendiskusikan topik usaha. Topik pembahasan akan mencakup trend menurut industri, trend menurut investasi dan strategi usaha di Indonesia. BKPM akan mempresentasikan trend terakhir dalam PMA di Indonesia. Sekali dalam 2 kali pertemuan, seorang Menteri akan diundang sebagai tamu. Menteri ini akan menjelaskan beberapa topik yang relevan dengan tanggungjawabnya. Hal yang penting adalah bahwa anggota yang akan menghadiri pertemuan harus dipastikan.

### **Kotak 2.12 Strategi Usaha yang Berbeda Menurut Negara**

Terdapat dua jenis strategi investasi yang berbeda. Pertama adalah investasi dengan jenis “angsa terbang” dan yang lain adalah strategi investasi dengan jenis berbasis rumah. Strategi yang pertama telah diikuti oleh Korea, Vietnam dan Cina. Mereka merubah basis produksinya tergantung pada daya saing negara target investasinya, bergerak atau pindah dari satu negara ke negara lainnya. Industri penghasil sepatu adalah salah satu contoh dan berdasar sifatnya, disebut juga industri foot-loose. Strategi yang kedua diikuti oleh Jepang. Sebagian besar investor Jepang berinvestasi di Indonesia berdasarkan basis komitmen jangka panjang. Bisa saja mereka merubah sifat produk yang dibuat di Indonesia tetapi tidak akan mengalihkan basis produksinya dari Indonesia ke negara lain. Investasi di mesin, mesin elektrik dan peralatan serta industri komponen motor berada pada kategori ini. Selanjutnya, strategi promosi yang digunakan dua negara ini bisa berbeda. Bagi yang pertama, promosi akan menitikberatkan pada daya saing Indonesia dalam hal tenaga kerja murah, sementara bagi yang kedua, strategi yang dilaksanakan akan mengacu pada potensi dari pasar domestik.

Hasil kegiatan penelitian dari bagian penelitian tersebut akan dimanfaatkan tidak hanya terbatas pada kegiatan promosi tetapi juga untuk membuat rancangan Daftar Negatif. Lebih jauh lagi, hasil penelitian tersebut akan memberikan petunjuk tentang data dan informasi apa yang harus dimasukkan kedalam formulir aplikasi dari persetujuan investasi.

### 2.3.12 Kesimpulan

Jika faktor-faktor dibawah ini dapat diterapkan maka akan memungkinkan dilakukannya perampingan pada prosedur persetujuan investasi yang berlaku saat ini, yaitu ;

- Memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin
- Standarisasi proses operasional
- Minimalisasi operasi birokrasi dengan mengurangi pemeriksaan internal
- Mendelegasikan kuasa untuk tanda tangan ke eselon yang lebih rendah
- Mengurangi jumlah dokumen yang harus diserahkan
- Memperkenalkan sistem *on-line* jika memungkinkan
- Memperkuat pemikiran strategis berdasarkan penelitian dan analisa ilmiah

Namun, yang paling penting adalah bagi setiap pihak yang terkait untuk dapat bekerjasama dalam upaya meningkatkan kepuasan investor dan mempercepat PMA di Indonesia. Dan untuk ini, BKPM harus memiliki inisiatif dan kepemimpinan dalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut. Dengan kata lain, BKPM adalah pimpinan sindikasi dari rangkaian pekerjaan yang akan dilakukan.

### 2.3.13 Garis Besar Rencana Tindak yang Diajukan

Tabel 2-66 menunjukkan rencana tindak yang diusulkan. Dibawah ini adalah daftar rencana.

1. Prosedur persetujuan Investasi
  - Menetapkan bagian “sebelum pemrosesan dokumen”
  - Membangun sistem *on-line* untuk pengiriman aplikasi investasi melalui internet
  - Penyederhanaan dokumen yang diserahkan untuk persetujuan
  - Perampingan proses pemeriksaan internal dalam mengeluarkan SP untuk ML
  - Mempersingkat proses pemeriksanaan internal dalam penerbitan IUT
  - Mempersingkat proses pemeriksaan internal dalam penerbitan TDP
  - Membangun sistem pelacak *on-line* untuk keseluruhan proses
  - Mempersingkat waktu untuk mencetak berita negara untuk pendaftaran perusahaan
  - Memotong waktu untuk penerbitan sertifikat domisili investor
  - Mengembangkan sistem penilaian kinerja
  - Pengembangan kemampuan bagi pemerintah lokal dalam merealisasikan “pelayanan satu atap “
  - Pengembangan kapasitas bagi pemerintah lokal dan daerah dalam hal pengembangan desentralisasi
  - Membantu pemerintah lokal dalam menstandarisasi operasi izin lokal
  - Membentuk tim proyek khusus didalam BKPM untuk mewujudkan perubahan diatas
  - Menetapkan pertemuan reguler tentang penerbitan SP antara BKPM, Kementerian

Hukum dan Asosiasi Notaris Publik

- Mengadalam pertemuan reguler tentang penerbitan TDP antara Departemen Perdagangan di pemerintah lokal, Asosiasi Notaris Publik dan konsultan
2. Perubahan BKPM
- Mendefinisikan kembali misi dan fungsi utama BKPM
  - Memperkuat fungsi perencanaan dan riset BKPM
  - Membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan universitas termasuk komunitas asing .
  - Mengajukan perubahan organisasional dalam BKPM
3. Merancang rencana kota terperinci
- Merancang utilisasi tanah per daerah
  - Merancang standar izin konstruksi per daerah
  - Merancang standar izin lingkungan per daerah

**Tabel 2-66 Rencana Tindak untuk Perbaikan Prosedur Persetujuan Investasi**

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
1. Investment approval procedure			
1.1 Set up a “ Pre-processing of documents” section	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ For enhanced customer satisfaction, BKPM sets up an independent section to help investors in preparing proper application form. In the section, BKPM officer instructs how to fill the documents needed.</li> <li>■ For the purpose BKPM prepares detailed operation guidance pamphlet including illustration</li> <li>■ The most important items are highlighted as well as items which investors tend to commit mistakes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It will become possible to shorten pre-processing time</li> <li>■ It becomes possible to secure transparency in operation</li> </ul>	BKPM
1.2 Construct an on-line system for application of investment from customer’s site	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Potential investors can access BKPM for investment application though on-line from their home countries</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to shorten pre- processing time</li> <li>■ It becomes possible to secure transparency in operation</li> </ul>	BKPM
1.3 Simplification of documents submitted to obtain approval	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Make it clear what kind of information is needed in “ Flowchart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to shorten pre- processing time</li> </ul>	BKPM

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
	of the production process and raw materials requirements for processing industries” (If details are necessary, it is possible to get the information at the procedure of custom approval letter issue		
1.4 Streamline internal check process in issue of SP for ML	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To reduce the number of checker</li> <li>■ To make it possible for lower echelon to sign documents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to reduce the duration of SP issuance</li> <li>■ It becomes possible to lessen idle time for waiting signature</li> </ul>	BKPM
1.5 Streamline internal check process in issue of IUT	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To reduce the number of checker</li> <li>■ To make it possible for lower echelon to sign documents</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to reduce the duration of SP issuance</li> <li>■ It becomes possible to lessen idle time for waiting signature</li> </ul>	BKPM
1.6 Streamline internal check process in issue of TDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To reduce the number of checker</li> <li>■ To make it possible for lower echelon to sign documents</li> <li>■ To make it possible for an investor to pay fee at the related Department in stead of financial institution</li> <li>■ Case in Kota Medan could be referred to</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to reduce the duration of SP issuance</li> <li>■ It becomes possible to lessen idle time for waiting signature</li> </ul>	Local governments (Department of Commerce)
1.7 Construct full fledged on-line tracking system for whole process	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ System through which investors can know the status of their project</li> <li>■ On-line system covers not only BKPM but also other organizations ranging from Ministry of Justice, Ministry of Manpower, and regional or local government who handles local permit for investment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It become possible for investors to know current situation of investment procedure</li> <li>■ Transparency of investment license procedure will be enhanced</li> </ul>	BKPM BAPENAS Ministry of Justice Ministry of Finance Ministry of Manpower Ministry of Trade Local governments (Department of Commerce)
1.8 Trim the time for issuance of an investor’s	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To admit an investor to refer a notary public ‘s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It become possible for shorten the time for SK</li> </ul>	Ministry of Justice Department of Commerce

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
domicile certificate	address as the investor's domicile in applying SK	issuance	at local government BKPM
1.8 Trim the time to print Gazette on registration of company	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To utilize soft copy as much as possible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to obtain Gazette within one month in stead of two-three months</li> </ul>	Government publication office Ministry of Justice Notary public
1.9 Establish performance measurement system	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To grasp periodically the operation efficiency by calculating duration for operation</li> <li>■ The result is submit to management people for their evaluation of BKPM's performance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to grasp BKPM's productivity</li> <li>■ It becomes possible to increase BKPM's efficiency</li> </ul>	BKPM
1.10 Capacity building for BKPM front and back officer	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Two kind of regular meetings will be held. One is for exchanges of opinions on what is happening in Investment in Indonesia and the other is for collection of information on investors' business strategy and their investment plan</li> <li>■ Through the meeting, both front and both officer can get idea on how to streamline their daily operation</li> <li>■ In addition, BKPM could obtain hints on how to promote investment through discussion with investors</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Duration for investment approval procedure will be shortened</li> <li>■ Efficiency of investment promotion will be enhanced</li> </ul>	BKPM
1.11 capacity building for local governments in their materialization of "one roof service"	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BKPM will assists local governments to realize "one roof service"</li> <li>■ BKPM will extend following supports. First, current service is analized, second, best practice is studied, Third, considering different local</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Local permits procedure will be streamlined</li> <li>■ Integrated service in investment approval procedure becomes feasible</li> </ul>	BKPM Ministry of Home Affairs Local governments

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
	conditions, what kind of service is possible is analyzed. Last, implementation plan is drawn up.		
1.12 Capacity building for regional and local governments in case of development of decentralization	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BKPM extends supports to regional and local governments for capacity building in issue of SP</li> <li>■ Support for standardization of local permits process (cooperation with Ministry of Home affairs)</li> <li>■ Support for realization of integrated service including one stop or one roof service and information network</li> <li>■ To hold related seminar in regional or local government planned by BKPM's Controlling and Implementation Dept.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Smooth operation will become possible</li> <li>■ Investors' satisfaction will be enhanced</li> </ul>	BKPM Ministry of Home Affairs Regional governments Local governments
1.13 Assist local governments in standardizing their local permits operation	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ One door, One stop and One roof service will be introduced in every local government</li> <li>■ Operation will be equalized</li> <li>■ BKPM will extend not only technical assistance and capacity building but also financial support</li> <li>■ Develop standard operational manual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Local permits operation will be streamlined</li> <li>■ Investors satisfaction will be maximized</li> <li>■ Corruption will be reduced</li> </ul>	BKPM Provincial governments Local governments Ministry of Home Affairs
1.14 Set up a special project team within BKPM for materializing the above operational reforms	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ The mission is to materialize the above reforms</li> <li>■ The project team member covers all of related sections</li> <li>■ Head of the team is assigned by Chairman of BKPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to speed up the reforms</li> <li>■ It becomes possible for all members at BKPM to share common mission and philosophy of BKPM</li> <li>■ Investors' satisfaction will be enhanced</li> </ul>	BKPM

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chairman of BKPM fixes the target date for the reform</li> </ul>		
1.15 Set up a regular conference on SP issue among BKPM, Ministry of Justice and Notary Public	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ The conference will be held for exchange of opinions on how to make their operation more efficient</li> <li>■ Both parties express frankly their troubles that they feel in their operation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Duration of SK Issuance will be reduced</li> </ul>	BKPM Ministry of Justice Notary Public
1.16 Set up a regular conference on TDP issue among Department of Commerce and Industry ,Notary Public and consultants	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ The conference will be held for exchange of opinions on how to make their operation more efficient</li> <li>■ Both parties express frankly their troubles that they feel in their operation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Duration of TDP Issuance will be reduced</li> </ul>	Department of Commerce and Industry at local government Notary Public Consultant
1.17 Establish a collaboration with private sectors and universities including foreign entities.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To supplement less experience in research activities at BKPM, it is recommended to establish a collaboration with private sectors and universities. The collaboration will be enhanced through the following measures.               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Exchange research staff in charge of research activities among BKPM, private sectors and universities</li> <li>(2) Conduct joints research among BKPM, private sectors and universities</li> <li>(3) Hold regular conference on foreign direct investment among BKPM, private sectors and universities</li> </ol> </li> <li>■ Private sectors and universities includes foreign entities.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Research capability will be strengthened in rather short term</li> <li>■ Through contact with private sectors and universities, it is possible for BKPM to enlarge their scope of strategic thinking</li> </ul>	BKPM Private sectors Universities

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
<b>2. Reform of BKPM</b>			
2.1 Redefine BKPM's mission and major functions	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To obtain consensus on               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Customer service oriented organization</li> <li>(2) Value added oriented organization</li> <li>(3) Knowledge industry</li> <li>(4) Information industry</li> <li>(5) Networking industry</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ To make it clear where BKPM should put its stress among various functions</li> </ul>	BKPM
2.2 Strengthen BKPM's planning and research function	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Planning function               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Overall BKPM's strategy</li> <li>(2) Area and sector strategy</li> <li>(3) Incentive strategy</li> </ol> </li> <li>■ Research function               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Subjects</li> <li>(2) Human resources                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cooperation with distinguished research institutes</li> <li>2) Cooperation with private sector</li> <li>3) Foreign organizations</li> </ol> </li> <li>(3) Organization</li> <li>(4) New cooperation scheme                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Regular meeting with investors</li> </ol> </li> <li>(5) Competitiveness of BKPM's research function                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Raw data on investment</li> <li>2) Regular contact with investors</li> <li>3) Research activity for strategic management</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to make a plan on effective promotion</li> <li>■ It becomes possible to conduct effective research for making strategy and effective incentives</li> <li>■ Management becomes transparent and accountable</li> </ul>	BKPM Research institutions in Indonesia and foreign countries
2.3 Propose organizational change in BKPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Set up newly a research section</li> <li>■ Strengthen planning section</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Contribution in formulating BKPM's strategies</li> </ul>	BKPM
<b>3. Formulate city plan by area</b>			
3. 1. Formulate land utilization plan by area	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Set up legislations on land utilization by area</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to speed up evaluation on appropriateness of land utilization by an investment project</li> </ul>	Regional government Local government

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
3.2 Formulate construction standard by area	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Determine what kind of construction is allowed by area</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to speed up evaluation on appropriateness of construction of factory or service facility by an investment project</li> </ul>	Regional government Local governments
3.3 Formulate environmental standard by area	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Determine what kind of construction is allowed from a viewpoint of environment protection by area</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ It becomes possible to speed up evaluation on appropriateness of construction of factory or service facility from an viewpoint of environment protection by an investment project</li> </ul>	Regional government Local governments

Seperti yang ditunjukkan diatas, rencana pelaksanaan prosedur investasi meliputi berbagai daerah dari yang relatif kecil sampai yang besar dan yang terpenting. Selain itu, sebagian besar dari mereka saling berhubungan satu sama lain dengan rencana pelaksanaan yang diajukan dalam bagian UU Investasi Baru dan Daftar Negatif. Oleh karena itu, beberapa rencana pelaksanaan penting yang mendesak untuk direalisasikan diintegrasikan kedalam satu paket. Hal ini adalah rencana prioritas: tiga tahun rencana bagi realisasi “Pelayanan persetujuan investasi terintegrasi”

## 2.4 Kebijakan Ketenagakerjaan


### 2.4.1 Masalah Tenaga Kerja Indonesia

#### (1) Struktur Permasalahan

Daya saing Indonesia terganggu dengan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi. Yang pertama disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang tinggi yang menyebabkan tingginya tingkat upah dan biaya peraturan, sementara yang kedua disebabkan oleh biaya pengangguran dan biaya peraturan. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya kebijakan tenaga kerja.

Sektor manufaktur Indonesia, yang merupakan sumber penciptaan lapangan kerja, disebutkan berada didalam kesulitan. Hal ini disebabkan adanya masalah ketenagakerjaan dan biaya tinggi. Sekalipun Indonesia memiliki sumber tenaga kerja yang melimpah, sumber tersebut belum diutilisasikan sepenuhnya. Hal ini karena Indonesia mempunyai struktur permasalahan tenaga kerja yang unik seperti terlihat pada Gambar 2-25.

**Gambar 2-25 Struktur Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini**



Dengan situasi melimpahnya sumber tenaga kerja, wajar jika investor berusaha untuk memantaatkan sebesar mungkin sumber-sumber ini ketika berinvestasi di Indonesia. Namun, seperti yang telah dijelaskan pada bagian 2.3.10 Prospek Masa Depan bagi Pelaksanaan Persetujuan Investasi BKPM, kemampuan PMA untuk menciptakan lapangan kerja tampak semakin berkurang. Hal ini karena, disatu pihak Indonesia kurang fleksibel dan menerapkan kebijakan tenaga kerja yang terlalu berpihak pada pekerja, sementara di pihak lainnya, masih kurangnya kepastian hukum dan hubungan industrial yang tidak berkembang, sehingga pihak pengusaha cenderung untuk memilih produksi yang tidak terlalu padat karya, atau sistem jasa untuk menghindari pemborosan waktu dan manajemen tenaga kerja berbiaya tinggi. Manajemen tenaga kerja dianggap sebagai pekerjaan yang bermasalah tidak terkecuali di negara investor itu sendiri. Namun, permasalahan ini akan meningkat dalam kasus manajemen tenaga kerja di investasi asing. Tidak berlebihan jika investor memberikan perhatian yang lebih besar kepada lingkungan manajemen tenaga kerja dan memilih negara yang kurang bermasalah untuk melakukan investasinya.

Dengan melihat lingkungan manajemen tenaga kerja yang tidak kondusif Indonesia, seperti ditunjukkan di Tabel 2-67 tentang pekerjaann kunci dan indikator tenaga kerja, tren dalam kinerja yang berhubungan dengan lapangan kerja dan tenaga kerja tidak terlalu baik. Tingkat pertumbuhan pekerjaan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tenaganya. Akibatnya, tingkat pengangguran tetap menunjukkan tren yang meningkat dengan semua pertumbuhan ekonominya.

**Tabel 2-67 Indikator Kunci untuk Pemberdayaan Tenaga Kerja**

Indicators	Year			Average growth rates(%)	
	1996-97	2000-01	2004-05	1996-97 to 2000-01	2001-01 to 2004-05
Working-age population(million)	133	143	155	1.7	2.0
Labor force				1.4	1.3
Employment by sector(% share)					
Agriculture	43	44	44	2.2	0.7
Manufacturing	13	13	12	1.9	-1.1
Other	45	42	44	-0.2	2.2
Total	100	100	100	1.1	1.1
Non-agricultural employment (% share)					
Formal	52	51	48	-0.2	-0.1
Informal	48	49	52	0.8	3.0
Total	100	100	100	0.3	1.4
Rates(%)					
Participation	68.8	67.2	65.2		
Employment	64.7	63.3	61.0	1.1	1.1
Unemployment					
On pre-2001 definition	4.8	5.8	6.5	6.4	4.1
On 2001 definition		8.1	10.1		

Sumber: Chris Manning and Kurnya Roesad “ Survey of Recent Developments ”, Bulletin of Indonesian Economic Studies ( World Bank)

Didalam peraturan investasi yang sekarang demikian pula didalam UU Penanaman Modal Baru yang akan ditetapkan, investor diperbolehkan untuk memperkerjakan tenaga ahli asing dalam memenuhi misi bisnis mereka. Di pihak lain, investor juga diharapkan untuk tetap memprioritaskan tenaga kerja dari Indonesia. Harapan yang demikian adalah wajar mengingat bahwa tujuan utama mempromosikan PMA ke Indonesia adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan juga membantu menyelesaikan masalah pengangguran yang kronis di Indonesia dewasa ini. Namun demikian, perlu ditekankan pentingnya kemampuan PMA untuk meningkatkan daya saingnya untuk dapat bertahan di era kompetisi global dan tetap memperkerjakan tenaga kerja lokal. Seperti yang ditunjukkan Tabel 2-68 dibawah ini, terjadi peningkatan pada index produktifitas tenaga kerja Indonesia. Namun, tingkat pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, bahkan terjadi penurunan didalam jumlah tenaga kerja di perusahaan menengah dan perusahaan besar di Indonesia. Dikatakan pula bahwa UU Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang sesungguhnya sudah tidak relevan dengan situasi yang serius saat ini. Khususnya, kritik terhadap pembayaran uang pesangon dan juga sistem gaji yang berlaku.

**Tabel 2-68 Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia:1999-2003**

(Units:000Rp,%)

Year	Size of establishment	1999	2000	2001	2002	2003
Labor productivity	Large	48,698 (6.1)	58,111 (6.1)	64,552 (6.2)	75,923 (8.5)	81,990 (9.7)
	Medium	23,682 (3.0)	29,622 (3.1)	35,739 (3.4)	37,436 (4.2)	37,648 (4.4)
Efficiency (Input/Output)	Large	0.61	0.63	0.63	0.64	0.61
	Medium	0.60	0.60	0.60	0.71	0.64
Employment cost per output	Large	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07
	Medium	0.08	0.08	0.13	0.05	0.07
Number of workers	Large & medium ('000)	4,234	4,366	4,382	4,364	4,273
	Growth(%)	2.69	3.13	0.37	-0.41	-2.13

Sumber: Central Bureau of Statistics "Industrial Indicator" 2003


Footnote: figures in parenthesis are US\$'000 equivalent

- (2) Latar belakang masalah yang mendasarinya: Perubahan Struktur dalam Pasar Tenaga Kerja di Indonesia.

Kebijakan tenaga kerja saat ini tidak terlalu memperhatikan perubahan dalam pasar tenaga kerja yang sedang terjadi didalam tatanan globalisasi dan perkembangan ekonomi dunia yang disebut "ekonomi jasa/pelayanan". Pertama, pengalaman manufaktur dalam merubah konsep dari "manu" faktor ke "brain (otak)" faktor. Walau dalam sektor manufaktur tradisional, bagian pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja *blue collar* tradisional mengalami penurunan. Pekerja *blue collar* digantikan oleh pekerja *white collar* yang pekerjaannya dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Dalam hal ini, sebagian besar :manu faktor diubah menjadi otak faktor. Akan menjadi lebih sulit untuk membedakan pekerjaan yang dilakukan keduanya. Dikotomi antara *white collar* dan *blue collar* dapat dikatakan telah ketinggalan zaman. Kedua, dengan adanya perubahan ini, bahkan di sektor manufaktur, rasio input dari faktor jasa termasuk riset dan pengembangan, disain dan inspeksi dalam total produksi mengalami peningkatan. Di lain pihak, rasio input dari bahan baku menurun. Fenomena ini dapat disebut sebagai "transformasi dari manufaktur ke jasa". Ketiga, sebagai akibatnya, pendidikan atau pelatihan "brain"-faktor bagi pekerja menjadi sangat penting. Di sebagian besar perusahaan, operasi dilakukan dengan menggunakan komputer ini dan sistem komputer telah berkembang menjadi sangat modern setiap tahunnya. Agar supaya pekerja dapat mengambil kesempatan dari situasi yang seperti itu, mereka harus dilatih secara berkala. Keempat, melihat perubahan-perubahan tersebut, jenis pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Pekerjaan berdasarkan *outsourcing* dan berdasarkan kontrak juga mengalami peningkatan. Tingkat perubahan diatas akan berbeda di setiap negara. Laju perubahan di Indonesia berjalan dengan lebih lambat di Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Jepang. Namun, harus diakui bahwa perubahan ini sedang terjadi

dan laju perubahannya akan semakin cepat. Perpindahan/pergerakan diatas diringkas sebagai dampak dari perkembangan ekonomi jasa seperti pada Gambar 2-26 berikut ini.

**Gambar 2-26 Dampak Perkembangan Ekonomi Jasa**




(3) Pentingnya mendisain jenis insentif investasi yang baru untuk penciptaan lapangan kerja

Dengan melihat bahwa sumber utama perubahan yang luar biasa diatas adalah perkembangan IT, maka BKPM harus lebih serius tentang rasio input IT dalam produksi maupun jasa ketika mereka mengevaluasi proposal investasi yang diserahkan oleh investor asing. Untuk alasan yang sama, lebih baik bagi BKPM untuk merubah daftar pemeriksaan dari dokumen persetujuan investasi. Selanjutnya, beberapa insentif untuk sektor yang menggunakan IT dianggap sebagai salah satu sarana promosi PMA di Indonesia. Apakah suatu investasi layak menerima insentif tidak dapat dinilai diawal usahanya, dan oleh karenanya harus disebut insentif atas kinerja usaha.

Masih berkaitan dengan insentif, maka akan bermanfaat untuk mendisain insentif baru bagi investasi yang menggunakan muatan lokal dalam jumlah yang besar. Pemikiran ini diilustrasikan didalam Gambar 2-27. Kriteria muatan lokal biasanya ditetapkan sedemikian rupa sehingga hanya investasi yang menggunakan beberapa tingkat muatan lokal saja yang diberikan persetujuan investasi. Namun, disini konsep tersebut digunakan sebagai kriteria untuk memberikan insentif.

**Gambar 2-27 Insentif untuk input lokal**



#### (4) Isu-isu Kebijakan Tenaga Kerja

Isu ketenagakerjaan sebenarnya terletak pada 2 faktor. Pertama, adalah untuk mengamankan tenaga ahli asing jika pekerja Indonesia tidak dapat menggantikan posisi mereka. Faktor penting yang harus diperhatikan disini adalah sebagai berikut:

- Penerbitan izin kerja yang tepat waktu
- Penerbitan izin kerja jika benar-benar diperlukan
- Penerbitan visa bisnis yang tepat waktu

Faktor kedua adalah memperkerjakan tenaga kerja lokal tanpa adanya ancaman terhadap daya saing mereka, dan pada saat yang bersamaan menjamin standar kehidupan yang layak bagi mereka.

Kebijakan tenaga kerja harus disusun sedemikian rupa untuk dapat memenuhi dua persyaratan tersebut. Dan berkaitan dengan itu, pertimbangan dibawah ini sangat penting dalam mendukung perumusan kebijakan tenaga kerja.

- Kondisi kerja yang tidak terlalu protektif
- Menciptakan bentuk ketenagakerjaan yang fleksibel
- Pengembangan kapasitas tenaga kerja lokal

Dikatakan bahwa, tidak hanya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan masyarakat bisnis tetapi juga serikat kerja yang sependapat bahwa Indonesia memerlukan PMA untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi demi mengurangi tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, jika kebijakan ketenagakerjaan yang terlalu protektif seperti yang sekarang ini terus berlaku maka PMA tidak akan tertarik untuk masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, perlu dilakukan

perubahan pada UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini dengan tujuan memperluas PMA dan mengembalikan kepercayaan investor akan daya saing mereka dalam berusaha di Indonesia.

Daya saing Indonesia menjadi lemah karena biaya ekonomi tinggi dan juga biaya sosial yang tinggi. Biaya ekonomi tinggi disebabkan oleh biaya tenaga kerja yang tinggi karena tingginya upah dan biaya peraturan yang dibuat. Sementara biaya sosial yang tinggi dikarenakan oleh biaya pengangguran dan biaya peraturan yang diberlakukan. Hal inilah yang mendasari diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan situasi yang ada.

#### **2.4.2 Prinsip Dasar Kebijakan Ketenagakerjaan: Dari Konfrontasi ke Kerjasama**

##### **(1) Kontribusi PMA bagi pengembangan ekonomi nasional**

Terdapat dua faktor penting yang mendukung kontribusi PMA bagi pengembangan ekonomi nasional. Pertama adalah untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja. Faktor yang lain adalah pengembangan sumber daya manusia. Kedua faktor ini harus diperlakukan sama dan dipertimbangkan dengan seksama. PMA dijalankan berdasarkan strategi bisnis global, dimana produk yang dihasilkan tidak hanya harus memiliki daya saing harga tetapi juga daya saing dalam hal kualitas. Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, investor mengerahkan segala usahanya untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Biaya dan waktu yang akan dikeluarkan untuk pengadaan pelatihan tersebut akan sangat besar. Dimana, dalam hal ini, investor tidak hanya menanamkan modalnya untuk mesin dan perlengkapan namun juga modal manusianya. Investasi dalam tenaga manusia dapat membawa manfaat yang besar jika hubungan jangka panjang yang dapat diandalkan antara pekerja dan pengusaha dapat dikembangkan dan dipertahankan dengan baik

##### **(2) Meningkatkan Pengaruh PMA dalam mendukung Ekonomi Nasional**

Dengan adanya peningkatan dalam PMA dan bagian produksi, maka banyak perusahaan menjadi terikat antara yang satu dengan yang lainnya karena mereka berada pada posisi yang sama. Artinya, jika terjadi masalah pada kelangsungan usaha perusahaan yang satu, maka akan membawa dampak negatif tidak hanya pada perusahaan yang bersangkutan tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional Indonesia. Hal ini dapat terjadi jika pekerja dan pengusaha senantiasa bertikai

dan tidak memiliki kesepakatan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Untuk menghindari permasalahan yang demikian, maka Pemerintah harus menciptakan kebijakan tenaga kerja yang fleksibel dan menyerahkan pemecahan masalah yang ada kepada perusahaan dan pekerjanya. Pemerintah harus merumuskan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan memperhatikan hal-hal penting diatas.

Dengan kata lain, intervensi pemerintah harus diminimalkan. Namun, agar dapat memecahkan masalah tenaga kerja yang timbul antara pengusaha dan pekerja dengan cara yang lancar dan tepat, kedua pihak perlu untuk selalu menjaga hubungan komunikasi yang baik tidak hanya pada masalah operasional tetapi juga manajemen perusahaan.

### **Kotak 2.13 A Satellite Investment**

Sekitar 30 tahun yang lalu, sebuah perusahaan IT, yang terkenal di seluruh dunia, melakukan ekspansi ke Indonesia dengan berinvestasi di kota Jakarta. Sejak itu, perusahaan tersebut setiap tahun melakukan ekspansi dan tumbuh menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan memiliki hampir 10,000 pegawai. Dengan pertumbuhan perusahaan ini, para vendor yang memasok beberapa produk dan material kepada perusahaan membuka usaha di area dekat dengan perusahaan tersebut. Jumlah para supplier tersebut sekitar 30 perusahaan. Jumlah total pegawai dari perusahaan IT dan para supplier nya menjadi sekitar 30,000 orang. Sehingga, telah lahir lah suatu industri satelit yang besar. Perusahaan memperkenalkan suatu sistem yang disebut “Just in Time” dalam hubungannya dengan para vendor tersebut. Pereputaran sistem tersebut hanya 2 jam. Sehingga, dampak dari terhentinya kegiatan operasi perusahaan sangat besar. Terhentinya kegiatan operasi dengan lama tidak hanya akan merugikan perusahaan, tapi juga akan merugikan seluruh usaha pada industri satelit tersebut. Penyelesaian masalah tenaga kerja dengan lancar dan tepat akan berguna jika pengusaha dan pekerjanya selalu mempertahankan hubungan komunikasi yang baik tentang operasi usaha mereka dan manajemen perusahaan. Manajemen dalam suatu perusahaan harus dapat mengingat hal ini. Seorang manajer mengatakan bahwa baik pengusaha maupun pekerjanya sama-sama berada didalam satu kapal.

### (3) Prinsip dasar yang dikehendaki bagi kebijakan tenaga kerja

#### ■ Prinsip hubungan jangka panjang

Keuntungan yang berkesinambungan dapat dipertahankan jika pengusaha dan pekerja dapat bekerja sama berdasarkan hubungan jangka panjang. Seorang pekerja adalah tenaga kerja, namun pada saat yang sama, ia juga merupakan modal manusia. Perlunya pengakuan tersebut menjadi penting dalam perkembangan teknologi. Pendidikan dan pelatihan menjadi penting untuk meningkatkan produktifitas pekerja. Dalam hal ini, seorang pekerja adalah “modal manusia” dari sudut pandang manapun. UU Ketenagakerjaan harus mendukung filosofi tersebut.

#### ■ Prinsip “Win-Win”

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, maka kebijakan ketenagakerjaan yang akan disusun harus berdasarkan kerjasama antara pekerja dan pemilik usaha, dan tidak pada konfrontasi diantara keduanya. Sehingga, didalam kebijakan ini, tidak akan ada yang menang atau yang kalah. Semua pihak berada pada posisi pemenang. Oleh sebab itu, pemecahan masalah yang ada diantara pekerja dan pemilik usaha harus dilakukan untuk menciptakan tingkat kepuasan yang sama diantara kedua pihak tersebut. Semangat prinsip

“Win-Win” harus digambarkan secara jelas didalam perubahan yang akan dilakukan pada UU Ketenagakerjaan tersebut.

Untuk dapat mewujudkan prinsip dasar tenaga kerja, maka pertama para pekerja harus bekerjasama untuk meningkatkan daya saing dan keuntungan perusahaan. Dan, pengusaha harus bisa memberikan penghargaan atas usaha dan kerjasama para pekerjanya. Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan pada bentuk kerjasama tersebut, maka penting membuat suatu kesempatan bersama secara tertulis diantara para pekerja dan pengusaha. Berdasarkan surat kesepakatan tersebut, pertikaian antara kedua belah pihak yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau demo dari pekerja akan dapat dihindarkan.

- Suatu prinsip yang menekankan fleksibilitas untuk berubah dalam lingkungan usaha. Lingkungan usaha berkembang dengan pesat dan jika pengusaha dan pekerja tetap bertahan pada pola berpikir tradisional, mereka tidak akan bertahan lama di dalam usahanya. Pemerintah harus lebih serius terhadap perubahan yang terjadi dewasa ini.
- Suatu prinsip yang menyertakan pentingnya faktor waktu
- Didalam dunia usaha dewasa ini, faktor waktu telah menjadi penting untuk dapat bertahan dalam persaingan global. Jika terjadi konflik tenaga kerja, harus dicari penyelesaiannya dengan cepat sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, baik pengusaha dan pekerja harus mengamati hukum yang relevan.

Tabel 2-69 menunjukkan bagaimana prinsip tersebut mempengaruhi solusi masalah ketenagakerjaan.

**Tabel 2-69 Vektor untuk Masalah Ketenagakerjaan**

Principle Issue	A long term relationship	Win-win	Treat an employees as a human capital	Business environment	Time factor
Severance pay	---	Its components should be revised	Supplement by training and education scheme	Too generous provision should be revised	---
Outsourcing	Should be limited	Should be limited	Should be limited	Should be flexible	Should be flexible
Contract-based employment	Should be limited	Should be limited	Should be limited	Should be flexible	Should be flexible
Minimum wages	---	---	Its component should be revised	---	---
Labor disputes	---	Solution by both parties is desirable	---	---	Capacity building

### 2.4.3 Revisi UU Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan yang berlaku adalah UU Ketenagakerjaan No. 13 yang disahkan pada tahun 2003. Walaupun hukum ini adalah hukum yang komprehensif dan berisikan 193 ayat, hukum ini tetap saja dinilai negatif oleh pengusaha sebagai hukum yang sangat protektif bagi pekerjanya. Khususnya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, pembayaran uang pesangon dan outsourcing dianggap sangat protektif bagi para pekerja. Pengusaha berpendapat bahwa berusaha atas dasar hukum yang demikian akan mempersulit mereka dalam mempertahankan daya saing biaya dibandingkan dengan pesaing dari negara-negara lain. Kebijakan ketenagakerjaan yang baru adalah bagian dari strategi yang lebih besar dari pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha serta membantu investor dalam menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan. Rancangan UU Ketenagakerjaan akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut;

- Pembayaran uang pesangon
- Upah minimal
- Kontrak tenaga kerja
- *Outsourcing*
- Keahlian tenaga kerja asing

Pembahasan atas rancangan UU ini telah dimulai melalui pertemuan tiga pihak antara pengusaha, serikat kerja dan pemerintah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengharapkan perubahan hukum tersebut dapat diwujudkan sekitar bulan Juni tahun ini.

### 2.4.4 Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembayaran Pesangon

Kata kunci: Esensi pembayaran uang pesangon, dampak berlawanan dari skema saat ini atas pertumbuhan dan efisiensi, penggabungan antara pembayaran uang pesangon dan dukungan keuangan lainnya, engineering keuangan bagi disain baru dari skema.

(1) Pembayaran uang pesangon: Sebagai simbol praktek tenaga kerja yang tidak fleksibel

Sebagai ringkasan dari masalah tenaga kerja di Indonesia, dikatakan bahwa masalah utamanya adalah kurangnya fleksibilitas dalam lapangan pekerjaan/pekerjaan itu sendiri. Penetapan pembayaran pesangon merupakan simbol ketidakfleksibelan tersebut. Studi komparatif tentang fleksibilitas pekerjaan yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga negara yang tidak fleksibel diantara 12 negara dan faktor utamanya terletak pada besarnya jumlah “Kesulitan dalam Indeks PHK”. Pembayaran pesangon merupakan komponen terbesar dalam indeks tersebut. Tingginya biaya pemecatan di Indonesia mengarah pada tingginya indeks (Tabel 2-70).

**Tabel 2-70 Indeks Fleksibilitas Hubungan Kerja**

Item Country	Hiring		Firing		Rigidity of Hours Index (0-100)	Average Index (0-100)
	Difficulty of Hiring Index (0-100)	Cost of Hiring (%of salary)	Difficulty of Firing Index (0-100)	Cost of Firing (weeks of wages)		
More restrictive (rigidity of employment index >50)						
India	56	12	90	79	40	62
Cambodia	67	0	30	39	80	59
<b>Indonesia</b>	<b>61</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>145</b>	<b>40</b>	<b>57</b>
Brazil	67	27	20	165	80	57
Vietnam	44	17	70	98	40	51
Less restrictive (rigidity of employment index <50)						
Korea	44	17	30	90	60	45
Philippines	56	9	40	90	40	45
China	11	30	40	90	40	30
Chile	33	3	20	51	20	24
Thailand	33	5	0	47	20	18
Malaysia	0	13	10	65	20	10
Singapore	0	13	0	4	0	0
Mean for all countries	39	40	35	38	13	80

Sumber: Chris Manning and Kurnya Roesad “ Survey of Recent Developments”, Bulletin of Indonesian Economic Studies ( World Bank)

(2) Esensi pembayaran pesangon

Pembayaran pesangon dilakukan jika terjadi pemecatan dan ketidakcocokan keahlian . Dr. Kirsten Sehnbruch, Professor pada Pusat Studi Amerika Latin di Universitas California Berkeley, membagi alasan pemecatan kedalam dua kelompok. Pertama adalah alasan yang adil dan yang lainnya adalah alasan yang tidak adil.

- Alasan yang adil :
  - masa kontrak berakhir
  - kelakuan buruk
  - pensiun
  - pengunduran diri sukarela
- Alasan yang tidak adil:
  - *downsizing* atau pengurangan tenaga kerja (alasan ekonomi)
  - *redundancy* (keahlian yang tidak sesuai)
  - penutupan perusahaan (bangkrut)

Pembayaran pesangon dikenal luas memiliki 4 sifat dasar sebagai berikut:

- Suatu kompensasi atas ketidaknyamanan pekerja akibat pemberhentian mendadak
- Suatu “denda” yang harus dibayar pengusaha atas ketidaknyamanan pemberhentian

disebabkan oleh alasan yang tidak adil dari sisi pengusaha

- Suatu bentuk asuransi pengangguran
- Suatu bentuk dukungan keuangan

Pekerja berarti mereka yang bekerja pada sektor formal, sementara yang bekerja di sektor informal tidak termasuk. Tabel 2-71 menunjukkan bahwa diantara 95.177 ribu pekerja pada bulan Februari 2006 di Indonesia, hanya 25.972 ribu pekerja, sekitar 37% dari total pekerja, yang mendapat pembayaran uang pesangon.

**Tabel 2-71 Jumlah Pekerja yang Mendapat Uang Pesangon: Pekerja Biasa**

Employment status	No. of worker	Percentage distribution
Own account worker	18,301	19.2
Self employed assisted by family	20,632	21.7
Employer	2,813	3.0
Regular employee	25,972	37.2
Casual employee in agriculture	5,886	6.2
Casual employee not in agriculture	4,244	4.5
Unpaid worker	17,325	18.2
Total	95,177	100.0

Catatan: It is assumed that only regular employee is entitled to receive severance pay.

Sumber: BPS "Labor Force Situation in Indonesia" Feb.2006

### (3) Struktur pembayaran pesangon

Pemutusan hubungan kerja dan pembayaran uang pesangon diatur pada ayat 156 sampai 172 di dalam UU Ketenagakerjaan.. Jika pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), maka dia harus membayar 3 jenis pembayaran kepada pekerja yang di-PHK. Pembayaran tersebut adalah pembayaran uang pesangon, pembayaran penghargaan masa kerja dan pembayaran penggantian hak. Jumlahnya pun berbeda berdasarkan alasan PHK dan lamanya pekerja yang bersangkutan bekerja di perusahaan terkait. Pengusaha mengeluhkan besarnya jumlah yang harus dibayarkan kepada pekerja yang bersangkutan. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa sulit untuk melakukan PHK walaupun kesalahan ada pada pihak pekerjanya. Oleh sebab itu, penilaian untuk menentukan apakah sistem pembayaran yang berlaku saat ini masih wajar ataukah tidak jika dibandingkan dengan negara lain, sangat penting untuk dilakukan.

Pembayaran pesangon terdiri dari 3 elemen berikut :

#### ■ Pembayaran uang pesangon

Pembayaran ini diberikan pada pekerja jika masa kerjanya diputuskan, tanpa memperhatikan apakah PHK ini dilakukan atas dasar alasan pekerja ataukah alasan pemilik usaha, atau atas dasar alasan lain seperti kematian pekerja. Jika PHK dilakukan karena memang sesuai

dengan masa kerja pekerja yang bersangkutan, maka pembayaran tidak dilakukan karena PHK tersebut berdasarkan hukum yang berlaku

■ **Pembayaran uang penghargaan masa kerja**

Pembayaran ini dilakukan atas dasar penilaian terhadap kontribusi pekerja kepada perusahaan selama masa kerjanya. Pembayaran ini tidak akan diberikan kepada pekerja dengan masa kerja yang kurang dari 3 tahun. Pembayaran ini juga akan dilakukan kepada pekerja yang tidak berhak untuk menerima uang pesangon. Alasan yang mendasari dicantumkannya ayat pembayaran ini ke dalam UU Ketenagakerjaan, walaupun pembayaran ini tidak harus diputuskan oleh hukum tetapi atas dasar negosiasi bebas antara pekerja dan pemilik usaha, adalah bahwa jika peraturan seperti ini tidak ada maka pemilik usaha tidak akan membayar uang ini. Oleh karena itu, peraturan yang bersifat kompulsif sangat penting jika posisi lemah pekerja dipertimbangkan dengan baik.

■ **Pembayaran Penggantian Hak**

Pembayaran dilakukan kepada pekerja yang terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama, pembayaran untuk hak pekerja yang tidak dibayar. Kedua adalah uang yang dibayarkan untuk membiayai keperluan pekerja yang bersangkutan setelah ia dipecat. Ketiga dan yang terakhir adalah untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan untuk perumahan dan biaya medis. Pembayaran ini diatur sebesar 15% dari total pembayaran pesangon dan pembayaran penghargaan masa kerja di atas.

(4) **Tingkat pembayaran uang pesangon yang berlaku**

Ketika sistem pembayaran pesangon diperkenalkan pada tahun 1964, maka jumlah maksimum pesangon adalah sebesar 4 bulan gaji pekerja. Besaran ini ditentukan dengan memperhatikan kesulitan pekerja untuk menemukan pekerjaan baru setelah dilakukan PHK. Dengan bercermin pada situasi pasar tenaga kerja ditetapkanlah tingkat pembayaran yang sekarang ini. Hal yang sama berlaku juga pada pembayaran penghargaan masa kerja. Dalam hal ini, faktor utama yang menjadi penentu adalah jangka waktu yang diperlukan pekerja untuk menemukan pekerjaan yang baru. Jika faktor-faktor tersebut di atas dipertimbangkan dengan seksama maka, tingkat pembayaran mungkin bisa diturunkan jika dikembangkan sistem jaminan sosial yang terarah serta tersedianya pusat pelayanan tenaga kerja yang baik. Namun demikian, sekarang ini tingkat pembayaran uang pesangon didasarkan pada kepentingan pekerja dan kapasitas untuk membayar dari pengusaha. Kepentingan tersebut mencerminkan biaya hidup ketika pekerja masih mencari pekerjaan yang baru.

Dengan mempertimbangkan sifat dari pembayaran pesangon, pembayaran tergantung pada empat faktor, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2-72. Yang pertama adalah tingkat pengangguran. Jika tingkat pengangguran tinggi, pekerja menemukan kesulitan untuk mencari

pekerjaan lain setelah keputusan kerja saat ini dan ia akan mengharapkan pembayaran yang tinggi. Kedua adalah jangka waktu peroleh kerja setelah berhenti. Jika jangka waktunya pendek, pekerja tidak akan mengharapkan pembayaran yang tinggi karena ia tidak menemui kesulitan dalam mencari pekerjaan selanjutnya. Ketiga adalah keuntungan perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang besar, maka perusahaan mampu untuk membayar pesangon yang besar. Keempat adalah pengembangan sistem jaminan sosial. Jika sistem tersebut dikembangkan dengan baik, maka pembayaran dilakukan oleh sistem tersebut bukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, beban perusahaan menjadi berkurang, meskipun perusahaan diwajibkan untuk memberikan kontribusi pembayaran ke sistem tersebut.

**Tabel 2-72 Sifat Uang Pesangon**

Faktor	Elastisitas terhadap pembayaran
Tingkat pengangguran	Positif
Durasi mencari pekerjaan setelah pemecatan	Positif
Keuntungan perusahaan	Positif
Pengembangan sistem keamanan sosial	Negatif

Catatan: Elastisitas berarti bahwa jika nilai faktor meningkat, pembayaran akan menurun atau meningkat. Misalnya, karena pembayaran cenderung meningkat saat tingkat pengangguran meningkat, maka elastisitasnya positif. Di lain pihak, karena pembayaran cenderung menurun jika sistem keamanan sosial sudah berkembang dengan baik, maka elastisitasnya negatif.

Sehubungan dengan uang pesangon, pembayaran meningkat sesuai dengan masa kerja, tapi setelah 8 tahun masa kerja, tingkat pembayaran menjadi tetap dengan 9 bulan gaji. Situasi ini juga berlaku untuk uang penghargaan, tapi tingkat pembayaran menjadi tetap setelah 24 tahun masa kerja. Uang pengganti dihitung 15% dari uang pesangon ditambah uang penghargaan.

**Tabel 2-73 Berakhirnya Hubungan Kerja dan Uang Pesangon**

Case	Reference articles	Retirement pay	Reward pay	Compensation pay
Dismissal	Art.156	Yes (*1)	Yes (*2)	Yes (*3)
Grave wrongdoings	Art.158	No	No	Yes
Guilty of crime	Art.160	No	Yes	Yes
Violations of provisions	Art.161	No	Yes	Yes
Resignation	Art.162	No	No	Yes
Changes in the status of enterprise (workers are not willing to work)	Art.163 (1)	Yes	Yes	Yes
Changes in the status of enterprise (employers are not willing worker to work)	Art.163 (2)	Yes (two times)	Yes	Yes

Case	Reference articles	Retirement pay	Reward pay	Compensation pay
Closure	Art.164	Yes	Yes	Yes
Closure by rationalization	Art.164(3)	Yes (two times)	Yes	Yes
Bankrupt	Art.165	Yes	Yes	Yes
Worker's death	Art.166	Yes (two times)	Yes	Yes
Enter pension age under pension program	Art.167	Yes / No	Yes / No	Yes / No
Absent from work for more 5 days without submitting a written explanation	Art.168	No	No	Yes
Worker makes a file for the settlement of industrial relations and terminate	Art.169 (2)	Yes (two times)	Yes	Yes
Worker makes a file for the settlement of industrial relations and terminate and employee is not guilty	Art.169 (3)	No	No	Yes
Ill for a long time	Art.172	Yes (two times)	Yes (two times)	Yes

(\*1)

Case	Year of service	Payment
a	Less than one year	One month wages
b	One year more but less than two years	Two month wages
c	Two years more but less than three years	Three month wages
d	Three years more but less than four years	Four month wages
e	Four years more but less than five years	Five month wages
f	Five years more but less than six years	Six month wages
g	Six years more but less than seven years	Seven month wages
h	Seven years more but less than eight years	Eight month wages
i	Eight years more	Nine month wages

(\*2)

Case	Year of service	Payment
a	Three years more but less than six years	Two month wages
b	Six years more but less than nine years	Three month wages
c	Nine years more but less than twelve years	Four month wages
d	Twelve years more but less than fifteen years	Five month wages
e	Fifteen years more but less than eighteen years	Six month wages
f	Eighteen years more but less than twenty one years	Seven month wages
g	Twenty one years more but less than twenty four years	Eight month wages
h	Twenty four years more	Ten month wages

Sumber: Manpower Act, No.13, 2003

(\*1)&(\*2)

(\*) An employer shall not pay compensation if an employee has been terminated for one of the statutory causes provided that the employer indicated such cause in the termination notice. A written warning given to an employee who violated work regulations will now be valid for not more than one year from the date the employee committed the offense

(\*3)

-Annual leaves

-Costs or expenses for transporting the worker and family back to the point of hire

-Compensation for housing allowance, medical and health care: 15% of retirement and reward pay

-Others under the work agreement

(\*1)-(\*3): Changes in calculation shall be regulated with a Government Regulation

#### (5) Dampak pada biaya tenaga kerja

Berdasarkan kinerja masa lalu atas PHK dan pada jadwal diatas, diperhitungkan bagaimana besarnya beban pembayaran uang pesangon bagi pengusaha seperti berikut (Tabel 2-74). Walaupun data yang ada merupakan data yang lama karena berasal dari studi yang dilakukan pada tahun 196 dan 2000, data ini tetap dapat memberikan informasi yang menarik. Pertama, masa pergantian (*turn over*) terjadi pada tahun-tahun masa kerja 2 – 5 tahun dan yang paling sering adalah dalam waktu 5 – 10 tahun.. Namun, alasannya tidak begitu jelas. Karena skema pembayaran pesangon sangat dipengaruhi oleh struktur pergantian, ada baiknya untuk menganalisa alasannya. Kedua, berkaitan dengan alasan PHK, faktor ekonomi menduduki tempat pertama dengan 63%, diikuti oleh kelalaian dengan 31%. Kesalahan yang sukarela dan yang serius adalah beberapa alasan untuk PHK. Ketiga, rata-rata pembayaran uang pesangon adalah sekitar 13% dari total upah. Namun kisaran biaya aktualnya adalah antara 7-14 %, seperti dikatakan staf APINDO.

**Tabel 2-74 Rata-rata Uang Pesangon**

Year of service	Turn-over (%)	Reason for disminssal								Total % of salary
		Voluntary		Economic factor		Light wrongdoing		Serious wrongdoing		
		%	% of salary	%	% of salary	%	%of salary	%	% of salary	
Less than 1	11.7	0.0	1.63	7.8	17.25	3.9	9.25	0.0	1.63	1.7
1-less than 2	11.9	0.7	2.21	6.7	20.50	3.7	12.50	0.7	2.21	1.9
2-Less than 5	22.1	0.9	2.21	12.2	20.50	7.1	12.50	1.9	2.21	3.5
5-Less than 10	28.8	2.0	2.16	14.9	19.50	8.9	12.25	3.0	2.16	4.1
10-Less than 20	18.0	1.6	1.68	8.2	14.75	5.5	9.50	2.7	1.68	1.8
20-	7.5	0.8	1.24	3.4	10.25	2.1	7.00	1.2	1,24	0.5
Total	100.0	6.0		63.2		31.2		9.6		13.4

Sumber: Bahan presentasi LP3E FE UNPAD “Indonesia’s Employment Protection Legislation. Swimming Against the Tide”

Di lain pihak, biaya tenaga kerja dalam total ouput berkisar dari 3 sampai 13% tergantung pada jenis industri seperti yang terlihat pada Tabel 2-75. Rata-rata untuk perubahan besar adalah sekitar 7%. Jika angka tersebut digunakan, maka secara teori, biaya tahunan pembayaran pesangon adalah 0.8% dari output ( $7\% \times 0.134$ ). Dalam hal perusahaan berskala menengah, biaya upah dalam total ouput meningkat ke 20%, dan beban pembayaran pesangon juga membesar. Misalnya 3% dari output.

**Tabel 2-75 Biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja per output:: Manufaktur besar (2003)**

Industry	%	Industry	%
Fabricated metal products	7	Food and beverages	3
Machinery and equipments	8	Textiles	7
Electric machinery	8	Wearing apparels	13
Motor vehicles	6	Wood products	7
Chemical products	6	Total	7

Sumber: BPS Large and Medium Manufacturing Indicator 2003

Berdasarkan studi tentang “Legislasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: Berenang Melawan Ombak” yang dilakukan Universitas Padjadjaran pada tanggal 29 November 2004, tingginya biaya uang pesangon membawa tiga dampak yang merugikan pada pasar tenaga kerja. Tingginya pembayaran yang pesangon mengurangi niat pekerja untuk memberi pekerjaan atas dasar permanen. Hal ini juga menyakitkan bagi pekerja muda dan berpendidikan rendah. Ketiga, sistem ini meningkatkan masalah dualisme dan penyingkiran sosial di pasar tenaga kerja. Klausul pembayaran uang pesangon yang tidak fleksibel memiliki dampak yang bertentangan dengan pasar tenaga kerja di Indonesia. (Lihat Kotak 2.14 dan 2.15)

### **Kotak 2.14 Dampak Negatif Skema Pembayaran Uang Pesangon Terhadap Stabilitas Pasar Tenaga Kerja**

Sebuah perusahaan yang terkait dengan produksi peralatan mesin di Zona Ekonomi Khusus Batam menyebutkan bahwa untuk meringankan dampak merugikan dari tingginya pembayaran pesangon terhadap keuntungan perusahaan, berarti perusahaan tersebut menyewa sejumlah besar pekerja kecuali manajer yang bekerja berdasarkan kontrak kerja. Karena pekerjaan berdasarkan kontrak dibolehkan hanya untuk 2 tahun dalam UU Ketenagakerjaan, perusahaan menyewa pekerja lain berdasarkan kontrak setiap 2 tahun. Perusahaan yang lain mengikuti kebijakan yang sama, sehingga pekerja pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya setiap 2 tahun. Presiden perusahaan tersebut mengakui bahwa pekerjaan berdasarkan kontrak tidak disarankan selama stabilitas pekerjaan masih dianggap menentukan, namun dengan tingginya biaya uang pesangon, keputusan tadi terpaksa harus dijalankan.

Situasi diatas, dapat juga dilihat di negara lain seperti India. “Pembayaran Pesangon di Negara-negara Terpilih: Sebuah Studi” oleh Mukul G Asher dan Pundarik Mukhopadhaya mengungkapkan fakta-fakta berikut ini:

*“ Aturan perlindungan tenaga kerja memiliki dampak yang bertentangan terhadap pertumbuhan dan efisiensi”. Pekerja di India akan bereaksi terhadap hukum pembatasan tersebut dengan :*

- *Menggunakan lebih banyak tenaga kontrak, sementara dan/atau kasual;*
- *Mengembangkan kemampuan sewa menyewa di perusahaan kecil;*
- *Menggunakan lebih banyak teknologi intensif modal dan menghemat tenaga kerja;*
- *Memindahkan lokasi industri ke negara yang tenaga kerjanya kurang terorganisir;*
- *Menggunakan alat korupsi/penyuapan untuk menghindari konsekwensi legal“*

### **Kotak 2.15 Cerita Ironis berhubungan dengan Pembayaran Pesangon**

Seorang presiden direktur di sebuah perusahaan asing mengakui bagaimana biaya pembayaran pesangon merupakan suatu beban yang besar bagi perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, ia melakukan restrukturisasi lini bisnisnya dengan memperkecil usahanya. Bagaimanapun usaha untuk memperkecil bisnis tersebut, membuat mereka harus mengurangi sejumlah pegawai. Perusahaan memberikan uang pesangon kepada pegawai. Namun karena pembayaran uang pesangon yang besar, perusahaan menjadi hampir bangkrut. Ini sungguh sangat ironis.

6) Perubahan Peraturan didalam UU Ketenagakerjaan, No. 13, 2003

Masalah dalam sistem yang saat ini terletak pada keharusan pemilik usaha untuk membayar sebanyak 32.5x upah bulanan jika melakukan PHK. Selain itu, pengusaha juga berkewajiban untuk membayar jumlah yang sama kepada mereka yang mendapat upah yang tinggi. Seorang eksekutif yang tergabung dalam APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), mengatakan bahwa jika sistem yang berlaku yang sekarang ini terus berlangsung maka perusahaan yang bersangkutan akan mati. Hal ini karena, perusahaan harus mencadangkan sekian persen untuk pembayaran uang pesangon dan ini menjadi beban yang sangat berat karena harus dilakukan kepada seluruh pekerjanya..

Menanggapi kritik dari pengusaha tersebut, pemerintah dewasa ini dikatakan sedang berupaya untuk melakukan perbaikan pada ketentuan-ketentuan tersebut. Faktor utama yang diusulkan untuk perbaikan tersebut adalah pada 2 hal berikut ini. Pertama, jumlah pembayaran kepada pekerja yang berupah tinggi akan diturunkan mengingat bahwa sifat pembayaran ini adalah untuk menjamin kehidupan mereka jika mereka menganggur dan tidak ada sumber pendapatan lain. Dengan kata lain, sistem pembayaran pesangon melengkapi bagian dari sistem jaminan sosial. Dilain pihak, untuk meningkatkan sistem jaminan sosial maka kontribusi dari pekerja juga harus ditingkatkan.

Dikatakan bahwa, dibawah skema yang sekarang ini, pemilik gaji tinggi cenderung untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang dan pindah ke perusahaan lain untuk mendapat pesangon yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, didalam UU Ketenagakerjaan yang baru, pekerja yang berhak atas pesangon adalah mereka yang berupah rendah dari level tertentu. Disebutkan bahwa sistem pembayaran uang pesangon yang berlaku juga akan diubah sebagai berikut.

- Strikes, which endanger human lives (Art.139)
  - ↳ Strikes, which are staged without any written notice within 7 days prior
    - ↳ Illegal → Terminate employee without severance pay (Art. 142)
- Grave wrongdoings (Art.158)
  - ↳ Suspend employment → No obligation to pay wages
    - ↳ Verdict of guilty → Terminate
      - ↳ Compensation pay only
    - ↳ Verdict of not guilty → Repeal suspend
      - ↳ Pay wages and other compensation
- Violation of provisions of work agreement or regulations (Art.161)
  - ↳ Terminate after issuing three times warning letters
    - ↳ Reward and compensation pay
- Termination on employee's own will (Art.162)
  - ↳ Compensation pay
- Termination in the event of change in the status of the enterprise (Art.163)
  - ↳ Termination
    - ↳ Severance pay, reward and compensation pay (One time of usual pay)
- Termination owing to rationalization, Force Majeur and bankruptcy (Art.164&165)
  - ↳ Termination
    - ↳ Severance pay, reward and compensation pay (One time of usual pay)
- Termination owing to death (Art.166)
  - ↳ Termination
    - ↳ Severance pay (Two times) reward and compensation pay (One time )
- Termination owing to absence (Art.168)
  - ↳ Termination → Detachment money pay

Kedua, dengan memperbolehkan pengusaha untuk memperkenalkan sebuah skema baru yang mengatur penghentian sementara dari pekerja, pengusaha akan dapat menghentikan pekerja yang melakukan kesalahan tanpa dibayar upahnya sementara pengusaha dan pekerja memperlakukan keabsahan PHK yang dilakukan.

Ketiga, jumlah pesangon yang dibayar harus berkurang bagi pekerja yang mempunyai gaji tinggi, karena sifat dari pembayaran pesangon adalah untuk jaminan ketika pekerja berhenti dari pekerjaannya dan kehilangan sumber pendapatannya. Dengan kata lain, sistim pembayaran

pesangon melengkapi sistem jaminan sosial yang lemah. Dikatakan bahwa, dibawah skema yang sekarang ini, pemilik gaji tinggi cenderung untuk keluar dari pekerjaannya yang sekarang dan pindah ke perusahaan lain untuk mendapat pesangon yang lebih besar lagi. Hal ini sangat kontradiktif dengan konsep pembayaran pesangon yang memberikan jaminan standar hidup pekerja ketika ia berhenti dari pekerjaannya. Sehingga, dikatakan bahwa, di dalam UU Tenaga Kerja yang baru, hanya pekerja dengan upah yang lebih rendah dari tingkat tertentu yang berhak untuk memperoleh uang pesangon.

(7) Perlunya pengembangan sistem jaminan sosial bagi pengangguran.

Perbaikan dalam skema jaminan sosial ini sangat penting untuk melindungi kelangsungan hidup pekerja ketika mereka keluar dari pekerjaannya dan tidak memiliki sumber pendapatan yang lain, jika dilakukan penyederhanaan pada ayat pembayaran pesangon diatas. Jika sistem tersebut dikembangkan dengan baik maka PHK tidak akan sulit untuk dilakukan. Situasi dewasa ini menyebutkan bahwa pekerja tidak memiliki skema untuk jaminan pengangguran seperti yang ditunjukkan dibawah (Tabel 2-40 & Tabel 2-41). Hanya sebagian skema saja yang bisa menjamin pekerja dari kecelakaan kerja, dana pensiun, perlindungan atas kesehatan dan kematian. Skema tersebut adalah yang disebut dengan Program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Oleh sebab itu, pengembangan skema jaminan pengangguran yang baru adalah sangat penting dalam rangka menjamin kehidupan pengangguran. Sayangnya, usaha ke arah tersebut belum ada karena baik pekerja maupun pengusaha masih bertentangan dalam memberikan kontribusi pada skema tersebut. Pegawai Jamsostek berpersepsi negatif terhadap kontribusi pengusaha karena mereka merasa bahwa biaya jaminan sosial untuk pengusaha sangat tinggi yaitu sekitar 8-13% dari gaji mereka.

Walaupun pihak pengusaha umumnya menghargai perbaikan yang dilakukan pada skema pembayaran pesangon tersebut diatas, namun sebagian dari mereka menganggap kebebasan untuk melakukan PHK adalah faktor yang lebih penting. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang sekarang ini, pengusaha dimungkinkan untuk melakukan PHK dengan alasan kesalahan pekerja itu sendiri. Namun, karena kekurangan dalam prosedur, maka hal diatas sangat sulit untuk dilakukan. Masalah ini mencerminkan hal yang sesungguhnya lebih serius daripada situasi pembayaran pesangon itu sendiri. Khususnya, pengusaha mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan izin dari Departemen Tenaga kerja. Proses PHK itu sendiri juga harus dirampingkan. Salah satu alternatif yang harus dikembangkan secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah PHK adalah menciptakan skema baru untuk mempertahankan pekerja sampai persengketaan sudah diselesaikan dengan baik. Skema ini sudah dipertimbangkan dalam melakukan perbaikan pada UU Ketenagakerjaan.

Ketika beberapa perusahaan menerima revisi tentang skema pembayaran pesangon di atas, beberapa perusahaan berkomentar bahwa yang lebih penting adalah kebebasan untuk melakukan

pemutusan hubungan kerja. Dengan UU Ketenagakerjaan saat ini, adalah memungkinkan bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja karena kesalahan yang dilakukan oleh pekerja. Tapi, karena alasan defisiensi prosedur, sangat sulit untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Masalah ini merupakan hal yang lebih serius dari pada kondisi pembayaran pesangon itu sendiri. Khususnya, mereka mengeluh kesulitan untuk mendapatkan izin dari Departemen Tenaga Kerja. Proses untuk pemberhentian pekerja harus lebih disederhanakan. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pemutusan hubungan kerja sesegera mungkin adalah menetapkan suatu skema baru dengan menanggung pekerja sampai perselisihan kepegawaian diselesaikan. Dikatakan bahwa skema ini dipertimbangkan dalam revisi UU Ketenagakerjaan.

**Tabel 2-76 Sistem Pengamanan Sosial di Indonesia**

	Contribution : percentage of wages	Contributor	Laws and regulations
Work accident	0.24-1.74%	Employer 100%	Employees Social Security Act No.3/1992 Government regulation No.14/1993
Death	0.3%	Employer 100%	Employees Social Security Act No.3/1992 Government regulation No.14/1993
Healthcare	For single workers 3% For married workers 6%	Employer 100%	Employees Social Security Act No.3/1992 Government regulation No.14/1993
Pension fund (Compulsive)	5.7%	Employee 2% Employer 3.7%	Employees Social Security Act No.3/1992 Government regulation No.14/1993
Total		Employee: 2% Employer: 7.2-11.8%	

Sumber: Jamsostek

(8) Studi Perbandingan dengan negara-negara Asian

1) Vietnam

Dibandingkan dengan Indonesia, peraturan di Vietnam lebih sederhana dan jumlah uang pesangon juga lebih kecil. Selain itu, tidak ada ketentuan mengenai pembayaran penghargaan masa kerja maupun penggantian hak (Tabel 2-77).

**Tabel 2-77 Pembayaran Pesangon di Viet Nam**

Case of dismissal	Article	Severance Pay	Reference
■ Employee becomes unemployed due to organizational restructuring or technological changes	Article 17	Yes (Article 17)	One month's wages for each year of employment
■ Termination of trial job	Article 32	No compensation (in case that performance does not satisfy the agreed requirement) (Article 32)	If the work performed satisfies the agreed requirements, the employer must officially employ the employee

Case of dismissal	Article	Severance Pay	Reference
■ Termination of labor contract	Article 36	Yes (Article 42)	Half of one month's wage for each year of employment As to termination itself, necessary to get agreement with the executive committee of the trade union
■ Not perform repeatedly the work in accordance with the terms of labor contract	Article 38	Yes (Article 42)	Half of one month's wage for each year of employment As to termination itself, necessary to get agreement with the executive committee of the trade union
■ Employee commits an act of theft, embezzlement, disclosure of business or technology secrets Employee disciplined by extension of the period for wage increase or transfer to another position re-commits an offence	Article 85	No (Article 42)	As to termination itself, it is necessary to get agreement with the executive committee of the trade union
■ Employee suffers illness and remains unable to work after have received treatment for some period	Article 38	Yes (Article 42)	Half of one month's wage for each year of employment As to termination itself, necessary to get agreement with the executive committee of the trade union Period: twelve consecutive month for an indefinite term labor Six consecutive months for a definite term contract with a duration of twelve months to thirty six months Necessary to get agreement with the executive committee of the trade union
■ Dismissal due to natural Disaster, fire or another event of Force Majeure	Article 38	Yes(Article 42)	Half of one month's wage for each year of employment
■ Cease operation	Article 38	Yes(Article 42)	Half of one month's wage for each year of employment

## 2) Thailand

Hukum dasar hubungan tenaga kerja di Thailand tercantum didalam Hubungan Tenaga Kerja B.E. 2518 (1975) dan Hukum Perlindungan Kerja B.E. 2541 (A.D.1998). Hukum yang pertama terdiri dari 162 bagian, dengan isi utamanya adalah sebagai berikut:

- Bab 1: Persetujuan yang berhubungan dengan kondisi ketenagakerjaan (11 bagian)
- Bab 2: Penyelesaian konflik tenaga kerja (13 bagian)
- Bab 3: *Lock-Out* and demo (3 bagian )
- Bab 4: Komite Hubungan Tenaga Kerja (8 bagian)
- Bab 5: Komite Pekerja (9 bagian)
- Bab 6: Asosiasi Pengusaha (31 bagian)
- Bab 7: Serikat Tenaga kerja (26 bagian)
- Bab 8: Federasi Pengusaha dan Federasi Tenaga kerja (9 bagian)
- Bab 9: Praktek yang tidak Wajar (7 bagian)
- Bab 10 : Ketetapan Penalti (33 bagian)

Dilain pihak, Hukum Perlindungan Kerja mencakup 16 Ayat dan Ketentuan-Ketentuan Sementara mencakup 166 bagian. Isi utamanya adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Ketentuan-Ketentuan Umum (17 bagian)
- Bab 2 : Penempatan kerja dari tenaga kerja pada umumnya (15 bagian)
- Bab 3 : Penempatan tenaga kerja wanita (6 bagian)
- Bab 4 : Penempatan tenaga kerja muda usia (9 bagian)
- Bab 5 : Gaji , Uang Lembur, Uang Cuti and Uang Lembur di hari Libur (25 bagian)
- Bab 6 : Komite masalah Gaji (14 bagian)
- Bab 7 : Kesejahteraan (8 bagian)
- Bab 8 : Keamanan kerja, Lingkungan dan Kesehatan (8 bagian)
- Bab 9 : Supervisi (8 bagian)
- Bab 10 : Pemutusan Hubungan Kerja (2 bagian)
- Bab 11 : Uang Pesangon (5 bagian)
- Bab 12 : Kondisi Perumahan dan Pertimbangan atas Keluhan yang ada (3 bagian)
- Bab 13 : Dana Kesejahteraan Tenaga Kerja (13 bagian)
- Bab 14 : Pengawas Tenaga Kerja (4 bagian)
- Bab 15 : Pengiriman Pemberitahuan (1 bagian)
- Bab 16 : Penalti (15 bagian)
- Ketentuan-ketentuan Sementara (7 bagian)

Di Thailand, perusahaan diperbolehkan untuk tidak memberikan yang pesangon kepada pegawai yang di-PHK karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Ketidakjujuran pegawai atau memiliki maksud-maksud kriminal tertentu terhadap pimpinan/pemilik usaha
- Sengaja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan
- Melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji yang berakibat pada kerugian besar perusahaan yang bersangkutan
- Pelanggaran terhadap peraturan atau aturan sama-sama tidak dapat ditolerir lagi

Dilain pihak, pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon kepada pekerja dengan kasus-kasus seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2-78. Dalam hal uang pesangon tersebut, jumlah yang diberikan relatif lebih kecil dibandingkan dengan di Indonesia. Ketentuan di Thailand bisa dikatakan unik dimana uang pesangon akan meningkat sesuai dengan lamanya pekerja bekerja di perusahaan yang bersangkutan, tetapi tetap ada pembatasan pada jumlah pesangon tersebut.

**Tabel 2-78 Pembayaran Pesangon di Thailand**

Case of dismissal	Section	Severance pay etc	Reference
■ Termination of employment not due to commitment of wrong doings	Section 67	Yes (Section 67)	Pay wages for annual holidays in the year of termination Other compensation
■ Expiry of contract of employment	Section 118	Yes (Section 118) For service of More than 125 days but less than one year: Wages for 30 days More than one year but less than three years: Wages for 90 days More than three years but less than six years: Wages for 180 days More than six years but less than ten years: Wages for 240 days(5) More than ten years: Wages for 300 days (Section 118)	Includes the case that employee does not work on the ground that the employer is unable to continue the undertaking
■ Termination of employment for a definite period	Section 118-paragraph 3	None(Section118)	
■ Termination of employment under wrongdoings (1) Perform duty dishonestly or intentionally commit criminal offence against employer (2) Intentionally cause damage to employer (3) Cause serious damage to employer as a result of negligence (4) Violate work rule or	Section 119	None (Section 119)	

Case of dismissal	Section	Severance pay etc	Reference
regulations or orders (5) Neglect duty without justifiable reason (6) Be imprisoned			
■ Termination of employment due to refusal of relocation of the place of business	Section 120	Yes (Section 120) Not less than 50% of the pay stipulated in Section 118	Employer shall notify the employee of not less than 30 days prior to the date of relocation (If employer fails to notify, he has to pay wages for 30 days)
■ Termination of employment due to reorganization of business	Sections 121 & 122	Yes (Section 121) The pay stipulated in Section 118 If the employee has worked more than 6 years, Special Severance pay of 15 days for each year shall be paid though total severance pay shall not exceed wages for 360 days (Section 122)	Employer shall notify the employee of not less than 60 days prior to the date of reorganization (If employer fails to notify, he has to pay wages for 60 days)

Sumber: Labour Protection Act B.E.2541 (A.D.1998)

### 3) Filipina

Di Filipina, peraturan mengenai hubungan tenaga kerja dan pengusaha diatur dalam aturan yang disebut Kode Ketenagakerjaan Filipina, Ketetapan Presiden No.442. Kode ini mencakup 6 buku seperti yang tertulis dibawah ini. Adapun ketentuan tentang uang pesangon dibuat dengan sederhana and jumlahnya pun relatif lebih kecil dari yang ditetapkan di Indonesia, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2-79.

- Buku kesatu : Sebelum Penempatan Kerja
  - Pencarian dan penempatan tenaga kerja
  - Penempatan kerja bagi bukan penduduk setempat
- Buku kedua : Program Pengembangan Sumber daya manusia
  - Program Pengembangan Tenaga Kerja Nasional
  - Penempatan dan Pelatihan pekerja-pekerja khusus
- Buku ketiga : Persyaratan Kerja
  - Syarat pekerjaan dan waktu istirahat/cuti
  - Gaji
  - Syarat pekerjaan untuk kelompok pekerja-pekerja khusus
- Buku keempat : Kesehatan, Tunjangan kesejahteraan sosial dan keamanan
  - Pemeriksaan kesehatan, gigi dan keamanan dalam bekerja

- Kompensasi dan dana asuransi nasional tenaga kerja
- Perawatan atau pengobatan
- Pendidikan untuk orang dewasa
- Buku Kelima : Hubungan Tenaga Kerja
  - Kebijakan dan definisi
  - Komisi hubungan tenaga kerja nasional
  - Biro hubungan tenaga kerja
  - Organisasi Tenaga kerja
  - Cakupan
  - Praktek tenaga kerja yang tidak adil
  - Negosiasi kolektif dan administrasi persetujuan
  - Permesinan yang mencurigakan dan arbiterase sukarela
  - Demo dan keterlibatan orang asing dalam aktifitas serikat tenaga
  - Ketentuan-ketentuan khusus
- Buku keenam : Sesudah masa kerja
  - Pemutusan hubungan kerja
  - Pensiun
- Buku ketujuh : Ketentuan-ketentuan Final dan Sementara
  - Ketentuan penalti dan kewajiban-kewajiban yang ada
  - Instruksi atas kesalahan perbuatan dan keluhan/*claim* yang terjadi
  - Ketentuan-ketentuan Final and Sementara

**Tabel 2-79 Uang Pesangon di Filipina**

Case of dismissal	Section	Severance Pay etc	Reference
■ Unjust dismissal	Art. 279	None	Invalid Employee shall be entitled to reinstatement Compensation shall be paid
■ Wrongoings (a) Serious misconduct or willful disobedience (b) Gross and habitual neglect of duties (c) Fraud or willful breach (d) Commission of a crime	Art. 283	None	Employer can dismiss
■ Dismiss due to the installation of labor-saving devices or redundancy Closure of establishment and reduction of personnel	Art. 283	Yes: One month pay or one-half month pay for every year of service, whichever higher	It is necessary to inform workers and the Ministry of Labor and Employment at lease one month before the intended date
■ Dismiss due to retrenchment to prevent losses and closure of	Art. 283	Yes: One month pay or one-half	It is necessary to inform workers and the Ministry of

Case of dismissal	Section	Severance Pay etc	Reference
establishment or undertaking not due to serious business losses		month pay for every year of service, whichever higher	Labor and Employment at least one month before the intended date
■ Disease as ground for termination	Art. 284	Yes: One month pay or one-half month pay for every year of service, whichever higher	Only in case that continuous employment is prohibited by law or is prejudicial to employee's health
■ Termination by employee	Art. 285	None	
■ Retirement from the service upon reaching the retirement age	Art. 287	Yes: the age of 60 years or more but not beyond 65 years—one-half month salary for every year service	Retirement benefits The service should be at least five years

Sumber: Labor Code , Book six

#### 4) Cina

(Hukum yang terkait dengan tenaga kerja di Cina)

Struktur legal di Cina memiliki keunikan karena terdiri atas 3 lapisan. Lapisan pertama adalah hukum yang sifatnya nasional, yang kedua hukum yang sifatnya daerah dan yang ketiga adalah peraturan yang khusus diterapkan kepada perusahaan asing yang beroperasi di Cina.

Hukum tenaga kerja yang bersifat nasional dan terkait dengan hubungan kerja sama disebut “Ketentuan RRC tentang Manajemen Tenaga Kerja dalam hubungan Kerja sama Perusahaan Cina & Perusahaan Asing” Ketentuan ini hanya mencakup 16 ayat dan sangat sederhana. Dan pada dasarnya, ketentuan ini merupakan solusi terhadap masalah ketenagakerjaan. Filosofi dasarnya adalah untuk menyerahkan penyelesaian kontrak tenaga kerja antara pengusaha dan tenaga kerjanya. Dalam hal ini, pemerintah tidak akan mencampuri proses penyelesaian masalah tersebut. Sementara itu, hukum yang bersifat daerah berbeda menurut daerah penerapannya masing-masing. Misalnya, Zona Ekonomi Khusus Shenzhen memiliki peraturan sendiri yang disebut “Peraturan-peraturan Tenaga Kerja di Zona Ekonomi Khusus Shenzhen”, yang terdiri dari 8 bab dan 55 ayat, sebagai berikut:

Bab 1: Ketentuan Umum (9 ayat)

Bab 2: Kualifikasi dan Prosedur Pencarian tenaga kerja (9 ayat)

Bab 3: Kontrak Tenaga Kerja (13 ayat)

Bab 4: Waktu Kerja dan Liburan (4 ayat)

Bab 5: Pembayaran tenaga kerja dan Asuransi sosial (7 ayat)

Bab 6: Keamanan kerja dan kesehatan (5 ayat)

Bab 7: Supervisi Tenaga kerja dan Penyelesaian Konflik Tenaga kerja (5 ayat)

Bab 8: Ketentuan-ketentuan Pelengkap (3 ayat)

Peraturan yang ketiga disebut juga “ Peraturan tentang Manajemen Tenaga Kerja di Perusahaan Asing”, yang terdiri dari 36 ayat dan mengatur persyaratan dasar.

(Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pembayaran Pesangon)

PHK juga lumrah terjadi di Cina seperti yang disebutkan didalam ayat 4 dari Peraturan Tenaga Kerja yang bersifat nasional diatas. Akan tetapi, pengusaha harus memberikan kompensasi kepada pekerjanya. Jumlah kompensasi tersebut tidak ditetapkan didalam peraturan tersebut melainkan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada kontrak tenaga kerja. Oleh sebab itu, jumlah kompensasi tersebut tidak diatur oleh pemerintah.

Peraturan Shenzhen mengatur kompensasi yang harus dibayar oleh pengusaha pada saat PHK sebagai berikut;

Ayat 25 : Standard pembayaran jaminan ekonomi harus diperhitungkan atas dasar kelangsungan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kerja; upah satu bulan harus dibayarkan kepada pekerja jika pelayanan yang diberikan selesai dalam waktu 1 tahun;.....jumlah jaminan ekonomi tidak boleh melebihi total jumlah upah 12 bulan.

“Peraturan tentang Manajemen Tenaga Kerja di Perusahaan Asing” mengatur pembayaran pesangon pada ayat 19 sebagai berikut; pembayaran pesangon terdiri dari 2 pembayaran. Pertama adalah pembayaran yang menutupi biaya hidup dan yang lainnya menutupi biaya kesehatan. Pembayaran yang pertama adalah sebesar 1 bulan gaji untuk setiap jasa kerjanya, dan yang kedua adalah sebesar 3 bulan bagi pekerja yang bekerja kurang dari 5 tahun, dan 6 bulan gaji bagi mereka yang telah bekerja lebih dari 5 tahun.

##### 5) Studi terkait lainnya

Selanjutnya, tersedia pula hasil-hasil beberapa studi lainnya. Diantaranya adalah “Pembayaran Pesangon di Negara-Negara Asia Lainnya”, yang memberi kita gambaran menyeluruh tentang situasi terakhir dari isu pembayaran pesangon ini. Survei ini telah dilakukan di 6 negara di Asia, yaitu India, Malaysia, Filipina, Singapore, Sri Lanka dan Thailand. Hasilnya menunjukkan keanekaragaman dalam filosofi, bentuk disain, dan efisiensi implementasi pembayarang pesangon. Tabel 2-80 menunjukkan ringkasa dari hasil survei tersebut.

**Tabel 2-80 Perbandingan Uang Pesangon 6 Negara Asia**

Country	India	Malaysia	Philippines	Singapore	Sri Lanka	Thailand
Legislative framework						
• Coverage	Only formal private sector	Only formal private sector	Only formal private sector	Only formal private sector	Only formal private sector	Only formal private sector
• Payment	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Non mandatory	Mandatory	Mandatory
Amount						
• 9 month service	12 days	8 days	1 month	12 days	1.7 months	1 month
• 4 years service	2 months	2months	2 months	4 months	9 months	6 months
• 20 years service	10 months	13.5 months	10 months	20 months	46 months	10 months
Payment						
• Method	Lump sum	Lump sum	Lump sum	Lump sum	Lump sum	Lump sum
Financing						
• Responsibility	Employer	Employer	Employer	Employer	Employer	Employer
• Tax exempt	No	No	Yes	No	Unknown	No
Other income support system	---	---	Social risk pooling arrangements	---	Consider to introduce unemployment insurance system	Plan to introduce unemployment benefit fund
Implementation						
• Enforcement	Weak	---	Concern about weakness	---	Quite weak	Concern about weakness
• Transaction cost	High	---	Relatively high	Low	High	Relatively high

Sumber: Made from Mukul G Asher and Pundarik Mukhopadhaya ““ Severance Pay in Selected Asian Countries: A Survey”

6) Ringkasan mengenai perbandingan antara Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya

Berdasarkan perbedaan yang ada pada tiap negara dalam menerapkan sistem dan praktek ketenagakerjaannya maka sulit untuk menyimpulkan negara mana yang lebih menguntungkan pekerja atau negara mana yang lebih menguntungkan pengusaha. Namun, jika berkaitan dengan uang pesangon termasuk pembayaran penghargaan masa kerja maka sistem yang berlaku di Indonesia lebih menguntungkan tenaga kerjanya daripada sistem yang berlaku di negara lain.

Pada dasarnya, sulit untuk menetapkan tingkat pesangon yang tepat untuk Indonesia walaupun jumlah pesangon itu sendiri di Indonesia lebih besar dari negara-negara lain. Namun, jika mempertimbangkan bahwa pembayaran ini merupakan jaminan sosial bagi pengangguran maka tingkat yang ditentukan tergantung pada berapa lama pekerja yang bersangkutan harus menunggu sampai menemukan pekerjaan yang baru. Jika ternyata cepat, pekerja akan puas dengan pembayaran yang relatif kecil. Namun, jika mereka harus menunggu lama sebelum menemukan pekerjaan yang baru, maka, mereka membutuhkan pesangon yang lebih besar. Data

mengenai jangka waktu tersebut tidak tersedia di Indonesia, namun data yang berkaitan dengan hal itu ditunjukkan pada Tabel 2-81. Data ini menjelaskan jumlah pencari kerja ternyata jauh lebih besar daripada jumlah penemu kerja. Akibatnya, jumlah mereka yang mencari pekerjaan cenderung meningkat. Jika perhitungannya tepat, maka seorang pria pengangguran akan memerlukan waktu 37 bulan sampai ia mendapatkan pekerja baru, dan 100 bulan bagi wanita pengangguran. Namun, hal ini akan tergantung pada umur dan jenis kelamin, dimana seorang pria dengan umur diantara 20-29 tahun akan memerlukan 28 bulan untuk mendapatkan pekerjaan baru, dan 71 bulan bagi seorang perempuan dengan kisaran umur yang sama. Selain itu, Tabel 2-82 juga menyebutkan bahwa secara umum lebih mudah bagi pria dan wanita dalam kelompok umur 30-44 tahun untuk mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan mereka yang berumur 20-29 tahun.

**Tabel 2-81 Jumlah Pencari Kerja Baru menurut Umur di Jakarta Timur**

Data for	All age bracket	Men	Women	Total
May 2005	No. of job seeker(1)	26,365	24,302	50,667
	Job finder(2)	605	678	1,283
	(1)/(2)	36	36	36
May 2006	No. of job seeker(1)	30,589	29,462	60,045
	Job finder(2)	555	285	840
	(1)/(2)	37	103	71
May 2006 (20-29 years)	No. of job seeker(1)	11,921	14,123	26,044
	Job finder(2)	425	200	625
	(1)/(2)	28	71	42

Sumber: Labor office at Kota East Jakarta

**Tabel 2-82 Perubahan waktu menunggu: 20-29 tahun dan 30-44 tahun**

Year & month	Men		Women		Total	
	20-29 years	30-44 years	20-29 years	30-44 years	20-29 years	30-44 years
May 2005	55	16	47	12	51	14
Jun.	63	18	53	8	58	11
Jul.	40	14	27	6	32	10
Aug.	19	10	22	6	20	8
Sept.	14	7	17	6	15	7
Oct.	44	16	31	10	43	13
Nov.	61	28	47	18	53	23
Dec.	6	29	31	29	9	24
Jan. 2006	7	2	8	1	7	2
Feb.	14	16	55	10	22	13
Mar.	23	19	47	10	32	14
Apr.	27	22	57	10	33	15

Sumber: Labor office at Kota East Jakarta

Lamanya waktu untuk mendapatkan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh tingkat

pengangguran. Tabel 2-83 menunjukkan tingkat pengangguran di negara-negara yang relevan termasuk Indonesia. Tingkat pengangguran di Thailand dan Vietnam rendah, sementara di Indonesia dan Filipina tinggi. Dalam hal ini, sesungguhnya tidak salah jika dikatakan bahwa uang pesangon di Indonesia lebih besar daripada di Thailand dan Vietnam. Namun, juga tidak tepat jika dikatakan bahwa pembayaran pesangon di Indonesia saat ini sepadan dengan tingkat pengangguran. Apa yang dapat ditekankan disini adalah bahwa untuk meminimalkan jumlah uang pesangon maka pemerintah Indonesia harus melakukan usaha untuk meningkatkan jaminan sosial bagi pengangguran dan memperluas mobilitas tenaga kerja melalui pengembangan sistem yang menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan para pekerja yang mencari pekerjaan.

Faktor-faktor dibawah ini harus dipertimbangkan dengan baik dalam menciptakan rumusan baru, yaitu:

- 1) Tersedianya jaminan sosial pengangguran
- 2) Kesempatan kerja yang dibedakan menurut umur dan jenis kelamin
- 3) Lamanya waktu menemukan pekerjaan baru bagi pengangguran

Perlu ditambahkan bahwa pemahaman yang menyeluruh atas data statistik dari situasi yang sebenarnya tentang lamanya waktu menemukan pekerjaan baru berdasarkan umur dan jenis kelamin adalah sangat penting untuk dilakukan (khususnya untuk faktor kedua dan ketiga diatas).

**Tabel 2-83 Rasio Pengangguran di Negara Asia (%)**

Country	Year	Percentage
Indonesia	2002	9.1
Thailand	2004	1.5
Viet Nam	2004	2.1
The Philippines	2004	10.9

Sumber: ILO

**Tabel 2-84 Perbandingan Uang Pesangon antara Indonesia dan Negara Asia Lainnya**

Case	Term of service	Indonesia	Viet Nam	Thailand	The Philippines	China (Shenzhen Special Economic Zone)	China ( Foreign Companies)
Closure due to continual loss	5 years	<b>8 months</b>	5 months	3 months	2.5 months	5 months	11 months
	10 years	<b>15 months</b>	10 months	10 months	5 months	10 months	16 months
	15 years	<b>17 months</b>	15 months	10 months	7.5 months	12 months	21 months
	20 years	<b>18 months</b>	20 months	10 months	10 months	12 months	26 months
Closure for rationalization	5 years	<b>16 months</b>	5 months	6 months	2.5 months	5 months	11 months
	10 years	<b>25 months</b>	10 months	12 months	5 months	10 months	16 months
	15 years	<b>28 months</b>	15 months	12 months	7.5 months	12 months	21 months
	20 years	<b>29 months</b>	20 months	12 months	10 month	12 months	26 months

Pembayaran yang dilakukan di Indonesia ternyata lebih tinggi dari negara-negara lainnya seperti terlihat diatas, namun untuk dapat membandingkan biaya efektif aktual dari seorang pekerja maka perlu dipertimbangkan juga perbedaan pada tingkat upah yang berlaku. Misalnya, anggap saja bahwa pembayaran pesangon di Indonesia adalah 20 bulan upah, sementara di Thailand adalah 10 bulan upah. Jelas bahwa biaya pekerja di Indonesia 2 kali lebih tinggi daripada Thailand. Namun, jika tingkat upah di Thailand 2 kali lebih tinggi dari Indonesia, maka pembayaran pesangon aktual antara Indonesia dan Thailand adalah sama. Oleh karena itu, pembayaran pesangon pada tabel diatas harus disesuaikan dengan perbedaan pada tingkat upah minimal. Hasilnya terlihat di Tabel 2-85, dimana pembayaran pesangon di Indonesia tetap lebih tinggi.

**Tabel 2-85 Uang Pesangon yang disesuaikan pada tingkat upah minimal**

Year of service	Indonesia	Viet Nam	Thailand	The Philippines
5 years	16 months	3 months	9 months	5 months
10 years	25 months	6 months	17 months	11 months
15 years	28 months	9 months	17 months	16 months
20 years	29 months	12 months	17 months	21 months

Footnote: Case for closure for rationalization

(9) Disain skema pembayaran pesangon di masa mendatang

1) Pemahaman mendasar atas esensi dari pembayaran pesangon.

Bagi pengusaha, lebih sedikit pembayaran pesangon berarti lebih baik. Dilain pihak, bagi pihak pekerja maka semakin banyak pembayaran akan semakin baik. Melihat adanya konflik kepentingan yang serius diantara kedua belah pihak, perlu untuk diajukan tingkat pembayaran yang adil dan masuk akal yang dapat disetujui oleh mereka. Jika tidak, baik pengusaha dan pekerja tidak akan mencapai solusi yang adil.

Untuk mencapai solusi yang adil dan masuk akal, perlu untuk dicari konsep dan karakteristik yang sesuai dari pembayaran pesangon tersebut. Pembayaran ini pada dasarnya bersifat sementara yang diakibatkan oleh kejadian yang tidak biasa. Untuk alasan tersebut, pengusaha harus membayar sejumlah uang kepada pekerjanya atas ketidaknyamanan akibat PHK. Ketidaknyamanan tersebut disebabkan oleh dua faktor berikut ini. Pertama, pekerja dipecat secara tiba-tiba diluar harapan mereka untuk dapat menikmati hak bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Faktor lainnya adalah kenyataan bahwa mereka tiba-tiba kehilangan satu-satunya cara untuk mengumpulkan uang demi kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Pekerja berusaha untuk mencari pekerjaan lain, tetapi memerlukan waktu untuk menemukan kesempatan kerja yang baru. Pengusaha harus memberikan kompensasi kepada pekerjanya atas 2 ketidaknyamanan tersebut.

Berdasarkan sifatnya, kompensasi yang pertama harus berupa *rate* tunggal sementara yang kedua harus mencerminkan biaya hidup tiap pekerjaannya. Faktor penentu dalam biaya hidup adalah dua kali upah bulanan tiap pekerjaannya dan durasi atau jangka waktu yang dihabiskan untuk menemukan pekerjaan yang baru. Misalnya, diasumsikan bahwa seorang pekerja yang mendapat upah sebanyak Rp. 10 juta per bulan dipecat karena alasan ekonomi. Dia harus memulai mencari pekerjaan lain. Jika diperlukan waktu 6 bulan untuk mendapat pekerjaan, dia harus mengeluarkan Rp. 60 juta untuk menjamin kehidupan keluarganya. Namun, tidak mungkin dia akan bisa mendapatkan uang sebesar itu dan hanya bisa ditutupi oleh pembayaran pesangon. Masalahnya, adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan baru tersebut. Umumnya, pekerja yang lebih tua memiliki kaya pengalaman kerja sehingga mereka tidak terlalu menemui kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang baru. Dilain pihak, tidak akan mudah bagi pekerja yang lebih muda untuk mencari pekerjaan yang baru karena pengalaman mereka masih sedikit dan persaingan yang ada cukup ketat sehingga durasi sampai menemukan pekerjaan baru cenderung lebih lama daripada pekerja yang lebih tua tadi. Durasi diatas tidak akan berbeda antara pekerja yang telah bekerja, katakanlah 10 tahun dan 15 tahun. Jika hal tadi benar, maka durasi yang ditetapkan harus *flat* atau sama mulai dari beberapa tahun dan seterusnya. Dengan kata lain, harus ditetapkan standar yang sama terhadap durasi ini.

Dengan memperhatikan masalah struktur, negara-negara lain selain di Asia juga mengalami dan menetapkan hal yang sama, seperti Amerika Latin. Faktor-faktor yang sma tersebut adalah:

Pembayaran pesangon diberikan hanya untuk “alasan yang tidak adil”

Jumlah pembayaran berbeda menurut bentuk/jenis alasan yang tidak adil tersebut

Jumlah pembayaran umumnya berkaitan dengan periode waktu dimana seorang pekerja telah bekerja di perusahaannya. Semakin lama akan semakin besar jumlahnya.

Konsepanya adalah bentuk asuransi bagi pengangguran. Dengan kata lain, akan diberikan pada pekerja saat mereka mencari pekerjaan yang baru.

## 2) Struktur yang diusulkan

Dengan pertimbangan bahwa:

- Uang pesangon merupakan suatu jaminan sosial bagi penganggur,
- Pembayaran pesangon adalah suatu bentuk pengamanan bersih bagi orang miskin,
- Bulan-bulan untuk pembayaran harus ditetapkan berdasarkan berapa bulan pekerja yang menganggur harus menunggu sampai mereka menemukan pekerjaan berikutnya,

Tingkat pembayaran harus ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Pembayaran pesangon harus terdiri dari dua komponen yaitu pembayaran pensiun dan pembayaran kompensasi. Pembayaran penghargaan tidak termasuk didalamnya.

Pembayaran ini harus ditetapkan secara terpisah menurut kontrak tenaga kerja individu antara pekerja dan pengusaha. Berdasarkan sifat pembayaran pesangon, tingkat pembayaran pensiun per tahunnya harus lebih flat daripada pembayaran penghargaan.

- (b) Pembayaran pesangon berbeda menurut jenis pemutusan hubungan kerja. Suatu contoh ditunjukkan pada tabel dibawah ini (Tabel 2-86)
- (c) Pembayaran pesangon harus ditetapkan dengan memperhatikan berapa bulan yang diperlukan seorang pekerja untuk menemukan pekerjaan lain setelah pemecatannya. Durasinya bisa berbeda berdasarkan pengalaman pekerja. Dalam hal ini, tidak akan dapat selalu adil dan masuk akal karena semakin lama seseorang bekerja di perusahaan sebelumnya, semakin banyak bulan-bulan yang dijadikan faktor penentu pembayaran pesangonnya. Batasan atau *cap* menjadi penentu pembayaran pesangon seperti yang dapat dilihat di Thailand.
- (d) Dengan tujuan memperbaiki tingkat pembayaran agar lebih adil dan wajar, pemerintah harus berupaya untuk mengumpulkan informasi pasar tentang durasi untuk menemukan pekerjaan baru setelah pemecatan seperti disebutkan diatas.

Berdasarkan pertimbangan diatas, satu contoh skema yang telah dirubah, digambarkan sebagai berikut:

<b>Satu contoh skema pesangon baru</b>	
<b>1. Pembayaran pensiun :disederhanakan ke 3 tingkat</b>	
<b>Bekerja kurang dari satu tahun</b>	<b>satu bulan</b>
<b>Bekerja 3 – 5 tahun</b>	<b>tiga bulan</b>
<b>Lebih dari 5 tahun</b>	<b>6 bulan</b>
<b>Pembayaran penghargaan: ditetapkan oleh persetujuan tenaga kerja</b>	
<b>Antara pengusaha dan pekerja</b>	
<b>Pemerintah mewajibkan kedua pihak untuk membuat</b>	
<b>persetujuan sebelum memulai masa kerja</b>	
<b>3. Pembayaran kompensasi: 15% dari pembayaran pensiun</b>	

### 3) Pertimbangan lain

Dengan memperhatikan bahwa pembayaran pesangon merupakan salah satu bentuk dukungan keuangan bagi pekerja, maka pemerintah disarankan untuk memasukkan skema berikut ini sebagai salah satu pembayarannya, walaupun tidak merupakan pembayaran dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran pesangon secara perlahan-lahan telah merubah penekanannya dari hanya pembayaran dalam arti keuangan ke manfaat non-keuangan seperti dukungan berbentuk pelatihan kerja bagi pekerja. Untuk dapat mengembangkan skema khusus yang terdiri dari pembayaran pesangon tradisional dan

dukungan keuangan lainnya, riset dan pengembangan engineering keuangan untuk skema yang terkait perlu untuk dilakukan.

- Dukungan pelatihan kerja yang memungkinkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah pemecatan
- Dukungan pencarian pekerjaan yang akan membantu pekerja yang dipecat untuk mendapatkan pekerjaan lain.
- Dukungan berbentuk tabungan yang memberikan pekerja semacam insentif untuk menyimpan dengan tingkat bunga khusus dan juga kontribusi dari pengusaha

Jika skema diatas dikembangkan, tekanan pada pembayaran pesangon dapat diringankan. Sesuai dengan situasi saat ini dimana skema diatas tidak diamati dengan baik, maka pembayaran pesangon dalam hal keuangan hanya menjadi satu target pembahasan. Situasi seperti ini tidak kondusif.

**Tabel 2-86 Struktur Uang Pesangon yang diusulkan**

Amount of severance pay Reason	None	Small	Medium	Large
<b>Just reasons</b>				
Grave wrongdoings	*			
Guilty of crime	*			
Violations of provisions	*			
Absent from work	*			
Voluntary resignation	*			
End of contract	*			
Worker's death		*		
Ill for a long time			*	
<b>Unjust reasons</b>				
Changes in status of enterprise (workers are not willing to work)		*		
Changes in status of enterprise (employers are not willing worker to work)			*	
Closure			*	
Bankrupt			*	
Downsizing				*
Redundancy (skill mismatch)				*
Closure by rationalization				*

(10) Pilihan Lain: Transisi ke skema pengamanan sosial

1) Proposal dari Serikat Pekerja

Skema pembayaran pesangon di Indonesia jelas merupakan bentuk yang terlalu protektif jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Jika situasi seperti ini berlanjut, maka biaya tenaga kerja cenderung meningkat dan membahayakan daya saing Indonesia dibandingkan daya saing negara-negara Asia lainnya di pasar dunia. Selain itu, skema yang ada kurang mendukung kestabilan pasar tenaga kerja dan menghasilkan pekerjaan non-reguler seperti *outsourcing* dan pekerjaan berdasarkan kontrak. Bagi pekerja pun demikian, dimana untuk menjamin kestabilan pasar tenaga kerja adalah lebih berharga daripada menikmati skema pembayaran pesangon yang ada, jika mereka diminta untuk memilih salah satu diantaranya. Jika pembayaran penghargaan yang ditentukan menurut masa kerja (tahun) diberikan secara terpisah didalam kerangka kerja persetujuan pengusaha-pekerja, pekerjaan yang stabil dan berjangka panjang akan membawa manfaat yang lebih besar kepada pekerja.

Walaupun menjadi jelas bahwa pembayaran pesangon yang ada saat ini harus dirubah, tetap akan ditemui kesulitan dalam menentukan paad tingkat berapa sebenarnya yang dianggap wajar dan adil itu. Hal ini karena tidak ada data dan informasi jelas mengenai durasi sampai seorang pekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang baru setelah dipecat. Berkaitan dengan itu, upaya memperkuat fungsi riset untuk masalah ketenagakerjaan sudah sangat mendesak.

Sistem pembayaran pesangon saat ini merupakan bagian dari pengganti pengamanan sosial pengangguran yang belum dikembangkan. Akibatnya, pembayaran yang diberikan menjadi sangat besar. Oleh sebab itu, pengembangan sistem pengamanan sosial merupakan pilihan lain untuk memecahkan masalah pembayaran pesangon yang dikatakan “terlalu baik” bagi pekerja. Dalam hal ini, salah satu serikat dagang yang paling berpengaruh, dengan anggota mencapai 1.7 juta pekerja, mengajukan pergantian skema pembayaran pesangon dengan skema pengamanan sosial. Ketua serikat ini menyatakan bahwa jika kontribusi bagi keamanan dari pengusaha dinaikkan dari 11.7% ke 18%, dan kontribusi dari pekerja meningkat dari 2% ke 3%, tidak mungkin untuk mengurangi pembayaran pesangon sampai titik nol. Serikat Pekerja lebih memilih skema tersebut. Disebutkan bahwa pemerintah telah mulai melakukan studi atas kemungkinan tersebut. Tanpa mengabaikan pertimbangan bahwa peningkatan kontribusi pengusaha akan melemahkan daya saing mereka di pasar dunia, salah satu serikat pekerja tetap pada pendiriannya bahwa peningkatan tersebut adalah wajar mengingat kontribusi yang rendah pada dana pensiun dibandingkan dengan tingginya kontribusi di negara lain (Tabel 2-87)

**Tabel 2-87 Perbandingan Kontribusi Dana Pensiun (%)**

Country	Employer	Employee	Total
Singapore	20.00	13.00	33.00
Malaysia	12.00	11.00	23.00
Philippines	5.04	3.36	8.40
India	12.00	12.00	24.00
<b>Indonesia</b>	<b>3.70</b>	<b>2.00</b>	<b>5.70</b>
Nepal	10.00	10.00	20.00
Tanzania	10.00	10.00	20.00
Uganda	10.00	5.00	15.00
Papua Nuginia	5.00	5.00	10.00
Kenya	5.00	5.00	10.00
Sri Lanka	12.00	8.00	20.00

Sumber: JAMSOSTEK

Proposal yang diajukan serikat dagang diatas tentang penggantian pembayaran pesangon dengan keamanan sosial memiliki beberapa masalah yang harus dicari jalan keluarnya, yaitu:

■ Ruang lingkup pembayaran pesangon

Pembayaran pesangon yang ada di Indonesia saat ini termasuk pembayaran penghargaan. Pembayaran ini tidak sesuai dengan filosofi pengamanan sosial. Oleh sebab itu, pembayaran ini tidak akan ditutup oleh skema pengemanan sosial. Pada dasarnya, JAMSOSTEK tidak berniat untuk memasukkan pembayaran itu kedalam skema jaminan sosialnya. Namun, dilain pihak, dengan adanya kesulitan untuk mengikat pengusaha agar membayar pembayaran penghargaan sesuai dengn persetujuan tenaga kerja antara pengusaha dan pekerja, pekerja mungkin akan bertahan untuk tetap memasukkan pembayaran penghargaan tersebut didalam skema keamanan sosial.

■ Ruang lingkup dari pihak pekerja.

Idealnya, yang akan ditanggung dalam skema yang baru tidak hanya pekerja biasa tetapi juga pekerja berdasarkan kontrak dan *outsourcing*. Tetapi dalam hal ini, karena banyak masalah yang terlibat didalamnya seperti pengumpulan kontribusi, skema ini akan lebih rumit.

■ Jenis pengamanan

Terdapat dua skema yang akan dipertimbangkan. Salah satunya adalah jenis simpanan dan yang lainnya adalah jenis pengumpulan resiko atau jenis asuransi. Pada jenis yang terakhir, ditemui kesulitan untuk memutuskan organisasi mana yang dibolehkan untuk bergabung dengan skema yang bersangkutan. Hal ini karena resiko akan berbeda tergantung pada kualitas organisasinya.

■ Tingkat Kontribusi bagi pengusaha dan pekerja

Tingkat ini sangat penting dan kedua pihak menganggap semakin kecil akan semakin baik. Tingkat kontribusi ini harus ditetapkan dengan memperhatikan berbagai faktor

seperti pembebasan pajak bagi kontribusi pengusaha dan juga untuk bunga simpanan di manajemen dana JAMSOSTEK

■ Kestinambungan skema

Skema ini akan berkesinambungan hanya jika pengusaha dan pekerja memberikan kontribusinya pada skema ini sesuai dengan waktunya. Serikat Pekerja tersebut diatas mengatakan bahwa hanya 20% pengusaha yang saat ini membayar uang pesangon dan takut akan resiko moral dari beberapa pengusaha.

2) Beberapa pilihan untuk perubahan pembayaran pesangon

Tabel 2-88 dibawah ini menunjukkan beberapa pilihan untuk merubah pembayaran pesangon. Kasus 1 adalah perubahan kecil pada skema yang ada. Kasus 2 adalah perubahan ke skema pengamanan sosial, dan Kasus 3 adalah perubahan dengan menggabungkan skema yang ada saat ini dengan skema keamanan sosial. Diantara kasus-kasus tersebut, JAMSOSTEK menekankan bahwa dalam hal transisi ke pengamanan sosial, hanya pembayaran pensiun yang akan dialihkan ke pengamanan sosial karena pembayaran penghargaan dan kompensasi tidak sesuai dengan sifat dasar pengamanan sosial.

**Tabel 2-88 Skema Alternatif**

Alternative scheme	Case	Contents	Issues to be solved
1. Maintain current scheme	1-(1) Only rates are modified	(1) Revise current rates to fair and reasonable ones	(1) Determine fair and reasonable rates (2) Financial engineering for design of a new scheme is necessary
	1-(2) Separate “reward pay”	(1) Revise current rates to fair and reasonable ones for severance pay and compensation pay (2) Reward pay is made based on labor agreement between an employer and employees	(1) Get consensus from employees (2) Financial engineering for design of a new scheme is necessary
2. Change to social security scheme	2-(1) Saving type of social security scheme	(1) Abolish current scheme and change to social security scheme, un-employment benefit scheme	(1) Too much time-consuming process (2) Financial engineering for design a new scheme is necessary (3) There is no example in other country
	2-(2) Insurance type of social security scheme	( 1) Replace the current scheme with security scheme	(1) Too much time-consuming process Financial engineering

Alternative scheme	Case	Contents	Issues to be solved
		(2) Wide variety of scheme	for design a new scheme is necessary Risk analysis is important (4) There is no example in other country
3. Mix current scheme and social security scheme	3-(1) Reward pay is separated and paid upon agreement between an employer and employees	(1) Only retirement pay is transferred to social security scheme	(1) Financial engineering for design of a social security scheme is necessary
	3-(2) Maintaining current system basically, part of reward pay is transferred to pension	(1) Reward pay is paid by pension, while retirement pay and compensation pay are lump sum	(1) Financial engineering for design of a new pension scheme is necessary

### 3) Kemungkinan transisi ke sistem pengamanan

Dengan menetapkan beberapa ketentuan, kemungkinannya bisa diteliti dan dievaluasi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Diasumsikan bahwa semua pembayaran pensiun, penghargaan dan kompensasi akan diubah kedalam skema keamanan sosial sebagai satu paket
- Upah tahunan untuk seorang pekerja ditetapkan Rp 15 juta untuk tahun pertama
- Upah tahunan akan meningkat sebanyak 5% per tahun
- Tingkat suku bunga adalah 5% per tahun
- Kontribusi oleh pekerja dan pengusaha masing-masing meningkat sebanyak 7% dan 2%
- Jenis pengamanan sosial lebih merupakan jenis simpanan, bukan penggabungan resiko

Hasil perhitungannya dirangkum pada Tabel 2-89.

**Tabel 2-89 Transisi Skema Pengamanan Sosial**

Year of service	Current severance pay	Social security scheme by increased contribution
5 years	16 months	12 months
10 years	25 months	15 months
15 years	28 months	21 months
20 years	29 months	22 months

### 4) Masalah yang akan diteliti secara terperinci lebih lanjut

Dalam hal transisi skema pembayaran pesangon ke skema keamanan sosial, terdapat beberapa masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

- Jenis pembayaran yang akan ditanggung  
Apakah penghargaan dan kompensasi termasuk didalamnya? Dalam hal ini, pendirian JAMSOSTEK sudah jelas dan mereka percaya bahwa hanya pembayaran pensiun saja yang akan ditanggung didalam pengamanan sosial tersebut.
- Pekerja yang akan ditanggung  
Apakah pekerja berdasarkan kontrak kerja dan *outsourcing* akan ditanggung atau tidak ?  
Tentu saja.
- Karakteristik skema  
Apakah skema yang akan dibuat merupakan jenis asuransi atau jenis simpanan? Idealnya, harus berjenis asuransi..

#### 5) Mendirikan institusi riset yang netral untuk penelitian diatas

Tidak terlalu mudah untuk merubah skema keamanan sosial sekali sudah ditetapkan, oleh karena itu, disarankan untuk mendirikan institusi riset yang netral untuk penelitian tersebut. Misinya adalah untuk melakukan penelitian mendasar terhadap situasi pasar and kerangka kerja institusional, untuk melakukan studi kasus di negara-negara lain, dan untuk melakukan *engineering* keuangan atas skema penggabungan resiko, analisa arus kas, dan skema *hedge* resiko. Tidak perlu diragukan lagi bahwa JAMSOSTEK harus terlibat secara penuh didalam pelaksanaan institusi riset ini.

### 2.4.5 Outsourcing

#### (1) Menuju kearah yang lebih fleksibel

Adanya tekanan persaingan dan perkembangan teknologi informasi yang baru mendorong perusahaan untuk menerapkan jenis pekerjaan yang lebih fleksibel. Jenis pekerjaan yang dimaksud adalah *outsourcing* (memanfaatkan sumber-sumber dari luar perusahaan) dan kerja kontrak. Sejalan dengan itu maka perlu dikembangkan peraturan tenaga kerja yang lebih kondusif terhadap bisnis yang dijalankan. Pemerintah harus merubah UU Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang sehingga pengusaha dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau situasi baru yang terjadi dengan lebih cepat dan tepat.

#### (2) Permintaan yang meningkat untuk *Outsourcing*

Pengusaha merasakan perlunya dilakukan *outsourcing* karena dua alasan berikut. Pertama adalah bahwa dengan menerapkan *outsourcing* pengusaha dapat memotong biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja untuk seorang pekerja dalam *outsourcing* bisa kurang dari yang ditetapkan untuk pekerjaan biasa karena pengusaha tidak perlu membayar bonus dan tunjangan lain seperti pembayaran pesangon, walaupun di pihak lain, dia harus membayar *fee* manajemen untuk perusahaan *outsourcing* sebagai tambahan atas upah untuk pekerja yang bersangkutan. Alasan

yang kedua adalah bahwa pengusaha dapat menghindari manajemen tenaga kerja yang rumit. Manajemen tenaga kerja memang merupakan pekerjaan yang sulit di setiap negara, termasuk di luar negeri. Selain itu, ada faktor lain yang muncul akhir-akhir ini. Pengusaha merasakan keperluannya berdasarkan sudut pandang strategi usaha. Dan pengusaha cenderung untuk mengkonsentrasikan sumber daya manusianya pada bidang yang lebih strategis and memberikan bidang strategis ini untuk *outsourcing*. Keterangan lebih terperinci mengenai hal ini akan dijelaskan kemudian.

(3) Peraturan yang berlaku saat ini dan permasalahannya

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang berlaku, praktek outsourcing diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Ayat 65:

- (1) Subkontrak sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dalam kontrak kerja
- (2) Pekerjaan yang dapat di-subkontrakan seperti yang disebutkan pada subbagian (1) adalah yang memenuhi persyaratan berikut ini:
  - a) Pekerjaan yang bersangkutan dapat dilakukan terpisah dari pekerjaan utama
  - b) Pekerjaan dilakukan atas perintah langsung atau tidak langsung dari pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pekerjaan tersebut;
  - c) Pekerjaan yang bersangkutan adalah sepenuhnya aktifitas pendukung/pelengkap dari perusahaan; dan
  - d) Pekerjaan yang bersangkutan tidak menghambat proses produksi
- (3) Abridgement
- (4) Perlindungan dan syarat bekerja yang diberikan kepada pekerja/pegawai dari perusahaan yang lain tadi, seperti tercantum pada (2), harus setidaknya sama dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan oleh perusahaan yang memberikan kontrak kerja atau sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ayat 66:

Pekerja/tenaga kerja dari *supplier* tenaga kerja tidak boleh dimanfaatkan pengusaha untuk melakukan pekerjaan utama perusahaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi kecuali aktifitas jasa yang bersifat sebagai pendukung/pelengkap yang berkaitan secara tidak langsung dengan proses produksi.

- \* Jika pekerjaan yang dilakukan berkaitan langsung dengan aktifitas utama dan proses produksi perusahaan, maka pengusaha hanya diperbolehkan untuk memakai pekerja/tenaga kerja tersebut berdasarkan persetujuan kerja untuk jangka waktu tertentu atau persetujuan kerja untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan secara khusus.

- \* Yang dimaksud dengan aktifitas jasa pelengkap/pendukung adalah aktifitas yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi atau aktifitas yang berada diluar aktifitas utama perusahaan (misalnya, jasa kebersihan, ketentuan jasa usaha makanan dll)

Dunia usaha merasakan bahwa peraturan diatas terlalu kaku dan sudah ketinggalan zaman. Ada 3 masalah didalamnya. Pertama bahwa *outsourcing* hanya diperbolehkan untuk “bukan usaha inti”. Kedua adalah bahwa definisi “bukan usaha inti” terlalu kabur dan kurang kepastian hukumnya. Ketiga adalah bahwa peraturan yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan perubahan pada lingkungan usaha. Selama pemerintah tetap mempertahankan peraturan tersebut, maka akan lebih besar kemungkinannya perusahaan Indonesia akan kehilangan daya saingnya dalam hal biaya dan fleksibilitas dalam penyaluran produk dan jasanya.

#### (4) Situasi industri *outsourcing* saat ini

Berdasarkan ketentuan diatas, perusahaan dewasa ini melakukan *outsourcing* pada pekerjaan yang terbatas pada jasa kebersihan dan jasa keamanan. Beberapa pekerjaan *outsourcing* lainnya yang dilakukan perusahaan adalah ;

- Jasa keamanan
- *Reception service*
- Supir
- Jasa pengadaan makanan di kantin perusahaan
- *Line worker*

Salah satu dari pemberi/penyedia *outsourcing* yang diwawancara menggambarkan situasi pada pada saat ini sebagai berikut. Mereka menyediakan jasa dengan 1000 pegawainya ke sekitar 10 nasabah yang sebagian besar bergerak di institusi keuangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jasa yang diberikan berkaitan secara langsung dengan sektor jasa seperti perbankan. Namun demikian, mereka menyebutkan bahwa walaupun ada batasan-batasan dari UU Ketenagakerjaan terhadap sektor yang dapat diakses oleh *outsourcing*, namun mereka tidak merasakan adanya ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaannya karena pekerjaan pada industri jasa pada dasarnya bersifat sangat fleksibel dan sebagian besar pekerjaan dapat dianggap sebagai bukan-bisnis utama.

Perusahaan lain menyebutkan bahwa permintaan terhadap *outsourcing* sangat tinggi. Perusahaan ini juga menyebutkan beberapa alasan yang mendasari tingginya permintaan tersebut. Pertama, ditengah-tengah sistem produksi yang global dan lebih mendunia, nasabah menghadapi fluktuasi permintaan yang lebih besar dari sebelumnya, dan mereka juga harus bisa mengatasi fluktuasi dalam memproduksi. Untuk hal ini, *outsourcing* adalah salah satu cara untuk memfasilitasi fluktuasi yang terjadi. Kedua, nasabah masih merasa terganggu dengan kualitas tenaga kerja yang belum stabil. Mereka berhadapan dengan keharusan memecat pekerja yang

memberikan hasil kerja yang baik, sementara mereka harus memilih pekerja yang berkualitas dengan baik. Namun pemecatan tenaga kerja tidak akan mudah dilakukan dibawah UU Ketenagakerjaan yang berlaku, oleh karena itu mereka lebih memilih sistem kerja yang fleksibel yaitu *outsourcing*. Ketiga, biaya *outsourcing* lebih murah daripada biaya kerja yang normal dan yang biasa diterapkan. Keempat, nasabah tidak mau terlibat dengan hal-hal rumit yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dengan tenaga kerja. Kesimpulannya adalah bahwa pengusaha merasakan ada resiko yang lebih besar jika memperkerjakan tenaga kerja dalam waktu yang panjang atau lama.

Seperti yang telah disebutkan diatas, *outsourcing* bagi pengusaha dianggap sebagai usaha untuk mengalihkan resiko. Namun, dewasa ini telah timbul gaya atau gelombang yang baru. Gelombang atau gaya baru tersebut adalah dimana pengusaha memanfaatkan skema *outsourcing* tersebut sebagai strategi bisnis yang baru, jika memang situasinya memungkinkan. Satu contohnya adalah *outsourcing* untuk pemeriksaan pekerjaan dalam proses manufaktur. Dalam hal ini, perusahaan *outsourcing* menangani seluruh proses pemeriksaan produk dari nasabah mereka. Contoh lainnya adalah lebih strategis dimana perusahaan mengandalkan beberapa aktifitas bisnis khusus seperti pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi informasi untuk *outsourcing*. Perusahaan menerapkan strategi yang tidak hanya ditujukan untuk meminimalkan biaya sebanyak mungkin tetapi juga mendistribusikan kembali sumber-sumber yang terbatas ke bagian yang lebih kuat melalui proses “Pemilihan dan Konsentrasi”. Gerakan baru ini baru saja dimulai dan belum terlalu menyebar. Namun demikian, kemungkinan bahwa jenis *outsourcing* ini akan populer di Indonesia adalah sangat besar. Disini, pekerja yang dicari dan diperlukan adalah staf profesional, yang tidak hanya sekedar bekerja sebagai operator. Apakah kecenderungan ini akan menjadi momentum yang besar atau tidak akan bergantung pada sampai sejauhmana perusahaan dapat mencari pekerja yang berkualitas tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa perusahaan *outsourcing* terlibat dalam pengembangan kapasitas tenaganya sebagai tambahan dari bisnis *outsourcing* yang biasa.

(5) Studi perbandingan dengan negara-negara Asia lainnya.

Vietnam

Di Vietnam, tidak ada ketentuan tentang *outsourcing* dalam Peraturan Tenaga Kerja Vietnam, walaupun terdapat ketentuan yang terperinci mengenai pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja. Peraturan atau sektor atau bagian dimana *outsourcing* diperbolehkan belum ditemukan.

Thailand

Di Thailand juga tidak ada ketentuan mengenai *outsourcing*. Namun, terdapat penjelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang tercantum dalam Hukum Perlindungan Tenaga Kerja B.E. 2541 (A.D. 1998). Hukum ini membolehkan pengusaha untuk

memperkerjakan pekerja pada proyek khusus yang tidak merupakan bisnis atau perdagangan normal yang memerlukan waktu yang jelas untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan, atau untuk pekerjaan yang jarang juga dengan waktu awal atau akhir pekerjaan yang jelas, atau untuk pekerjaan musiman dimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan musimnya. Hukum yang sama juga menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun (Bagian 118). Tampaknya Indonesia mengambil bentuk yang lebih fleksibel terhadap jangka waktu kontrak kerja seperti yang dijelaskan terakhir.

### Filipina

Tidak ada peraturan tentang outsourcing di Filipina

### Cina

Demikian pula di Cina, suatu hal yang tidak mungkin bagi pengusaha untuk memecat pekerjanya berdasarkan Peraturan Tenaga Kerja ayat 4. Namun demikian, pengusaha harus memberikan kompensasi kepada pekerja tersebut, dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan didalam kontrak tenaga kerja. Oleh sebab itu, jumlah kompensasi yang diberikan tidak ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

## (6) Prospek di masa yang akan datang

Dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam model dan strategi bisnis yang terjadi di Indonesia bisnis maka tampaknya kerangka kerja di Indonesia dewasa ini sudah ketinggalan zaman. Kerangka kerja yang lebih fleksibel sangat dibutuhkan atas dasar 2 alasan berikut ini. Pertama, berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dalam hal biaya. Dengan tujuan untuk memperkuat daya saing mereka, pengusaha akan berusaha keras untuk mengurangi biaya operasi melalui *outsourcing* sebagian dari operasi di segala bidang jika kesempatan itu muncul. Alasan yang lainnya adalah alasan operasional. Berdasarkan ketentuan didalam hukum yang berlaku, agak sulit untuk membedakan “bisnis inti” dan “bukan-bisnis inti”. Didalam UU Ketenagakerjaan yang baru disebutkan bahwa ruang lingkup bagi outsourcing akan diperluas dari “sebuah pekerjaan tertentu” menjadi “pekerjaan apa saja” seperti tercantum pada ayat 59. Jika hal tersebut terealisasi, maka pengusahalah yang akan memutuskan pekerjaan mana yang sesuai untuk *outsourcing*. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang pengusaha menekankan bahwa jika memang demikian, maka ia akan merubah seluruh pekerjaan normal menjadi pekerjaan *outsourcing*. Ia menyebutkan bahwa bagian *outsourcing* di masa yang akan datang adalah operasi penyimpanan, operasi pengemasan dan bahkan operasi manufaktur utama. Dengan kata lain, tidak ada bagian yang tidak mungkin untuk *outsourcing*, katanya.

Dalam hal ini, jasa outsourcing berikut ini telah terkenal di Indonesia. Sebagian besar terlahit dengan industri informasi.

- *Outsourcing* pusat informasi

- Pengembangan piranti lunak (*Software*)
- Perawatan atau penjagaan aplikasi
- Percobaan piranti lunak
- Pengembangan *Web*
- Pemrosesan Data
- Jasa *Search engine*
- Konsultan IT
- Bantuan ke nasabah/klien
- Bantuan teknis
- *Outsourcing* Keuangan
- Jasa mendisain *Website*
- Pengembangan Database
- *Outsourcing E-commerce*
- Jasa Tanpa kabel
- Jasa *Networking*
- Jasa Penghitungan Rekening

Dalam membuat kerangka kerja institusional yang baru bagi *outsourcing*. Selain itu, dalam rangka meningkat daya saing harga disatu pihak dan mempertahankan fleksibilitas dipihak yang lain, perusahaan cenderung untuk mengikuti strategi seleksi dan konsentrasi dari bisnis dan operasinya. Hasilnya, perusahaan akan berkonsentrasi pada bagian khusus tertentu dan menyerahkan bagian yang lain untuk *outsourcing*. Strategi ini penting bagi perusahaan untuk dapat berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan dan perluasan usaha. Jika perusahaan berhasil dalam memperluas bisnisnya, maka pekerjaan perusahaan yang bersangkutan juga akan meningkat dan semakin meluas. Oleh sebab itu, strategi yang tersebut diatas harus dikembangkan secara positif dan serius. Selama *outsourcing* memiliki ciri-ciri diatas, maka pemerintah Indonesia harus berusaha untuk mendukung pelaksanaannya daripada sekedar menetapkan peraturannya. Untuk alasan yang sama, jika pembuat aturan menggunakan kata-kata “bukan-utama” maka hal ini harus dipahami bahwa arti yang dimaksud adalah “bukan-utama secara strategis” yang tidak terbatas pada pekerjaan yang sederhana seperti reception atau jasa keamanan saja.

Seperti yang telah disebutkan diatas, *outsourcing* bagi pengusaha dianggap sebagai usaha untuk mengalihkan resiko. Namun, dewasa ini telah timbul gaya atau gelombang yang baru. Gelombang atau gaya baru tersebut adalah dimana pengusaha memanfaatkan skema *outsourcing* tersebut sebagai strategi bisnis yang baru, jika memang situasinya memungkinkan. Satu contohnya adalah *outsourcing* untuk pemeriksaan pekerjaan dalam proses manufaktur. Dalam hal ini, perusahaan *outsourcing* menangani seluruh proses pemeriksaan produk dari nasabah mereka. Contoh lainnya adalah lebih strategis dimana perusahaan mengandalkan beberapa aktifitas bisnis khusus seperti pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan

teknologi informasi untuk *outsourcing*. Perusahaan menerapkan strategi yang tidak hanya ditujukan untuk meminimalkan biaya sebanyak mungkin tetapi juga mendistribusikan kembali sumber-sumber yang terbatas ke bagian yang lebih kuat melalui proses “Pemilihan dan Konsentrasi”. Gerakan baru ini baru saja dimulai dan belum terlalu menyebar. Namun demikian, kemungkinan bahwa jenis *outsourcing* ini akan populer di Indonesia adalah sangat besar. Strategi Pemilihan dan Konsentrasi sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pertumbuhan usaha dan ekspansi. Jika perusahaan berhasil dalam ekspansi usahanya, maka kepegawaian juga berkembang. Selama *outsourcing* memiliki ciri-ciri diatas, maka pemerintah Indonesia harus berusaha untuk mendukung pelaksanaannya daripada sekedar menetapkan peraturannya. Untuk alasan yang sama, jika pembuat aturan menggunakan kata-kata “bukan-utama” maka hal ini harus dipahami bahwa arti yang dimaksud adalah “bukan-utama secara strategis” yang tidak terbatas pada pekerjaan yang sederhana seperti reception atau jasa keamanan saja. Apakah kecenderungan ini akan terjadi tergantung pada dua faktor. Pertama adalah seberapa jauh sebuah perusahaan dapat menyewa pekerja yang berkualitas tinggi. Untuk alasan ini, beberapa perusahaan *outsourcing* terlibat dalam pengembangan kemampuan pekerjanya untuk melengkapi usaha *outsourcing* biasa. Kedua, adalah peraturan *outsourcing* dari pemerintah.


Biasanya, pengusaha membuat kontrak dengan perusahaan penyalur tenaga kerja. Selanjutnya, perusahaan penyalur akan mengirimkan tenaga kerjanya ke perusahaan yang bersangkutan. Biasanya, *fee* yang diberikan kepada pekerja akan mencakup gaji ditambah dengan *fee* manajemen, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan pengusaha tidak jauh berbeda dengan total yang ditanggung oleh pengusaha untuk pekerjaan yang normal. Fleksibilitas dalam menyewa jasa tenaga kerja *outsourcing* umumnya lebih mudah tetapi tidak terlalu mahal. Berdasarkan alasan tersebut, satu perusahaan menyebutkan bahwa bahkan jika bagian yang potensial diperluas melalui perubahan pada hukum, area yang menyangkut *outsourcing* mungkin tidak akan diperluas bagi perusahaan.

Dibalik kenyamanan beberapa pengusaha dengan perubahan-perubahan diatas, terdapat pendapat negatif seperti berikut ini. Pertama, *outsourcing* dapat mempengaruhi produktifitas dan kesetiaan pekerja. Kedua, perubahan-perubahan terhadap hukum yang berlaku akan mempengaruhi sistem hubungan industrial yang dewasa ini memandang pengusaha dan pekerja sebagai rekan kerja. Ketiga, tidak akan ada ruang bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan tenaga kerja kolektif yang mendukung dikembangkannya hak dan kewajiban mereka.

Adapun yang terpenting disini adalah apa yang sesungguhnya dirasakan dan juga diharapkan para kerja. Dikatakan bahwa mereka lebih mengharapkan pekerjaan yang regular dan dalam jangka waktu yang panjang. Di Jepang, beberapa pekerja menginginkan jenis pekerjaan *outsourcing* dengan alasan bahwa jenis tersebut memberikan waktu bebas yang lebih lama. Namun di Indonesia, sebagian besar pekerja lebih menginginkan pekerjaan yang sifatnya

reguler/biasa. Oleh sebab itu, penting untuk menyeimbangkan kebutuhan pengusaha dan harapan pekerja. Jalan keluarnya adalah pengusana harus mengganti pekerjaan dari *outsourcing* menjadi jenis pekerjaan reguler. Dengan peraturan seperti ini, pengusaha akan berusaha keras mencari peluang untuk mengganti pekerjaan yang berdasarkan outsourcing menjadi pekerjaan yang reguler. Bagaimanapun, pekerjaan yang bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang akan bermanfaat pula bagi pengusaha.

**Gambar 2-28 Skema Baru untuk Outsourcing**



Akhirnya, keuntungan dan kerugian deregulasi pada bidang outsourcing dapat dirangkum pada Tabel 2-90

**Tabel 2-90 Deregulasi Outsourcing**

	To employers	To outsourcing companies	To employees
Advantage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flexibility in recruit of employee</li> <li>■ Strategic thinking in manpower security (whenever necessary, necessary number of worker)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Enlarged business chance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Possibility of getting various experience</li> </ul>
Disadvantage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Training is necessary</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Unsecured job opportunity</li> <li>■ Unfavorable</li> </ul>

			working condition such as payment
Problem solution	■ Similar rank of wage for similar type of job	■ Fair working contract with employee	■ Similar rank of wage for similar type of job


(7) Kesimpulan

*Outsourcing* adalah suatu strategi manajemen tingkat tinggi dan melebihi motivasi sederhana dari sekedar mengurangi biaya bagi perusahaan yang berjuang untuk mempertahankan daya saingnya. Oleh karena itu, segala bentuk peraturan harus diminimalkan. Namun demikian, prinsip “Tingkat upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama” harus benar-benar diperhatikan. Dalam waktu yang bersamaan, industri *outsourcing* dengan strategi bisnis yang hebat diharapkan dapat bertumbuh dengan pesat di Indonesia. Jika industrinya berkembang, maka mereka yang bekerja di industri yang bersangkutan akan merasa senang dan mudah untuk menghadapi tantangan pekerjaan pada industri tersebut. Faktor yang terpenting adalah bukan untuk mengatur tetapi untuk mendukung sepenuhnya industri *outsourcing*. Citra negatif yang tertanam didalam *outsourcing* akan dapat dihilangkan jika usaha *outsourcing* berkembang menjadi usaha yang profesional. Pentingnya adalah tidak dengan mengatur industri ini tetapi lebih bersifat bimbingan untuk menuju industri dengan intelijen tinggi. Di lain pihak, perlu juga untuk pengaturan industri *outsourcing* dengan cara dimana pekerja yang bekerja didalamnya diperlakukan seperti pekerja tetap lainnya dan bukan sebagai pekerja berdasarkan *outsourcing*. Persyaratan mendasar untuk menuju perusahaan *outsourcing* yang bagus adalah sebagai berikut:

- Pengembangan model usaha baru
- Keuntungan dan gaji yang tinggi
- Memperlakukan pekerja berdasarkan pekerjaan yang tetap
- Menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pekerja
- Melakukan pembayaran pesangon

Gambar 2-29 berikut ini menunjukkan jenis usaha *outsourcing* yang baru. Jenis ke 1 adalah usaha *outsourcing* traditional dan jenis ke 2 adalah kasus untuk perusahaan *outsourcing* yang bagus seperti digambarkan diatas

**Gambar 2-29 Tipe Baru Usaha Outsourcing**



Dengan pertimbangan bahwa *outsourcing* akan menjadi salah satu pekerjaan yang strategis, pemerintah disarankan untuk mengembangkan institusi riset dengan isu tenaga kerja yang netral, melalui kolaborasi dengan asosiasi pengusaha, serikat kerja dan lingkaran akademis. Fungsi utama dari institusi ini adalah untuk melakukan analisa dasar tentang perubahan pasar tenaga kerja, dan berdasarkan analisa yang ada, untuk memberikan informasi yang diperlukan Pemerintah untuk menyusun kebijakan tenaga kerja yang sesuai dengan perubahan di pasar tenaga kerja.

#### 2.4.6 Pekerjaan berdasarkan Kontrak Kerja

(1) Situasi di Indonesia saat ini

Pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja adalah skema dimana pengusaha membuat kontrak pribadi dengan pekerja/pegawai untuk jangka waktu tertentu. Jenis pekerjaan ini berbeda dengan pekerjaan yang berdasarkan *outsourcing* dalam 2 aspek. Aspek pertama adalah bahwa pekerja yang dikontrak biasanya dianggap sebagai staf/pegawai, sementara pekerja pada *outsourcing* hanya bertindak sebagai pelaksana saja. Aspek yang lainnya adalah adanya perbedaan mendasar pada sifat pekerjaannya, dimana pekerja kontrak memiliki kemungkinan untuk diangkat sebagai pegawai tetap sesudah jangka waktu tertentu.

Terdapat 3 alasan kenapa pengusaha memilih untuk menerapkan pekerjaan berdasarkan kontrak. Pertama adalah berkaitan dengan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan musiman pada sektor produksi. Setiap produksi sedikitnya memiliki periode atau musim tertentu. Dalam rangka menghadapi situasi dan untuk mengurangi biaya produksi maka perlu untuk menerapkan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja. Seperti yang disebutkan oleh seorang manajer di industri informasi bahwa semakin besar rasio produk yang dimanufaktur di Indonesia maka semakin besar pula musim/periode produksinya. Kedua, dibandingkan dengan pekerjaan biasa, pekerjaan berdasarkan kontrak tidak terlalu memakan biaya besar karena tingkat upah untuk pekerja

berdasarkan kontrak adalah lebih rendah daripada pekerja tetap dan biasanya tidak diharuskan untuk memberikan bonus dan pesangon. Situasi tersebut adalah yang sebenarnya seperti yang tampak pada Tabel 2-91 yang menunjukkan kasus di Jepang, walaupun kasus Jepang ini menggambarkan perbedaan tingkat upah antara pekerjaan tetap dan pekerjaan paruh-waktu. Alasan ketiga adalah bahwa pengusaha tidak selalu percaya pada kemampuan pekerjanya. Sehingga, pengusaha akan mencari tenaga kerja yang berkualitas baik sebanyak mungkin dan melatih mereka setelah diterima dalam perusahaannya. Namun, hasil yang didapatkan dari pekerjanya tidak selamanya sejalan dengan apa yang diharapkan pengusaha. Dalam hal ini, jika pengusaha dapat dengan mudah memecat pekerjanya, mereka akan mencari lagi dengan cara yang biasa. Namun, perlu diingat bahwa di Indonesia sulit untuk memecat pegawainya sekali mereka diterima didalam suatu perusahaan. Sehingga, sangat wajar jika pengusaha bersikap waspada dalam mencari pekerja menurut aturan yang biasa.

**Tabel 2-91 Perbedaan Upah antara Pekerja Biasa dan Pekerja Part-time (Jepang)**

Year	Man		Woman	
	Regular	Part-time	Regular	Part-time
1990	2,358	1,085	1,256	768
2002	2,598	1,020	1,706	929
2005	2,566	1,099	1,655	972

Catatan: Reasons for non-regular type of employment : Labor cost reduction (52.3%), seasonal adjustment (38.8%), Utilization of elder people (26.9%) ( plural answer is allowed) (2005, Ministry of Labor and Welfare)

Sumber: Ministry of Labor and Welfare “ Basic Survey on Nation’s Life”

UU Ketenagakerjaan No. 13, 2003, yang berlaku memperbolehkan pengusaha untuk memperkerjakan pekerja secara sementara dengan ketentuan sebagai berikut:

Ayat 59: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya boleh ditetapkan untuk pekerjaan tertentu yang mana karena jenis dan sifat pekerjaan tersebut, akan selesai dalam jangka waktu tertentu, yaitu:


- a) Pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan sekaligus atau pekerjaan yang bersifat sementara;
- b) Pekerjaan yang penyelesaiannya diperkirakan tidak terlalu lama dan kurang dari 3 tahun ;
- c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d) Pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, aktifitas baru atau suatu produk tambahan yang masih dalam masa percobaan.

Kebutuhan akan pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja ini lebih banyak terdapat pada bidang yang proses produksinya berbeda berdasarkan musimnya. Namun demikian, terdapat batasan baik pada bidang dan persyaratannya, tentang pekerjaan berdasarkan kontrak yang

dibolehkan di Indonesia. Selanjutnya terdapat 2 jenis kontrak yang akan dijelaskan disini. Pertama adalah mengontrak untuk jangka pendek yaitu 6 bulan dengan perpanjangan yang diperbolehkan untuk 6 bulan lagi. Oleh sebab itu, pengusaha dapat mengontrak paling lama untuk 1 tahun. Lewat dari 1 tahun, pengusaha tidak diperbolehkan untuk memperkerjakan pegawai yang bersangkutan. Dan pengusaha juga tidak diperbolehkan untuk memperkerjakan orang yang sama lagi dalam waktu 2 atau 3 tahun kemudian. Kedua, kontrak jangka panjang. Pada kontrak jenis ini, terdapat 3 kasus seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2-30. Total jangka waktu paling lama adalah 5 tahun, walaupun harus dijelaskan pula persyaratan yaitu “satu bulan *break* setelah melayani/bekerja selama 3 tahun”..

Didalam Pembaharuan UU Ketenagakerjaan yang akan datang, disebutkan bahwa persyaratan kontrak jangka panjang diatas bisa diperpanjang dari 3 tahun sampai 5 tahun. Pekerja kontrakan yang terus bekerja sampai lebih dari 5 tahun akan diangkat menjadi pegawai tetap. Selain itu, bagian usaha apa saja akan terbuka bagi pekerjaan yang berdasarkan kontrak.

**Gambar 2-30 Hubungan Kerja Kontrak Sekarang**



(2) Studi Perbandingan dengan negara-negara Asian lainnya

Vietnam

Hukum Tenaga Kerja Vietnam yang disahkan tahun 1994 dan dirubah paad bulan April 2002, mengakui 3 jenis kontrak kerja berikut ini (Ayat 27);

- a) Suatu kontrak kerja yang tidak terbatas

- b) Suatu kontrak kerja dengan jangka waktu yang jelas: 12 bulan – 36 bulan
- c) Suatu kontrak kerja untuk pekerjaan khusus atau musiman: kurang dari 12 bulan

Dalam kasus pada bagian b) & c), pihak pengusaha dan pekerja harus membuat kontrak kerja baru dalam waktu 30 hari sejak habis berlakunya masa kontrak, jika pekerja tetap bekerja di tempat yang sama walau masa kontraknya sudah habis. Jika tidak ada kontrak kerja baru, maka kontrak yang ditandatangani akan menjadi kontrak kerja dengan jangka waktu yang tidak jelas/tidak terbatas. Jika kedua belah pihak memasuki kontrak kerja yang baru dengan jangka waktu yang jelas, maka hanya boleh melakukannya untuk satu jangka waktu tambahan saja. Jika pekerja tetap bekerja melewati jangka waktu tambahan tersebut, maka mereka harus masuk kedalam kontrak kerja dengan jangka waktu tidak terbatas.

Kedua belah pihak dilarang untuk menandatangani kontrak kerja khusus atau musiman untuk periode kurang dari 12 bulan dalam hal pekerjaan tersebut adalah pekerjaan reguler dan berjangka waktu 12 bulan atau lebih kecuali jika ada penggantian sementara dari pekerja yang harus meninggalkan pekerjaannya dengan alasan tertentu seperti kehamilan.

Ayat 32 mengatur masa percobaan sebagai berikut. Upah/gaji yang diterima pekerja selama masa percobaan harus mencapai 75% dari tingkat upah yang relevan untuk pekerjaan yang dilakukannya. Masa percobaan ini tidak boleh lebih dari 60 hari jika pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keahlian teknis tinggi, atau 30 hari untuk jenis pekerjaan lainnya.

#### Thailand

Tidak ada peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan kontrak kerja.

#### Filipina

Hukum Tenaga Kerja di negara ini membagi pekerjaan hanya kedalam 2 jenis saja, dimana yang satu disebut “biasa” dan yang satu lagi disebut “casual/kebetulan” . Sebuah pekerjaan dikategorikan sebagai pekerjaan yang “biasa” jika pekerja telah terlibat untuk melakukan aktifitas yang biasanya penting atau dibutuhkan dalam usaha atau perdagangan yang sudah biasa/sering dilakukan oleh pengusaha. (Ayat 280). Sebaliknya, pekerjaan akan dikategorikan sebagai “casual” jika sudah ditetapkan untuk proyek tertentu atau melakukan penyelesaian yang telah ditetapkan pada saat terlibatnya pekerja yang bersangkutan, atau ketika pekerjaan atau jasa yang dilakukan pada saat keterlibatan pekerja, atau ketika pekerjaan atau jasa yang dilakukan bersifat musiman dan pekerjaan dilakukan berdasarkan jangka waktu berjalannya musim tertentu (ayat 280). Tidak ada peraturan tentang outsourcing atau pekerjaan yang berdasarkan kontrak.

#### Cina

Tidak ada peraturan tentang pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja

- (3) Ringkasan mengenai “Outsourcing” dan “Pekerjaan berdasarkan kontrak kerja”; perbandingan

dengan negara lain

Pada dasarnya, tidak ada peraturan untuk kedua jenis pekerjaan diatas di negara-negara lain selain di Indonesia.

**Tabel 2-92 Perbandingan "Outsourcing" dan "Hubungan Kerja Kontrak"**

		Indonesia	Viet Nam	Thailand	Philippines	China
Outsourcing	Areas where outsourcing is allowed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Separate from the main activity</b></li> <li>• <b>Auxiliary activity</b></li> <li>• <b>Not directly inhibit the production process</b></li> <li>• <b>Non-core business</b></li> </ul>	No regulation	No regulation	No regulation	No regulation
Contract-based employment	Area where contract-based employment is allowed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Temporary by nature</b></li> <li>• <b>No longer than three years</b></li> <li>• <b>Seasonal work</b></li> <li>• <b>Related to new product and new activity</b></li> </ul>	Specific or seasonal job	No regulation	No regulation	No regulation
	Duration	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>At longest three years in an initial stage</b></li> </ul>	At longest three years	No regulation	No regulation	No regulation

(4) Prospek di masa yang akan datang

Adalah penting untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja dengan memberikan perhatian lebih pada dampak yang tidak menyenangkan dari deregulasi yang dilakukan (Tabel 2-93).

**Tabel 2-93 Deregulasi Hubungan Kerja Kontrak**

	To employers	To employees
Advantage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To be able to avert risk of employing low quality of manpower</li> <li>• Flexibility in recruit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opportunity to work in various place and obtain various experiences</li> <li>• Flexibility</li> </ul>
Disadvantage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Time-consuming recruit process</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instability</li> </ul>
Problem solution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If there is no special reason not to do so, employers have to convert the employment to regular one when employees request it.</li> <li>• Similar rank of wage for similar type of job</li> <li>• Set limitation on repetition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• To establish system of evaluating fairly their diversified experience</li> </ul>

(5) Kesimpulan

Mungkin akan bermanfaat untuk menderegulasi syarat atau periode pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja. Namun, pengusaha harus diwajibkan untuk memperkerjakan pekerja kontrak berdasarkan aturan kerja biasa jika kontrak kerja pekerja yang bersangkutan sudah habis. Pekerjaan berdasarkan kontrak, jelas berada dibawah pekerjaan tetap dalam hal menjaga kestabilan di pasar tenaga kerja. Untuk memfasilitasi proses transisi pekerjaan berdasarkan kontrak ke pekerjaan tetap, berikut adalah ukuran yang bisa dipertimbangkan. Pertama, melakukan perubahan skema pembayaran pesangon yang dianggap terlalu memihak pekerja. Kedua adalah memberikan keamanan yang wajar dan pekerjaan yang cepat dalam mekanisme penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

**2.4.7 Visa Bisnis**

(1) Latar Belakang

Dewasa ini 2 jenis visa usaha yang tersedia, yaitu visa kerja dan visa bisnis umum. Visa bisnis umum diterbitkan di negara asal untuk pebisnis yang ingin melakukan bisnis di Indonesia. Kata “usaha” disini tidak termasuk pekerjaan yang terjadi imbalan jasa. Di Indonesia, semua jenis kegiatan di pabrik dianggap sebagai pekerjaan walaupun hanya sementara waktu. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugasnya diperlukan visa usaha.

Walaupun prosedur untuk pengurusan visa usaha diurusutamakan dan waktu yang diperlukan dipersingkat seperti yang dijelaskan di 2.3 Perbaikan Prosedur Persejutan Investasi 2.3.4 Prosedur pada saat ini (5), paling tidak masih diperlukan 2 minggu. Jika pengusaha memiliki banyak waktu untuk mendapatkan visa dinegaranya terlebih dahulu, mereka dapat

mengikutinya. Namun, bisa juga terjadi dimana pengusaha harus secepatnya mendapatkan visa seperti visa kerja. Kasus seperti ini terjadi pada situasi berikut :

- Staf kontrol kualitas yang berada di kantor pusat dipanggil secara mendadak oleh pabrik yang ada di Indonesia untuk menyelesaikan masalah kualitas
- Seorang insinyur mekanik di kantor pusat mendadak dipanggil pabrik di Indonesia untuk menyelesaikan masalah mekanik
- Seorang staf di pabrik induk mendadak dipanggil oleh pabrik di Indonesia untuk menggantikan bagian yang patah/rusak di pabrik yang bersangkutan dengan barang yang hanya tersedia di pabrik induk.

Untung, di Indonesia tersedia VOA. Visa ini diterbitkan pada saat kedatangan di Indonesia bagi orang yang ingin masuk ke Indonesia sebagai turis. Untuk mengatasi kesulitan mendapat visa pada saat urusan darurat, direkomendasikan bahwa hal berikut diterapkan. Visa kerja jenis baru untuk waktu singkat ditetapkan dalam VOA.

Terdapat 2 jenis pekerjaan di pabrik. Pertama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja lokal dan yang lainnya adalah pekerjaan yang tidak dapat ditangani oleh pekerja lokal. Pekerjaan jenis pertama adalah pekerjaan sehari-hari, sementara jenis kedua adalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang spesifik dan berteknologi tinggi. Namun, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak melakukan perbedaan diantara keduanya dan berharap agar seluruh pekerjaan di pabrik, pada dasarnya dikerjakan oleh pekerja lokal. Akibatnya, Undang-Undang tersebut mengharuskan adanya peraturan yang ketat dalam memberikan izin kerja. Jika pemikiran ini diterapkan dengan tegas, bahkan untuk pekerjaan perbaikan mesin yang modern pun misalnya, harus dilakukan oleh pekerja lokal di pabrik tersebut. Namun, karena pekerja lokal tidak dapat mengatasi masalah tersebut, maka pengusaha asing akan mengundang staf dari negara asalnya walaupun sangat mahal untuk dilakukan. Hal ini karena faktor waktu adalah sangat penting bagi manajemen. Jika Indonesia bertahan dengan konsep kerja yang sudah ketinggalan zaman tersebut, maka pengusaha Indonesia akan kehilangan daya saingnya

Untuk menghindari permasalahan yang ada, dianjurkan untuk memperkenalkan satu bentuk jenis visa kerja yang baru dalam VOA tersebut, untuk jangka pendek. Dalam hal ini, kasus di Thailand dibawah ini perlu diperhatikan. Indonesia pun telah mengeluarkan visa yang sama di SEZ Batam di masa lalu. Visa mendesak ini diberikan kepada pekerja asing yang mengunjungi Batam, suatu daerah ekonomi khusus, untuk masalah-masalah yang sangat mendesak. Namun, ketika VOA ini diperkenalkan ke seluruh Indonesia, skemanya justru dihilangkan.

(2) Kasus pada negara Asian yang lain

1) Kasus di Thailand

Hukum Profesi Kerja Orang Asing, yang disahkan tahun 1973, meminta agar seluruh orang asing yang bekerja di Thailand untuk memperoleh Izin Kerja sebelum mulai bekerja di negara tersebut. Namun, Hukum Tenaga Kerja Asing tidak memberikan perlakuan khusus pada pekerjaan yang bersifat keharusan dan mendesak, dengan keterangan sebagai berikut; Pusat Pelayanan *One-Stop Service* bagi pengurusan Visa dan Izin Kerja di Thailand bersifat sangat informatif. Di Thailand untuk pekerjaan yang bersifat keharusan dan mendesak untuk periode kurang dari 15 hari, pelamar dapat memperoleh visa dan izin kerja untuk pekerjaan tersebut dengan menyerahkan dokumen tertulis dibawah ini yang ditandatangani oleh orang asing tersebut dan disahkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Jika Direktur Jenderal menyetujui, maka orang asing tersebut diizinkan untuk bekerja secara sementara di Thailand tanpa adanya izin kerja.

- Dua formulir pendaftaran
- Sebuah passport
- Selembar fotocopi keterangan dengan sumpah dari seseorang yang memiliki kuasa hukum yang dikeluarkan oleh Departemen Pengembangan Usaha yang tidak lebih dari 6 bulan
- Sebuah surat izin dari otoritas pemerintahan terkait, jika ada

Pekerjaan berikut ini dimasukkan kedalam pekerjaan yang bersifat keharusan dan mendesak dengan periode kerja yang kurang dari 15 hari.

- 1) Pekerjaan administratif dan atau yang berkaitan dengan pendidikan
  - Konferensi, diskusi, seminar atau undangan bisnis
  - Pemeriksaan internal sementara
  - Kuliah khusus dan pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan
  - Pengawasan bidang aviasi
- 2) Pekerjaan teknis
  - Inspeksi, menindak-lanjuti dan pekerjaan yang terkait dengan solusi teknis
  - Pertemuan untuk membicarakan instalasi dan tehnok permesinan
  - Pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan mesin atau mekanik pesawat terbang
  - Pekerjaan perbaikan atau pemasangan mesin
  - Pekerjaan teknis Petroleum
  - Pekerjaan mendemonstrasikan atau mencoba mesin
  - Pekerjaan teknis dan seminar
  - Pekerjaan pengambilan film
- 3) Pekerjaan pencarian tenaga kerja Luar negeri
  - Pekerjaan memeriksa tenaga kerja
  - Pekerjaan menguji keahlian
- 4) Pekerjaan lain-lain

- Pekerjaan pembelian
  - *Tour liaison*
- 5) Pekerjaan yang diotorisasikan oleh Direktur Jenderal yang harus ditindaklanjuti dengan tepat dengan menerima surat pemberitahuan atas sifat keharusan dari pekerjaan terkait

Formulir Pendaftaran adalah sederhana seperti pada Kotak 2.16.

(Kantor Administrasi Tenaga kerja asing, “Buku Panduan Izin Kerja” di Thailand yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Thailand)

<b>Kotak 2.16 Formulir untuk urusan urgent</b>	
Written at Date . . . Month . . . Year . . .	
Subject	Informing of Urgent Duty
To	Director General / Entrusted by the Director General of Department of Employment
	I (Mr./Mrs./Miss) . . . last name first      Nationality . . . .
Age . . . years	holding passport no. . . . . in used at . . . .
Arrived in Thailand	on date . . . month . . . year . . .
will work in the position of	. . . . . Period . . . . day
From date . . . . .	to date . . . . .
Vicinity of work . . . . .	
Name of company employer . . . . .	
Address . . . . .	lane . . . . . st
Tumbon . . . . .	Umphur/district . . . . . Changwat
Tel . . . . .	
I certify that the above information is true	
	Signature . . . . . informer
	Signature . . . . . employer
	seal of company
	date . . . . month . . . . year . . . . .

## 2) Kasus di Vietnam

Di Vietnam, pengunjung yang tinggal di negara itu dalam waktu 15 hari tidak diharuskan untuk mendapatkan visa dan izin kerja, walaupun mereka berkunjung untuk tujuan bisnis.

## (3) Kesimpulan

Akan sulit untuk menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut ini adalah salah satu solusi yang akan meyakinkan Menteri Tenaga Kerja dan para investor:

- Visa dikeluarkan sementara sebagai salah satu “Visa Kunjungan Saat Kedatangan” untuk “pekerjaan khusus” yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya

- Visa ini berlaku sampai 15 hari
- Aplikasi diminta untuk mempersiapkan “Formulir Aplikasi untuk Tugas Mendesak”
- Aplikasi ini ditandatangani oleh pengusaha dan *informer*
- Untuk menghindari penyalahgunaannya, petugas imigrasi harus menyimpan data-data tersebut
- Aplikasi diminta untuk membayar *fee* tambahan sebagai suatu bentuk “denda” atas ketidaknyaman pada pemerintah Indonesia

## 2.4.8 Upah Minimal

### (1) Situasi di Indonesia saat ini

UU Ketenagakerjaan Indonesia mengatur upah minimal pada ayat 88-90. Upah minimal tersebut ditentukan seperti penjelasan dibawah ini dan dilaporkan ke publik secara rutin.

Pertama, tingkat upah ditetapkan berdasarkan kebutuhan atas hidup yang layak dengan memperhitungkan pertumbuhan produktifitas dan ekonomi. (Ayat 88, subbagian (4)). Kedua, upah minimal berisikan minimal upah pada level propinsi atau daerah/kota dan juga upah minimal sektoral pada level propinsi atau daerah/kota. Ketiga, upah minimal ditentukan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Upah tingkat Propinsi dan/atau Walikota Daerah..

Ada 32 propinsi yang menetapkan upah minimal didaerah mereka, kecuali Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tidak menerapkan sistem upah minimal, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.94. Terdapat perbedaan yang besar dari Rp. 447 ribu per bulan di Jawa Tengah dan Rp. 882 ribu per bulan di Papua.

**Tabel 2-94 Upah Minimum Propinsi (‘000Rp)**

Province	Wages	Province	Wages	Province	Wages
Ache	750	Jakarta	819	South Kalimantan	629
North Sumatera	737	Banten	661	Central Kalimantan	634
West Sumatera	650	Central Java	-	East Kalimantan	684
Riau	637	Jyokujakarta	460	Maluku	575
Riau islands	750	East Java	-	North Maluku	528
Jambi	563	Lampung	505	Gorontalo	527
Bangka Belitung	640	Bali	510	North Sulawesi	713
South Sumatera	604	West Nusa Tenggara	550	South East Sulawesi	573
Bengkulu	516	East Nusa Tenggara	550	Central Sulawesi	675
West Java	447	West Kalimantan	512	South Sulawesi	612
West Sulawesi	612	West Irian Jaya	822	Papua	822

Sumber: Ministry of Manpower and Transmigration

Membandingkan upah minimum Indonesia dengan negara-negara lain, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2-95, dimana minimum upah tersebut kurang dari yang berlaku di Thailand dan Filipina namun lebih tinggi dari Vietnam.

**Tabel 2-95 Upah Minimum Bulanan di Negara Lain ( 2005)**

	City	US\$
Indonesia	Jakarta	89
Vietnam	Hanoi	55
Thailand	Bangkok	127
The Philippines	Manila	188

Sumber: Internet

Sistem yang berlaku saat ini memiliki kekurangan dalam prosedur penetapan dan pendefinisian upah minimal tersebut. Tingkat upah ditentukan oleh persetujuan 3 pihak terkait yaitu pengusaha, serikat kerja dan pemerintah. Serikat kerja tidak selalu mewakili tenaga kerja karena serikat ini hanya dapat berjalan jika ada 10 orang yang berkumpul walau mereka bukan pekerja.

Dengan memperhatikan definisi dari upah minimal, Ayat 88 dari UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja maka pemerintah harus mengembangkan kebijakan upah yang melindungi kepentingan buruh/tenaga kerja. Namun demikian, tidak ada hubungan langsung antara “kelayakan” dan upah minimal, sehingga upah minimal harus didefinisikan dengan tepat. Jika sudah didefinisikan dengan jelas dan tepat maka jumlahnya pun akan bisa ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, proses penetapan upah minimal ini juga akan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan dalam definisinya. Dalam hal ini, upah minimal tidak selalu ditentukan oleh faktor ekonomi tetapi juga faktor-faktor politik. Dan hal ini sering terlihat di daerah pedesaan. Pada dasarnya, upah minimal meningkat dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan PDB (Produk Domestik Bruto) dan rata-rata upah riil, demikian dikemukakan oleh laporan yang dikeluarkan oleh SMERU yang berjudul “Pengaruh Upah dan Pekerajaan pada Kebijakan Upah Minimal dalam Pasar Tenaga Kerja Perkotaan Indonesia”. Laporan ini juga menunjukkan bahwa dampak upah minimal pada pekerjaan itu sendiri negatif dengan pengecualian pada pekerjaan kantor. Artinya bahwa pengenalan upah minimal dan kenaikannya tanpa alasan ekonomis justru akan menjauhkan kesempatan kerja dari pekerja dan dampaknya tidak hanya diantara para pekerja tersebut. Dengan kata lain, para pekerja berada dalam posisi yang relatif lemah yang paling menderita akibat dampak tersebut.

**Tabel 2-96 Dampak Upah Minimum pada Hubungan Kerja**

- Elasticity of increase in minimum wages on increase in employment-

All workers	-0.112**	Educated	-0.017	Full-time	-0.086*
Male	-0.065	Less educated	-0.196**	Part-time	-0.264*
Female	-0.307**	White-collar	1.000*		
Adult	-0.066	Blue-collar	-0.140		
Youth	-0.307**				

Catatan:\*\*is significant at 1% level, \* is significant at 5% level

Sumber: SMERU "Wage and Employment Effects of Minimum Wage Policy in the Indonesian Urban Labor Market"

Jika mempertimbangkan hasil penelitian diatas, upah minimum harus dirancang berdasarkan pemikiran berikut ini. Pertama, upah minimum akan ditetapkan agar dapat menutup biaya hidup sehari-hari. Biaya hidup ini tidak termasuk biaya yang terkait dengan biaya investasi seperti biaya perumahan. Kedua, upah minimum ditetapkan agar dapat menutup biaya hidup seluruh anggota rumah tangga yang bersangkutan. Sehingga, tingkat upah minimum akan diputuskan berdasarkan ukuran standar sebuah rumah tangga. Ketiga, dengan tujuan menetapkan skema upah minimum yang wajar dan adil, perlu suatu upaya untuk tidak saja memuaskan pekerja tetapi juga pihak pengusaha.

## (2) Studi komparatif di negara-negara lainnya di Asia

### 1) Kasus di Thailand

Pada bulan Januari 1988 diberlakukan Hukum Tenaga Kerja Baru Thailand , Hukum Perlindungan Tenaga Kerja B.E. 2541. Dalam hukum baru tersebut, struktur Komite Upah dirubah dan kekuasaannya diperluas. Terdapat 2 tingkat upah yang tercantum didalam hukum itu;

- Standar Upah Minimal ditetapkan oleh Komite Upah;
- Tingkat upah minimal khusus ditetapkan oleh Komite Upah untuk aktifitas atau bisnis khusus atau untuk daerah atau propinsi tertentu yang tidak boleh kurang dari tingkat minimal standar.

Hukum Pekerjaan Orang Asing di Thailand ini sejalan dengan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia. Upah minimal ditetapkan oleh Komite Upah, dan jumlahnya berbeda menurut biaya hidup, kemampuan bisnis, produktifitas tenaga kerja, kondisi sosial dan ekonomi.

### 2) Kasus di Vietnam

Ayat 56 pada Hukum Tenaga Kerja mengatur upah minimal sebagai berikut;

### Ayat 56

Upah minimal ditetapkan berdasarkan biaya hidup pekerja yang bekerja pada pekerjaan yang sangat mendasar dengan kondisi kerja normal, dan termasuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dan sejumlah tambahan conditions bagi kontribusinya terhadap penghematan..

Di Vietnam, pemerintah menentukan upah minimal umum untuk setiap daerah, and upah minimal untuk setiap industri atas dasar konsultasi dengan Konfederasi Jenderal Vietnam dari Tenaga Kerja dan wakil-wakil dari pekerja.

Pemerintah Vietnam mengeluarkan ketetapan tertanggal 6 Januari, 2006 yang mengatur upah minimal untuk pekerja berkebangsaan Vietnam yang bekerja di perusahaan PMA, kantor asing, organisasi internasional dan seorang asing secara individu dengan upah sebagai berikut;

- 870,000VND per bulan untuk perusahaan yang terletak di lingkungan kota Hanoi
- 790,000VND per bulan untuk perusahaan di lingkungan kota di luar Hano dan kota-kota besar lainnya
- 710,000VND per bulan untuk perusahaan yang berada didaerah lain di negara ini

### 3) Kasus di Filipina

Sebuah badan yang disebut, Dewan Produktifitas dan Upah Tripartai Daerah yang berperan mengembangkan upah minimal berdasarkan daerah dan industri. Setiap Dewan Daerah terdiri dari Direktur Regional dari Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan sebagai ketua; Direktur Regional dari Otoritas Pengembangan Ekonomi dan Nasional dan Departemen Perdagangan sebagai wakil ketua; serta 2 anggota masing-masing dari pihak pengusaha dan pekerja. Dalam berfungsi sebagai penentu tingkat upah, Dewan Daerah ini melakukan konsultasi atau dengar pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Standard/kriteria untuk menetapkan upah minimal adalah sebagai berikut:

- Permintaan atas upah untuk kehidupan,
- Penyesuaian upah dengan CPI (index harga konsumen) ;
- Biaya hidup dan perubahan atau peningkatannya;
- Kebutuhan pekerja dan keluarga mereka;
- Kebutuhan untuk mendukung industri-industri untuk berinvestasi di daerah perdesaan;
- Peningkatan standar hidup;
- Tingkat upah yang berlaku saat ini;
- Keuntungan yang wajar dari modal yang diinvestasikan dan kemampuan pengusaha untuk membayar;
- Pengaruh terhadap generasi pekerjaan dan pendapatan keluarga; dan
- Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil di sepanjang pengembangan sosial dan ekonomi yang sangat penting

## 2.4.9 Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

### (1) Pentingnya mekanisme penyelesaian perselisihan tenaga kerja yang kuat dan efisien

Konflik tenaga kerja adalah satu diantara masalah yang memusingkan investor asing. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konflik tenaga kerja cenderung mengarah pada kebangkrutan dari suatu perusahaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efisien dan kuat adalah penting atas dasar 2 alasan sebagai berikut. Pertama bahwa dengan mekanisme tersebut para investor khususnya investor asing merasa aman untuk menjalankan bisnis mereka karena mereka dapat menyelesaikan perselisihan dengan biaya yang rendah dan menghemat waktu. Alasan yang lain adalah bahwa jika mekanisme ini dijalankan maka investor tidak perlu bergantung pada *outsourcing* dan pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja. Sebaliknya, jika tidak ada mekanisme yang kuat dan efisien, maka investor cenderung untuk meminimalkan resiko penyelesaian konflik yang melelahkan dengan memperluas pekerjaan yang berdasarkan kontrak kerja dan *outsourcing*. Oleh sebab itu, mekanisme yang efisien dan kuat untuk penyelesaian konflik akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi investor tetapi juga untuk pekerjanya.

### (2) Skema yang baru dikembangkan di Indonesia

#### 1) Prosedur

Perselisihan hubungan industrial senantiasa menjadi perhatian yang serius bagi pengusaha di Indonesia karena jarang ada pemecahan yang “win-win” untuk perselisihan tersebut. Dalam rangka mencari solusi yang baik untuk mempercepat proses penyelesaian perselisihan tersebut, pemerintah mencoba untuk mengembangkan sebuah mekanisme baru.

UU Penyelesaian Hubungan Industrial (No. 2/2004) diperlakukan pada bulan Januari 2006. UU ini merupakan pengganti atas Ketetapan Menteri Tenaga Kerja No. 22/1957 dan No. 24/1964.

Di masa lalu, jika terjadi perselisihan hubungan industrial, maka pihak-pihak yang terkait akan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi dan mediasi yang bertujuan untuk mencapai sebuah konsensus. Berdasarkan hukum yang baru, seluruh perselisihan yang terjadi akan diselesaikan melalui sebuah Pengadilan Hubungan Industrial yang baru dibentuk. Skema baru ini mendukung penyelesaian perselisihan dengan lebih cepat, lebih adil dan bebas biaya, melalui proses negosiasi dan mediasi sebelum dapat diajukan ke pengadilan. Skema ini juga menggantikan Komite Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang prosedur dan keputusannya ditetapkan pada tahun 1957.

UU yang baru terdiri atas 9 bab dan 105 ayat. Pada bab yang pertama, Perselisihan


Hubungan Industrial diartikan sebagai berikut:

- Perselisihan antara pengusaha dan serikat kerja didalam suatu perusahaan
- Perselisihan tentang PHK
- Perselisihan kepentingan antara pengusaha dan pekerjanya
- Perselisihan hak dari pengusaha dan pekerjanya
- Perselisihan koalisi antara pengusaha dan/atau serikat dagang, dan pegusaha dengan serikat kerja

Berdasarkan hukum baru, pekerja dan pengusaha memiliki kepastian hukum dalam proses penyelesaian perselisihan mereka. Kepastian hukum adalah aspek yang sangat dibutuhkan oleh investor dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Perselisihan hubungan industrial akan ditangani melalui negosiasi, mediasi, koalisi 2 pihak, atau bila perlu arbiterasi atau ke pengadilan dengan durasi selama 140 hari. Mekanisme baru ini disusun dengan 4 prinsip dasar yaitu solusi yang cepat, penilaian yang akurat, standar yang sama dan operasi biaya rendah.

**Gambar 2-31 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Baru**

**Dispute Settlement Mechanism**



Berdasarkan mekanisme diatas, setiap perselisihan akan diselesaikan dalam waktu 140 hari. Prosedur yang baru itu adalah sebagai berikut;

- Perselisihan diselesaikan melalui mekanisme negosiasi antara Pengusaha dan pekerjanya dalam waktu 30 hari. Jika negosiasi bilateral ini gagal dijalankan sebanyak 2 kali maka

dianggap bahwa perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan. Hasilnya dilaporkan ke kantor tenaga kerja di pemerintah lokal seperti Kabupaten atau Kota.

- Mediasi atau konsiliasi akan dimulai jika perselisihan tidak dapat diselesaikan. Kantor tenaga kerja di Kabupaten atau kota mengusulkan agar kedua belah pihak memilih tindakan berikutnya antara mediasi atau konsiliasi. Namun, kantor tersebut menyatakan untuk mencoba konsiliasi dahulu karena mediasi dijalankan oleh pemerintah kantor tenaga kerja tersebut untuk menghindari monopoli pemerintah. Jika kedua belah pihak berkeinginan melibatkan pemerintah didalamnya, maka pemerintah akan memulainya dengan mediasi atau konsiliasi yang berjangka waktu 30 hari. Jika tetap tidak selesai maka kedua belah pihak setuju untuk ke arbitrase dan mencari penengah.
- Jika konflik tidak kunjung selesai melalui mediasi ataupun konsiliasi, maka perselisihan tersebut akan diteruskan ke pengadilan tenaga kerja di daerah yang bersangkutan. Pengadilan akan menilai perselisihan yang ada dalam jangka waktu 50 hari. Dan pengadilan akan diadakan dalam waktu 44 hari dan perselisihan baru dapat diselesaikan. Berkaitan dengan arbitrase, tidak ada kesempatan untuk sampai ke pengadilan kecuali kasus-kasus khusus tertentu dimana keputusan yang diambil diluar kewenangan otoritas penengah yang bertanggung jawab atas tenaga kerja/pekerjaan.
- Jika perselisihan tidak terpecahkan juga maka kasus itu akan dilimpahkan kepada Mahkamah Agung, dan akan diselesaikan pengadilan dalam waktu 30 hari.

Hanya pelayanan umum dengan kualifikasi tertentu saja yang dapat diangkat menjadi penengah sementara perantara atau arbiter adalah seseorang yang memiliki kualifikasi khusus atau tertentu. Jumlah hakim di pengadilan pada bulan Mei 2006 adalah 159 orang. Mediator yang ada di setiap propinsi berjumlah 693 orang, sementara konsiliator dan arbiter lebih tersebar secara nasional dan berjumlah masing-masing 106 and 26 orang. Di Indonesia, terjadi perselisihan sekitar 12,000 kasus setiap tahunnya. Sekitar 70% diantaranya dapat diselesaikan melalui negosiasi 2 pihak. Sementara 4.000 perselisihan yang lainnya akan diselesaikan melalui mekanisme yang baru tersebut.

Jika sistem yang baru ini berjalan dengan lancar maka akan mendukung terciptanya hubungan industrial yang baik, karena yang penting bagi pengusaha adalah bahwa perselisihan yang terjadi harus dapat diselesaikan dengan cepat.

## 2) Kunci keberhasilan suatu penyelesaian masalah

Jika skema diatas berjalan sesuai rencana, penyelesaiannya akan dapat dipercepat. Namun dalam hal ini, ada pula beberapa pernyataan yang menunjukkan keprihatinan atas skema tersebut. Salah satunya adalah Dr. Asep Suryahadi pada Institut Riset SMERU yang adalah seorang spesialis dalam bidang ini. Sistem penyelesaian perselisihan tenaga kerja yang baru hanya akan berhasil jika pekerja menjadi rekan yang sebenarnya dalam proses penyelesaian tersebut. Namun,

dikatakan pula bahwa hal tersebut sangat sulit dilakukan karena sebagian besar pekerja tidak memahami apa itu negosiasi dan bagaimana melakukannya. Pekerja tidak memahami UU Ketenagakerja dan kontrak kerja. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak pernah mendengar adanya kontrak kerja. Sementara dari pihak pengusaha, beberapa dari mereka tidak dapat membaca kontrak kerja dalam versi Indonesia dan tidak dapat berbicara Indonesia jika mereka orang asing. Komunikasi dengan pekerja menjadi sangat sulit. Selain itu, pekerja hanya mau bernegosiasi dengan mereka yang merupakan pihak manajemen tertinggi, dan tidak kepada manajer kelas dua. Di lain pihak, manajemen tertinggi ini tidak akan hadir ditengah-tengah mereka. Oleh karena itu, proses negosiasinya saja tidak akan dimulai. Jelas bahwa akan sangat sulit bagi kedua belah pihak untuk maju ke meja negosiasi jika situasinya seperti disebutkan sebelumnya.

Atas dasar pertimbangan terhadap situasi seperti diatas, perlu dihadirkan beberapa organisasi netral untuk memfasilitasi proses negosiasi. Dalam beberapa kasus sejauh ini, pihak pekerja dibantu oleh LSM (organisasi non-pemerintah), namun sayang keberadaan mereka tidak selalu diterima dengan baik oleh pihak pengusaha karena mereka tidak berada pada posisi yang netral, dan bahkan seringkali menghasut para pekerja. Didalam sistem penyelesaian yang sekarang ini, keberadaan seorang mediator atau perantara tampaknya akan baik walaupun tahapannya masih prematur sebelum dilakukannya negosiasi. Fungsi mereka adalah untuk mengajari pekerja mengenai apakah negosiasi tersebut dan bagaimana melakukannya. Masalah yang lainnya adalah bagaimana mengamankan beberapa arbitor, konsiliator dan perantara. Dengan mempertimbangkan kemungkinan meningkatnya perselisihan tenaga kerja, dalam hal dimana jumlah staff yang cukup tidak ditentukan, walaupun durasi untuk setiap penyelesaiannya dipersingkat, tetap akan memakan waktu lama untuk selesai karena akan sulit untuk memulai proses penyelesaian itu sendiri.

### **Kotak 2.17 Kinerja Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Terakhir ini di Jakarta**

Seorang petugas yang bekerja pada dinas tenaga kerja di daerah menyatakan bahwa dalam satu bulan terakhir ini terdapat 30 perselisihan yang dibawa ke dinas tenaga kerja daerah. Pihak yang bertikai dapat memilih cara konsiliasi atau mediasi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, tapi seluruhnya memilih cara mediasi dari pada konsiliasi. Alasan utamanya adalah ketika mediasi akan dilaksanakan oleh petugas pemerintah, konsiliasi akan dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal oleh ke dua belah pihak. Sekitar 90% dari 30 perselisihan yang ada menyangkut pemutusan hubungan kerja. Perselisihan dibawa oleh pihak perusahaan dan pegawai, masing-masing sekitar 50%. 50% dari perselisihan yang ada tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi dan dibawa ke pengadilan daerah.

### 3) Kasus di Propinsi Jawa Timur

Dalam 5 bulan terakhir ini, atau sejak bulan Januari 2006 terdapat 49 kasus yang dibawa untuk diselesaikan. Seluruh kasus tersebut ditangani oleh mediator dan semuanya diselesaikan pada tingkat mediasi. Berdasarkan jenis perselisihan, sebagian besar merupakan perselisihan PHK. Disebutkan pula bahwa jumlah perselisihan yang dibawa untuk diselesaikan sudah menurun. Hal ini karena baik pengusaha maupun pekerjanya sama-sama berusaha untuk mencari pemecahan secara sukarela untuk menghindari penyelesaian melalui pengadilan.

### 4) Kasus di Propinsi Jawa Tengah

Seorang petugas di kantor tenaga kerja tingkat propinsi menyatakan bahwa jumlah perselisihan dilaporkan lebih sedikit dari yang diharapkan seperti terlihat pada Tabel 2-97, dan Tabel 2-98 menunjukkan jumlah kasus yang dilaporkan. Fakta ini terlihat jelas bahwa dalam 5 bulan terakhir memang hanya sedikit konflik yang terjadi. Hal ini tidak disebabkan karena perselisihan itu yang sedikit tetapi karena realisasi dari otonomi daerah sehingga pemerintah lokal tidak diminta untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi ke pemerintahan pada tingkat Propinsi yang tidak dalam posisi untuk dapat mengumpulkan data-data dan informasi yang akurat mengenai hal tersebut. Selain itu, pemerintah pada tingkat propinsi tidak lagi mengetahui dengan tepat bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan. Situasi seperti ini tampaknya bisa berdampak serius karena tidak hanya pemerintah propinsi saja tetapi pemerintah pusat pun tidak dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan rencana dan strategi untuk hukum tenaga kerja.

**Tabel 2-97 Perselisihan Hubungan Kerja yang dilaporkan: 2006**

Year 2006	Dispute other than dismiss and strike		Dismissal		Strike		
	Case	No. of involved employee	Case	No. of involved employee	Case	No. of involved employee	Lost work hours
Jan.	2	7	27	148	-	-	-
Feb.	6	43	6	6	3	1,422	18,786
Mar.	7	34	10	95	1	178	1.246
Apr.	2	1	6	14	-	-	-
May	3	31	8	61	1	250	5,250
Total	20	116	57	324	5	1.850	25,282

Sumber: Labor & transmigration office, Central Java Province

**Tabel 2-98 Perselisihan Hubungan Kerja di Jawa Tengah: 2000-2005**

Year	Disputes other than dismiss and strike		Dismissed				Strike		
			Individual		Collective		Case	No. of involved employee	Lost work hours
	Case	No. of involved employee	Case	No. of involved employee	Case	No. of involved employee			
2000	16	7,743	293	429	14	962	102	46,396	698,510
2001	83	10,132	881	4,713	41	2,503	61	12,602	286,480
2002	15	5,773	534	353	30	4,899	23	8,970	184,933
2003	93	2,932	1,187	9,781	35	3,408	53	15,639	357,017
2004	121	5,018	523	1,147	61	12,186	17	3,374	37,920
2005	24	3,605	407	620	33	9,583	22	13,475	68,523

Sumber: Labor & transmigration office, Central Java Province

#### 5) Kasus di Propinsi Sumatera Utara

Seorang mediator di kantor tenaga kerja propinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa kasus-kasus yang dibawa untuk diselesaikan selama 6 bulan terakhir ini adalah sekitar 60-70 kasus dibandingkan dengan 551 kasus di tahun 2005. Sebagian besar berkaitan dengan PHK. Diantara 60-70 kasus tersebut, ada 6 kasus yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Mediator tersebut mengatakan bahwa kasus-kasus yang minta diselesaikan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun lalu seperti yang terlihat pada Tabel 2-99. Mediator tersebut juga mengatakan bahwa didalam skema penyelesaian perselisihan yang baru, keputusan akhir akan diambil oleh pengadilan dan hal ini dirasakan sebagai sesuatu yang rumit bagi pengusaha maupun pekerjanya, sehingga kedua pihak tersebut akan mencoba untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka sebaik mungkin. Berkaitan dengan itu pula, disebutkan bahwa perusahaan besar cenderung untuk memecahkan masalah diantara pengusaha dan pekerjanya diantara mereka terlebih dahulu sebelum menerapkan skema baru.

**Tabel 2-99 Perselisihan Hubungan Kerja di Jawa Tengah: 2001-2005**

Year	Disputes other than over dismiss	Dismissal	
	No. of case	No. of case	No. of involved employee
2001	8	400	472
2002	10	450	483
2003	9	450	487
2004	10	650	731
2005	11	540	814

Sumber: Labor & transmigration office, North Sumatera Province

## 6) Kasus di Propinsi Sulawesi Selatan


Di propinsi ini tercatat ada 1.200 perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, perselisihan tenaga kerja yang membutuhkan proses media untuk menyelesaikan perselisihan tersebut terhitung sekitar 60 kasus tiap tahunnya. Sejak Januari 2006, ketika UU penyelesaian perselisihan yang baru pertama kali diperkenalkan, hanya kasus-kasus tertentu yang membutuhkan keterlibatan pemerintah saja yang dilaporkan dan jumlah hanya mencapai 10 kasus, sampai bulan Juni 2006. Namun, tidak dengan sendirinya penyelesaian perselisihan tenaga kerja mengalami penurunan. Sebagian besar kasus-kasus tersebut ditangani oleh pemerintah lokal dan tidak dilaporkan kepada pemerintahan tingkat propinsi. Sebagian besar pula dari kasus-kasus yang ada berkaitan dengan masalah PHK. Dimana beberapa kasus PHK tersebut berhubungan erat dengan kesulitan atau penurunan bisnis yang memaksa perusahaan untuk mengurangi pekerjaannya. Seorang petugas pada kantor tenaga kerja di propinsi menyatakan bahwa sike penyelesaian baru sampai sejauh ini telah berhasil dilaksanakan.

### (3) Studi perbandingan pada negara-negara Asian yang lain

#### 1) Prosedur di Vietnam

Hukum Tenaga Kerja Republik Sosialis Vietnam mengatur prosedur untuk penyelesaian perselisihan tenaga kerja individu sebagai berikut. Negara ini memiliki 2 badan dan organisasi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tenaga kerja individu. Salah satunya adalah badan perantara perdamaian dari sebuah perusahaan, atau perantara tenaga dari badan yang bertanggung jawab atas administrasi negara dari tenaga kerja di daerah, kota, ataupun propinsi. Badan yang kedua adalah pengadilan rakyat. Pada dasarnya, tahap pertama resolusi dilakukan oleh perantara namun gagal, maka pengadilan rakyat akan memegang peranan selanjutnya. Namun, sesungguhnya pengadilan rakyat akan mengambil peranannya dari awal tergantung pada kasus yang dipermasalahkan.


**Gambar 2-32 Kasus di Viet Nam**



## 2) Prosedur di Thailand

Di Thailand, tahap pertama pemecahan masalah akan dilakukan oleh perantara. Jika tidak berhasil, maka ia akan menunjuk arbitrator dan merekalah yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika perusahaan publik terlibat didalamnya, maka Menteri Tenaga Kerja mengusulkan agar Komite Hubungan Tenaga Kerja yang memecahkan masalah yang ada (Gambar 2-33).


**Gambar 2-33 Kasus di Thailand**



### 3) Prosedur di Filipina

Prosedur penyelesaian perselisihan di negara ini lebih sederhana. Jika pengusaha dan pekerjanya tidak mencapai titik temu maka perantara tenaga kerja akan membantu menyelesaikan masalah. Namun jika usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil maka Komisi Hubungan Tenaga kerja Nasional yang merupakan bagian dari Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan, yang akan memecahkan masalah (Gambar 2-34). Komisi ini terdiri dari seorang Ketua dan 14 anggota, masing-masing 5 orang dari pihak pengusaha dan pekerja serta 4 orang dari sektor publik.

**Gambar 2-34 Case in the Philippines**



\*Kasus-kasus praktek tenaga kerja yang tidak adil, perselisihan phk, situasi kerja, masalah yang timbul dari hubungan tenaga kerja, pertanyaan seputar legalitas demo dan sebagainya.

4) Perbandingan antara Indonesia dan negara-negara lain di Asia.

Proses di Indonesia dan Vietnam, hampir sama namun bisa dikatakan unik dimana keputusan akhir diambil oleh pengadilan.

**Tabel 2-100 Solusi Proses Perselisihan Hubungan Kerja**

	Indonesia	Viet Nnm	Thailand	The Philippines
Characteristics	Final decision is made in labor court	Final decision is made in The People's court	Final decision is made at arbitrate	Final decision is made at the Government-initiated Commission
Procedure	(1) Bipartite mechanism ↓ (2) Conciliation or mediation ↓ (3) Regional court ↓ (4) Supreme court	(1) Bipartite mechanism ↓ (2) Conciliation ↓ (3) The People's court	(1) Bipartite mechanism ↓ (2) Conciliation officer ↓ (3) Arbitrate	(1) Bipartite mechanism ↓ (2) Labor arbiter ↓ (3) The Commission
Longest term for final decision	(1)-(4):140 days	(2)-(3): Information is not available	(2)-(3): Information is not available	(2)-(3): 60 days

(4) Kesimpulan

Enam bulan telah berlalu sejak dimulainya sistem yang baru pada bulan Januari 2006. Jika melihat dan menilai ke belakang, dapat disimpulkan bahwa sistem baru tersebut telah berjalan dengan baik. Sebagian besar kasus yang terjadi berkaitan dengan PHK. Pengaruh terbesar yang sangat terlihat adalah bahwa baik pengusaha maupun pekerja sudah mulai bisa untuk bernegosiasi dengan baik untuk menyelesaikan perselisihan tenaga hubungan industrial diantara mereka sebagai upaya untuk menghindari sistem pengadilan yang dirasakan sangat berlebihan.

Agar mekanisme dapat dikembangkan dengan baik, dua faktor berikut ini penting untuk diperhatikan. Pertama adalah untuk membuat pengusaha dan pekerja memahami manfaat mekanisme dimaksud dan merekomendasikan mereka untuk menerapkan mekanisme itu. Kedua

adalah untuk mengumpulkan dan menganalisa kasus-kasus penyelesaian sebanyak mungkin dengan tujuan menjamin stabilitas hukum dan keandalan sistem.

#### 2.4.10 Lapangan Kerja bagi Tenaga Kerja Asing

##### (1) Situasi di Indonesia saat ini

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pengusaha diizinkan untuk memperkerjakan tenaga kerja asing untuk posisi tertentu dan untuk jangka waktu tertentu pula. Posisi tertentu artinya pekerjaan dimana pekerja Indonesia tidak dapat menggantikan pekerja asing. Dalam hal ini, pekerja asing dituntut untuk memiliki pengetahuan, kecakapan dan keahlian khusus. Pengusaha berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada pekerja Indonesia agar nantinya dapat menggantikan posisi yang ditempati orang asing tersebut. Inilah alasan mengapa tenaga kerja asing bekerja untuk jangka waktu tertentu saja.

Ketika pengusaha memperkerjakan pekerja asing, mereka berkewajiban untuk membayar kompensasi bagi setiap pekerja asingnya (Ayat 47 (1)). Kewajiban tersebut dimaksudkan untuk mendukung usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pengusaha yang menyewa pekerja dan membayar kompensasi merasa ragu mengenai apakah uang yang dikeluarkan benar-benar dipergunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Didalam UU Ketenagakerjaan baru yang akan datang, ada kemungkinan pembahasan mengenai apakah pihak eksekutif dan anggota komisaris harus dikeluarkan dari perhitungan sebagai ahli orang asing. Mereka tidak diminta untuk memperoleh izin kerja dan tidak ada persyaratan untuk membayar kompensasi. Hal ini karena alasan yang sederhana dimana mereka bukan pekerja tetapi pengusaha.

##### (2) Studi Perbandingan dengan negara-negara Asian yang lain: Kasus di Thailand

Ketetapan Kerajaan Thailand Mengatur Pekerjaan dan Profesi yang Terlarang untuk Orang Asing, B.E. 2522 (1979) menjelaskan pekerjaan yang tertutup untuk orang asing. Berbeda dengan kasus di Indonesia, spesifikasi di Thailand lebih jelas seperti tertulis dibawah ini. Di tahun 2000, jumlah seluruhnya ada 38 pekerjaan.

- Pekerjaan kasar
- *Front-shop sale*
- Supervisi, audit atau memberikan jasa dalam bidang akuntansi
- *Brokerage or agency*, kecuali *brokerage or agency* pada perdagangan internasional
- Profesi insinyur dalam insinyur sipil
- Profesi Arsitek
- Pemandu tur
- Penyediaan jasa hukum atau terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan hukum


### 2.4.11 Pengembangan Kapasitas bagi Pekerja Lokal

Ketika pemerintah mengizinkan modal asing untuk memperkerjakan pekerja asing dengan persyaratan seperti tersebut diatas, pada saat yang sama pemerintah juga merasakan pentingnya pelatihan untuk pekerja lokal untuk mengganti pekerja asing dengan pekerja lokal sebanyak mungkin. Berkaitan dengan hal itu, UU Ketenagakerjaan mengatur bagaimana melatih pekerja lokal and bagaimana membagi tanggungjawab antara modal asing dan pemerintah dalam Ayat 13-30. Dana untuk upaya tersebut sudah dibebankan kepada modal asing sebagai pembayaran kompensasi. Hukum ini juga mengatur Keputusan Menteri yang akan mendasari upaya tersebut diatas. Namun, sampai sejauh ini hal itu belum terlaksana.

Selanjutnya, kebijakan yang efektif, strategi dan rencana harus dirumuskan secepatnya karena masalah ini sangat penting bagi kebijakan tenaga kerja asing. Situasi ini juga akan menghasilkan dampak yang besar pada PMA. Permasalah ini kurang lebih juga dialami oleh setiap negara berkembang seperti Thailan dan Vietnam. Banyak yang dapat dipelajari dari studi komparatif di negara-negara ini.

Sistem pelatihan kerja yang disebut “ Sistem Pelatihan Kerja Nasional” telah dikembangkan dan harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Garis besarnya adalah seperti yang tertulis dibawah ini. Sistem ini baru saja diterapkan dan satu kantor terakreditasi telah dibentuk untuk mendukung sistem ini.

**Gambar 2-35 Sistem Pelatihan National di Indonesia**



## 2.4.12 Garis Besar Rencana Kerja yang Diajukan

1. Pengantar izin kerja khusus dan baru
2. Uang pesangon
  - Perubahan ayat “Uang pesangon” didalam UU Ketenagakerjaan
  - Analisa statistik tentang durasi yang dibutuhkan pekerja yang dipecat untuk menemukan pekerjaan berikutnya menurut kelompok umur
3. Jenis pekerjaan
  - Deregulasi terhadap *outsourcing*
  - Deregulasi terhadap pekerjaan berdasarkan kontrak
  - Pembimbingan industri *outsourcing* strategis
4. Penyelesaian perselisihan tenaga kerja
  - Pengembangan kapasitas bagi penyelesaian perselisihan yang adil
  - Menjamin stabilitas dan keandalan penerapan hukum atas penyelesaian perselisihan tenaga kerja
5. Pengembangan model baru dalam menentukan upah minimum
6. Pendirian institut riset masalah tenaga kerja yang disponsori pemerintah

**Tabel 2-101 Rencana Tindak Perbaikan Kebijakan Ketenagakerjaan**

Plan	Contents	Effects	Responsible agencies
1. Introduction of a new and special work permit	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Work permit for “ Necessary and urgent work”</li> <li>● Referred to Thai’s design, characteristics of which are issued for necessary and urgent work visit and limited for 15 days</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It becomes easy for technical officers to visit factory for settling technical problems at short notice from their home countries</li> </ul>	Ministry of Manpower and Transmigration
2. Severance pay			
2.1 Revise “Severance pay” articles in Manpower Act	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Determination of pay at fair and reasonable level</li> <li>● Main factor for determination is duration and transaction cost for employee fired to get the next job as well as the cost of living while he or she gets the new job</li> <li>● To obtain data on the above duration and transaction cost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cost down in labor cost becomes feasible</li> <li>● JOB opportunity for unemployment workers will expand</li> </ul>	Ministry of Manpower and Transmigration
2.2 Statistical analysis on duration required for employees who are fired to find out the next job after dismiss by age	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Duration by age group</li> <li>● Collection of statistical data through tie up with “Hello-work” system</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It becomes possible to set a fair and reasonable severance pay structure</li> </ul>	Ministry of Manpower and Transmigration

Plan group	Contents	Effects	Responsible agencies
2.3 Financial engineering for a new design of severance pay scheme	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Develop a reasonable and fair scheme which consists of traditional severance party and other income supports</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It becomes possible to have a more flexible severance pay scheme</li> <li>● Severance pay by employers becomes more flexible</li> </ul>	Ministry of Manpower and Transmigration
3. Type of employment			
3.1 Deregulation on outsourcing	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Delete the wording of “non-core” from the article in the law</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Corporation’s competitiveness will be strengthened</li> <li>● Expansion of foreign direct investment is expected</li> </ul>	Ministry of Manpower and Transmigration
3.2 Deregulation on contract-based employment	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Allowable duration is extended from current four years to five years</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Corporation’s competitiveness will be strengthened</li> <li>● Expansion of foreign direct investment is expected</li> </ul>	Ministry of Manpower and Transmigration
3.3 Foster strategic outsourcing industry	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Establish a new type strategic outsourcing company</li> <li>● The government supports the industry</li> <li>● “A new type”: strategic company whose employees are professional and highly educated in business</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● It becomes possible to wipe out negative image on workers in outsourcing business</li> <li>Deregulation on outsourcing employment becomes easy</li> </ul>	Ministry of Manpower and Transmigration Ministry of Industry

Diantara garis besar tersebut diatas, rencana berikut ini diberikan prioritas yang tinggi karena untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah tenaga kerja diperlukan analisa yang akurat tentang situasi terkini, dan sumber permasalahan serta mencari solusi yang tepat. Jika tidak, baik pengusaha dan pekerja akan memaksakan pendapat masing-masing. Apa yang dapat dilakukan terhadap perbedaan pendapat kedua belah pihak tersebut, adalah melakukan diskusi yang adil dan rasional berdasarkan analisa dan riset yang obyektif.

## 2.5 Kondisi Terakhir Sistem Perpajakan di Indonesia

Sejarah hukum perpajakan modern di Indonesia sebenarnya masih baru. Hukum ini diterapkan pada tahun 1984. Hal ini tipikal bagi “Negara yang bergantung pada minyak dan juga bantuan asing” yang mengandalkan 50 sampai 65% penghasilan negara berasal pendapatan dari minyak atau gas, dan pendapatan perusahaan milik negara. Jika ditambah dengan sumbangan dari negara asing maka kontribusinya mencapai 80% dari 65% pendapatan nasional seluruhnya. Kondisi ini

berlangsung sampai tahun 1980-an. Selama periode tersebut, jumlah belanja negara masih kecil, sehingga faktor penghasilan tidak menjadi penting bagi gubernur. Pengembangan sistem bisnis perpajakan yang baru sangat dibutuhkan pada awal tahun 1980-an, sejak pemerintah mencatat terjadinya depresi pada harga minyak mentah dan perkiraan persediaan minyak di Indonesia yang masih akan bertahan sampai 20 tahun lagi. Kemudian, pemerintah mulai mempelajari sistem perpajakan gaya Amerika dalam upaya mengembangkan sistem perpajakan yang baru untuk mendukung pengembangan ekonomi dan meningkatkan skala ekonomi. Setelah itu, penghasilan mulai meningkat menjadi 7 kali lebih besar bahkan lebih dengan melepaskan diri dari kebijakan yang bergantung pada minyak mulai periode 1986 sampai dengan 1995/1996. Selain itu, *share* penghasilan pajak pada pendapatan nasional menjadi 70 sampai 80%.

**Tabel 2-102 Perkembangan Neraca Pemerintah**

(unit: 1 Billion Rupiah, %)

	00	01	02	03	04	05	06(budget)*	
							amount	
M, Revenue (share of GDP)	205.335 21.1%	301.078 20.5%	298.605 16.0%	341.396 16.8%	407.836 18.0%	495.444 18.2%	625.237 20.6%	
Tax revenue (share of GDP)	115.913 11.9	185.541 12.6	210.087 11.3	242.048 11.9	280.874 12.4	346.834 12.7	416.313 13.7	
Domestic tax	108.885	175.974	199.512	230.933	268.132	331.595	399.322	13.1
Income tax	57.073	94.576	101.873	115.016	134.899	175.380	210.714	6.9
VAT	35.232	55.957	65.153	77.082	87.556	101.295	128.308	4.2
Commodity tax	11.287	17.394	23.189	26.277	29.173	33.256	36.520	1.2
Tariff	7.028	9.567	10.575	11.115	12.742	15.239	16.992	0.6
Import duty	6.697	9.026	10.344	10.885	12.444	14.921	16.573	0.5
Non-tax revenue (Share of GDP)	89.442 9.2	115.059 7.8	88.440 4.7	98.880 4.9	126.684 5.6	147.315 5.4	205.292 6.8	
Natural resources	76.290	85.672	64.755	67.510	91.389	110.391	151.642	5.0
Crude oil	50.953	58.950	47.686	42.969	63.060	72.805	110.138	3.6
Gas	15.708	22.091	12.325	18.533	22.199	30.933	36.097	1.2
Profit from state owned company	4.018	8.837	9.760	12.617	9.818	12.777	23.278	0.8
Foreign aid	--	478	78	468	278	1.296	3.632	0.1

Remark 1: Fiscal year : April to March until 99/2000, April to December in 2000. January to December since 2001 or later

Remark 2: Data in 2005 was provisional (announce in Jan. 2006), data in 2006 shows budget

Sumber: Ministry of Finance, Bank Indonesia

Pemerintah melakukan upaya yang besar untuk meningkatkan penghasilan dengan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak karena penghasilan merupakan penyelamat pemerintah Indonesia. Upaya untuk meningkatkan pungutan pajak terbukti efektif karena pajak penghasilan

tumbuh rata-rata 10% sementara pertumbuhan PDB sebesar 4 sampai 5% selama tahun tersebut. Namun demikian pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan rasio penghasilan pajak pada PDB sampai 13.7% pada tahun pajak 2006, dimana rasio pada tahun 2005 adalah 12.7%.

Rasio penghasilan Indonesia lebih kecil dari negara-negara di Asia yang terdekat dibandingkan dengan skala PDB.

**Tabel 2-103 Perbandingan Rasio Neraca**

	Indonesia (2005)	Thailand (2003)	Philippine (2004)	Vietnam (2003)	China (2005)
Revenue Ratio (%)	70.0	89.1	86.0	77.1	91.6
GDP Ratio (%)	12.7	15.2	12.7	18.6	15.1

Sumber: JICA Study Team


Oleh, karena itu otoritas perpajakan berharap untuk dapat lebih meningkatkan penghasilannya. Di lain pihak, kelompok ekonomi swasta berharap pada “Sistem Pajak yang menarik PMA”, atau “rasio pajak yang lebih rendah dari negara-negara tetangga di Asia” dan “mengurangi kekuasaan pengawas pajak”. Harapan yang berlawanan antara kelompok bisnis swasta dan otoritas pajak menjadi latar belakang timbulnya masalah pada bisnis pajak dan menyebabkan terhambatnya perubahan pada hukum pajak.

Sebagai contoh, sistem perpajakan di Indonesia membuat wajib pajak cenderung untuk melebihi pembayaran pajak, seperti banyak hal dari pajak penghasilan dibayar dimuka yang ditanggguhkan, pajak penghasilan dibayar dimuka secara bulanan dan sebagainya. Semangat Indonesia yaitu “kumpulkan pajak dari wajib pajak yang mampu membayar” adalah sangat mengkhawatirkan sehingga investor potensial tidak berminat untuk melakukan investasi di Indonesia.

Dan sekali dibayar, akan sulit untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Jika pengembaliannya tetap diklaim, maka akan melewati audit tax yang melelahkan. Kasus terburuk dalam penagihan pengembalian ini adalah dimana wajibpajak dipaksa untuk membayar jumlah yang lebih besar dalam pajak ‘belakang’. Sehingga, wajib pajak asing di Indonesia, yang mungkin adalah target pajak, tidak dapat membayar pajak dengan ikhlas tetapi berlindung untuk tidak membayar pajak. Wajib pajak asing di Indonesia jatuh kedalam lingkaran setan yang berkepanjangan. Melalui informasi yang diperoleh dari investor asing, yang telah berinvestasi di Indonesia, beberapa investor asing cenderung untuk mengecilkan investasinya di Indonesia, dan pindah ke negara lain. Sekarang telah banyak alternatif atas kondisi yang sama atau lebih baik daripada berinvestasi di Indonesia di Asia, seperti Thailand, Vietnam, Filipina dan lain-lain. Oleh sebab itu, lingkaran setan tersebut harus segera dipotong secepat mungkin. Saya rasa pemotongan yang terbaik adalah dilakukan pada pada sistem pengembalian pajak. Jika kelebihan pajak

dikembalikan dengan lancar, maka lingkaran setan ini akan mulai berbalik dan bekerja dengan baik. Hampir semua wajib pajak asing yang saya temui untuk keperluan studi ini membenarkan bahwa jika sistem pengembalian pajak ini diperbaiki dan ditingkatkan, maka tidak akan ada masalah dengan pajak dibayar dimuka.

**Gambar 2-36 Lingkaran Setan Perpajakan**



Sistem perpajakan di Indonesia adalah sederhana yaitu melalui hukum yang berlaku → tinjauan pemerintah → keputusan menteri → pemberitahuan usaha oleh biro pajak dan didukung oleh sistem hukum yang mantap/stabil. Di lain pihak, banyak faktor yang tidak jelas dilimpahkan kepada otoritas pajak. Dan tidak ada catatan teratur dari yang terdahulu, oleh sebab itu kriteria pertimbangan terlalu bergantung pada petugas pajak sehingga mereka memiliki kekuasaan besar dalam hal konflik yang berkaitan dengan perpajakan. Dapat dikatakan pula bahwa faktor dari masalah usaha perpajakan adalah pada kurangnya pemahaman antara pengumpul pajak dengan wajib pajak mengenai sistem pengumpulan pajak dan pengumpulan pajak yang menghargai arus kas sektor pemerintah dengan baik.

Masalah dalam sistem perpajakan di Indonesia yang paling serius seperti yang ditunjukkan oleh investor asing, dibahas dibawah ini. Berkaitan dengan itu, perlu untuk menerapkan cara pembaharuan sistem jika masalah yang ada telah diperjelas dengan melakukan perbandingan dengan negara-negara tetangga.

### 2.5.1 Efek/Dampak Negatif

#### (1) Sistem pembayaran pajak dimuka

Sistem pembayaran angsuran atas pajak penghasilan. Pembayaran dalam tahun sebelumnya dilakukan 100% secara angsuran ( 12 kali per tahun). Tampaknya, angsuran ini adalah yang tertinggi diantara negara-negara tetangga lainnya, dan kerumitan usaha serta frekuensi pembayaran juga menjadi beban bagi wajib pajak.

Secara teori, idealnya memang tidak ada sistem pajak penghasilan dibayar dimuka, namun mempertimbangkan sistem pemungutan pajak yang tidak efisien di Indonesia, sulit untuk

menyelesaikan kondisi tersebut sekaligus. Dalam hal ini, saya mengusulkan jumlah pengembalian pajak dikurangkan sampai 2-4 kali, pada kali pertama. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat lain yaitu mengurangi kerja klerk. Dari hasil penelitian UI tahun 2005, disebutkan bahwa diperlukan 8 hari per bulan untuk mengisi dokumen pengembalian bulanan yang berkaitan dengan PPH25.

**Tabel 2-104 Perbandingan jumlah ansuran pajak prabayar**

	Indonesia	Thailand	Philippine	Vietnam	China
Number of Payment	12 Times	2 Times	4 Times	4 Times	4 Times

Sumber: JICA Study Team

Pajak penghasilan dibayar dimuka untuk barang-barang impor; pajak penghasilan dibayar dimuka yang dibayar importir pada tiap impornya (hanya Indonesia yang menerapkan pajak penghasilan dibayar dimuka pada tiap impor). Hal ini bisa berasal dari pernyataan bahwa “ Sebuah perusahaan yang berniat untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri pasti memiliki tingkat keuntungan tertentu, maka bayarlah dahulu pajak penghasilan sebagai bagian dari keuntungan pada saat dilakukannya impor”. Namun, pernyataan ini tidak dapat diterima begitu saja oleh investor asing. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya , maka tidak ada yang menerapkan jenis pajak seperti ini

- Terlalu besar pajak penghasilan dibayar dimuka yang ditanggungkan: Target dari pajak ini luas dan hampir seluruh sektor jasa termasuk didalamnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal pajak penghasilan dibayar dimuka, hal ini memberikan tambahan beban bekerja pada wajib pajak yaitu 6 hari kerja per bulan

**Tabel 2-105 Perbandingan item pajak dibayar dimuka**

Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam & China
Payment to Resident (PPH23) • Total amount • Estimate Net Income *	Payment to Resident and Non-resident	Payment to Resident and Non-resident • Expanded Withholding Tax system	Payment to Resident and Non-resident Remittance to abroad taxpayer must Withhold the Tax according to the content of remittance
Payment to Non-resident (PPH26) • Total amount • Estimate Net Income*			
Total 45 Items *Total 31 Items	Total 21 items	Total 28 items	N.A

\* means same as prepaid tax

Sumber: JICA Study Team

- Pajak Fiskal: Jika penduduk meninggalkan negara, mereka diharuskan membayar pajak fiskal (Rp. 1000,000 melalui udara, Rp. 500,000 melalui laut dan Rp. 250,000 melalui darat) Pajak ini diperlakukan sebagai bagian dari pajak penghasilan individu yang dibayar dimuka. Jika pihak pengusaha membayar pajak ini bagi pekerjanya yang melakukan perjalanan usaha, jumlah yang dibayarkan diperlakukan sebagai pajak penghasilan dibayar dimuka pihak pengusaha..

Namun jika mereka menuntut pengembalian pajak ini, harus melalui inspeksi pajak. Jika tahap inspeksi tidak selesai maka pengembalian tidak akan dilakukan. Jika pengembalian diklaim sebagai bagian dari pajak penghasilan pada saat yang sama dengan pengembalian PPH22, PPH23, atau kelebihan pembayaran PPH25, tidak akan masalah. Namun, untuk pajak individu jika individu tersebut berniat menjalankan sendiri prosedur pengembalian pajaknya, akan sulit untuk dilakukan. Hal ini karena dia harus mempersiapkan sendiri semua dokumen yang diperlukan kantor pajak, dan jika ada inspeksi pajak, maka wajibpajak ini akan menderita banyak kerugian, seperti kerugian negosiasi dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak perusahaan asing yang menganggap pajak ini sebagai biaya daripada sebagai pengembalian. Tidak ada negara tetangga yang menerapkan sistem pajak seperti ini..

(2) Panjangnya waktu/Durasi pengembalian PPN

Berdasarkan peraturan yang berlaku, durasi untuk mendapatkan persetujuan pengembalian adalah sebagai berikut, dimulai dari saat PPN diklaim.

**Tabel 2-106 Perbandingan waktu pengembalian PPN**

	Indonesia	Thailand	Philippine	Vietnam	China
Duration of VAT Refund	From 5 Month to 1 year There is a big difference between big companies and small and medium scale companies	0.5 Years	2 Years	1 Month	1 Month

Sumber: JICA Study Team

- 1) Refund claim- by a specific, competent taxpayer: It is within one month .
- 2) Refund claim- in those who deliver it through "VAT collector" or exporters excepting the above-mentioned payer (payers are allowed 7 days): It is within two months.
- 3) Refund claim- by other payment of taxes: It is within six months.
- 4) It is necessary to do a refund (approval and negation) decision within 12 months in case of when tax authorities investigate the taxation business about the tax in the complete range.  
Excluding the above-mentioned 1), it is necessary to review the result of a taxation investigation about the refund claim other than before the repayment money is paid.  
Generally, it takes about one year or so to refund . Only a limited number of big enterprises which adopt the "Modern Tax Administration System "that the tax bureau promotes enjoys the regular refund.

Sistem pengembalian PPN ini menyebabkan banyak kerugian bagi wajib pajak, sebagai berikut:

- 1) Bagi wajib pajak yang mengekspor 100% dari produk mereka, PPN output tidak dapat ditahan, hanya PPN input saja yang selalu dapat ditahan. Oleh karena itu, PPN output harus dikembalikan setiap bulannya (atau setiap tahun). Menerapkan prosedur PPN berarti kerugian besar karena pengumpulan dana, kehilangan bunga, waktu dan negosiasi dalam audit pajak. Situasi seperti ini menyebabkan kurangnya daya saing perusahaan berorientasi ekspor.
- 2) Berdasarkan peraturan di Indonesia, jika wajib pajak membayar royalti kepada perusahaan diluar negeri, jika wajib pajak tidak harus membayar PPN input tetapi dibebankan kepada perusahaan di luar negeri, PPN yang dibayar tidak dapat dijadikan subyek pengembalian. Artinya, jika wajib pajak membayar royalti 100 dolar, dia akan membayar 110 dolar AS. Jika wajib pajak membayar pajak penghasilan ditangguhkan pada PPH26, pembayaran ini tidak dapat dipengaruhi oleh arus kas secara langsung. Namun dalam hal PPN, pengembaliannya akan dilakukan di masa mendatang, dan akan mempengaruhi arus kas.
- 3) Dalam hal penerimaan komisi, yang tidak memberikan nilai tambah di Indonesia, tidak ada peraturan yang jelas mengenai kasus ini, sehingga wajib pajak biasanya memperlakukannya dengan komisi yang diterima dalam rekening pendapatan lain-lain. Namun petugas pajak membawahkan permasalahan mengenai PPN.
- 4) Perusahaan yang baru berinvestasi dikenakan sistem pengembalian PPN yang berlaku. Hal ini karena perusahaan yang baru beroperasi umumnya memiliki lebih banyak PPN input atas pembelian awal termasuk gedung, mesin dan tanah. Hal ini menjadi hambatan dalam mengundang investor potensial.
- 5) PDKB (Pengusaha di Kawasan Berikat) harus membayar PPN bagi jasa yang diberikan, walaupun PPN dibebaskan dari barang-barang yang bergerak melalui kepabeanan. Namun hal ini wajar bahwa operasi usaha tidak hanya dilakukan pada transaksi barang atau material, tetapi juga pada banyak jasa lainnya, seperti perbaikan, pemrosesan subkontrak, audit rekening, royalti, konsultan dan lain-lain. Merupakan hal agak aneh bahwa sistem PDKB ini dikembangkan untuk mendorong industri berorientasi ekspor, namun pembayaran keharusan PPN mengakibatkan berkurangnya daya saing industri berorientasi ekspor.

Sistem pengembalian PPN mungkin diterapkan juga di negara-negara tetangga. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan perbandingan durasi prosedur pengembalian PPN dengan negara-negara tetangga untuk perbaikan di masa depan. Peraturan Direktur Pajak Nomor Per – 122/PJ/2006 berkaitan dengan amandemen sistem pengembalian kelebihan pembayaran PPN dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2006. Isinya tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Namun ditetapkan bahwa kelebihan pembayaran PPN harus dikembalikan dalam waktu 2 bulan dari diterimanya klaim. Dan ada juga syarat-syarat yang berkaitan dengan penalti dan tahap sesudah audit. Saya berharap saat ini otoritas pajak di Indonesia harus mengembalikan PPN secara berkala dan tepat menurut peraturan baru ini. Jika tidak, Indonesia hanya akan menambah

malu dan akan ditinggalkan oleh investor asing

(3) Besarnya beban kerja yang berkaitan dengan perpajakan

- 1) Pajak penghasilan: Kewajiban melakukan pembayaran dimuka dengan angsuran 12 kali per tahun adalah lebih banyak dari negara tetangga. Obyek pajak ditanggungkan terlalu luas and timbul masalah pekerjaan klerf yang berkaitan dengn pajak ditanggungkan.
- 2) PPN: Formalitas yang tidak mengakui kesalahan dalam penulisan, seperti FAKTUR PAJAK
- 3) Investigasi audit dan kriminal: Indikasi dari hasil studi tidak sempurna. Peraturan yang kabur dalam UU pajak hampir semuanya bergantung pada pertimbangan dan persepsi otoritas pajak. Masalah antara pemungut pajak dan wajib pajak mengenai pemungutan pajak terus berlanjut..

(4) Substansi peningkatan biaya tenaga kerja

Hal ini menyebabkan investor yang telah ada dan beroperasi di Indonesia mengalami kesulitan:

- 1) Banyak kerugian pada pajak perusahaan
- 2) Hampir semua pengeluaran untuk kesejahteraan merugi .  
Banyaknya manajer dan insinyur yang telah dikirim oleh insvestor asing
- 3) Pembayaran sementara item yang termasuk dalam PPN. Biaya PPN dianggap sebagai konsumsi final yang akan dikenakan biaya 100%. Sistem ini meningkatkan biaya untuk produk setengah jadi.

(5) Sistem audit pajak yang buruk

Alasan sistem audit pajak yang buruk di Indonesia adalah:

- 1) Struktur legal tentang perpajakan di Indonesia hampir bagus, namun cara/model penulisannya sangat mencurigakan sehingga banyak bagian yang tidak jelas..
- 2) Para auditor pajak menunjukkan variasi yang besar dalam tiap opini mereka  
Jika ada kriteria pertimbangan yang jelas, konflik yang ada dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Namun di Indonesia, hal ini adalah administrasi pajak, seperti yang katakan seblumnya, bahwa petugas pajak yang memiliki kekuasaan besar pada kriteria pertimbangannya, bertindak seperti dia adalah buku pedoman pajak. Dalam situasi seperti ini, hampir semua wajib pajak berpendapat bahwa negosiasi yang tidak resmi merupakan solusi yang jauh lebih masuk akan daripada yang resmi, dengan mempertimbangkan beban keuangan dan waktu yang tidak wajar. Solusi atas masalah ini adalah:
  - Mulai mempersiapkan buku catatan atas kejadian yang terdahulu secara kasus per kasus. Dan buku ini akan dapat digunakan oleh petugas pajak.
  - Mendidik kembali petugas sehingga tidak terlalu bervariasi tingkat atau kesadarannya atas inspeksi pajak. Dengan kata lain menjamin standar operasi.

## (6) Insentif Investasi

Negara-negara tetangga memiliki kebijakan industri dan sistem insentif yang jelas, namun tidak demikian dengan Indonesia. Insentif penting bagi investor ketika mereka menilai tingkat kemungkinan investasi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk mempersiapkan berbagai bentuk insentif yang menarik seperti yang ditawarkan di Thailand dan Vietnam. Mereka adalah negara pesaing saat ini pada saat investor melakukan studi kelayakan investasi selain Cina.

Berkaitan dengan insentif investasi, saya mengusulkan satu ide yang berhubungan dengan insentif fiskal di Indonesia. Ide tersebut dinamakan dengan sistem insentif pasca-kinerja. Insentif fiskal yang berlaku di ASEAN saat ini, hanya dapat diterapkan pada tahap pengenalan investasi asing, dimana mereka menilai proyek investasi yang bersangkutan dan memberikan insentif fiskal sebelum investasi dilakukan. Mereka tidak dapat menilai hasil akhir dari proyek tersebut. Dengan mempertimbangkan persaingan yang keras diantara negara-negara tetangga berkaitan dengan insentif investasi dan situasi keuangan di Indonesia, akan lebih bijaksana untuk tidak terlibat didalam arena persaingan tersebut. Sehingga, insentif fiskal sebelum berinvestasi dikontrol oleh satu atau dua industri yang hendak diperkenalkan Indonesia. Dan investor yang menunjukkan kinerja yang baik, seperti mempercepat tersedianya pekerjaan, meningkatkan pembelian barang-barang lokal, alih teknologi, akuisisi valuta asing dan sebagainya, harus diberikan insentif fiskal oleh pemerintah Indonesia. Negara-negara tetangga lainnya belum menerapkan sistem seperti itu. Dan sistem insentif sebelum berinvestasi memiliki kekurangan dimana jika investor tidak dapat melakukan rencana awalnya, maka sulit untuk membatalkan insentif itu. Pemerintah Indonesia ragu untuk menerapkan insentif fiskal karena akan mengurangi penerimaan dari pajak. Namun, saya berharap bahwa pemerintah Indonesia dapat menganggap penurunan penerimaan tersebut hanya bersifat sementara, karena sekali sistem insentif ini diterapkan maka pasti akan terjadi peningkatan investor asing. Oleh karena itu ada kemungkinan untuk memperoleh lebih banyak pendapatan pajak daripada penurunan keuntungan..

## (7) Sistem Kawasan Berikat yang sudah ketinggalan zaman.

Untuk mencapai tingkat daya saing dalam hal biaya untuk industri ekspor, banyak negara menerapkan sistem berikat. Indonesia juga memiliki sistem ini dan dapat membangun kawasan/gudang berikat.

Hukum sistem berikat di Indonesia didasarkan pada peraturan menteri tanggal 26 Juni, 1997, No.291/KMK/1997 dan implementasi peraturan keputusan dari Direktorat Jendral tanggal July 25, 1997, KEP-63/BC/1997. Hukum-hukum ini merubah konsep EPTE (pabrik berikat, dan EPZ (daerah berikat) menjadi PKB (administrator daerah berikat) dan PDKB (operator usaha/pabrik di daerah berikat). Dalam hal ini, PKB adalah administrator, dan PDKB adalah operator usaha. Untuk gudang berikat, konsepnya adalah sama dengan. PGB

(Administrator gudang berikat) adalah seorang administrator, dan PPGB (operator gudang di daerah berikat) sebagai seorang operator.

Berkaitan dengan ini, terdapat banyak keluhan dari investor asing, karena daerah berikat di Indonesia tidak dapat mengejar transaksi perdagangan yang modern, and tidak dapat mencapai tingkat daya daya sing yang diharapkan dalam hal biaya industri ekspor.

- 1) PDKB harus membayar PPN untuk jasa yang diberikan.
- 2) Barang-barang yang dibeli didalam negeri tidak dapat masuk ke PPGB.
- 3) Transfer antara PPGB tidak diperbolehkan.

Namun demikian, daerah pulau Batam Indonesia sudah mulai meningkatkan sistem untuk mengatasi masalah tersebut. Saya rasa, dengan melihat keberhasilan Pulau Batam, maka sistem daerah berikat yang baru, bisa saja diterapkan di seluruh pelosok Indonesia di masa mendatang.

#### (8) Komputerisasi perpajakan

Akibat dari tidak jelasnya aturan pajak, pertimbangan perpajakan dibiarkan untuk diputuskan oleh wewenang pajak. Lebih lanjut lagi, tidak ada data-data yang disimpan dari kejadian yang terdahulu. Oleh karena itu, masalah perpajakan dalam hal berusaha seringkali terjadi dan solusinya dinegosiasikan diantara wajib pajak dan petugas pajak. Biasanya, kedua belah pihak akan berusaha untuk mencari jalan keluar yang adil. Dalam hal ini penting menghindari prosedur manual oleh petugas pajak, karena dengan memperkenalkan sistem komputerisasi atai sistem *e-payment* kedalam prosedur perpajakan, dapat merupakan satu cara untuk memecahkan masalah tersebut.

Biro pajak di Indonesia sedang berupaya untuk mempromosikan “Sistem Administrasi Pajak Modern,” termasuk *e-payment* dalam hal pemungutan pajak. Namun, sistem ini hanya diterapkan pada sebagian kantor pajak di Indonesia, dan hanya perusahaan besar saja yang dapat menikmati manfaat sistem ini.

### 2.5.2 Kepabeanan

Tentang kepabeanan di Indonesia, saya menyesal untuk mengatakan bahwa sangat merugikan jika investor asing tidak berminat untuk berinvestasi di Indonesia,. Saya sendiri berpikir bahwa sebenarnya pembaharuan pada sektor kepabeanan selama 10 tahun ini sudah berlangsung dengan baik. Hanya mungkin pembaharuan kepabeanan yang dilakukan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam ternyata lebih cepat dan Indonesia tertinggal di belakang. Oleh karena itu, Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mempercepat proses pembaharuan sistem kepabeananya. Keluhan-keluhan yang datang dari investor asing berkaitan dengan kepabeanan dapat dikategorikan kedalam 3 bagian yaitu:

1. Waktu yang lama untuk membebaskan barang-barang impor

**Tabel 2-107 Perpajakan waktu pembebasan barang impor**

	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam	China
Number of days to release the import goods	5.5 days	1or2 days	7 days	2 days	N.A

Sumber: JICA Study Team

Dengan melihat hasil diatas, ternyata benar bahwa durasi kepabeanan di Indonesia sedikit lebih lama dari negara-negara tetangga seperti Filipina. Namun dengan memperhatikan bahwa Filipina sekarang ini sedang lebih menekankan kewaspadaan pada Terorisme, maka durasi kepabeananya lebih lama dari yang biasanya sehingga hampir menyamai Indonesia. Hal ini berarti pula bahwa Indonesia harus meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dalam membebaskan barang-barang impor. Saya rasa hal tersebut baik jika otoritas terkait dapat mengumumkan dan menerapkan target yang berlaku di Thailand yaitu “Penyelesaian Satu Hari”.

2. Ketidakadilan dan Ketidakterbukaan

Telah dikatakan bahwa cara yang paling efektif untuk menghindari permasalahan diatas adalah dengan memperkenalkan sistem elektronik dalam sisten kepabeanan. Hal ini karena hampir semua pihak percaya bahwa keterbatasan dalam hal berinteraksi antara importir dan petugas pabean adalah untuk mengurangi pembayaran informal. Namun di Indonesia, walau telah diterapkan sistem elektronik dalam kepabeanan, tetap saja ada interaksi antar manusia dan pihak lain yang tidak dapat menggunakan sistem ini dengan efisien. Saya rasa hal ini disebabkan oleh 2 alasan berikut ini.

Pertama adalah; tidak ada hukum mengenai implementasi transaksi secara elektronik, seperti tandatangan dijital, dokumen elektronik dan sebagainya.

Dalam prosedur kepabeanan di Indonesia, EDI (Pertukaran Data secara Elektronik) untuk impor telah diperkenalkan dan diterapkan sejak tahun 1997. Penerapan EDI ini seharusnya dapat dengan cepat membebaskan barang-barang impor tanpa harus ada interaksi dengan petugas pabean. Namun apa yang ditemukan melalui penelitian ini adalah bahwa walaupun EDI telah diterapkan, masih banyak importir yang mengatakan bahwa setiap datangnya barang import, walaupun di garis hijau, tetap memerlukan pertemuan langsung dengan petugas pabean untuk menyerahkan dokumen asli. Secara teori, sistem EDI tidak membutuhkan pertemuan langsung dengan petugas pabean sehingga pembayaran informal seharusnya dapat ditekan sampai ke titik nol. Jika dengan cara pembayaran informal dan frekuensi pertemuan dengan petugas pabean tidak nol, maka pasti ada masalah dengan EDI di Indonesia.

Sistem yang kedua tidak berkaitan dengan database kantor pemerintahan. Didalam studi ini,

saya mendapat kesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan APJP (Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas), anggota yang termasuk didalam perusahaan pada jalur prioritas .Hampir semua perusahaan anggota melaporkan bahwa mereka dapat menyelesaikan kepabeanan dalam waktu 1 hari (rata-rata 8 jam) Namun satu perusahaan kimia memerlukan waktu 7 hari. Dari keterangan terperinci dari perusahaan tersebut, saya menemukan bahwa perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari kantor pemerintahan seperti POM, MOC dan MOI. Saat ini, EDI di Indonesia belum terhubung dengan database kantor sehingga perusahaan harus pergi ke kantor terkait untuk mendapatkan persetujuan dan membawa persetujuan itu ke kantor pabean.

Dalam hal ini, saya rasa Indonesia akan memerlukan waktu lebih lama untuk memperkenalkan sistem jendela-tunggal secara lengkap yang akan diterapkan di kemudian hari.

Oleh karena itu, tahap pertama dalam meningkatkan sistem EDI dengan lebih efisien dan lebih mudah adalah menghubungkannya dengan database kantor pemerintahan lain dan persiapan penerapan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Saya rasa hal tersebut akan dapat mempersingkat durasi pembebasan barang impor dan menjadikan prosedur kepabeanan di Indonesia menjadi lebih wajar dan transparan daripada sekarang.

### 3. Tahap sesudah-audit yang buruk

Jelas bahwa semakin cepat barang-barang impor dapat dibebaskan maka semakin penting peranan tahap sesudah-audit.

Namun, sungguh disayangkan, sistem sesudah-audit di Indonesia ternyata sangat buruk sehingga investor potensial bahkan tidak berminat untuk berinvestasi ke Indonesia. Alasannya pada dasarnya sama dengan audit pajak yang buruk yang telah saya jelaskan didalam laporan ini, Namun satu hal yang patut diperhatikan disini adalah bahwa durasi penyimpanan dokumen di Indonesia terlalu lama. Dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, memang benar jika durasi di Indonesia lebih lama.

**Tabel 2-108 Perbandingan durasi penyimpanan dokumen**

	Indonesia	Thailand	Philippines	Vietnam	China
Duration for Documents-keeping	10 years	10 years (5years)*	3 years	5 years	N.A.

\*Thailand is discussing submitting the bill of the amendment at the Diet.

Sulit bagi investor asing untuk mengakomodir audit yang berkaitan dengan masalah yang terjadi 10 tahun sebelumnya. Hal ini karena account officer pada sama itu telah diganti dan dokumen yang disimpan teralu menumpuk dan beberapa data/dokumen bahkan sudah hilang.

Berdasarkan hukum kepabeanan di Indonesia, pabean diotoritaskan untuk melakukan tahap sesudah audit 2 tahun ke belakang Tidak ada peraturan yang jelas mengenai durasi penyimpanan

dokumen yang berkaitan dengan kepabeanaan. Namun petugas pabeaan tetap bertahan pada durasi selama 10 tahun. Saya menganjurkan agar durasi 2 tahun harus ditetapkan dengan jelas sesuai dengan hukumnya.

## 2.6 Promosi Investasi dan Organisasi Pelaksanaannya

### 2.6.1 Situasi Promosi Investasi di Indonesia saat ini

Promosi investasi tingkat nasional saat ini dilakukan oleh BKPM.

#### (1) Struktur organisasi untuk promosi investasi

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal bertanggungjawab atas kegiatan promosi.

Ada 3 divisi yang bertanggungjawab untuk promosi investasi yaitu:


- 1) Direktorat Promosi Investasi Dalam Negeri
- 2) Direktorat Promosi Investasi Asing
- 3) Direktorat Media Promosi

Aktifitas untuk promosi PMA dilakukan oleh Direktorat Promosi Investasi Asing, yang memiliki 2 subdivisi..

Pertama adalah Subdivisi Promosi Investasi untuk Eropa, Timur Tengah & Afrika yang bertanggungjawab atas promosi di Eropa, Timur Tengah & daerah Afrika, sementara yang kedua adalah Subdivisi Promosi Investasi untuk Amerika, Asia dan Oceania yang bertanggungjawab atas promosi di Amerika, Asia dan daerah Oceania.

Direktorat Media Promosi bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menjaga sarana promosi seperti publikasi, brosur dan *internet web-site* serta persiapan kerja untuk pertunjukkan di luar negeri.

**Gambar 2-37 Organisasi Promosi Investasi di BKPM**



Selain itu, ada 6 kantor perwakilan di Tokyo (Japan), Taipei (Taiwan), Melbourne (Australia), London (United Kingdom), Amsterdam (Netherlands) dan Los Angeles (U.S.A.) yang dioperasikan oleh BKPM dan bertanggungjawab atas kegiatan promosi dinegara mereka masing-masing.

Selanjutnya, promosi investasi tingkat propinsi dilaksanakan oleh BKPM di tingkat daerah (total 33) yang dibentuk di tiap propinsi. Sarana promosi seperti brosur dan leaflet disiapkan oleh tiap BKPM dengan menggunakan anggaran sendiri termasuk mengembangkan internet web-site sendiri.

## (2) Kegiatan Promosi :

Kegiatan promosi dibawah ini dilakukan oleh BKPM baik dalam negeri maupun diluar negeri..

Beberapa program tersebut diatur oleh menteri lain dan kantor pemerintah lain (seperti (Kementerian Pariwisata, NAFED dan sebagainya) dimana BKPM berpartisipasi berdasarkan persetujuan bersama. Demikian juga untuk beberapa dari program-program yang ada, BKPM daerah berpartisipasi bersama-sama maupun sebagian.

### 1) Kegiatan promosi didalam negeri

- Pertemuan Bisnis
  - Pertemuan usaha dengan BKPM, pemerintah lokal dan komunitas bisnis yang diadakan di 8 propinsi pada tahun 2005.
- Expo Investasi Indonesia:
  - Semacam pameran yang dilakukan setiap tahun di Semarang dan Bali tahun 2005 untuk mengundang investor asing dan lokal

### 2) Kegiatan promosi yang dilakukan diluar negeri

- Promosi diluar negeri oleh Kantor Pusat BKPM:
  - Termasuk pendekatan individu ke komunitas investor/bisnis melalui perjalanan bisnis yang telah dilakukan sebanyak 48 kali di 35 negara di dunia.
- Kegiatan promosi oleh kantor perwakilan di luar negeri :
  - Kegiatan promosi yang dilakukan oleh kantor penghubung di Luar neger seperti di Tokyo (Japan), Taipei (Taiwan), Melbourne (Australia), London (United Kingdom), Amsterdam (Netherlands) dan Los Angeles (U.S.A.)
- Menerima misi investasi asing :
  - Menerima 11 misi dari India, Rusia, Jepang, Swiss, Turki, Taiwan, Jerman, Australia

dan Singapura.

- Bekerja sama dengan organisasi di luar negeri :
  - Sebagai tindak lanjut dari MoU dalam promosi investasi dengan pemerintah/organisasi non-pemerintah di 6 negara.
- Pameran (diadakan diluar negeri dan/atau dalam negeri)
  - Mengadakan/berpartisipasi pada pameran di 12 kota di luar negeri dan 5 kota di Indonesia.
- Aktifitas media promosi
  - Pengembangan/memperbaharui brosur dan CD sebagai bahan promosi investasi
  - Menjaga kelangsung kantor *internet website*

## **2.6.2 Perbandingan Kegiatan Promosi Investasi Diantara Negara tetangga**

Berikut ini adalah hasil studi komparatif dengan negara tetangga, dimana setiap negara juga melakukan promosi PMA dengan agresif di negara mereka, yang memberikan banyak tips bagi kami tentang bagaimana meningkatkan promosi investasi.

### **(1) Struktur organisai untuk promosi investasi**

Tabel berikut ini menunjukkan struktur organisasi promosi investasi di setiap negara. Terdapat 2 jenis struktur organisasi sebagai berikut:

#### **1) Sentralisasi sistem kedalam satu organisasi seperti Thailand dan Filipina .**

Baik di Thailand maupun Filipina, Badan Investasi (BOI) di kedua negara tersebut bertanggungjawab atas setiap jenis kegiatan promosi yang mewakili negara ini, termasuk promosi pada tingkat daerah atas nama pemerintah lokal.

#### **2) Sebaliknya, Cina memiliki sistem yang berbeda yaitu sistem desentralisasi**

Di Cina, promosi investasi dilakukan oleh pemerintah di tiap daerah dengan menetapkan strategi dan kebijakan mereka sendiri. Setiap kegiatan promosi tersebut dilakukan dengan cara dan sarana masing-masing yang disesuaikan dengan anggaran daerah masing-masing. Peranan pemerintah pusat hanyalah terbatas pada pemberian pedoman untuk promosi dan tidak mencampuri kegiatan pemerintah daerah, kecuali jika terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan dan pedoman pemerintah pusat.

**Tabel 2-109 Susunan Organisasi Promosi Investasi**

	Competent Authority of Investment promotion	Promotion Organization (Nation-level)	Promotion Organization (Region-level)
INDONESIA	Office of President (BKPM)	BKPM Other ministries etc	BKPMMD
THAILAND	Office of Board of Investments (OBOI)	Board of Investments (BOI)	BOI
PHILIPPINES	Department of Trade & Industry	Board of Investments (BOI)	BOI, PEZA, SMBA, CDC
VIETNAM	Ministry of Planning and Investment (MPI),	MPI, Foreign Investment Agency (FIA)	People's committee (DPI)
CHINA	Ministry of Commerce	China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)	Municipal Government

Sumber: JICA Study Team

#### Hasil perbandingan

Di Indonesia, terdapat beberapa perbedaan dalam struktur organisasi dengan negara lainnya.

- 1) BKPM sekarang terlibat dalam promosi tingkat nasional, namun tidak sepenuhnya bisa melakukan setiap bentuk kegiatan investasi (karena beberapa menteri saat ini melakukan kegiatan promosi sendiri yang berkaitan dengan jenis usaha tertentu berdasarkan kebijakan dan strategi mereka, yang berada diluar kontrol BKPM).
- 2) Promosi tingkat daerah dilakukan oleh BKPMMD di tiap daerah, namun kualitas dan kuantitas dari kegiatan mereka sangat berbeda di tiap propinsi berkaitan dengan kapasitas masing-masing. BKPM tidak mampu untuk mengawasi kegiatan BKPMMD karena tiap BKPMMD adalah milik setiap pemerintah propinsi.

#### (2) Kebijakan dan strategi Investasi

Tabel dibawah ini menunjukkan organisasi mana yang bertanggungjawab untuk membentuk kebijakan dan strategi investasi tingkat nasional, serta kategori usaha prioritas dan/atau kategori usaha yang terbatas, untuk memberikan pemahaman kepada investor tentang strategi dan kebijakan suatu negara.

Melalui rangkaian studi komparatif di negara-negara tetangga, jelas bahwa tiap negara membangun kebijakan investasi, serta kategori usaha yang menjadi prioritas atau kategori usaha terbatas, agar setiap pihak yang terkait mengetahui kategori usaha mana yang dibolehkan atau dibatasi di negara mereka masing-masing.

**Tabel 2-110 Kebijakan Promosi/Kategori Bisnis yang diprioritaskan**

	Promotion policy (made by)	Prioritized business categories	Restricted business categories
INDONESIA	(BKPM/other ministries)	(BKPM/other ministries)	Negative List
THAILAND	Board of Investments (BOI)	BOI Decree	Negative List attached to Foreign Business Act
PHILIPPINES	Board of Investments (BOI)	Investment Priorities Plan	Negative List
VIETNAM	Ministry of Planning and Investment	Decree of law; List of encouraged investment project	Negative List
CHINA	Municipal Government. (under the guidance of Ministry of Commerce)	Catalogue for guidance of Foreign Investment	Catalogue for guidance of Foreign Investment

Sumber: JICA Study Team

#### Thailand

Badan Investasi (BOI) merupakan satu-satunya organisasi pemerintah yang bertanggungjawab baik untuk perencanaan dan implementasi promosi investasi. Berdasarkan UU Promosi Investasi, BOI Board of Investments (BOI) dikembangkan dan diumumkan “Kebijakan Promosi Investasi” dan kriteria kegiatan promosi mana yang layak untuk menerima insentif. Jenis, ukuran dan kondisi usaha yang layak untuk promosi diumumkan bersamaan dengan daftar antar sektor.

Selanjutnya, dengan tujuan mempromosikan pengembangan daerah, BOI dibagi kedalam 3 zona investasi berdasarkan faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan dan tersedianya infrastruktur, dan 3 zona daerah terpilih sebagai “Zona Promosi Investasi” dimana beberapa perlakuan khusus diberikan.

Sebaliknya, kategori usaha terbatas didaftarkan pada lembar lampiran dari “UU Usaha Asing” sebagai daftar negatif dan diperbaharui sekali setiap tahun. .

#### Filipina

Di Filipina, “Rencana Prioritas Investasi (IPP) dipersiapkan oleh BOI dan dikeluarkan secara tahunan atas nama Presiden sebagai kebijakan pemerintah bagi promosi investasi. IPP ini mengindikasikan sebuah daftar daerah yang dipromosikan untuk investasi yang layak untuk insentif dalam konsultasi dengan kantor pemerintah terkait dan sektor swasta.

Sebaliknya, “Daftar Negatif Investasi Asing” dikeluarkan berdasarkan UU Investasi Asing yang memuat daftar daerah investasi yang dikhususkan untuk mereka yang berkebangsaan Filipina, atau dengan kata lain, industri yang terbatas/dilarang untuk investasi asing. Daftar ini harus diubah sekali setiap 2 tahun.

### Viet Nam

Kebijakan dasar negara ini tentang investasi asing diatur didalam Hukum Investasi Asing di Vietnam dan kategori/daerah usaha yang menjadi prioritas/dibatasi, juga diatur oleh ketentuan didalam hukum ini.

Promosi Investasi telah dimulai sejak tahun 2005 dengan membentuk “Pusat Promosi Investasi” Ha Noi, Ho chi minh dan Da Nang oleh Menteri Perencanaan dan Investasi dan masih dalam tahap pengembangannya.

### Cina

Di Cina, Menteri Perdagangan dari Pemerintah Pusat bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan nasional bagi investasi asing dalam hal pengembangan ekonomi berbasis negara. Menteri Perdagangan ini menetapkan dan memberikan kerangka kerja dasar untuk setiap pemerintahan daerah dalam bentuk hukum, peraturan maupun pedoman.

Kebijakan dasar untuk mengundang investasi asing diatur didalam “Ketentuan tentang Pedoman Orientasi Investasi Asing (Feb.11, 2002)” dan “Katalog bagi Pedoman untuk Industri Investasi Asing (Apr.1, 2002)” yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Industri-industri yang didorong, dibatasi dan dilarang bagi investasi asing juga dipilih dan ditetapkan dalam peraturan and pedoman ini.

Berdasarkan, peraturan dan pedoman ini, setiap pemerintah daerah menetapkan kebijakan mereka sendiri untuk promosi investasi, seperti mendorong industri yang diundang atau industri yang dibatasi melalui kebijakan mereka dengan mempertimbangkan lokasi, keuntungan dan kelemahan, serta rencana pengembangannya.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi terperinci dirumuskan oleh tiap pemerintah daerah dan sangat tergantung atas pertimbangan masing-masing pemerintah daerah.

Misalnya, Kota Shenzhen, zona ekonomi khusus pertama di Cina, memiliki rencana dan strategi pembangunannya sendiri untuk mendorong investasi asing untuk mendirikan kota dengan teknologi tinggi, logistik yang modern, pusat keuangan daerah, dan kota budaya dan ekologi setelah lebih dari 20 tahun memiliki pengalaman dalam pengembangan zona ekonomi khusus..

### Hasil perbandingan

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan investasi, jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia memiliki beberapa kerugian untuk dapat menarik investor potensial.

Tidak ada strategi dan kebijakan yang jelas untuk mengundang investasi asing ke dalam negeri, yang harus dibimbing atau memberikan pesan yang jelas pada investor asing untuk melakukan identifikasi dengan mudah atas sektor usaha mana yang diprioritaskan untuk melakukan investasi di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah.

(3) Insentif

Tabel 2-105 berikut ini menunjukkan insentif apa yang saat ini ditawarkan untuk menarik PMA diantara negara-negara tetangga.

**Tabel 2-111 Insentif yang diberikan kepada investor asing**

	Fiscal Incentives	Non-fiscal incentives
INDONESIA	Fiscal and non fiscal incentives are basically not introduced now, except import duty exemption /reduction treaty (final custom duty become 5%)	(None)
THAILAND	(Basic incentives offered by BOI) Tax-based incentives include exemption or reduction of import duties on machinery and raw materials, and corporate income tax exemptions.	(Basic incentives offered by BOI) Non-tax incentives include permission to bring in foreign workers, own land and take or remit foreign currency abroad.
PHILIPPINES	(Basic incentives offered by BOI) <u>-Income tax holiday</u> <u>-Exemption from taxes and duties on imported spare parts</u> <u>-Exemption from wharfage dues and export tax, duty, impost and fees</u> <u>-Tax exemption on breeding stocks and genetic materials</u> <u>-Tax credits</u> <u>-Additional deductions from taxable income</u>	(Basic incentives offered by BOI) -Employment of foreign nationals -Simplification of customs procedures for the importation of equipment, spare parts, raw materials and supplies and exports of processed products. -The privilege to operate a bonded manufacturing/trading warehouse
VIETNAM	-Exemption/reduction of corporate income tax <u>-Exemption from duties on imported materials</u>	N.A.
CHINA	(EXAMPLE in case of Guangdong Province) I. Exemption or Reduction of Enterprise Income Tax The income tax of foreign invested enterprises is basically 30%, however, The income tax of the following foreign invested enterprises shall be levied at the rate of 15%: - Foreign-invested enterprises located in special economic zones and foreign invested enterprises located in economic and technological development zones; - Foreign Invested enterprises deemed to be high-tech and new-tech enterprises located in areas	Not specified but offered by each municipal government under their discretion

	Fiscal Incentives	Non-fiscal incentives
	<p>determined to be high and new tech development zones by the State Council;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The foreign invested enterprises located in the free Trade Zones that are engaged in the processing of export-oriented products.</li> </ul> <p>Since Guangdong Province can enjoy the preferential policy granted to the coastal economic open areas, all the foreign-invested enterprises in the province (except the above-mentioned enterprises) will enjoy a 24% enterprise income tax. For Foreign-invested enterprises with over-10-year-term of operation, starting from the first year of profit making, their income tax for the first year and the second year shall be exempted and that for the third to fifth year shall be slashed by 50%.</p> <p>The local income tax of a foreign-invested enterprise shall be calculated based upon the taxable amount of income at the rate of 3% and tax exemption or reduction shall be granted</p> <p>II. Exemption or Reduction of Tariff, Value-added Tax, Consumption Tax</p>	

Sumber: Web-site of each organization and summarized by JICA Study Team

### Thailand

BOI yang bertanggungjawab baik dalam merencanakan dan menerapkan insentif investasi..

BOI menunjuk 12 sektor industri sebagai sektor prioritas investasi dalam peraturan ini.

Industri prioritas investasi adalah industri yang dapat menerima insentif. (Pertanian/agrotechny, usaha pengembangan sumber teknologi/manusia, usaha jasa publik, usaha perlindungan lingkungan, dan industri dengan tujuan khusus)

Bisnis seperti perdagangan dan kantor pendukung investasi, R&D, kantor pusat generalisasi daerah, perbaikan dan promosi teknologi layak atas insentif.

BOI menawarkan dua jenis insentif untuk mempromosikan proyek, tidak termasuk lokasi :

Pertama,. memandang insentif berbasis pajak termasuk pembebasan atau pengurangan bea impor atas mesin dan bahan baku serta pembebasan pajak penghasilan perusahaan..

Insentif non-fiskal, termasuk izin untuk membawa masuk tenaga kerja asing, pemilikan tanah dan serta mengambil atau mengirim valuta asing keluar negeri.

Selain itu, BOI membagi 3 negara kedalam zona investasi dan memberikan perlakuan khusus (fiskal dan non-fiskal insentif)atas investasi per daerah. .

## Filipna

Dengan tujuan mendorong investasi, dibawah ini adalah perlakuan khusus yang dipersiapkan oleh BOI, PEZA(*Philippine Economic Zone Authority*), SMBC(*Subic Bay Metropolitan Authority*) and CDC (*Clark Development Corporation*).

Berikut ini adalah insentif dasar bagi perusahaan yang terdaftar pada BOI;

<Insentif income.>

- (a) Pajak bebas Penghasilan
- (b) Pembebasan atas pajak dan bea impor barang-barang cadangan.
- (c) Pembebasan dari *Wharfage Dues* and pajak ekspor, serta tanggung jawab, Bea dan *fee*.
- (d) Pembebasan pajak atas Pemeliharaan persediaan stok, dan bahan-bahan Genetika.
- (e) Pinjaman pajak
- (f) Penurunan tambahan dari pajak penghasilan.

<Insentif non-fiskal>

- (a) Pekerjaan bagi orang asing.
- (b) Penyederhanaan prosedur pabean untuk impor mesin, suku cadang, bahan baku dan suplai serta ekspor dari barang-barang yang sedang diolah
- (c) Hak istimewa untuk melaksanakan manufaktur/perdagangan di daerah berikat yang akan dikenai pajak dan peraturan kepabeanan.

Sebaliknya, PEZA, SBMA dan CDC menawarkan insentif mereka sendiri pada investor yang berinvestasi pada zona pengolahan ekspor PEZA atau zona ekonomi khusus lainnya..

Berikut ini adalah insentif bagi perusahaan yang terdaftar pada PEZA;

<Insentif untuk Zonaeko dan taman IT/lokasi gedung.

- (a) Pajak penghasilan Holiday (ITH)  
atau pembebasan bagi Penghasilan Pajak perusahaan untuk 4 tahun and dapat diperpanjang sampai maksimal 8 tahun
- (b) Setelah periode masa ITH, pilihan untuk membayar spesial 5% pajak penghasilan, untuk pajak lokal atau nasional
- (c) Pembebasan dari bea dan pajak atas peralatan modal yang diimpor, cadangan, suplai, bahan-bahan baku..
- (d) Dukungan penjualan lokal yang sama dengan 10% total penjualan.
- (e) Pembebasan dari *wharfage dues* dan pajak ekor, dan *fee*
- (f) Status kependudukan permanen untuk investor asing dan anggota keluarganya
- (g) Pekerjaan untuk orang asing.
- (h) Penyederhanaan prosedur impor dan ekspor
- (i) Insentif lain dibawah Executive Order 226 (Omnibus Investment Code of 1987), yang akan ditentukan oleh Badan PEZA

### Viet Nam

Di Viet Nam, Menteri Perencanaan Investasi berwenang untuk memberikan persetujuan atas insentif bagi investasi asing dengan mempertimbangkan pendapat dari menteri-menteri lain dan Komisi Masyarakat di daerah ini.

Insentif utama yang saat ini ditawarkan adalah:

- 1) Pengurangan pajak penghasilan perusahaan, seperti 10%, 15%, atau 20% diterapkan untuk 10 sampai 15 tahun setelah memulai usaha pada sektor yang terdaftar pada sektor prioritas.
- 2) Pembebasan bea impor pada sektor spesifik seperti mesin dan peralatan yang diimpor sebagai aset modal, bahan-bahan konstruksi yang diproduksi di Viet Nam; bahan mentah yang dipergunakan untuk proyek BOT, dan “proyek prioritas investasi khusus” atau bahan mentah untuk produksi ekonomis bagi daerah yang belum berkembang, bahan mentah dan suku cadang untuk memproduksi produk berorientasi ekspor atau bahan mentah dan suku cadang untuk alat-alat produksi mesin/elektronik.

### Cina

Dengan tujuan mendorong investasi asing, berikut ini adalah perlakuan khusus yang dipersiapkan sebagai insentif oleh pemerintah daerah terkait dengan persetujuan dari pemerintah pusat.

- (1) Perpajakan khusus
- (2) Perlakuan khusus untuk investasi di daerah tertentu
- (3) Perlakuan khusus untuk investasi di proyek tertentu
- (4) Perlakuan khusus untuk kawasan berikat/kawasan ekonomi khusus

Untuk investasi di daerah barat tengah, beberapa perlakuan khusus tambahan tengah dipersiapkan untuk daerah investasi dan syarat pengembangan.

Untuk investasi pada proyek yang akan didorong seperti energi, transportation, perlakuan khusus untuk meminimalkan resiko usaha dipersiapkan.

Perpajakan khusus diperkenalkan bagi investasi di zona ekonomi khusus (SEZ: 4 zona di seluruh Cina termasuk Shenzhen), zona pengembangan teknologi dan ekonomi (54 zona di seluruh Cina) dan pengembangan industri berteknologi tinggi yang disetujui oleh pemerintah pusat..

Dalam zona perdagangan bebas (15 zona di seluruh Cina) and zona pemrosesan ekspor, perusahaan dapat melalui proses dan menyimpan barang-barang impor tanpa harus membayar bea impor dan pajak.

Insentif ini dapat dinikmati setelah memperoleh persetujuan dari investasi asing, perusahaan pendaftaran dan lisensi usaha relevan.

Insentif yang disebutkan diatas diatur dan dimumkan secara resmi ke publik. Namyun demikian, untuk mendorong investasi asing, banyak insentif yang tidak tampak yang sebenarnya ditawarkan untuk investor asing oleh pemerintah daerah dengan resikonya sendiri.

(Contohnya, dalam kasus di proyek Kota Mobil di Huado Distrik di Kota Guangzhou, pemerintah distrik Huado telah berinvestasi tidak hanya ke daerah perindustrian tetapi juga perumahan dan fasilitas rekreasi untuk menarik investor yang berminat untuk berinvestasi di daerah tersebut.

#### Hasil Perbandingan

Terlihat jelas bahwa hampir semua negara tetangga telah mempersiapkan insentif fiskal dan non-fiskal sampai pada tingkat tertentu untuk menarik PMA ke dalam negeri, sementara pemerintah Indonesia hanya menawarkan sedikit insentif.

Dalam hal ini, perlu untuk dilakukan penelitian tetang insentif seperti apa yang harus dikembangkan untuk menarik investor asing serya mampu bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya..

#### (4) Kegiatan promosi

Tabel 2-106 berikut ini menunjukkan kegiatan promosi apa saja yang saat ini dilakukan untuk menarik investor asing diantara negara-negara tetanga.

**Tabel 2-112 Kegiatan Promosi kepada Investor Asing**

	Promotion Activities
INDONESIA	<Within the county> - Investment Exposition <Out-of-the-country> - Fair /Exhibitions - Overseas liaison office (6 cities)
THAILAND	<Within the county> - Investment Information Service Center - Introduction industrial subcontracting - One stop service center for visa and work permit - ASEAN supporting industry database - Investment matchmaking service - Investment facilitation service by foreign expert - Investment Support Center by Investment Club Association <Out-of-the-country> -Fair/ Exhibitions - Overseas liaison office (7 cities)
PHILIPPNES	<Within the county> Information assistance to local and foreign investor -Timely investment advice and facilitation regarding investor's business transactions

	Promotion Activities
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Assistance in the selection of ideal investment location</li> <li>-Joint Venture Matching Services</li> <li>- Investment advice and facilitation for Small and Medium Entrepreneur (SMEs)</li> <li>- Business linkages with public and private sector</li> <li>- Evaluation and supervision of investment applications</li> <li>- Training on Investment Promotion</li> <li>- Seminar on Investment Networking for Local Executives</li> <li>- Facilitation of Environmental Clearance Certificate and advocacy for environment-related projects Seminar on Investment Networking for Local Executives</li> <li>- Investment briefings, inbound and outbound missions, seminars and conferences</li> <li>- After-sales service through the Investment Promotion Network (IPN)</li> <li>- Entrepreneurial assistance to Overseas Filipino Workers</li> </ul> <p>&lt;Out-of-the-country&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fair/ Exhibitions</li> <li>- Overseas liaison office</li> </ul> <p>(4 countries)</p>
VIETNAM	<p>&lt;Within the county&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investment Promotion Center</li> </ul> <p>&lt;Out-of-the-country&gt;</p> <p>(through commercial attach)</p>
CHINA	<p>&lt;Within the county: Case of Guang Dong Province&gt;</p> <p>(1)Information dissemination on investment opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investment Seminar/workshop (both in domestic and overseas)</li> <li>- Fair and exhibition (both in domestic and overseas)</li> <li>-Information provision through association/club of investors</li> <li>- Information provision through web site</li> </ul> <p>(2) Consultation service</p> <p>Some municipal governments now try to offer consultation services to investors in order to facilitate investment procedures more smoothly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Providing supplier/ purchaser information is also performed in the course of data providing services</li> </ul> <p>(3) Investors association or club</p> <p>There are some associations established by those members of foreign investor, which is aggressively act as bride between investor and regional government to deliver investors opinions/complaints as well as deliver the government policy and regulatory information</p> <p>(4)e-investment</p> <p>The central government maintains official web-site “Invest in China” to provide necessary information about foreign investment in English and other language.</p> <p>Each municipal government also maintains their own web site to not only provide necessary information but also build their image up.</p> <p>&lt;Out-of-the-country&gt;</p> <p>(Carried out by each municipal government)</p>

Sumber: Web-site of each organization and summarized by JICA Study Team

### Hasil perbandingan

Walaupun kegiatan promosi itu sendiri hampir sama dengan negara tetangga, tiap negara tetap melakukan upaya yang keras untuk menarik minat investor untuk masuk ke negara mereka dan mengembangkan berbagai jasa serta berbagai fasilitas untuk mendukung investasi mereka.

Dilain pihak, dibandingkan dengan negara tetangga, kegiatan promosi Indonesia belum terlalu bersifat informatif dan secara keseluruhan belum ramah-investor.

### **2.6.3 Permasalahan Promosi Investasi di Indonesia saat ini**

Dalam melihat situasi saat ini dan juga studi komparatif dinegara tetangga, terdapat beberapa permasalahan tentang kegiatan promosi investasi yang dilakukan di Indonesia saat ini.

#### (1) Masalah struktur organisasi

Walaupun seluruh kegiatan promosi saat ini dilakukan oleh BKPM dan organisasi terkait lainnya, masih terdapat ketidakkonsistenan dan tidak ada koordinasi dari sudut pandang investor. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan investor tentang organisasi mana yang sebenarnya harus mereka hubungi.

Satu alasannya adalah tidak ada pemain yang berperan sebagai pemimpin yang kuat dalam melakukan promosi investasi dengan membentuk koordinasi antara menteri terkait karena BKPM belum sepenuhnya diberi wewenang untuk melakukan perencanaan dan mengawasi promosi tingkat negara.

Disamping itu, promosi tingkat daerah ternyata lebih lemah daripada yang dilakukan BKPM dan tidak dilakukan secara sistematis untuk menarik investor asing karena terdapat perbedaan yang besar dalam kapasitas untuk melakukan promosi investasi di tiap propinsi..

Oleh karena itu, mungkin perlu untuk dilakukan perbaikan atau perubahan didalam struktur organisasi dalam melakukan promosi investasi dengan lebih efektif dan efisien pada tingkat nasional dan juga daerah.

#### (2) Masalah dalam kebijakan promosi investasi

Dari sudut pandang investor, tidak ada pedoman yang jelas bagi investor untuk mengidentifikasi:

- Sektor usaha mana yang dibolehkan/diprioritaskan untuk melakukan investasi di Indonesia
- kondisi/syarat apa yang agar dapat sejalan dengan tingkat nasional dan tingkat daerah

Selanjutnya, hanya sedikit insentif yang ditawarkan untuk menarik investor asing.

Dalam hal ini, strategi dan kebijakan promosi investasi perlu lebih diatur dengan lebih jelas dan lebih transparan sebagai pesan dari kebijakan negara untuk menarik investor asing

Dalam kaitannya dengan itu, dirasakan perlu melakukan analisa dan studi yang lebih intensif dan komperhensif untuk membuat kebijakan investasi yang jelas.

- Sektor industri mana yang harus menjadi sektor terdepan saat ini dan juga di masa depan
- Sektor industri mana yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
- Bagaimana tren arus masuk investasi di masa lalu dan gambarannya di masa yang akan datang.

Selanjutnya, perlu juga dilakukan studi tentang insentif apa yang perlu dikembangkan untuk menarik investor asing gar dapat berkompetisi dengan negara tetangga karena sebagian besar investor telah menyiapkan insentif fiskal dan non fiskal pada tingkat tertentu..

### (3) Masalah kegiatan promosi

Dari sudut pandang investor asing, aktifitas promosi yang sekarang ini tidak informatif dan menarik. Dengan kata lain, promosi itu sendiri tidak dilakukan dengan efektif kepada investor potensial yang berminat untuk melakukan investasi di Indonesia.

Agar supaya kegiatan promosi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka perlu dilakukan studi mengenai bagaimana mengidentifikasi investor potensil dan bagaimana membuat pendekatan yang lebih strategis dalam medukung investor potensi baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dengan kata lain, bagaimana membuat perencanaan yang dapat mencapai tujuan tersebut

Disamping itu, penting pula untuk memperkuat fungsi promosi, sebagai sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kegiatan promosi yang lebih efektif dan efisien. Fungsi promosi ini sangat penting untuk membangun kapasitas staf promosi, sarana promosi serta latar belakang keuangan.

### (4) Masalah peningkatan pelayanan bagi investor

Dalam hal kegiatan promosi, upaya untuk mempertahankan minat investor sangatlah penting untuk dilakukan

Dari sudut pandang investor asing, disebutkan bahwa pelayanan yang sekarang ini diberikan kepada investor tidak terlalu menarik dibandingkan dengan negara lain.

Agar hubungan baik dengan investor tetap terjaga baik, dan dapat memfasilitasi investasi aktual mereka kedalam negeri, perlu untuk dikembangkan sekaligus dipertahankan pelayanan

yang informatif dan ramah-investor.

#### 2.6.4 Garis Besar Rencana Pelaksanaan yang diusulkan

Berdasarkan situasi kegiatan promosi investasi di Indonesia dewasa ini dan juga dengan melihat hasil studi komparatif negara-negara tetangga, dipandang perlu untuk memperkuat fungsi promosi secara organisasional dan prosedural agar PMA di negeri ini lebih efektif dan efisien.

“Promosi Investasi” harus dianggap sebagai suatu kegiatan marketing, sehingga kunci kegiatannya harus ditekankan pada:

<Apat> *menyebarkan pesan yang tepat* (tentang kebijakan investasi, tujuan dan maksud pemerintah, informasi yang diperlukan, dan sebagainya.)

<Kepada siapa> *kepada investor potensial* yang berminat untuk melakukan investasi

<kapan/dimana> *pada waktu yang tepat/di tempat yang tepat*

Dalam hal ini, disarankan untuk mengambil tindakan untuk promosi yang lebih efektif.

##### (1) Faktor1: Memperkuat fungsi riset pada promosi investasi

Dengan tujuan melaksanakan promosi investasi dengan lebih efektif dan efisien, dirasakan penting untuk menetapkan kebijakan yang jelas dan terperinci sebagai pesan untuk investor potensial serta membuat strategi promosi yang lebih jelas dengan menetapkan target yang hendak dicapai.

Untuk tujuan ini, kegiatan riset dan analisa menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi investor potensial yang menjadi target karena target harus ditetapkan berdasarkan kebijakan dan strategi promosi. Dalam hal ini, penting untuk memperkuat fungsi riset untuk melakukan riset dan analisa terhadap faktor-faktor seperti:

- Sektor industri mana yang akan menjadi sektor terdepan saat ini dan di masa depan
- Sektor industri mana yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- Bagaimana trend arus masuk investasi di masa lalu dan gambarannya di masa depan

Yang bertujuan agar output berikut ini sebagai data-data yang penting untuk membantu persiapan strategi dan promosi yang diperlukan yaitu :

- Memperbaharui daftar investor potensial (menurut industri, negara)
- Laporan analisa arus masuk investasi di masa lalu dan di masa yang akan datang
- Laporan analisa pergerakan/perpindahan investor (menurut negara)

Untuk dapat mencapai misi tersebut, direkomendasikan untuk:

- Meningkatkan fungsi riset baik di BKPM maupun institusi lain
- Melakukan riset & analisa yang perlu dan laporannya kepada departemen yang kompeten

untuk menetapkan target, kebijakan dan strategi promosi.

- Kolaborasi dengan setiap komunitas penelitian akan dibentuk demikian pula kolaborasi dengan institut lain seperti Bappenas, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian

## (2) Faktor 2: Menyusun kebijakan dan strategi promosi investasi yang jelas dan terperinci

Setelah disebutkan sebelumnya, adalah penting bagi organisasi terkait di Indonesia yang bertanggungjawab atas promosi investas, dean investor asing untuk dapat memahami dengan baik dan menyeluruh apa kebijakan dan strategi negara ini. Berkaitan dengn hal itu, strategi dan kebijakan yang jelas sangat penting untuk menyampaikan pesan dari kebijakan dan strategi promosi investasi pemerintah kepada investor potensial seperti ;

- Sektor usaha/industri mana yang diberikan prioritas
- Daerah mana saja yang telah siap untuk menerima investasi
- Apa yang harus disediakan atau diberikan kepada investor (sebagai “insentif”)
- Apa (& bagaimana) batasan-batasan dalam berinvestasi (“daftar negatif”)

Untuk hal tersebut diatas, beberapa tindakan/pelaksanaan berikut ini perlu untuk dilakukan yaitu;

- 1) Memeriksa hasil riset dan analisa tentang gambaran arus masuk investasi dan rencana pengembangan/kebijakan nasional
- 2) Mengembangkan kebijakan/strategi promosi investasi tentang dan bagaimana menarik investor potensial .
- 3) Merumuskan rencana prioritas investasi dengan jeas demikian pula daftar negatif sebagai pesan negara untuk investor potensial
- 4) Selain itu, insentif yang efektif perlu untuk dianalisa untuk menarik investor

Untuk dapat melakukan hal tersebut, BKPM harus memainkan peran inisiatif dengan melakukan kolaborasi dengan menteri berkompeten lainnya serta organisasi terkait (Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan sebagainya) untuk merumuskan kebijakan promosi tingkat nasional dan juga daerah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, BKPM harus mereformasi struktur organisasi untuk meningkatkan fungsi perencanaan dan koordinasi.

## (3) Faktor 3: Memperkuat fungsi promosi

Penting pula bagi organisasi promosi (baik BKPM dan BKPMD) untuk memperkuat fungsi promosi seperti organisasi, staf dan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan promosi yang efektif dan efisien:

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diatas adalah, faktor-faktor dibawah ini harus dipertimbangkan:

- 1) Memperkuat struktur organisasi

- 2) Pengembangan kapasitas staf promosi
- 3) Mengamankan anggaran yang diperlukan
- 4) Kolaborasi dengan organisasi terkait baik didalam maupun di luar negeri .

(4) Faktor 4: Memberikan pelayanan informasi yang efektif ke investor potensial

Adalah penting bagi organisasi promosi (baik BKPM dan BKPMMD) untuk meningkatkan atau mengembangkan sarana informasi yang lebih efektif untuk memberikan pesan yang tepat/informasi dengan tepat waktu. (Baik dalam metode penyampaian maupun isi)

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, faktor-faktor dibawah ini harus dipertimbangkan

- 1) Menilai dan meningkatkan atau menyatukan seluruh sarana promosi seperti publikasi dan brosur yang lebih informatif dan ramah-investor (baik pada tingkat nasional dan daerah)
- 2) Penggunaan web site internet dengan lebih efektif
- 3) Mengembangkan hubungan yang lebih dekat melalui web site dengan menteri lain dan organisasi yang terkait dengan promosi investasi

(5) Faktor 5: Memberikan pelayanan yang tepat kepada investor

Dibandingkan dengan negara pesaing lainnya, penting untuk meningkatkan atau mengembangkan bentuk jasa layanan untuk menarik dan menjaga hubungan baik dengan investor yang akan melakukan investasi dengan membangun kantor, pabrik, atau toko permanen.

Bentuk pelayanan berikut ini harus diteliti kemungkinan pengembangan dan peningkatannya untuk tujuan ini, yaitu;

- Fasilitasi pelayanan untuk investor guna memperoleh lisensi/izin dari otoritas yang kompeten/pemerintah lokal
- Meningkatkan jasa konsultasi untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan
- Contohnya; meja bantuan, penasehat investasi, penyewaan kantor sementara (jangka pendek) dan lain-lain

(6) Faktor 6: Mempertahankan hubungan yang dekat dengan investor asing

Mempertahankan hubungan yang dekat dengan investor asing yang telah ada sangat penting untuk menarik investor baru karena mereka akan menjadi media promosi yang baik bagi investor potensial.

Faktor-faktor berikut ini harus dipertimbangkan agar dapat terus mempertahankan hubungan yang dekat dan baik dengan investor asing sekaligus mengetahui kebutuhan dan pergerakan investor, yaitu:

- Melakukan pertemuan usaha dengan investor berpengaruh dan potensial

- Melakukan survei secara rutin (daftar pertanyaan) untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan mengawasi pergerakan mereka
- Menemukan dan menyebarkan “Cerita Keberhasilan” sebagai contoh investasi yang baik didalam negeri

## 2.7 Kondisi Terkini dari Infrastruktur

### 2.7.1 Gambaran Umum Infrastruktur di Indonesia

Infrastruktur memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi pada negara-negara berkembang. Hal tersebut menstimulasi pengembangan ekonomi dengan kontribusinya dalam perbaikan lingkungan bisnis.

Infrastruktur juga merupakan faktor utama untuk mendorong investasi swasta . MIGA (2002)<sup>1</sup> menunjukkan bahwa keandalan dan kualitas infrastruktur dan utilitas menempati rangking ke empat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi baru, mempermudah akses pasar, kestabilan sosial dan lingkungan politik, serta kemudahan dalam melakukan usaha. Tabel 2-113 menunjukkan faktor lokasi infrastruktur. Keandalan dan kualitas infrastruktur yang diikuti oleh biaya utilitas dan jalan-jalan. Dapat dipahami jika para pengusaha manufaktur lebih memperhatikan isu infrastruktur daripada perusahaan jasa.

**Tabel 2-113 Faktor Lokasi (Infrastruktur)**

	Reliability and Quality of Ifra	Cost of Utilities	Roads	Air Service	Ports
Manufacturing	60	37	34	27	30
Services	37	16	16	19	3

Sumber: MIGA(2002)

Setelah krisis keuangan di tahun 1997, Pemerintah Indonesia terpaksa melakukan pengurangan anggaran. Dan karena itulah, Pemerintah Indonesia tidak dapat berinvestasi dalam jumlah yang memadai pada proyek infrastruktur yang baru, sehingga aktifitas ekonomi negeri ini harus bersandar pada proyek infrastruktur lama yang sudah menurun kapasitasnya.. Tabel 2-113 mengungkapkan tren investasi pemerintah ke proyek-proyek infrastruktur. Pengeluaran pemerintah di tahun 2004 hanya mencapai 1.0% dari PDB, sementara di tahun 1994 mencapai 3.9%. Nilai aktual di tahun 2004 tersebut adalah satu perlima dari pengeluaran di tahun 1994..

<sup>1</sup> MIGA (2002), *Foreign Direct Investment Survey*.

**Tabel 2-114 Investasi Infrastruktur oleh Pemerintah dan Swasta**

	1994	2002	2004
US\$ bn	7.8	1.6	2.2
% of GDP	3.9%	0.9%	1.0%

Sumber: The World Bank

Bahkan setelah tahun 2004, pengeluaran pemerintah pada proyek infrastruktur tetap di tingkat yang rendah. Investasi pemerintah pada aset tetap adalah sebesar Rp. 40.386 milyar di tahun 2004, dan agak menurun di tahun 2005 menjadi Rp. 37,001 miliar. Menurut rancangan anggaran di tahun 2007, pemerintah berencana untuk membiayai proyek infrastruktur di tahun 2007 hanya sebesar Rp. 33.880 miliar. Bahkan di tahun 2004, dalam kaitannya dengan PDB, jumlah pengeluaran tersebut hanya 6.8% dari PDB.

Menteri Koordinasi Perekonomian mempresentasikan Permintaan atas Infrastruktur dan Sumber Dana untuk tahun 2005-2009, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.7-2. Menurut perkiraan, Indonesia masih membutuhkan sejumlah US\$ 145 milyar untuk investasi pada proyek infrastruktur diantara tahun 2005-2009, walaupun pemerintah hanya dapat memenuhi sekitar 17% saja dari total jumlah tersebut. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan US\$ 200 milyar per tahun untuk investasi proyek infrastruktur agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Sumber anggaran negara yang tersedia untuk pembelanjaan modal pada untuk proyek infrastruktur diperkirakan sebanyak US\$4 milyar per tahun.

Dengan terbatasnya jumlah anggaran, sangat penting bagi Indonesia untuk mengundang investasi swasta ke proyek infrastruktur. Seperti yang terungkap pada tabel 2-115, Indonesia memerlukan 90 milyar dolar US untuk periode tahun 2005-2009, atau rata-rata 18 milyar dolar US per tahunnya. Pemerintah juga mengumumkan 91 proyek sebagai target investasi untuk sektor swasta pada Pertemuan Infrastruktur tahun 2005. Namun, bersamaan dengan perkiraan tersebut, belum ada proyek yang mencapai tahap penandatanganan antara pihak pemerintah dan pihak swasta.

**Tabel 2-115 Kebutuhan Infrastruktur 2005 -2009**

US\$ 4 bn	Aceh reconstruction demand (World Bank 2005)		
US\$ 145 bn	US\$ 25 bn	National State Budget	
	US\$ 30 bn	Domestic Funding Sources (incl. National Banks)	
	US\$ 90 bn	US\$ 10 bn	Multilateral and bilateral donors
		US\$ 22.5 bn	Private Sector – Batch 1 (91 Projects published in 2005)
	US\$ 57.5 bn	Private Sector – Next Batch	

Sumber: Bappenas

Infrastruktur di Indonesia memang kurang berkembang dibandingkan negara-negara tetangga seperti Cina, Thailand, Filipina, dan Viet Nam seperti tampak pada tabel 2-116..

**Tabel 2-116 Indikasi Infrastruktur 2005**

<b>Indicators</b>	<b>Indonesia</b>	<b>China</b>	<b>Thailand</b>	<b>Philippines</b>	<b>Vietnam</b>
GNI per capita, Atlas method (current US\$)	1,140	1,290	2,540	1,170	550
Access to electricity (% of population)	53	99	82	87	76
Electric power consumption (kwh per capita)	411	987	1,626	459	374
Improved water source (% of population with access)	78	77	85	85	73
Improved sanitation facilities (% of population with access)	52	44	99	7 3	41
Total telephone subscribers per 100 inhabitants	18	49	3	44	18

Sumber: The World Bank

Pada bagian berikut ini, kita akan meneliti lebih lanjut sektor tenaga listrik, jalan raya dan jalan tol serta sektor pemasokan air untuk memahami karakter dari permasalahan yang ada.

### **2.7.1.1 Sektor Listrik**

#### (1) Tenaga Pembangkit Listrik di Indonesia

##### 1) Kondisi saat ini

Tenaga pembangkit listrik nasional terbagi kedalam 2 kelompok yaitu: sistem Jawa-Madura-Bali, sistem Sumatera dan lainnya. Kelompok yang pertama sudah berkembang dengan baik dan berhubungan antara satu dengan lainnya dengan jalur voltase tinggi. Di lain pihak, yang lain-lainnya tersebut kurang berkembang dan belum terkait satu dengan lainnya.

Pemasokan tenaga listrik belum berhasil memenuhi permintaan di berbagai bidang Sementara konsumsi listrik meningkat sebesar 11% di tahun 2000, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6.7%. Pertumbuhan ini sebagian besar berasal dari konsumsi rumah tangga. Setelah mengalami titik tertinggi pertumbuhannya di tahun 2002 dan 2003, kinerjanya kembali meningkat di tahun 2004..

**Tabel 2-117 Penjualan Listrik**

(GWh)					
Group	2000	2001	2002	2003	2004
Household	30.564	33.34	33.994	35.753	38.588
Business	10.576	11.4	11.845	13.224	15.258
Industry	34.013	35.59	36.831	36.497	40.324
General	4.012	4.192	4.419	4.967	5.927
Total	79.165	84.52	87.089	90.441	100.097
Growth rate (%)	11,0	6,7	3,9	3,8	10,7

Sumber: PLN

**Tabel 2-118 Komposisi Penjualan Listrik**

Group	2000	2001	2002	2003	2004
Household	38.6%	39.4%	39.0%	39.5%	38.6%
Business	13.4%	13.5%	13.6%	14.6%	13.4%
Industry	43.0%	42.1%	42.3%	40.4%	43.0%
General	5.1%	5.0%	5.1%	5.5%	5.1%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sumber: PLN

Produksi listrik oleh PLN dan pembelian pembangkit tenaga listriknya ditunjukkan melalui Tabel 2-119. Akibat kurangnya kemampuan PLN, perusahaan ini tidak memenuhi semua permintaan pelanggan dengan produksinya sendiri sehingga harus membeli dari IPP. Jumlah pembelian listrik ini meningkat dengan sangat pesat. Di tahun 2004, pembeliannya mencapai 24GWh, mencakup 20% dari total produksi.

**Tabel 2-119 Produksi Listrik PLN**

(GWh)					
Group	2000	2001	2002	2003	2004
Own Production	83.503	87.635	88.068	90.046	93.113
growth rate(%)		4.9	0.5	2.2	3.4
Purchase of Electricity	9.135	13.299	19.067	20.549	23.978
growth rate(%)		45.6	43.4	7.8	16.7
Generator Rental	687	720	1.225	2.435	3.154
Total Production	93.325	101.654	108.36	113.03	120.244

Sumber: PLN

Produksi pembangkit tenaga listrik oleh PLN akan sangat bergantung pada minyak bumi

dan batubara seperti yang terlihat pada Tabel 2-120 dibawah ini. Tingginya ketergantungan kepada minyak bumi telah mengakibatkan masalah yang serius pada posisi keuangan PLN. Indonesia telah menjadi importir minyak netto/bersih sejak tahun 2004, and oleh sebab itu harga minyak bumi cukup rentan terhadap harga minyak internasional dan kurs valuta asing.. Dengan terjadinya tren yang meningkat dari harga minyak demikian pula keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi di tahun 2005, biaya minyak bumi pada posisi keuangan PLN bisa diturunkan.

**Tabel 2-120 Produksi Energi menurut Jenis**

	2000	2001	2002	2003	2004
Petroleum Fuel	21	22	28	29	35
Non Petroleum Fuels:					
- Hydropower	11	12	10	9	10
- Coal	35	34	33	35	33
-Geothermal Power	3	3	4	3	3
- Natural Gas	30	29	26	23	18

Sumber: PLN

## 2) Rencana pengembangan

Berkaitan dengan rencana ini, harus dipertimbangkan untuk memasang setidaknya 89.7 GW kemampuan tenaga listrik tambahan di tahun 2006, ini untuk memenuhi konsumsi tenaga listrik yang meningkat. PLN memperkirakan bahwa permintaan tenaga listrik akan naik sebesar rata-rata 9.2% per tahun untuk 20 tahun ke depan, dan konsumsi tenaga listrik akan mencapai 450TWh. Perinciannya diberikan di Tabel 2-121. Berdasarkan perkiraan PLN, Indonesia membutuhkan sekitar 90.4 milyar dolar US untuk pembangkit tenaga listrik, 8.7 milyar dolar US untuk transmisi dan transformasi listrik, dan sekitar 5.1 milyar dolar US untuk pendistribusian tenaga listrik untuk mewujudkan rencana mengembangkan kapasitas penyaluran tenaga listrik. PLN juga menekankan pentingnya partisipasi swasta dalam proyek terkait sekaligus memperhitungkan jumlah dana yang dapat diberikan oleh pemerintah atau PLN dengan dukungan pinjaman multilateral dan bilateral.

**Tabel 2-121 Kebutuhan Investasi 2006-2026**

in US\$ million

Installment	Jawa-Madura-Bali	Others	Total
Electric power generation	61,091	29,300	90,391
Electricity transmission grid	1,329	6,332	7,661
Electricity transformation Station	750	330	1,080
Total*)	2,079	6,662	8,741
Middle-voltage grid	1,764.6	521.3	2,285.9
Low-voltage grid	741.2	294.5	1,035.7
Transformer for electricity distribution	1,493.8	282	1,775.8
Total*)	3,999.6	1,097.8	5,097.4

Catatan: \*) The period of transmission and distribution are between 2006 and 2015.

Sumber: RUKN 2006

Pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi batubara untuk meminimalkan biaya pembangkit tenaga listrik. Porsi tersebut diharapkan dapat mencapai 71% dari total tenaga listrik sampai tahun 2010, dan akibatnya, porsi minyak bumi akan turun ke 2% seperti yang terlihat pada Tabel 2-122..

**Tabel 2-122 Rencana Produksi Energi menurut Jenis**

(%)

	2006	2007	2008	2009	2010
Petroleum Fuel	24	15	6	2	2
Non Petroleum Fuels:					
- Hydropower	9	9	6	8	8
- Coal	42	47	60	70	71
-Geothermal Power	5	6	6	6	7
- Natural Gas	19	24	20	14	12


Sumber: RUKN 2006

(2) Perbandingan dengan negara-negara tetangga.

Pada dasarnya, Indonesia adalah produsen dan konsumen listrik yang relatif lebih besar dalam pengertian absolut dibandingkan dengan negara tetangga kecuali Cina. Namun, jika dilihat dari skala ekonomi di Indonesia, angka-angka di Indonesia ternyata lebih kecil dari negara lainnya. Pada tahun 2003, total produksi listrik mencapai 112.926 GWh, lebih besar Vietnam dan Filipine, dan sedikit dibawah Thailand (116.983 GWh). Jika kita membandingkan

produksi listrik dalam pengertian skala ekonomi, maka Indonesia ternyata lebih kecil. Gambar 2-26 menunjukkan hubungan antara skala ekonomi dengan total produksi di setiap negara. Dapat kita lihat bahwa angka PDB Thailand di tahun 2003 sebesar US\$446 milyar, hampir sama dengan PDB di Indonesia pada tahun 1991. Total produksi listrik di Indonesia pada tingkat PDB adalah sangat rendah daripada Thailand. Trend yang sama dapat juga dilihat pada perbandingan antara Indonesia, Filipina dan Vietnam.

**Gambar 2-38 Skala Ekonomi dan Produksi Listrik**




Total konsumsi tenaga listrik di Indonesia lebih besar daripada di Filipine dan Vietnam tetapi lebih kecil dari Cina dan Thailand seperti yang terlihat pada Tabel 2-62. Jika kita memperhitungkan tingkat pendapatan atau PDB per kapita, maka tingkat konsumsi di Indonesia bahkan lebih kecil dari Filipine dan juga Vietnam. Gambar 2-27 menunjukkan hubungan antara PDB per kapita and total konsumsi tenaga listrik epr kapita di setiap negara. Dari sana cukup jelas bahwa dibandingkan dengan tingkat PDB yang sama, total konsumsi tenaga listrik per kapita di Indonesia ternyata lebih kecil dari Vietnam dan hampir menyamai Filipina.

**Tabel 2-123 Konsumsi Tenaga Listrik**

	1999	2000	2001	2002	2003
China	1,140,000	1,250,000	1,360,000	1,520,000	1,780,000
Indonesia	74,600	82,600	88,200	90,700	94,500
Philippines	35,200	38,900	41,300	42,500	46,100
Thailand	84,600	91,200	95,600	104,000	111,000
Vietnam	20,000	22,900	26,400	30,800	35,200

Sumber: The World Bank

**Gambar 2-39 PDB per kapita dan Konsumsi Tenaga Listrik per kapita**



Sumber: The World Bank

### (3) Kerangka Hukum dan Peraturan

#### 1) Hukum dan Peraturan

Hukum dan peraturan yang berlaku untuk sektor listrik adalah sebagai berikut:

- UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan
- Peraturan Pemerintah No.3/2005 perubahan untuk Peraturan Pemerintah No. 10/1989 tentang penggunaan dan penyediaan tenaga listrik.
- Peraturan Departemen Energi dan Sumber Mineral (DESM) No. 01/2006 menggantikan Peraturan DESM No. 09/2005 mengenai prosedur pembelian tenaga listrik dan atau biaya sewa jaringan transmisi.

UU No.15/1985 mengatur (i) dasar dan tujuan pengembangan sektor listrik, (ii) sumber-sumber energi untuk listrik, (iii) perencanaan umum pada atas sektor listrik, (iv) pelaksanaan bisnis kelistrikan, (vi) penyaluran dan penggunaan listrik dan sebagainya. Berdasarkan hukum ini pula, bisnis listrik harus dilaksanakan oleh Negara dan dioperasikan oleh perusahaan swasta yang memegang otoritas bisnis kelistrikan, yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tidak ada perusahaan swasta lain yang diberikan izin untuk menjalankan bisnis listrik selain PLN.

Pada tahun 2002, Pemerintah mensahkan UU No.20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang mana membolehkan sektor swasta untuk berpartisipasi tidak saja dalam hal pembangkit tenaga listrik, tetapi juga transmisi, distribusi dan ritel dalam rangka membangkitkan persaingan yang sehat dalam sektor listrik. Hal tersebut diharapkan dapat membuka jalan untuk berangsur-angsur merubah model pembeli tunggal (hak monopoli PLN) ke model banyak pembeli. Namun, hukum tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap berlawanan dengan Konstitusi yang berlaku.

## 2) Organisasi Pemerintah Terkait


Institusi yang paling berperan dalam mengelola sektor listrik adalah Direktorat Jenderal Pendayagunaan Listrik dan Energi (DJPLE) yang berada dibawah Departemen Listrik dan Sumber-Sumber Energi. Tanggungjawab DJPLE ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendayagunaan listrik. Departemen ini juga bertanggungjawab untuk memberikan Lisensi Bisnis Kelistrikan ke perusahaan swasta atau dalam bentuk kerjasama, yang memungkinkan mereka untuk menyalurkan tenaga listrik.

Bisnis penyaluran listrik merupakan otoritas dari PLN, yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan pemegang monopoli dalam sektor energi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1961, dan berubah menjadi perseroan terbatas milik negara dan selanjutnya menjadi perusahaan publik milik negara di tahun 1994.

## 3) Struktur Sektor Listrik

Gambar 2-40 menjelaskan struktur pemain kunci dalam sektor listrik di Indonesia. Karena adanya akfititas monopoli PLN, produsen tenaga listrik independen harus menjual pembangkit tenaga listrik mereka kepada PLN.

**Gambar 2-40 Struktur Sektor Listrik**



Masalah pokok yang dihadapi sektor ini adalah lemahnya posisi keuangan PLN. Perusahaan ini sudah beroperasi di atas kerugian bersih yang dialaminya setiap tahun seperti yang tampak pada Tabel 2-61. Pemerintah menyediakan subsidi untuk menutupi posisi defisit di setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2004, PLN mencetak keuntungan sebesar Rp. 2.562 milyar, walaupun sebenarnya kinerja PLN mendapat “angka merah” atau menderita kerugian bersih jika tidak disubsidi oleh Pemerintah sebesar Rp. 3.469 milyar. Hingga akhir tahun 2004 PLN tetap mencatat kerugian bersih walapun sudah diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah. Salah satu alasan lemahnya posisi keuangan PLN adalah karena meningkatnya biaya BBM. Pada tabel 2-61, biaya BBM mencakup, biaya pembangkit tenaga listrik yang mencapai Rp. 24.491 milyar di tahun 2004, atau sekitar 41% dari total biaya. Jika saja PLN memiliki wewenang untuk menyesuaikan harga daya listrik dengan meningkatnya biaya BBM, maka PLN mungkin bisa memperbaiki kinerjanya. Namun, hal tersebut tidak dimungkinkan karena harga listrik yang

disalurkan oleh PLN ditentukan oleh parlemen berdasarkan proposal dari Departemen Energi dan Sumber-Sumber Mineral. Harga yang berlaku tidak pernah dirubah sejak tahun 2003. PLN telah mengajukan usulan untuk meningkatkan tarif listrik sebesar 12.%% di tahun 2006 setelah pemerintah memutuskan untuk mengurangi jumlah subsidi ke produk minyak pada bulan Oktober 2005. Menurut laporan keuangan internal, biaya operasi PLN pada tahun 2005 melonjak sebesar Rp. 14 triliun disebabkan kenaikan harga BBM. Proposal tersebut akhirnya ditolak, dan pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi yang lebih besar untuk PLN.

**Tabel 2-124 Neraca PLN**

(In millions of rupiah)					
Items	2004	2003	2002	2001	2000
<b>Total Income</b>	<b>62,273,062</b>	<b>54,430,778</b>	<b>62,273,062</b>	<b>35,359,958</b>	<b>22,566,663</b>
Electricity Revenue	58,232,002	49,809,637	58,232,002	28,275,983	22,139,883
Other Revenue	4,041,060	4,621,141	4,041,060	7,083,975	426,780
<b>Total Expenses</b>	<b>59,710,767</b>	<b>58,586,498</b>	<b>59,710,767</b>	<b>32,710,378</b>	<b>27,215,821</b>
Electricity Purchased	11,970,811	10,837,796	11,970,811	8,717,141	9,395,365
Cost of Generators	33,796,203	31,384,807	33,796,203	18,006,083	13,444,380
Materials Expenses	3,508,272	3,463,610	3,508,272	1,789,559	1,031,249
Other Expenses	10,435,481	12,900,285	10,435,481	4,197,595	3,344,827
<b>(Loss)/Profit</b>	<b>2,562,295</b>	<b>(4,155,720)</b>	<b>2,562,295</b>	<b>2,649,580</b>	<b>(4,649,158)</b>
Other Net					
Non-Operating Income	(1,117,606)	(2,040,885)	(1,117,606)	(2,793,808)	(19,331,236)
(Expenses)					
<b>Profit/(Loss) before</b>	<b>1,444,689</b>	<b>(6,196,605)</b>	<b>1,444,689</b>	<b>(144,228)</b>	<b>(23,980,394)</b>
<b>Deferred Tax</b>					
Deferred Tax Expense	(3,184,503)	(1,388,881)	(3,184,503)	(356,261)	(620,975)
Loss before	(1,739,814)	(7,585,486)	(1,739,814)	(500,489)	(24,601,369)
Extraordinary Profit					
Account					
Extraordinary Profit	(281,551)	1,685,404	(281,551)	183,394	-
Account					
<b>Net Profit (Loss)</b>	<b>(2,021,365)</b>	<b>(5,900,082)</b>	<b>(2,021,365)</b>	<b>(317,095)</b>	<b>(24,611,369)</b>

Sumber: PLN annual report

(4) Permasalahan dan rekomendasinya

1) Permasalahan

Masalah utama dalam sektor tenaga listrik ini adalah kurang adanya jaminan dari pemerintah. Dalam kerangka kerja aturan saat ini, tidak terdapat skema jaminan pemerintah yang dapat mengurangi resiko kredit PLN. Pemerintah mengembangkan mekanisme pembagian resiko untuk resiko yang ada, walaupun mekanisme ini tidak dapat diterapkan pada proyek yang berdasarkan persetujuan pembelian seperti proyek-proyek pembangkit tenaga listrik. Kurangnya

jaminan dari pemerintah merupakan masalah yang serius bagi investor karena lemahnya posisi keuangan PLN. PLN telah beroperasi pada posisi yang merugi seperti diungkapkan di Tabel 2.1-12. Pemerintah menyediakan subsidi untuk menutupi defisit yang tercatat di setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2002, PLN membukukan keuntungan sebesar 2.562 miliar Rupiah, walaupun sebenarnya kinerja PLN pada saat itu bisa saja negatif tanpa adanya subsidi Pemerintah sebesar 3.469 miliar Rupiah. Walaupun Pemerintah telah memberikan dukungan keuangan, PLN tetap menderita kerugian bersih di tahun 2004. Satu alasan lemahnya posisi keuangan PLN tersebut adalah naiknya biaya BBM. Pada Tabel 2.71, biaya BBM meliputi biaya pembangkit tenaga listrik yang mencapai 24.491 miliar Rupiah di tahun 2004, yang adalah hampir 40% dari total biaya. Jika PLN memiliki wewenang untuk menyesuaikan harga berdasarkan kenaikan biaya BBM, maka mungkin perusahaan ini dapat meningkatkan posisi keuangannya. Namun, harga listrik yang disalurkan PLN, ditentukan oleh parlemen dengan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Mineral, Harga ini tidak berubah sejak tahun 2003. PLN telah mengajukan kenaikan tarif listrik sebesar 12.5% di tahun 2006, setelah pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi produk minyak di bulan Oktober 2005. Menurut laporan keuangan internal, biaya operasi PLN melonjak sebesar 14 triliun Rupiah akibat kenaikan harga BBM. Proposal tersebut akhirnya ditolak, dan sebaliknya Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi yang lebih besar kepada PLN.

Untuk meringankan resiko yang melekat pada proyek-proyek pembangkit tenaga listrik, harus diperkenalkan mekanisme pembagian resiko tambahan yang dapat diterapkan pada sektor tenaga listrik. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian 2.7.4.2

### **2.7.1.2 Jalan Tol**

#### **(1) Jalan raya dan jalan tol di Indonesia**

##### **1) Kondisi saat ini**

Pada tahun 2004, total panjang jalan raya (diluar jalan tol) adalah 348km. Jalan Nasional hanya mencakup 10% atau 35 km, sementara Jalan Kabupaten lebih dominan yaitu mencakup 69% atau 241km, seperti yang tampak di Tabel 2-125. Kondisi Jalan Nasional lebih baik dari Jalan Propinsi dan Kabupaten. Kondisi Jalan Nasional yang bagus dan layak mencapai 81% sementara Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten masing-masing sebesar 52% dan 43%. Panjang Jalan Tol adalah 606 km dan dalam kondisi yang baik.

**Tabel 2-125 Panjang Jalan dan Kondisi (2004)**


	Length (km)	Condition			
		Good	Fair	Poor	Bad
National Road	34.6	37.4	44.0	7.7	10.9
Provincial Road	46.5	27.5	35.3	4.4	22.7
Kabupaten Road	240.9	17.0	26.4	21.9	34.7
Kota Road	25.5	9.0	87.0	4.0	0.0
Total	347.6	20.0	33.7	18.2	28.1
Toll Road	606.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Catatan: The figures of national road are for 2004 as the forecast based on IRMS 2003. And the figures of other road are for 2003 as the actual figures based on IRMS 2003.

Sumber: Bappenas (2005)


Sementara kondisi Jalan Nasional telah meningkat sejak tahun 1998 seperti yang terlihat pada Gambar 2.7-4, sementara Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten belum menunjukkan perubahan yang berarti. Kondisi Jalan Kabupaten justru semakin buruk.

**Gambar 2-41 Kondisi Jalan Nasional 1998-2003**




Sumber: Bappenas (2005)

**Gambar 2-42 Kondisi Jalan Nasional 1997-2003**



Sumber: Bappenas (2005)

**Gambar 2-43 Kondisi Jalan Kabupaten 1998-2003**



Sumber: Bappenas (2005)

Menurunnya kondisi jalan lokal memberikan dampak yang negatif pada aktifitas usaha. Studi gabungan antara JBIC dan LPEM-FEUI (Research Institute on Economy and Community of The Faculty of Ekonomi, the University of Indonesia) menunjukkan bahwa biaya transportasi truk, yang sekitar 50% dari total biaya, merupakan komponen terbesar dari biaya logistik. Mereka menyatakan bahwa kurang baiknya kondisi jalan lokal sebagai satu faktor tingginya biaya transportasi truk. Kenyataan bahwa jalan lokal menghubungkan jalan utama dan daerah

perindustrian, maka memburuknya kondisi jalan lokal menyebabkan kemacetan yang tidak perlu dan karenanya mendorong biaya-biaya transportasi<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kondisi jalan lokal adalah penting tidak saja dalam konteks sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, namun juga untuk meningkatkan lingkungan investasi dan usaha di Indonesia.

## 2) Rencana Pengembangan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, pemerintah berencana untuk membangun jalan raya dan jalan tol antara tahun 2004-2009 seperti yang ditunjukkan Tabel 2.7.14.

**Tabel 2-126 Rencana Pembangunan Jalan dan Jalan Tol**

Roads and Toll Roads	Length
Primary Artery Roads	12,321km
Provincial Roads	2,390 km
Toll Roads (Total)	1,593km
Toll Roads in the Jabotabek Area	257.5km
Surabaya-Madura Bridge	5.4km
Cikampek-Purawakarta-Padalarang Toll Road	40km
Trans Java Hi-Grade Toll Road	1,290km

Sumber: NMTDP 2004-2009

## (2) Sektor jalan dibandingkan negara-negara tetangga

Total panjang jaringan jalan di tahun 2002 adalah 368.362km. Tabel 2-66 dan 2-67 menunjukkan perbandingan total jaringan jalan dan proporsi jalan yang dilalui antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Jaringan jalan ini berhubungan dengan populasi yang mengindikasikan kemungkinan dapat dimasukinya jaringan jalan tersebut. Tabel yang ada menyebutkan bahwa jaringan jalan di Indonesia sudah berkembang lebih baik dibandingkan 3 negara lainnya. Namun demikian, angka tersebut masih jauh dibawah Malaysia (3.1% pada tahun 2001) dan India (3.6% pada tahun 2001), yang tidak tercantum di tabel.

<sup>2</sup> JBIC (2005)

**Tabel 2-127 Jalan, Jaringan total (Km/1000 orang)**

	1998	1999	2000	2001	2002
China	1.03	1.08	1.11	1.34	1.38
Indonesia	1.77	1.75	1.73	1.73	1.74
Philippines	2.73	2.67	2.64	2.58	2.53
Thailand	1.08	1.07	0.95	-	-
Vietnam	1.22	1.20	-	-	-

Sumber: The World Bank

Proporsi jaringan jalan yang bisa dilalui menunjukkan kualitas infrastruktur jalan tersebut karena biaya untuk menjalankan kendaraan di permukaan jalan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan di jalan yang tidak bisa dilalui<sup>2/</sup> belum disemen dan sebagainya. Menurut tabel diatas, angka Indonesia dalam hal ini lebih besar daripada Filipine dan Vietnam, dan lebih rendah dari Thailand. Perlu diperhatikan juga bahwa Malaysia (77.9% pada tahun 2001) dan Vietnam (63.3% pada tahun 2001) memiliki porsi jalan yang bisa dilewati yang lebih tinggi dari Indonesia.

**Tabel 2-128 Rasio Jalan Beraspal (% dari total jalan)**

	1999	2000	2001	2002
Indonesia	57.1	57.1	58.9	58
Philippines	20	21	21	9.5
Thailand	97.5	98.5	..	..

Sumber: The World Bank

### (3) Hukum dan kerangka kerja peraturan

#### 1) Hukum dan peraturan

Hukum dan peraturan saat yang terkait dengan sektor Jalan adalah berikut ini :

- UU No.38/2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No.15/2005 sebagai implementasi UU No.38/2004

Menurut UU No. 38/2004, tarif tol diperhitungkan berdasarkan kemampuan membayar pengguna jalan, besarnya keuntungan yang dihasilkan dari biaya operasional kendaraan bermotor dan kelayakan investasi. Tarif tol awal harus merupakan tarif yang diusulkan oleh pemenang tender. Penilaian dan penyesuaian tarif tol harus dilakukan satu kali dalam 2 tahun dan disesuaikan dengan tingkat inflasi. Tarif tol yang disesuaikan diajukan oleh operator swasta dan diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum, dan BPJT akan menyarankan setiap penyesuaian yang dilakukan kepada Menteri terkait. Jika Menteri menolak penyesuaian tersebut, maka Kementerian terkait akan memberikan kompensasi kepada operator atas kerugian yang diderita dari penolakan tersebut, walaupun mekanisme terperinci tentang kompensasi tersebut belum

diungkapkan. Menteri Pekerjaan Umum akan mengumumkannya tahun ini.

## 2) Organisasi-organisasi Terkait

Direktorat Jenderal Pengembangan Jalan (DJPJ) dibawah Departemen Pekerjaan Umum bertanggungjawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan jalan. Wewenang pemerintah mencakup operasi jalan nasional sementara, pengoperasian jalan-jalan di propinsi, daerah dan pedesaan menjadi tanggungjawab pemerintah propinsi dan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/2005 memiliki wewenang untuk mengatur, mengoperasikan dan mengawasi jalan-jalan tol. Sebelum BPJT didirikan, perusahaan yang bertanggungjawab untuk mengatur dan mengoperasikan jalan tol adalah sebuah perusahaan milik negara<sup>1</sup> yaitu, PT. Jasa Marga. Tugas-tugas perusahaan ini menyangkut memberikan rekomendasi tentang tarif tol awal untuk jalan tol dan penyesuaiannya. Pemain-pemain sektor jalan tol dapat dilihat pada gambar

## (3) Struktur Sektor Jalan Tol


Saat ini, terdapat 3 jenis operator jalan tol yaitu; (a) 100% dipegang oleh PT Jasa Marga; (b) Kerjasama antara Jasa Marga and perusahaan swasta ; (c) 100% dipegang oleh perusahaan swasta. Namun jenis (c) belum ada sampai sekarang. Gambaran ini menunjukkan kasus kerjasama PT. Jasa Marga dengan Perusahaan Swasta. Tabel 2.63 menunjukkan bahwa pada tahun 2000, Jasa Marga menguasai total panjang jalan tol yang ada. Partisipasi Jasa Marga dalam SPC bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Bank. Terdapat beberapa perusahaan asing yang berpartisipasi dalam SPC ini. Namun tidak satupun dari mereka yang bergabung dengan SPC mulai dari tahap konstruksi untuk menghindari resiko pembelian tanah. Mereka biasanya bergabung dengan SPC setelah operasi selesai dilaksanakan.

**Tabel 2-129 Kepemilikan Jasa Marga dan Patungan 2000**

Operator	Jasa Marga	Joint Venture	Total length
	(Km)	(Km)	(Km)
Java	319.85	153.97	473.82
Other area	34.4	6.95	41.35
Total	354.25	160.92	515.17

Gambar 2-54 menunjukkan operator Joint Venture, PT. Citra Marga Nusaphala Persada(CMNP) dan operator subsidiari, PT. Citra Marga Surabaya (CMS).

**Gambar 2-44 Usaha Patungan dalam Sektor Jalan Tol**



a) Persetujuan Konsesi

BPJT, sebagai pengelola sektor jalan tol akan melakukan pertukaran persetujuan konsensi dengan SPC (dalam hal ini CMNP dan CMS)

b) Akuisisi Lahan

Akuisisi lahan diimplementasikan oleh sebuah komite yang dikelola dibawah pemerintah lokal terkait, yang terdiri dari pemerintahan lokal terkait dan Kantor Tanah Nasional. Komite ini menjalankan aktifitas yang berkaitan dengan akuisisi tanah termasuk penyelesaian total kompensasi. Kompensasi tersebut dibebankan kepada Departemen Pekerjaan Umum, sementara jumlah kompensasi ditentukan dan disiapkan oleh SPC.

c) Konstruksi dan Operasi termasuk Penetapan Tarif

Sebelum diperkenalkannya Ketetapan Presiden No. 67 tahun 2005, SPC bertanggungjawab atas konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol. Ketetapan ini membolehkan pemerintah untuk mengundang setktor swasta untuk berperan dan konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur dengan syarat jika tersebut memungkinkan. Jika tidak pemerintahlah yang harus

melaksanakan proyek tersebut dengan aggarannya sendiri<sup>3</sup>.

d) Perubahan tarif tol

Mereka bertanggungjawab untuk memonitor proyek dan juga melakukan penyesuaian tarif tol sekali dalam 2 tahun berdasarkan proposal dari operator. Tarf tol ditetapkan dengan menggunakan rumus yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No.15 of 2005 (Ayat 68):

Tarif baru = Tarif lama (1+P), dimana P adalah tingkat inflasi.

Persetujuan terakhir dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atas rekomendasi BPJT.

(4) Struktur Keuangan Operator Jalan Tol

CMNP didirikan tahun 1987 sebagai bentuk kerjasama antara PT. Jasa Marga and sektor swasta. Pemegang saham CMNP pada bulan Mei 2006 adalah berikut ini..

**Tabel 2-130 Pemegang Saham CMNP**

Stockholders	Stock	Ownership
Public	1,073,604,480	53.68
PT Jasa Marga (Persero)	355,760,000	17.79
PT Sinarmas Sekuritas	213,000,000	10.65
UBS AG Singapores/a Heffernan	144,053,920	7.20
Remington Gold Limited	104,548,000	5.23
Ievan Daniar Sumampow	102,672,000	5.13
Cooperative	6,361,600	0.32
<b>Total</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>100.00</b>

Sumber: CMNP financial report

Tabel 2-131 menunjukkan posisi untung rugi CMNP di tahun 2005. Penghasilan terbesar berasal dari penghasilan tol yang mencapai 99% dari total penghasilan. Biaya-biaya operasi dibagi 2 yaitu biaya jasa tol dan biaya-biaya umum dan adminitrasi. Tabel 2-65 menunjukkan biaya-biaya jasa tol dengan lebih terperinci. Faktor biaya yang dominan adalah depresiasi yang mencapai 45% dari total biaya jasa tol.

---

<sup>3</sup> Pemerintah berencana untuk melaksanakan proyek jalan tol di Tanjung Priok dengan ide yang berbeda. Ide tersebut adalah dimana, pemerintah akan membangun jalan tol dan menyewakan pengoperasian dan manajemennya ke sektor swasta.

**Tabel 2-131 Laba rugi CMNP**

Items	2005
<b>Revenues</b>	
Toll revenues	435,068,253,081
Rent revenues	2,571,255,286
Total Revenues	437,639,508,367
<b>Operating expenses</b>	
Toll service expenses	154,389,873,871
General and administrative expenses	106,065,072,866
Total operating expenses	260,454,946,737
<b>Income from operations</b>	<b>177,184,561,630</b>
Other income net	(50,435,272,115)
Equity in net losses of associated companies	31,827,238
<b>Income before income tax</b>	<b>126,781,116,753</b>
Income tax expenses	(47,275,705,945)
Income before minority interests in net loss of consolidated subsidiaries	79,505,410,808
Minority interests in net loss of consolidated subsidiaries	1,518,347,115
<b>Net income</b>	<b>81,023,757,923</b>

Sumber: CMNP financial report

**Tabel 2-132 Biaya Jasa Tol**

Items	2005
<b>Toll service expenses</b>	
Depreciation	69,344,323,313
Personnel expenses	27,563,150,330
Amortization	9,091,932,706
Land and building tax expenses	6,034,348,630
Lease and insurance expenses	2,044,198,669
Consultant fee	1,936,292,178
Maintenance expenses	1,452,739,260
Printing and binding	1,122,834,146
Others	1,698,293,422
<b>Sub total</b>	<b>120,288,112,654</b>

Items	2005
<b>General and administrative expenses</b>	
Personnel expenses	10,157,156,630
Utility costs	1,980,239,728
Lease and insurance expenses	1,829,849,425
Other expenses	2,703,570,163
<b>Sub total</b>	<b>16,670,815,946</b>
<b>Maintenance expenses for fixed assets</b>	
Personnel expenses	8,967,537,514
Maintenance costs	6,505,472,517
Others	1,957,935,240
<b>Sub total</b>	<b>17,430,945,271</b>
<b>Toll service expenses</b>	<b>154,389,873,871</b>


Sumber: CMNP financial report

(5) Isu-isu

Walaupun peraturan baru tentang akuisisi tanah telah diperkenalkan pada tahun 2005, akuisisi tanah tetap merupakan hambatan terbesar bagi investor. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah ini.

Pertama adalah kurangnya aturan administrative untuk peraturan yang baru terkait dengan syarat/aturan mengenai tanah, yang baru dikenalkan yaitu Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006. Berkaitan dengan hal tersebut, aturan administratif bagi peraturan lama No.65 tahun 1993, masih diberlakukan. Aturan admnistratif baru yang sesuai dengan Peraturan Presiden No.65 tahun 2006 ini harus diumumkan secepatnya.

**Gambar 2-45** Prosedur Akuisisi Tanah



Kedua adalah tingkat kompensasi yang akan ditawarkan oleh pemerintah lokal. Masalahnya adalah bahwa nilai tersebut yang berasal dari NJPO (nilai jual pajak obyek), selalu jauh dibawah nilai pasar. Menurut Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006, komite ketentuan tanah bertanggungjawab untuk menawarkan dan menegosiasikan jumlah kompensasi dengan pemilik tanah. Negosiasi ini seringkali berjalan lambat karena kurangnya jumlah kompensasi yang ditawarkan.. Dan akan memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah ini. Gambar 2-45 menunjukkan prosedur akuisisi tanah. Jika kedua belah pihak tidak mencapai konsensus,

pemilik tanah dapat minta banding ke gubernur pemerintahan lokal. Berdasarkan petisi yang ada, maka gubernur akan memutuskan jumlah kompensasi tersebut. Namun jika pemilik tanah tidak setuju dengan jumlah yang ditetapkan gubernur tadi, maka komite akan mengirimkan proposal ke presiden untuk meminta agar hak pemilik tanah terhadap tanah tersebut ditarik. Jika pemiliki tanah tetap tidak menyetujui jumlah kompensasi, ia dapat meminta banding ke Pengadilan Tinggi untuk menentukan jumlah kompensasi yang wajar. Konflik yang berkepanjangan seperti itu menyebabkan terjadinya penambahan beban keuangan ke operator swasta.

Ketiga adalah, sistem pendaftaran tanah yang tidak teratur. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa pemilik tanah di dalam satu tanah yang bersangkutan. Untuk kasus seperti ini, komite ketentuan tanah harus memberikan proposal pencabutan hak atas tanah ke presiden. Dan sama seperti masalah sebelumnya, penyelesaian masalah ini memakan waktu yang lama.

### 2.7.1.3 Sektor penyaluran air

#### (1) Sektor penyaluran air

##### 1) Kondisi saat ini

Di tahun 2003, 477 PDAM (perusahaan daerah air minum) menyalurkan air ke daerah masing-masing. Menurut Bank Dunia, distribusi air di daerah perkotaan dan pedesaan dilakukan oleh pemain-pemain seperti yang disebutkan didalam Tabel 2.7-1. Didaerah perkotaan, PDAM merupakan penyalur air terbesar yaitu 50%. Tetapi, didaerah pedesaan porsinya menurun 8%, karena sistem penyaluran sendiri merupakan sumber terbesar penyaluran air. Jika kita memperhatikan sisi distribusi, maka porsi PDAM sebenarnya lebih kecil baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dibandingkan penyaluran air.

**Tabel 2-133 Penyaluran Air di Daerah Kota dan Pedesaan**

Supplier	Supply		Distributor	Distribution	
	Urban	Rural		Urban	Rural
PDAM	50%	8%	PDAM	35%	5%
			Non PDAM* <sup>1</sup>	15%	3%
Alternative Supply	8%	2-4%	Alternative Supply* <sup>2</sup>	8%	2-4%
Self Supply	40-42%	88%	Community supply	1-2%	33%
			Household supply	40%	55%

\*1: Non PDAM includes commercial on-selling, reselling, tanker supply, donor-founded community networks

\*2: Alternative includes developer initiatives, Aqua providers, distribution of extracted water, network or transported)

Sumber: The World Bank

## 2) Rencana Pengembangan

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, pengembangan air minum ditujukan untuk meningkatkan jangkauan pipa air minum agar dapat mencapai 40% pada tingkat nasional sampai akhir tahun 2009, lebih khusus lagi untuk dapat mencapai sebesar 65% di perkotaan dan 30% di pedesaan.

## (3) Kerangka Kerja Hukum dan Peraturan

### 1) Hukum dan Peraturan

Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan sektor air adalah ;

- UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air
- UU No.16/2005 tentang Pengembangan Sistem Pasokan Air Minum

UU No.7/2004 menggantikan UU 11/1974 berkaitan dengan irigasi, yang menggambarkan konstruksi infrastruktur dan fasilitas yang berhubungan dengan air. UU No.7/2004 mengatur bahwa sistem penyaluran air minum (SPAM) harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air mentah untuk air minum rumah tangga. SPAM didefinisikan sebagai suatu unit yang terintegrasi dengan sistem fisik maupun non-fisik dari infrastruktur dan fasilitas air minum.

### 2) Organisasi-organisasi Terkait

Organisasi dalam pemerintahan yang berperan penting dalam pengembangan SPAM adalah Direktorat Jenderal Sumber Air dibawah Departemen Pekerjaan Umum. Direktorat ini bertanggungjawab dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan di bidang sumber-sumber air. Di lain pihak, Direktorat Jenderal Sumber Air bertanggungjawab pada bidang penyaluran air.

Berdasarkan UU No.7/2004, pemerintah pusat bertanggungjawab untuk mengatur sumber-sumber air di area sungai antar propinsi dan sungai yang strategis secara nasional, sementara pengaturan air di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Peranan pemerintah propinsi adalah untuk mengelola sumber-sumber air pada area sungai di daerah terkait.


UU No.7/2004 mengatur bahwa SPAM harus ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dewasa ini terdapat 301 PDAM (perusahaan daerah air minum) yang menyalurkan air di daerah masing-masing. Menurut catatan World Bank, distribusi air di daerah perkotaan dan pedesaan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang terlihat pada tabel 2-68. Didaerah perkotaan, penyalur air terbesar adalah PDAM, yang perannya mencapai 50%. Didaerah pedesaan, peranannya turun sampai 8% karena sumber air terbesar disini adalah berupa penyaluran sendiri. Jika kita mempelajari sisi

distribusinya, peranan PDAM jauh lebih kecil dibandingkan penyaluran air sendiri baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

(4) Struktur Sektor Air

Gambar 2-46 menunjukkan pemain-pemain besar di sektor penyaluran air. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PDAM adalah penyalur air utama di daerah perkotaan, yang dimiliki oleh pemerintahan daerah/kotapraja. Dalam hal ini, pemilik PDAM tersebut memberikan bantuan anggaran kepada PDAM dan sebaliknya mereka biasanya meminta pembagian deviden. PDAM tidak memiliki wewenang untuk menetapkan tarif air. Pemerintah Kota atau Kabupaten dimana PDAM berada-lah yang membuat keputusan untuk merubah tarif air berdasarkan permintaan dari PDAM.

**Gambar 2-46 Struktur Sektor Penyaluran Air**



Tanggung jawab PDAM adalah untuk menyalurkan air kepada pemakai, mempertahankan fasilitas pemurnian air serta investasi atas peralatan-peralatan terbaru. Pemakai air dapat membayar tarif pemakaian air ke Bank atau kantor pos atau unit pelayanan PDAM. Jika konsumen tidak membayar tarif bulannya, maka PDAM akan mengeluarkan surat peringatan. Jika konsumen tetap tidak membayar tarif padahal sudah diperingatkan sebanyak 3 kali, maka

PDAM akan menghentikan penyaluran air kepada konsumen yang bersangkutan.

Seperti yang kita lihat di Tabel 2-133, PDAM bukan merupakan penyalur air tunggal bagi penduduk lokal. Perusahaan ini mendapat persaingan dari sistem penyaluran air sendiri yang diambil melalui air didalam tanah, penjual air mineral dan penjual air ilegal.

Terdapat 25 PPP operator swasta dalam sektor penyaluran air di Indonesia, sebagian besar operator swasta tersebut akan mnyalurkan air ke PDAM daripada langsung ke konsumen.

Pada bagian berikut ini, beberapa kasus pengoperasian PPP dinilai lebih lanjut.

#### 1) Kasus PDAM Kabupated Tangerang

PDAM Kabupaten Tangerang telah menandatangani 3 perjanjian konsensi dengan operator swasta untuk instalasi perawatan air di Serpong, Cikokol, dan Karawaci.

##### Serpong

Pabrik yang dimaksud didirikan dengan dana dari World Bank dan Pemerintah Perancis pada tahun 2005. Namun PDAM gagal untuk menjalankan fasilitas tersebut karena kurangnya keahlian dari sumber daya manusianya. Pada tahun 1997, PDAM memutuskan untuk membuat persetujuan operasi dengan PT. Cisdane yang merupakan kerjasama antara Perusahaan Perancis, Degremont, dan perusahaan Indonesia, Traya, dan telah bertugas dan bertanggungjawab untuk merancang dan meembangun pabrik tersebut. Jangka waktu kontrak adalah 15 tahun dan tanggungjawab operator hanya pada operasi dan mempertahankan kelangsungan pabrik. Penghasilan mereka berasal dari tarif penyaluran air bersih yang dibayar oleh PDAM, yang ditinjau kembali sekali dalam setahun berdasarkan rumus tarif yang disediakan di Box. 80% dari air yang diproduksi di pabrik ini disalurkan ke Jakarta dan hanya 20% saja yang ke Tangerang.

##### Cikokol

Pabrik disini didirikan pada tahun 1989 dan dioperasikan oleh PDAM sejak tahun 2003. Namun, karena krisis keuangan di Asia pada tahun 1997, PDAM mengalami kesulitan untuk menjalankan sendiri pabrik ini. Oleh karena itu, pada tahun 2004, PDAM memutuskan untuk mengontrakkan operasi pabrik ke PT. Tirta Kencana Caraya Mandiri yang merupakan kerjasama antara Perusahaan Australia dan Indonesia, dalam bentuk kontrak transfer-operasi-rehabilitasi. Operator bertanggungjawab untuk memperbesar kapasitas dari level 1000 l/s ke level 1500 l/s sampai tahun 2007.

### Water Tariff Formula

The PDAM, as required by its contracts, purchases treated water from private operators to distribute to end users. The tariff to be paid to private operators is derived using the following formula, which is stipulated in the contract.

$$P_i = F_n + R_n \times Q$$

where  $F_n$  is monthly fixed payment in n period,  $R_n$  is the average water selling price during n period, and  $Q$  is the amount of water supplied during n period. The  $F_n$  and  $R_n$  are also variables derived by the following formulas.

$$F_n = FO_{n-1} \times \left( 0.12 \times \frac{E_n}{E_{n-1}} + 0.37 \times \frac{X_n}{X_{n-1}} + 0.51 \times \frac{C_n}{C_0} \right) + \frac{1}{12} P_{i-1} \times (B_n - 1)$$

where  $FO_{n-1}$  is actual operation payment disbursed in n-1 period,  $C_n$  is the consumer price index of Indonesia in n period,  $E_n$  is average electricity tariff in period n,  $X_n$  is rupia dollar rate announced by the Bank of Indonesia in November in n period or the rate when it changes by 15%, and  $B_n = BIOR_n / BIOR_{n-1}$  where  $BIOR_n$  is the Bank rate.

$$R_n = R_{n-1} \times \left( 0.48 \times \frac{E_n}{E_{n-1}} + 0.46 \times \frac{K_n}{K_{n-1}} + 0.06 \times \frac{C_n}{C_0} \right)$$

where  $K_n$  is the cost of chemicals in period n.

Then, inserting the formulas of  $F_n$  and  $R_n$  with replacing  $FO_{n-1}$  and  $R_{n-1}$  as  $A$  and  $B$  respectively, we obtain the following function:

$$P_i = \frac{E_n}{E_{n-1}} (0.12A + 0.48B) + \frac{C_n}{C_{n-1}} (0.51A + 0.06B) + \frac{X_n}{X_{n-1}} 0.37A + \frac{K_n}{K_{n-1}} 0.06B + \frac{1}{12} P_{i-1} \times (B_n - 1)$$

where  $A$  stands for  $FO_{n-1}$  and  $B$  does for  $R_{n-1}$ . As this function suggest that the water tariff to be paid to private operators varies mainly according to the electricity tariff, consumer price index and exchange rate. The electricity tariff has not been changed since year of 2003. Thereby, between year of 2004 to 2006, the water tariff is a function of the consumer price index and exchange rate only.


Kedua operator swasta tersebut tidak diminta untuk membuat peralatan. Sebagai kontrak yang berbentuk BOT (*built-operation-transfer*), PT. Tirta Lyonnaise Medan memberikan contoh kontrak BOT dalam sektor penyaluran air di Indonesia. Garis besar proyek ini adalah berikut:

Proyek :	To membangun dan mengoperasikan 500 l/s pabrik air di Belumai, Tanjung Morawa untuk disalurkan ke medan. Konsesi diperlukan untuk membangun 3 tahap yang terdiri dari 2 modul 200 l/s dan 1 modul 100 l/s, dengan garis transmisi sepanjang 5.7 km dan diameter 660, sebuah tempat pemasukan air dan 2 tempat penampungan air sebesar 500m..
Total Biaya Proyek :	USD 4.5 juta
Bentuk Proyek :	BOT
Periode Konsesi:	25 tahun (mulai tahun 2001)

PT. Tirta Lyonnaise Medan (TLM) merupakan kerjasama antara PDAM Tirtandi dan Suez. PDAM Tirtandi menyumbang 15% dari total modal dalam bentuk lahan, sementara TLM memperoleh bantuan keuangan dari Suez dalam bentuk pinjaman berdenominasi US\$. Namun, pada tahun 2006 TLM membiayai kembali pinjaman tersebut dengan kurs pinjaman lokal. Bank Niaga menawarkan pinjaman berdenominasi kurs lokal yang sama dengan 80% dari total pinjaman kurs 'keras' dan TLM membayar kembali jumlah pinjaman tersebut ke Suez. Bank Niaga akan menyediakan sisa 20% lagi jika TLM tidak mengalami kesulitan keuangan dalam waktu 1 tahun.

Tabel 2-134 menunjukkan bagian dari setiap item pada laporan untung rugi TLM. Penghasilannya sepenuhnya bergantung pada pembayaran tarif air dari PDAM Tirtanadi. Karena PDAM juga merupakan pemegang saham di TLM, maka PDAM juga harus membaya tarif sesuai dengan jumlah didalam kontrak. Tingkat tarif ini akan dikaji ulang sekali dalam 6 bulan dengan menggunakan rumus tarif. Pada bagian biaya, biaya terbesar berasal dari pembayaran tarif listrik.

**Gambar 2-47 Operator Swasta pada Sektor Penyaluran Air**



**Tabel 2-134 Laporan Laba rugi**

Items		Share
<b>Income</b>	<b>Tariff revenue from PDAM</b>	<b>100%</b>
<b>Expenses</b>	Raw water expenses (Rp.10/m <sup>3</sup> )	12%
	Operational costs	
	Manpower	12%
	Chemical	11%
	Electricity power	20%
	Maintenance	3%
	Interest rate	12%
	Depreciation	21%
	<b>Total</b>	<b>79%</b>
	Others (office expenses such as phone, tax, etc.)	21%
	<b>Grand Total</b>	<b>100%</b>

Sumber: Compiled by Study Team

#### (4) Struktur Keuangan PDAM

Posisi keuangan PDAM sangat penting untuk mewujudkan usaha operator swasta yang berkesinambungan, karena pembayaran tarif air dari PDAM merupakan satu-satunya pendapatan mereka yang berdasarkan kontrak penyaluran air. Dalam bagian ini, kita akan menilai posisi keuangan PDAM Tirtanadi (Medan) sebagai studi kasus.

##### 1) Laporan laba dan rugi

Tabel 2-134 adalah laporan untung dan rugi PDAM Tirtanadi. Tarif yang dibebankan kepada pelanggan adalah sumber pendapatan utamanya, yang sebesar 90% dari total pendapatan. Tarif air yang dikenakan kepada pelanggan ditentukan oleh pemerintah daerah atau propinsi seperti yang ditetapkan didalam hukum no.16/2005. Dari sisi biaya, sumber biaya terbesar adalah biaya pembelian air dari operator swasta, sementara biaya pembelian air mentah tidak terlalu berpengaruh karena hanya 1%. Biaya per unit hanya Rp. 21 untuk umum dan Rp.60 ditetapkan oleh pemerintah pusat. Elemen biaya yang dominan adalah biaya-biaya transmisi dan distribusi yang sama-sama membentuk biaya operasi sebesar 40%<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Ini tidak merupakan tren umum bagi PDAM. Misalnya, biaya terbesar di PDAM Tangerang adalah pembayaran untuk pembelian air kepada operator swasta.

**Tabel 2-135 Laporan Laba Rugi PDAM Tirtanadi**

	2005	2004	2003	2002	2001
<b>Revenues</b>	<b>208,110</b>	<b>199,962</b>	<b>188,198</b>	<b>135,890</b>	<b>126,478</b>
Water supply revenues	185,908	179,487	171,166	121,326	113,971
Waste water revenues	1,922	1,866	1,785	1,255	1,137
Non water revenues	20,280	18,609	15,247	13,309	11,370
<b>Operating expenses</b>	<b>115,194</b>	<b>108,469</b>	<b>100,996</b>	<b>74,375</b>	<b>64,356</b>
Water resource expenses	31,300	25,935	23,548	12,192	6,717
Water treatment expenses	35,094	33,067	30,238	25,029	19,028
Transmission and distribution	44,886	45,241	42,707	34,259	34,180
Waste water expenses	3,914	4,226	4,503	2,895	4,431
<b>Gross Profit</b>	<b>92,916</b>	<b>91,493</b>	<b>87,202</b>	<b>61,515</b>	<b>62,122</b>
General and administration	86,325	83,368	79,048	56,704	57,734
<b>Income from Operations</b>	<b>6,591</b>	<b>8,125</b>	<b>8,154</b>	<b>4,811</b>	<b>4,388</b>
Other income (net)	1,146	622	992	642	1,005
Other income	1,176	914	1,021	667	1,027
Other expenses	29	292	29	25	22
<b>Current profit</b>	<b>7,737</b>	<b>8,747</b>	<b>9,146</b>	<b>5,453</b>	<b>5,393</b>
Income before tax	7,737	8,747	9,146	5,453	5,393
Income tax	3,143	3,144	3,188	2,016	2,041
<b>Net income</b>	<b>4,594</b>	<b>5,603</b>	<b>5,958</b>	<b>3,437</b>	<b>3,352</b>

Sumber: PDAM Tirtanadi

## 2) Laporan Neraca

Tabel 2-136 menunjukkan laporan neraca dari PDAM. Pada sisi aset, aset tetap berwujud bersih yang terdiri dari instalasi pabrik pemurnian air, kendaraan bermotor, dan gedung perkantoran, mencakup 80% dari total aset. Sementara sisi pasiva didominasi oleh hutang jangka panjang kepada pemerintah dan organisasi internasional, dan dalam hal ini PDAM tidak memiliki hutang ke bank. Hal ini artinya adalah mereka tidak memiliki sumber keuangan kecuali dengan meminjam dari pemerintah atau organisasi internasional. Dengan kata lain sumber-sumber keuangan perusahaan ini tidak terlalu bervariasi.

## 3) Indeks Keuangan

Tabel 2-137 menunjukkan indeks keuangan PDAM Tirtanadi. Status keuangan perusahaan ini sangat lemah. Rasio kecukupan modalnya kecil sementara rasio hutang terhadap modal menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada hutang. Keuntungan mereka tetap berada di tingkat yang sangat rendah yaitu 3 ke 4% saja.

**Tabel 2-136 Neraca PDAM Tirtanadi**

	2005	2004	2003	2002	2001
<b>Current Asset</b>	<b>33,207</b>	<b>29,530</b>	<b>25,589</b>	<b>21,009</b>	<b>18,347</b>
Cash/bank deposit	7,829	6,273	3,106	5,671	3,404
Account receivable	9,801	7,499	11,495	8,971	9,597
Short term investment	7,636	8,636	6,136	1,217	1,000
Inventory	6,215	5,172	3,415	3,054	2,781
Others	1,726	1,950	1,437	2,096	1,565
<b>Non Current Asset</b>	<b>227,674</b>	<b>196,010</b>	<b>169,100</b>	<b>165,865</b>	<b>168,703</b>
Intangible fixed asset	110	110	110	0	0
Tangible fixed asset	176,923	151,829	149,792	151,885	151,092
Other non current asset	50,641	44,071	19,198	13,980	17,611
<b>Total Asset</b>	<b>260,881</b>	<b>225,540</b>	<b>194,689</b>	<b>186,874</b>	<b>187,050</b>
Current Liability	67,379	50,657	38,724	22,544	21,029
Acceptance payable	23,058	17,967	14,725	1,723	1,630
Short term liabilities	7,228	7,226	8,029	11,417	11,653
Other current liabilities	37,093	25,464	15,970	9,404	7,746
<b>Long term liability</b>	<b>62,982</b>	<b>60,934</b>	<b>49,596</b>	<b>57,280</b>	<b>66,481</b>
<b>Fixed Liability</b>	<b>25,560</b>	<b>20,834</b>	<b>16,550</b>	<b>21,799</b>	<b>15,795</b>
<b>Equity</b>	<b>104,962</b>	<b>93,116</b>	<b>89,820</b>	<b>85,252</b>	<b>83,745</b>
Capital and reserve	100,367	87,251	83,861	81,631	80,393
Retained earnings	4,595	5,865	5,959	3,621	3,352
<b>Total of Liability and Equity</b>	<b>260,883</b>	<b>225,541</b>	<b>194,690</b>	<b>186,875</b>	<b>187,050</b>

Sumber: PDAM Tirtanadi

**Tabel 2-137 Indeks Keuangan**

	2005	2004	2003	2002	2001
ROA	1.76	2.48	3.06	1.84	1.79
ROE	4.38	6.02	6.63	4.03	4
Profit ratio	3.17	4.06	4.33	3.54	3.47
Capital Adequacy Ratio	40.23	41.29	46.13	45.62	44.77
Debt Equity Ratio	0.67	0.73	0.64	0.81	0.93
Growth Rate of Total Revenue	4.07	6.25	38.49	7.44	-
Growth Rate of Income from Operations	-18.87	-0.36	69.57	9.6	

Sumber: Compiled by JICA Study Team

## (5) Isu-isu


Permasalahan utama disini adalah posisi keuangan PDAM yang lemah. Dibawah peraturan yang berlaku saat ini, sebuah operator swasta dapat memilih kontrak untuk menyalurkan air langsung ke konsumen atau ke PDAM. Pada kasus yang terutama, sumber penerimaan utamanya adalah berasal dari tarif yang dikumpulkan dari konsumen. Pemerintah Lokal berharap untuk dapat mendorong investasi jenis ini, karena mereka percaya bahwa operator swasta dapat mengatur usaha penyaluran air dengan efisien daripada PDAM ( dan hal ini pasti benar). Namun demikian, operator swasta cenderung untuk memilih pendekatan yang terakhir karena penerimaan mereka di kasus yang pertama akan langsung berdampak pada fluktuasi pasar dan tingkat tarif air seringkali ditetapkan secara politis. Pada kasus yang terakhir, pembayaran PDAM merupakan sumber penerimaan terbesar dari operator swasta. Hal ini menunjukkan bahwa PDAM berada dalam posisi yang tidak sanggup membayar sehingga operator swasta akan menghadapi kesulitan uang dan pada kasus terburuk bahkan bisa bangkrut.

Untuk meningkatkan posisi keuangan PDAM, pemerintah dapat melakukan dua cara. Cara pertama adalah untuk mempercepat pembayaran hutang mereka dan untuk meningkatkan keefektifannya agar dapat dipercaya oleh bank. Cara kedua adalah untuk memperkenalkan skema keuangan alternatif selain pinjaman multilateral. Satu ide yang lain lagi adalah dengan membentuk bank perkembangan umum yang akan menangani obligasi yang dikeluarkan oleh PDAM. Bank perkembangan umum yang memberikan dukungan keuangan dengan menerbitkan obligasi umum akan menyerap obligasi PDAM atau memberikan pinjaman, karena tiap PDAM dianggap terlalu kecil untuk dapat menarik investor secara luas.

Perkenalan skema pembiayaan obligasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pasar obligasi yang akan memberikan lebih banyak pilihan keuangan tidak hanya untuk PDAM tetapi juga operator swasta dalam sektor penyaluran air. Berikut ini adalah satu contoh skema pembiayaan obligasi dalam sektor air.

Gambar tersebut menunjukkan skema pembiayaan obligasi pada proyek air.

**Gambar 2-48 Model Skema Pembiayaan Obligasi dalam Proyek Penyaluran Air**



Struktur Proyek

Memberikan pelayanan seperti menyalurkan air ke PDAM dan menerima pembayaran tarif air dari PDAM

Modalitas PPP

BTO (bangun-transfer-operasi): SPC mengalihkan kepemimpinan ke pemerintah lokal dan beroperasi selama periode kontrak.

Skema Pembiayaan

Struktur Modal		Pembiaya/investor
Hutang	Pinjaman konstruksi	Bank Lokal
	Penawaran obligasi privat (pembiayaan pinjaman)	Investor (bank lokal, pengembang, perusahaan O&M dan perusahaan lokal)
Equity		Sponsor proyek

Pertama-tama SPC memperoleh portofolio hutang dengan meminjam di bank lokal khususnya untuk membiayai pembangunan fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian, dalam fase operasional, hutang pinjaman tadi seharusnya dibiayai dengan menerbitkan obligasi. Disini, kami mengandaikan untuk menerbitkan obligasi melalui penempatan privat daripada menawarkannya ke umum. Hal ini karena, kenyataan bahwa pasar obligasi di Indonesia belum terlalu berkembang, sehingga menawarkan obligasi ke umum tidak akan menarik cukup banyak investor untuk menjual seluruh obligasi yang ditawarkan. Penempatan privat obligasi tidak dapat diperdagangkan di pasar saham tetapi dapat dilakukan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, kami menduga bahwa penempatan obligasi secara privat akan mempermudah perhitungan keuangan dalam menetapkan jumlah dana daripada penawaran obligasi ke umum.

#### Penawaran SPC

Pembayaran fee atas jasa dari pemerintah lokal yang terdiri dari;

- Fee atas operasi dan manajemen dari pabrik pemurnian air; dan
- Harga pembelian fasilitas yang dibangun.

#### **2.7.1.4 Ringkasan Sektor**

Items	Toll Road	Water supply	Power sector	
1. Responsible government agency	BPJT(Central government)	PDAM or Kabpaten/Kota government	PLN	
2. Financial structure	1) Major revenue sources	Toll tariff collection	a) Water tariff payment from PMDA b) Water tariff payment from end-user	Power tariff payment from PLN
	2) major cost sources		Electricity tariff	
3. Competitor	Non toll road. Not much competition	a) Underground water usage b) Unauthorized second distribution of water supplied	No competition	
4. Risk	1) Demand risk	High (elasticity of demand to economic fluctuation is high)	Low (It may be affected indirectly by demand risk through PDAM)	Low (IPP does not face end user demand fluctuation directly)
	2) Default Risk of payers	Law (payers are toll road users)	High (Default of PDAM)	High (Default of PLN)
	3) Risks related land	High (delay in acquiring land)	Law	High (Land acquisition may be responsible for private sectors)
	4) Tariff (for end users) revision risks	High	Law (the risk of amending tariff subject to PDAM may be high)	High
	5) Factor of pressuring costs	Inflation	Power tariff, inflation	Oil price, exchange rate, infraction

## 2.7.2 Kerangka Kerja Keseluruhan Dari PPP

### 2.7.2.1 PPP dan resikonya

Secara umum, terdapat 6 jenis pendekatan PPP (*public-private-partnership*/kerjasama publik & swasta). Diantaranya adalah kontrak jasa, kontrak manajemen dan kontrak sewa yang beresiko lebih rendah dari kontrak konsesi, BOT dan *divestiture*, karena kontraktor (sektor swasta) tidak mempunyai resiko komersil. Tugas sektor swasta pada kontrak terdahulu hanya untuk memberikan jasa kepada penyewa seperti jasa manajemen pada fasilitas yang dimiliki pemerintah.

**Tabel 2-138 Pendekatan PPP**

Approach	Asset Ownership	Operation & Maintenance	Capital Investment	Commercial Risk	Contract Duration
Service Contract	Public	Public/Private	Public	Public	1-2 years
Management contract	Public	Private	Public	Public	3-5 years
Lease	Public	Private	Public	Shared	8-15 years
Concession	Public	Private	Private	Private	25-30 years
BOT	Public and private	Private	Private	Private	2-30 years
Divestiture	Private or Public and Private	Private	Private	Private	Indefinite or limited by license

Sumber: (<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTINFNETWORK/0,,contentMDK:20535877~menuPK:489896~pagePK:64159605~piPK:64157667~theSitePK:489890,00.html>)

Investor swasta khususnya pada sektor listrik menyebutkan resiko-resiko utama yang mereka hadapi di Indonesia, sebagai berikut:

- jaminan pemerintah untuk meminjam IPP
- jaminan pemerintah atas persetujuan pembelian tenaga pembangkit jangka panjang
- kontrak pembelian tenaga pembangkit berdenominasi mata uang asing
- sistem penetapan tarif
- tanggungjawab atas akuisisi tanah
- pembebasan pajak atas import terkait
- penyaluran BBM yang stabil ke pembangunan pabrik air oleh IPP
- penghapusan persyaratan minimal 5% modal lokal

### 2.7.2.2 Kerangka Kerja PPP

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan bentuk kebijakan baru guna mengurangi resiko-

resiko yang harus dihadapi sektor swasta, seperti tersebut diatas. Kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 2005 adalah;

- Peraturan Presiden No.67/2005 tentang kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam bidang Infrastruktur
- Peraturan Presiden No. 36/2005
- Peraturan Menteri No.39/2006.

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mengumumkan Peraturan Presiden No. 67/2005 tentang Kerjasama antara pemerintah dan Swasta dalam Bidang Infrastruktur. Peraturan ini merupakan batu loncatan untuk mendukung PPP pada sektor infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan kerangka kerja implementasi PPP secara jelas, transparan dan dapat dipercaya.

#### (1) Tujuan PPP

Peraturan ini menyebutkan tujuan dari pelaksanaan PPP proyek diantaranya:

- Memenuhi persyaratan keuangan dalam mendukung proyek infrastruktur ;
- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi dari jasa yang diberikan;
- Meningkatkan kualitas manajemen dan kelangsungan proyek infrastruktur; dan
- Mendorong penerapan prinsip pembayaran atas jasa yang diterima

Secara umum, hukum atau peraturan PPP mencakup seluruh sektor sehingga harus diatur kaitannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku pada sektor terkait. Walaupun peraturan No. 67/2005 berisikan peraturan terkait dengan masalah ini, namun peraturan ini tidak berhasil menjelaskan korelasinya dengan peraturan yang berlaku saat ini.

#### (2) Bentuk infrastruktur yang direncanakan dan Identifikasi proyek

Peraturan meletakkan dasar bagi bentuk infrastruktur yang dapat direalisasikan dalam bentuk

- kerjasama dengan komunitas usaha<sup>3</sup>, adalah (Ayat 4):
- Infrastruktur transportasi;
- Infrastruktur jalan;
- Infrastruktur distribusi air;
- Infrastruktur air minum;
- Infrastruktur air yang tidak terpakai ;
- Infrastruktur telekomunikasi;
- Infrastruktur pembangkit tenaga listrik, dan
- Infrastruktur minyak dan gas alam.

Daftar tersebut mencakup seluruh sektor, dan peraturan tidak menetapkan daftar negatif. Hal ini bisa berarti bahwa pemerintah bermaksud untuk membuka proyek PPP ke seluruh sektor infrastruktur. Sementara itu, peraturan ini tidak memberikan kriteria khusus dari proyek yang akan dijalankan PPP ini maupun bentuk yang diterapkan seperti BOT, BTO atau BOO.

Peraturan ini memberikan 2 arti dalam melaksanakan PPP yaitu dalam hal persetujuan kerjasama dan izin operasional (Ayat 5). Persetujuan Kerjasama merupakan kerangka kerja yang harus dilakukan PPP yang termasuk didalam proyek prioritas dari pemerintah terkait, sedangkan izin operasional untuk proyek PPP harus diusulkan oleh komunitas usaha.

Dalam kerangka kerja persetujuan kerjasama, departemen terkait atau pemerintah lokal harus mengidentifikasi proyek-proyek dengan memperhatikan faktor kesesuaian dengan rencana jangka menengah daerah atau nasional, keterkaitan antara sektor infrastruktur dan daerah terkait dan analisa biaya dan manfaat sosialnya. Setiap proyek yang diajukan PPP harus disertai (Ayat 7):

- Studi kelayakan ;
- Rencana bentuk kerjasama;
- Rencana pendanaan proyek dan sumber dana; dan
- Proposal kerjasama yang berisi jadwal, proses dan metode penilaian

Proses dimulai dari identifikasi proyek-proyek yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Setelah itu, departemen terkait atau pemerintah lokal berkewajiban memberikan prioritas pada proyek-proyek tersebut dan membuka proyek-proyek itu kepada umum, walaupun peraturan tidak memberikan dasar dari penetapan prioritas dan cara membukanya kepada umum.


Identifikasi proyek bisa diawali tidak hanya oleh organisasi pemerintah tetapi juga komunitas usaha. Hal ini yang dikatakan kerangka kerja dari izin operasional. Komunitas usaha diizinkan untuk mengusulkan proyek yang tidak termasuk dalam daftar prioritas pemerintah kepada departemen terkait atau pemerintah lokal (Ayat 10). Departemen terkait atau pemerintah lokal kemudian harus melakukan penilai terhadap proyek yang diusulkan. Jika proyek tersebut memenuhi persyaratan kelayakan yang ditentukan maka proyek tersebut harus diproses melalui tender umum (Ayat 12).

### (3) Prosedur Perantaraan Komunitas Usaha (pemegang konsesi)

Berdasarkan peraturan yang berlaku, perantaraan komunitas usaha dalam kerangka kerja persetujuan kerjasama maupun izin operasional harus dilakukan melalui tender umum. Namun, peraturan tersebut memberikan secara terperinci prosedur yang hanya terkait dengan kerangka kerja persetujuan kerjasama, walau ada keterangan mengenai prosedur tender untuk izin operasional diatur oleh otoritas pemerintah terkait. Harus diperhatikan bahwa sebelum dikeluarkannya Hukum No. 67/2005, tender publik untuk proyek infrastruktur PPP tidak perlu dilakukan. Seperti halnya pada persetujuan konsesi penyaluran air di Jakarta yang diberikan kepada 2 perusahaan swasta di tahun 198 tanpa melalui tender umum. Persetujuan konsesi dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak masuknya perusahaan swasta walaupun hal ini telah mengakibatkan perselisihan kepentingan antara Badan Pengelola Penyaluran Air Jakarta dengan 2 perusahaan swasta tadi..

Secara umum, pemilihan pemegang konsensi harus melalui salah satu dari 2 prosedur berikut ini; a) prosedur satu-tahap yang memilih pemegang konsesi hanya dengan satu proposal dan langsung ditawarkan; dan b) prosedur banyak-tahap yang melalui beberapa kali proposal dan penawaran, biasanya 2 kali. Indonesia menerapkan prosedur satu-tahap seperti pada gambar 2-49.

**Gambar 2-49** Prosedur Pengadaan



Umumnya proses pemilihan tersebut mencakup 2 bagian, yaitu pre-kualifikasi dan tender. Badan yang bertanggungjawab sebagai komite perantara harus diatur melalui garis departemen atau pemerintah lokal.

#### (4) Manajemen Resiko dan Dukungan Pemerintah

Berdasarkan peraturan, Departemen Keuangan (atau Unit Tugas Manajemen Keuangan Daerah jika mendapat dukungan dari pemerintah lokal) berperan dalam mengontrol resiko dan manajemen dari proyek-proyek PPP. Tanggungjawab utama Departemen ini adalah:

- Menyetujui atau menolak penawaran proposal dari dukungan pemerintah kepada komunitas usaha ; dan
- Menetapkan kriteria persetujuan atau penolakan dukungan atas proyek yang ditawarkan oleh pemerintah pusat.

Sebagai sebuah badan eksekutif dari aktifitas-aktifitas tersebut, komite manajemen resiko atas sektor infrastruktur telah dibentuk oleh Departemen Keuangan atas dasar Ketetapan Menteri keuangan No.518/2005. Komite tersebut dinamakan, Komite Nasional atas Kebijakan dan Percepatan Pengembangan Infrastruktur (KKPPI), yang adalah satu-satunya badan pendukung pemerintah.

Pada tanggal 19 Mei, Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 39/2006 tentang Manajemen dan Pengendalian Resiko yang berkaitan dengan realisasi infrastruktur. Dalam peraturan ini, Departemen menetapkan resiko-resiko yang harus ditangani oleh peraturan dan ragam dukungan pemerintah yang akan diberikan. Menurut peraturan ini, pemerintah telah mengidentifikasi tiga jenis resiko dan bentuk dukungan pemerintah untuk setiap resiko tersebut, yaitu;

##### 1) Resiko politik

###### Definisi

Resiko politik berisikan penyitaan aset yang menjadi milik operator swasta oleh pemerintah, perubahan hukum, hambatan dalam nilai mata uang dan pengiriman uang.

###### Dukungan Pemerintah

Pemerintah akan menandatangani sebuah kontrak penawaran pemberian jaminan

##### 2) Resiko Kinerja Proyek

###### Definisi

Resiko kinerja proyek mencakup resiko-resiko yang berkaitan dengan tanah dan akuisisi lahan dan resiko operasi .

### Dukungan Pemerintah

#### a) Resiko Lokasi :

- penundaan akuisisi tanah dapat dikompensasikan dengan memperpanjang masa konsesi dan/atau cara lain yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
- naiknya harga tanah dapat dikompensasikan dengan memperpanjang period konsesi, dengan menanggung persentasi dari kelebihan harga seperti yang telah disetujui dengan Perusahaan Bisnis, dan.atau cara lain yang disetujui oleh Menteri Keuangan;

#### b) Resiko Operasional, dalam hal;


- penundaan dalam mengumumkan dimulainya operasi komersial, penundaan penyesuaian tarif, pembatalan penyesuaian tarif atau penetapan tarif awal yang lebih rendah dari tarif yang disetujui akan dapat dikompensasikan dengan memperpanjang masa konsesi dan/atau cara lain yang disetujui Menteri Keuangan;
- perubahan dalam spesifikasi output diluar yang telah disetujui oleh Menteri/Kepala Institusi yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Bisnis yang bersangkutan, yang akan dikompensasikan berdasarkan perhitungan ulang biaya produksi;

### 3) Resiko Permintaan

Definisi: resiko permintaan diartikan sebagai resiko yang diakibatkan oleh tingkat permintaan aktual yang lebih rendah dari tingkat yang dikontrakkan.

Dukungan pemerintah: Jika penerimaan aktual lebih rendah daripada total penerimaan minimal yang dijamin oleh pemerintah sebagai akibat dari kurangnya total permintaan pada barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu proyek daripada total permintaan yang menjadi dasar persetujuan awal, kompensasi keuangan dan atau bentuk kompensasi lainnya akan dapat disetujui. Dilain pihak, jika penerimaan aktual lebih tinggi dari total permintaan yang dijamin oleh pemerintah sebagai akibat tingginya total permintaan barang/jasa yang dihasilkan suatu proyek daripada total permintaan yang menjadi dasar persetujuan awal, pemerintah dapat memperoleh keuntungan dari kelebihan penerimaan. Menurut Menteri Keuangan, pemerintah akan mulai melakukan negosiasi dengan operator swasta mengenai bagaimana pemerintah dapat memperoleh keuntungan sebagai pengembalian atas kompensasi yang diberikan.

**Gambar 2-50** Kebutuhan Skema Jaminan



Dengan memperhatikan bentuk-bentuk diatas, tingkat resiko yang ada didalam proyek PPP dapat dibagi seperti yang ditunjukkan pada tabel 2-72. Tabel ini didasarkan pada rancangan persetujuan konsesi pada proyek jalan tol. Tabel tersebut juga memperlihatkan resiko-resiko yang ada seperti resiko politik, resiko kinerja proyek, resiko kerugian, dan resiko kejadian yang tidak bisa diprediksi. Seluruh resiko politik akan ditanggung bersama oleh kedua pihak seperti yang diatur pada peraturan No. 38/2006. Namun, tidak semua resiko hasil kerja proyek ditanggung oleh publik dan swasta. Peraturan ini menjanjikan dukungan hanya pada resiko langsung di lapangan dan resiko perubahan atas spesifikasi output. Resiko-resiko yang lainnya akan ditutupi oleh pihak swasta. Resiko permintaan pasar dapat ditanggung bersama walau tidak jelas bagaimana mengidentifikasi kaitan antara resiko-resiko tersebut dan tingkat permintaan aktual. Walaupun peraturan ini tidak menyebutkan resiko kerugian dan *force majeure*, rancangan persetujuan konsesi menyatakan bahwa resiko tersebut harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Investor Swasta mengalokasikan resiko-resiko yang timbul dengan mengontrak misalnya EPC (*Engineering, Procurement, and Construction*) kontrak untuk merancang dan mengkonstruksi resiko; serta O&M (*Operasi and Manajemen*) kontrak untuk resiko manajemen dan operasi. Tetapi, beberapa resiko tetap harus dihadapi oleh investor swasta. Misalnya, resiko pasar seperti melemahnya ekonomi secara umum, inflasi atau resiko persaingan yang dialami sektor swasta dimana resiko tersebut tidak dapat dikontrol oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh investor swasta.

**Tabel 2-139 Resiko dan Pemegang Resiko**

	Risk	Risk taker
Political risk	Seizure of operator's asset by government	Public/Private
	Risk of a change in laws and regulation	Public/Private
	Conversion restriction and prohibition to Repatriate	Public/Private
Project performance risk	Site Risk	
	– Land Acquisition;	Public/Private
	– Increasing of Land Price;	Public/Private
	– Environmental issues.	Private
	Design, Construction and Commissioning Risk	
	– Design;	Private
– Construction;	Private	
– Commissioning.	Private	
Operational Risk	Operational Risk	
	– Approval to Operate;	Private
	– Tariff Adjustment;	Public/Private
	– Input	Private
	– Maintenance and Renovation;	Private
	– Changes in output specification outside agreed specification range;	Public/Private
– Operator Failure;	Private	
– Technical Obsolescence	Private	
Market (demand) risk	General economic downturn;	Public/Private
	Competition	Public/Private
	Demographic Change	Public/Private
	Inflation	Public/Private
Default risk		Public/Private
Force Majeure		Public/Private

### 2.7.2.3 Prosedur Penawaran dukungan pemerintah pada pengembangan infrastruktur PPP

#### (1) KKPPPI

Komite Nasional atas Kebijakan dan Percepatan Pengembangan Infrastruktur (KKPPI) didirikan berdasarkan Ketetapan Presiden No. 81 tahun 2001. Dengan mempertimbangkan pentingnya PPP untuk mengembangkan infrastruktur dan perlunya peningkatan kerangka kerja, pemerintah telah mengumumkan Ketetapan Presiden No. 42/2005 untuk membuat KKPPPI menjadi institusi utama dalam mendorong keberhasilan PPP. Tanggungjawab utama KKPPPI ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

- Merumuskan strategi koordinasi untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur
- Mengkoordinasikan integrasi antara perencanaan dan program serta mengawasi

implementasi kebijakan

- Merumuskan implementasi Kewajiban Pelayanan Publik (KPP), dalam mempercepat realisasi infrastruktur
- Menetapkan upaya yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan realisasi infrastruktur


Dalam merumuskan koordinasi untuk integrasi proses proyek infrastruktur, KKPPI akan membangun jaringan dengan jajaran menteri dan pemerintah lokal/daerah. Gambar 2-51 menunjukkan bagan organisasi KKPPI. Perlu diperhatikan bahwa, sejak Februari 2006, organisasi yang dibentuk adalah KKPPI dan sekretaris, tetapi belum manajemennya. Pemerintah sedang mempersiapkan ketetapan untuk membentuk badan operasi KKPPI.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 42/2005 serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi No. KEP-01/M.EKN/05/2006, menetapkan bahwa Pimpinan Komite adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, serta Pimpinan eksekutif harian adalah Ketua BAPPENAS. Anggotanya adalah:

- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Keuangan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri Pekerjaan Umum
- Menteri Perhubungan
- Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi
- Menteri Negara BUMN
- Sekretaris Kabinet

Sekretariat Komite dipimpin oleh Sekretaris I (Wakil Menteri Koordinator Ekonomi Bidang Pengembangan Desentralisasi Fiskal, Ekonomi dan Infrastruktur) serta Sekretaris II (Wakil Ketua BAPPENAS Bidang Fasilitas dan Infrastruktur). Tugas Sekretaris I adalah melakukan koordinasi para stakeholder, melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan dan untuk melakukan studi hukum, sementara itu Sekretaris II bertugas melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kelompok kerja.

**Gambar 2-51 Struktur Organisasi KKPI**



Didalam Sekretariat Komite, terdapat 4 unit yang mengimplementasikan tanggungjawab Sekretariat Komite:

1) Unit untuk Pengembangan Kewajiban Pelayanan/Jasa Umum (PSO)

Tanggungjawabnya adalah :

- Untuk mengembangkan kebijakan dan strategi PSO demikian pula skema subsidi;
- Untuk melakukan koordinasi lintas sektor demi memfasilitasi penerapan proyek PSO dan proyek-proyek disubsidi; dan
- Untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan strategi PSO

2) Unit Pusat untuk Pengembangan PPP

Tanggung jawabnya adalah:

- Untuk melakukan evaluasi atas implementasi proyek kerjasama PPP dan pengembangan kebijakan dan kapasitas institusi terkait melalui kerjasama dengan pemerintah dan Perusahaan Bisnis;
- Untuk melakukan evaluasi atas dan koordinasi implementasi proyek PPP, bekerja dengan PPP terbaik masing-masing Kementerian sejajar dan pemerintah lokal;
- Untuk mengembangkan kebijakan atas kapasitas dan institusionalisasi PPP; dan
- Untuk melaksanakan mekanisme/fasilitas untuk membiayai bantuan teknis kepada PPP terbaik dalam Kementerian yang sejajar dan pemerintah lokal.

### 3) Unit Pengembangan Komunikasi

Tanggungjawabnya adalah:

- Untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi, membangun pemahaman dan mensosialisasikan kebijakan dan strategi pemerintah dalam kaitannya untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan partisipasi perusahaan bisnis didalam ketentuan infrastruktur, kepada institusi pemerintah dan pemegang saham terkait; dan
- Untuk berusaha memfasilitasi konsultasi publik dan kegiatan lainnya untuk mendukung tanggungjawab yang disebutkan pada bagian sebelumnya.

### 4) Unit Pengembangan bagi Kapasitas Institusi dan Sumber Daya Manusia

Tanggungjawabnya adalah :

- Untuk mengembangkan kapasitas dan keahlian institusi dalam bekerjasama dengan proyek PPP;
- Untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pemegang saham, terutama Badan Pembuat Peraturan dan institusi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam ketentuan infrastruktur;
- Untuk mempersiapkan program pengembangan bagi institusi yang menyediakan infrastruktur secara keseluruhan yang sesuai dengan kebutuhan;
- Untuk mempersiapkan program peningkatan pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program pengembangan infrastruktur;
- Untuk mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan institusi dan sumber daya manusia pada sektor infrastruktur; dan
- Untuk melakukan identifikasi, pengumpulan, menjaga dan melakukan proses atas informasi dan know-how sebagai materi pembelajaran dari pengalaman dalam menerapkan proyek infrastruktur

### (2) Prosedur pemberian dukungan pemerintah

Prosedur pemberian dukungan pemerintah yang dijelaskan ada Gambar 2-34, ditetapkan didalam Peraturan Menteri No.39/2006 dan Peraturan Menteri Koordinasi untuk Urusan

Ekonomi No.Per-04/M.Mekon/06/2006. Pertama, seorang menteri sejajar diperlukan untuk menyerahkan proposal bagi dukungan pemerintah ke KKPPI. Proposal tersebut harus terdiri dari dokumen-dokumen berikut:

- a. Studi kelayakan ;
- b. Dokumen penawaran yang setidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut;
  - i) bentuk kerjasama;
  - ii) rencana pembiayaan untuk proyek PPP dan sumber dana pembiayaan;
  - iii) rencana untuk kerjasama yang menawarkan jadwal, proses dan metode evaluasi;
- c. dokumen yang berisi deskripsi terperinci atas proposal untuk dukungan pemerintah, disertai dengan analisa atas tindakan preventif yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi timbulnya kewajiban keuangan Pemerintah (hutang) sebagai dampak dari implementasi Perjanjian Kerjasama;
- d. dokumen yang berasal dari hasil konsultasi publik .


Jika proposal sudah diserahkan, pihak Sekretariat akan memeriksa kelengkapan dokumen dan kemudian Unit Pusat bagi Pengembangan PPP melakukan evaluasi terhadap kelayakan proposal untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan tahapan prioritas, memberikan rekomendasi kepada Komite KKPPI. Dalam menentukan tahapan prioritas, Unit Pusat bagi Pengembangan PPP mempertimbangkan:

- a. analisa atas manfaat, dan biaya sosial dan ekonomi;
- b. harmonisasi dan/atau antara sektor; dan
- c. jangkauan dukungan pemerintah yang diharapkan.

Peraturan Menteri Koordinasi Urusan Ekonomi No.Per-04/M.Mekon/06/2006 menetapkan kriteria berikut sebagai dasar evaluasi, yaitu;

- a. kesesuaian dengan hukum Republik Indonesia;
- b. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. kesesuaian dengan rencana strategis sektor;
- d. daya saing;
- e. tersedianya tanah;
- f. kesiapan konsep proyek;
- g. kesesuaian dengan rencana rancangan ruang di daerah;
- h. kesiapan dalam kontrol atas dampak lingkungan;
- i. klarifikasi dalam bentuk kerjasama;
- j. kelengkapan dokumen penawaran;

**Gambar 2-52** Prosedur Pemberian Dukungan Pemerintah



- k. manfaat dan biaya ekonomi dan sosial;
- l. klarifikasi mengatasi resiko;
- m. klarifikasi mengenai bentuk dan jumlah dukungan pemerintah yang diminta; dan
- n. kelayakan proyek .

Berdasarkan rekomendasi, Komite yang menentukan proyek PPP mana yang layak untuk memperoleh dukungan pemerintah, memberikan daftar proyek prioritas ke Menteri Keuangan.. Sebelum penyerahan daftar tersebut, Unit Manajemen Resiko menilai proyek-proyek yang dianggap layak berdasarkan prinsip yang sama yang diterapkan pada penilaian KKPPI demikian juga dalam hal kecukupan anggaran. Jika akhirnya proyek tersebut disetujui, Unit ini akan mengeluarkan persetujuan prinsip dan menyerahkan rekomendasi atas bentuk dukungan pemerintah yang paling tepat kepada Menteri Keuangan. Hanya proyek-proyek yang mendapatkan persetujuan dari menteri saja yang layak untuk mengikuti proses tender dengan dukungan pemerintah. Menteri sejajar diminta untuk menyerahkan hasil tender ke Menteri Keuangan. Menteri ini akan melakukan evaluasi atas apakah proses tender telah dilakukan dengan tepat atau tidak. Setelah persetujuan final dikeluarkan oleh Menteri, menteri sejajar dan pemenang tender akan menandatangani kontrak.

#### **2.7.2.4 Perbandingan Kerangka Kerja PPP diantara negara-negara tetangga**

Pada bagian ini, kita akan membandingkan secara singkat antara kerangka kerja PPP di Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya. Tabel 2-140 menunjukkan perbandingan antara Indonesia, Vietnam dan Filipine<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Thailand dan Cina tidak termasuk dalam Tabel ini. Thailand memperkenalkan Peraturan Kantor Perdana Menteri tentang Pelaksanaan Mega Proyek Umum untuk Pengembangan Negara bulan Februari 2006. Pemerintah, dengan peraturan baru ini, bermaksud untuk tidak menerapkan bentuk BOT dan BOO dan memberikan dukungan pemerintah. Negara ini bertujuan untuk memperkenalkan sebuah mekanisme baru dimana penawar swasta mengusulkan bagaimana melaksanakan proyek, termasuk keuangan dan keahlian teknis. Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Mr. Thaksin, bentuk proyek baru ini diundur sampai penunjukan perdana menteri yang baru. Sampai bulan Mei 2006, Thailand belum memutuskan perdana menteri yang baru dan oleh karenanya kita tidak tahu apa kebijakan pemerintah mengenai PPP untuk pengembangan infrastruktur. Tentang Cina, mereka belum membuka proyek infrastruktur kepada investor asing. Karena alasan-alasan tersebutlah, kami mengeluarkan 2 negara tersebut dari tabel.

**Tabel 2-140 Comparison among Indonesia, Viet Nam, and the Philippines**

Items		Indonesia	Vietnam	Philippines
PPP related law		Presidential Regulation 67/2005	Degree No.62 dated 15/8/1998	BOT Law (R.A. 6957 as amended by R.A. No.7718)
PPP related agency		KKPPI	Ministry of Planning and Investment and Prime Minister	ICC NEDA Board BOT Center
Type of infrastructure	Electricity	✓	✓	✓
	Transportation	✓	✓	✓
	Road	✓		✓
	Water supply	✓	✓	✓
	Waste treatment	✓	✓	
	Telecommunication	✓		✓
	Oil and natural gas	✓		
	Others		Other areas as determined by the Prime Minister	Education and health infra, industrial and tourism estates, government building
JV restriction	JV restriction	Yes (minimum 5%)	No	No
Incentive for BOT project	Tax exemption	Not specified in law	✓	✓
	Import duties	Not specified in law	✓	✓
Selection process of investors		See flow chart	See flow chart	See flow chart
Government support		✓	Not specified	✓

(1) Hukum dan Institusi yang berkaitan dengan PPP

1) Hukum yang terkait dengan PPP

Ketiga negara tersebut telah memberlakukan hukum atau peraturan untuk mendorong PPP ke proyek Infrastruktur. Hukum di Indonesia tidak menetapkan skema yang dapat diterapkan pada PPP, sementara hukum di Vietnam dan Filipina menetapkan skema tersebut. Hukum BOT di Filipina menyediakan 9 jenis skema PPP seperti yaitu:

- *Build-transfer* / bangun-transfer (BT)
- *Build-lease-and transfer*/ bangun-sewa-dan-transfer (BLT)
- *Build-operate-transfer*/bangun-operasi-transfer (BOT)
- *Build-own-and-operate*/bangun-miliki-operasi (BOO)
- *Build-transfer-and operate*/bangun-transfer-dan-operasi (BTO)
- *Contract-add-and operate*/kontrak-tambah-dan operasi (CAO)
- *Develop-operate-and transfer*/kembangkan-operasi-dan transfer (DOT)
- *Rehabilitate-operate-and transfer*/rehabilitasi-operasi-dan transfer (ROT)

- *Rehabilitate-own and operate/rehabilitasi-miliki dan operasi(ROO)*

Sebagai tambahan untuk skema diatas, ada 4 modalitas lainnya, yaitu;

- Kontrak jasa (1-2 tahun) untuk menjamin adanya bantuan pada tugas yang spesifik
- Kontrak Manajemen (5-8 tahun) untuk mengatur operasi dan mempertahankan aset pemerintah .
- Persetujuan Sewa (8-15 tahun untuk menyewa aset pemerintah pada tingkat sewa tetap .
- Persetujuan Konsensi(20-30 tahun) untuk melaksanakan operasi, mempertahankan dan investasi dalam aset pemerintah .

## 2) Agen yang memberikan persetujuan

### Indonesia

Jika proyek terkait tidak layak mendapatkan dukungan pemerintah, maka kepala kementerian terkait atau pemerintah lokal yang bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan. Jika agen implementasi mengharapkan dukungan pemerintah pada proyek bersangkutan, Unit Manajemen Resiko dari Menteri Keuangan yang akan mengambil keputusan untuk memberikan fasilitas tersebut.

### Filipina

Agen yang memberikan persetujuan akan berbeda menurut biaya dan jenis proyek seperti ditunjukkan pada Tabel 2-141. Agen pemerintah nasional bertanggungjawab terhadap proyek nasional, sementara pemerintah lokal untuk proyek-proyek lokal. Untuk proyek-proyek nasional, agen pemberi persetujuan utama disebut ICC yang adalah Komite Koordinasi Investment untuk Badan Otoritas Pembangunan Ekonomi Nasional (NEDA). Berdasarkan tabel tersebut, untuk proyek yang membutuhkan biaya lebih dari 300 juta Php, maka Badan NEDA yang bertanggungjawab untuk memberikan persetujuan. Project yang melalui skema BOO atau skema lain diluar yang disebut dalam hukum yang membutuhkan persetujuan presiden.

**Tabel 2-141 Institusi Pemberi Persetujuan di Filipina**

Project	Costs	Approving agency
National projects	Up to Php 300million	ICC
	More than Php 300million	NEDA Board for approval upon the recommendation of ICC
Local projects	Up to Php 20 million	Municipal Development Council
	Php 20 million to Php 50million	Provincial Development Council
	Up to Php 50 million	City Development Council
	Php 50 million to Php 200 million	Regional Development Council
	More than Php 200 million	ICC

### Viet Nam

Di Viet Nam, Presidenlah yang memiliki otoritas untuk menyetujui proyek infrastruktur yang akan dibiayai, dibangun dan dioperasikan oleh sektor swasta seperti pada Tabel 2-36. Bahkan, Presidenlah yang menandatangani kontrak proyek tersebut.

### 3) Agen promosi PPP

Indonesia dan Filipina memiliki organisasi yang berdedikasi untuk mempromosikan PPP ke proyek infrastruktur yaitu masing-masing disebut KKPPI dan BOT, sementara di Viet Nam tidak ada. Peranan pusat BOT adalah:

- Pengawasan dan Fasilitasi Proyek
- Pengembangan Proyek
- Marketing dan Promosi Program BOT/PSPP
- Advokasi kebijakan

Sementara tanggungjawab KKPPI, adalah;

- Merancang strategi koordinasi untuk mempercepat ketentuan infrastruktur
- Mengkoordinasikan integrasi perencanaan dan program, serta mengawasi penerapan kebijakan
- Merancang implementasi PDO dalam rangka mempercepat ketentuan infrastruktur
- Menetapkan upaya yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan ketentuan infrastruktur

Kedua agen ini memainkan peranan penting dalam mengawasi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan proyek PPP, namun tidak memberikan jasa teknis ke tiap proyek seperti merumuskan atau menegosiasikan persetujuan konsesi.

#### **Private Infrastructure Investment Center of Korea (PICKO)**

PICKO adalah suatu organisasi seperti pusat BOT center dan KKPPI yang bertujuan untuk mendukung prosedur administrasi dari sektor swasta yang berpartisipasi dalam investasi pada infrastruktur di Korea. PICKO memiliki 2 fungsi yang berbeda

- (1) Melakukan studi kelayakan terhadap proyek-proyek yang tidak diminta
- (2) Berperan sebagai pusat pelayanan “one-stop service” bagi investasi swasta pada fasilitas infrastruktur, dsb, khususnya bagi investor asing.

### (2) Jenis Infrastruktur

Jenis infrastruktur yang dapat diterapkan pada proyek PPP didefinisikan pada hukum masing-masing negara. Jenis di Filipina mencakup bidang yang lebih luas daripada di Indonesia

dan Viet Nam, termasuk:

- Pendidikan dan Kesehatan;
- Reklamasi tanah, pengerukan, dan fasilitas pembangunan terkait lainnya;
- Daerah perindustrian atau turisme termasuk infrastruktur dan utilitas terkait ;
- Gedung pemerintahan, proyek perumahan;
- Pasar, rumah pemotongan daging dan fasilitas terkait;
- Gudang dan fasilitas sesudah panen; dan

Pemancingan umum dan kolam ikan, termasuk fasilitas penyimpanan dan pengolahannya;

Kenyataan bahwa kerjasama publik dan swasta dapat diterapkan ke berbagai proyek, maka tidak perlu untuk membatasi ruang lingkup dalam proyek infrastruktur konvensional seperti jalan tol, pembangkit tenaga listrik, penyaluran air dan sebagainya.

### (3) Batasan dalam *Joint Venture/ Kerjasama*

Di Indonesia, partisipasi asing dalam proyek infrastruktur harus dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan lokal, dengan penyertaan minimal 5% . Di Viet Nam dan Filipina, tidak ada batasan yang demikian. The *R.A. No. 7718 of Philippine* menyebutkan bahwa setiap individu, rekanan, kerjasama perusahaan, baik lokal maupun asing termasuk kerjasama atau konsorsium lokal, maka perusahaan lokal atau asing tersebut dapat berpartisipasi dalam proyek infrastruktur.

### (4) Insentif untuk proyek BOT

**Tabel 2-142 Insentif untuk Proyek BOT**

More Php 1.0 billion and registration with the BOI	Incentives provided under the Omnibus Investment Code
Less than Php 1.0 billion and registration with the BOI	Incentives provided for under the Omnibus Investment Code subject to inclusion of the project activity or sector in the current Investment Priorities Plan (IPP) of BOI.
Incentives stipulated by other existing laws	E.g. incentives provided under: -P.D. 535 (1974) “Tourism Incentives Program of 1974”; -R.A. 7156 “Mini-Hydroelectric Power Incentives Act”
Incentives provided by local government units	Additional tax incentives, exemptions, or relieves, subject to the provisions of the Local Government Code (LGC) of 1991 and other pertinent laws.

### (5) Proses seleksi partisipan dari sektor swasta

#### Filipina


Gambar 2-53 menunjukkan prosedur persetujuan sektor swasta yang membangun, mengoperasikan dan mempertahankan kelangsungan infrastruktur. Badan pelaksana pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan proses seleksi. Pertama, badan pemerintahan terkait

termasuk pemerintah lokal harus mengidentifikasi proyek prioritas yang akan didanai, dibangun, dioperasikan dan dipertahankan oleh sektor swasta. Proyek prioritas tersebut harus disetujui oleh badan yang berwenang untuk itu.


#### Viet Nam

Di Viet Nam, yang berwenang untuk memberikan persetujuan proyek infrastruktur termasuk pendanaan, pembangunan dan pengoperasian oleh sektor swasta adalah Presiden, seperti yang tampak pada gambar 2-54. Bahkan, penandatanganan kontrak proyek tersebut juga oleh Presiden.

**Gambar 2-53** Prosedur Pelaksanaan Proyek PPP di Filipina



**Gambar 2-54** Procedur Pelaksanaan Proyek PPP di Viet Nam



## (5) Dukungan Pemerintah

Hukum BOT law di Filipine menjelaskan 7 jenis dukungan pemerintah, namun tidak adak aturan spesifik mengenai dukungang pemerintah tersebut.

**Tabel 2-143 Dukungan Pemerintah di Filipina**


a) Cost sharing	Government bears a portion of capital expenses associated with the establishment of an infrastructure development facility, which should not exceed fifty percent (50%) of the Project Cost. Such government share may be financed from direct government appropriations and/or from Official Development Assistance (ODA) of foreign government or institutions.
b) Credit Enhancements	Government extends direct and indirect support to a development facility by the Project Proponent and/or Agency/LGU concerned, the provision of which is contingent upon the occurrence of certain events and/or risks, as stipulated in the contract.
c) Direct Government Subsidy	This refers to an agreement whereby the Government to pay for or shoulder a portion of the Project Cost or the expenses and costs in operating or maintaining the project;
d) Direct Government Equity	This refers to the subscription by the Government of shares of stock or other securities convertible to shares of stock of the project company
e) Performance Undertaking	This refers to an undertaking of a department, bureau, office, commission, authority, agency, GOCC, or LGU in assuming responsibility for the performance of the responsible agency's obligations under the contractual arrangement.
f) Legal Assistance	This refers to the extension of representation by government lawyers to a Project Proponent
g) Security Assistance	This refers to the deployment of government security forces in the vicinity of the project site to provide security

### 2.7.3 Proyek Infrastruktur Dan BKPM

#### 2.7.3.1 Fungsi dan Peranan BKPM dalam sektor infrastruktur

Tidak ada organisasi dalam BKPM yang bertanggungjawab untuk mendorong investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Satu direktorat yang bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur disebut, Direktur untuk Pengembangan Infrastruktur dibawah Ketua Deputy Iklim Pengembangan Investasi. Struktur Organisasi direktorat ini dapat dilihat pada gambar 2-55. Setiap bagian terdiri dari satu kepala bagian dan dua staff bagian kecuali kelompok ahli yang tidak mempunyai anggota. Total jumlah staff termasuk direktur adalah 15 orang.

**Gambar 2-55 Susunan Organisasi Direktorat Sumber Pengembangan Infrastruktur di BKPM**



Bagian Analisa Potensi Investasi Infrastruktur bertanggungjawab untuk merencanakan program-program yang akan dijalankan oleh bagian lain. Mereka menciptakan TOR untuk mengontrakkan program yang direncanakan kepada perusahaan swasta atau konsultan.


Sementara itu, Sub Direktorat untuk Potensial Investasi Infrastruktur adalah organisasi kunci/penentu dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan infrastruktur. Sedangkan Bagian Data Potensial Investasi Infrastruktur bertugas untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan investasi infrastruktur. Kedua bagian ini mengumpulkan informasi yang terkait dengan infrastruktur dan menerbitkan Direktori untuk Fasilitas Investasi Daerah dan Infrastruktur untuk setiap propinsi. Isi penting dari publikasi tersebut adalah:

- Infrastruktur transportasi
- Infrastruktur pendukung
- Fasilitas pendukung
- Fasilitas Turis
- Pengembangan Rencana Fasilitas Investasi dan Infrastruktur

Semua itu adalah informasi tentang infrastruktur yang ada dan tingkat tarif mereka. Tujuan publikasi ini adalah menyediakan informasi infrastruktur kepada investor potensial sebagai pihak pengguna.

Bagian ini juga mengumpulkan informasi melalui BKPM di Kabupaten/Kota. Diagram pengumpulan data yang berhubungan dengan infrastruktur di setiap propinsi dijelaskan pada Gambar 2-38. Pertama, BKPM, Bagian Data Potensial Investasi Infrastruktur meminta BKPMD Propinsi untuk memperoleh data, dan BKPMD tersebut akan meminta BKPMD Kabupaten/Kota untuk menyediakan data yang dicari BKPM. Bagian Perencanaan Kabupaten/Kota meminta Kabupaten/Kota Binamarga untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

**Gambar 2-56 Alur Pengumpulan Informasi Infrastruktur**



BKPMD juga mengimplementasikan aktifitas promosinya sendiri termasuk bidang infrastruktur.

BKPM dan BKPMD tidak melihat infrastruktur sebagai kesempatan investasi, namun sebagai satu iklim investasi bagi investor. Oleh karena itu, upaya mereka untuk mendukung infrastruktur hanya difokuskan pada situasi terkini dari fasilitas infrastruktur. Walaupun dewasa ini, berusaha untuk menarik investor pada proyek infrastruktur, BKPM belum mengambil bagian secara positif dalam bidang tersebut, kecuali dengan menerbitkan Proyek Infrastruktur 2005, yang mencakup proyek infrastruktur potensial sebagai kesempatan investasi.

## 2.7.4 Permasalahan dan Rekomendasi

### 2.7.4.1 Peraturan PPP

#### (1) Modalitas PPP

Syarat modalitas kelayakan PPP adalah suatu keharusan. Peraturan Presiden No. 67 tahun

2005 menetapkan jenis dan bentuk PPP, walaupun kurangnya modalitas PPP seperti BOT, BOO dan lainnya untuk diterapkan .

#### Rekomendasi

Untuk menunjukkan skema aturan PPP yang jelas dan modalitas yang dapat diterapkan pada PPP di Indonesia harus dijelaskan didalam peraturan terkait.

#### (2) Jenis infrastruktur:

Skema PPP harus dapat diterapkan pada bentuk yang lebih luas. Jenis infrastruktur yang termasuk didalam Peraturan Presiden No.67 of 2005, terbatas pada sektor konvensional seperti transportasi, jalan, air, telekomunikasi, tenaga listrik, dan migas. Sementara skema PPP diterapkan pada sektor yang lebih luas. Misalnya, seperti yang kami amati di Filipina, hukum yang berlaku disana mengatur cakupan yang tidak terbatas pada sektor-sektor itu saja melainkan juga gedung pemerintahan, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya.

#### Rekomendasi

Dengan memperhatikan kasus-kasus di negara lain seperti Filipina dan Jepang, maka jenis infrastruktur juga harus termasuk gedung pemerintahan dan proyek perumahan, pendidikan dan kesehatan, dan infrastruktur yang berkaitan dengan turisme.

#### (3) Proyek-proyek yang tidak terikat

Prosedur terperinci dan kriteria penilaian terhadap proyek yang tidak terikat harus ditetapkan. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 membolehkan proyek bebas ini sebagai proyek yang berdasarkan inisiatif dari komunitas usaha. Peraturan tersebut hanya memberikan kerangka kerja dan prosedur implementasi dengan secara singkat. Namun, syarat-syarat terperinci mengenai prosedur tender dan kriteria evaluasinya belum diatur secara formal. Dalam melakukan proyek-proyek ini, pemerintah akan dapat menggabungkan pengetahuan dan keahlian swasta lebih daripada melakukan proyek yang identifikasi sektor publik. Dan oleh karenanya, ketentuan ini penting untuk menciptakan kerangka kerja PPP yang berdaya saing tinggi.

#### Rekomendasi

Ketentuan dan syarat proyek-proyek tidak terikat/bebas harus diatur secara formal.

### **2.7.4.2 Mekanisme Pembagian Resiko**

#### (1) Resiko Kinerja Proyek

Ketentuan yang lebih terperinci akan diperlukan untuk membuat mekanisme pembagian

resiko kinerja proyek. Peraturan Menteri Keuangan (38/PMK.01/2006) menetapkan tersedianya kompensasi bagi resiko kinerja. Misalnya, dalam hal penyesuaian taris ditunda atau dibatalkan, pemerintah akan memberikan kompensasi dengan memperpanjang masa konsesi atau dengan cara lain. Namun demikian, perpanjangan masa konsesi ini belum merupakan mekanisme dukungan bagi operator swasta. Selama apapun masa konsesi diperpanjang, operator swasta tetap harus membayar hutang bank dari sumber-sumber yang ada, penerimaan tarif dalam masa kontrak. Jika penyesuaian tarif yang diusulkan dibatalkan, operator akan menderita peningkatan biaya tanpa menaikkan tarif yang dipungut dari pemakai. Oleh karena itu, hal ini jelas untuk memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk membayar hutang pada pemberi pinjaman. Dalam hal ini, investor swasta tidak memiliki kepercayaan jika pemerintah akan mendukung mereka.

#### Rekomendasi

Pemerintah harus menerapkan mekanisme pembagian biaya antara pemerintah dan operator jika pemerintah menolak penyesuaian taris yang diajukan atau operator swasta mengalami kerugian akibat penundaan penyesuaian.

#### (2) Resiko permintaan

Mekanisme resiko permintaan jelas ditujukan untuk proyek jalan tol dan ketentuan tambahan akan dibutuhkan untuk meringankan resiko-resiko proyek seperti proyek pembangkit tenaga listrik dan proyek penyaluran air. Mekanisme resiko permintaan memungkinkan pemerintah untuk menanggung kompensasi ke operator swasta jika penerimaan mereka lebih rendah dari target akibat rendahnya permintaan aktual dibandingkan tingkat yang dijamin. Untuk menjelaskan tingkat permintaan aktual pada proyek yang tepat adalah mungkin dilakukan pada proyek jalan tol, namun tidak pada proyek tenaga listrik atau air karena operator swasta hanya menyalurkan listrik atau air ke masing-masing PLN atau PDAM yang akan mendistribusikannya ke konsumen. Oleh karenanya, operator swasta lebih setuju kepada tingkat tarif yang harus dibayar oleh PLN atau PDAM daripada tingkat permintaan pasar. Hal ini berarti bahwa penerimaan operator swasta tidak berbeda menurut permintaan, sementara posisi keuangan PLN atau PDAM dan tingkat tarif harus disetujui dengan PLN atau PDAM.

#### Rekomendasi

Pemerintah harus merubah skema terkait agar dapat diterapkan juga di PLN atau PDAM. Dalam sektor penyaluran air, pemerintah dapat memberikan subsidi ke PDAM jika penerimaan mereka mengalami penurunan akibat kurangnya total permintaan terhadap penyaluran air oleh PDAM dibandingkan dengan total permintaan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Karena penerimaan operator swasta bergantung pada pembayaran tarif air oleh PDAM, penurunan penerimaan PDAM akan berdampak buruk pada pembayarannya kembali ke operator swasta. Skema yang diajukan ini akan membantu mengurangi resiko tersebut diatas.

#### **2.7.4.3 Promosi PPP: Pusat *One stop service* khusus untuk investor asing**

Didalam kerangka kerja saat ini, insvestor harus berkomunikasi langsung dengan Menteri terkait atau pemerintah lokal dari proyek PPP. Beberapa organisasi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi permintaan dari investor, namun yang lain, khususnya pemerintah lokal, belum memiliki kapasitas yang memadai. Tidakmada organisasi yang memberikan jasa konsultan investasi yang terkait dengan PPPatau jasa penasehat teknis dalam kerangka kerja kebijakan di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan hambatan mental dan fisik yang potensial bagi investor asing. Untuk mengurangi resiko demikian, kami percaya bahwa pusat *one-stop service* harus dibentuk untuk mempromosikan proyek PPP ke investor asing. Saat ini, KKPPPI memang merupakan agen tunggal yang memfasilitasi dan mengawasi proyek PPP, walaupun lembaga ini tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengatasi permintaan individual dari investor.

##### Rekomendasi

Satu idenya adalah untuk meningkatkan kapasitas BKPM yang memungkinkannya untuk menangani permintaan investor tyang berkaitan dengan proyek PPP. Perincian dari rencana ini akan didiskusikan pada bagian Rencana Pelaksanaan

#### **2.7.4.4 Paket Kebijakan Infrastruktur: Seluruh kebijakan yang direncanakan harus selesai di tahun 2006**

Kerangka kerja PPP masih dalam tahap pembahasan dan pengembangan, dan proses tersebut akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Dengan situasi seperti sekarang ini, sulit untuk menilai kerangka kerja kebijakan PPP karena lembaga ini masih belum beroperasi.

Paket Kebijakan Infrastruktur tahun 2006 menunjukkan rencana kebijakan untuk meningkatkan partisipasi swasta pada proyek infrastruktur seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini. Seluruh rencana pelaksanaan dan output yang direncanakan adalah sangat penting untuk mempromosikan proyek PPP, dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah direncanakan. Dari 18 output yang direncanakan, hanya 5 yang sudah selesai. Pemerintah mengumumkan bahwa kebijakan PPP yang baru akan diterapkan di tahun 2007. Jika gagal, maka insvstor mungkin akan kehilangan minat untuk berinvestasi ke proyek infrastruktur.

**Tabel 2-144 Paket Kebijakan Infrastruktur 2006 untuk Kebijakan Strategi Lintas Sektor**

Action Plan	Output	Completion Period
a. Develop a national policy framework for infrastructure provision.	Indonesian Infrastructure Road Map for PPP.	Mar, 2006
b. Replace Presidential Decree 7/1998 to create	Operational Giddiness Manual for PPP.	Mar, 2006
	Coordinating Minister for Economic Affairs Decree on readiness criteria for the prioritization of projects.	Completed. PER-03/M.EKON/06/2006
	Coordinating Minister for Economic Affairs Decree on the procedure and mechanisms for PPP projects.	Completed PER-04/M.EKON/06/2006?
	Operational Guidelines Manual for PPP in infrastructure provision by sector.	May, 2006
	Template model agreements for the implementation of PPP projects.	May, 2006
c. Improve coordination among government's institutions to accelerate infrastructure provision by strengthening the role of KKPPI	Coordinating Minister for Economic Affairs Decree on the standard operating procedures in KKPPI.	Completed? KEP-01/M.EKON/05/2006
d. Improve the capacity of contracting agency in the preparation of PPP projects.	Policy paper on the establishment of a Project Development Facility (PDF).	Sep, 2006
e. Establishment a PPP Center in the KKPPI	Coordinating Minister for Economic Affairs Decree on the establishment of the PPP Center.	Apr, 2006
	Toolkit for PPP implementation.	Jun, 2006
	Monitoring system for PPP implementation.	Mar, 2006
f. Establish a PPP Node in the ministry	Criteria for PPP project proposals submission.	May, 2006
	Minister of Public Works Decree on the establishment of a PPP Node in the Ministry.	May, 2006
	Minister of Transportation Decree on the establishment of a PPP Node in the Ministry.	May, 2006
	Minister of Energy and Mineral Resources Decree on the establishment of a PPP Node in the Ministry.	May, 2006
g. Establish a Risk Management Unit to evaluate PPP projects requiring government support.	Minister of Finance Decree on risk allocation framework for infrastructure provision.	Completed No. 38/PMK.01/2006
	Establishment of Risk Management Unit.	Completed
h. Establish CIIF	Work plan and agenda.	Mar, 2006

#### **2.7.4.5 Pengembangan Kapasitas Pemerintah Lokal**

Pemerintah lokal diminta untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola proyek PPP. Banyak sektor infrastruktur yang berada dibawah wewenang pemerintah lokal, termasuk penyaluran air dan manajemen pembuangan air, transportasi didaerah (misalnya *monorail* atau jasa bus kota) dan pengembangan jalan lokal. Misalnya, daftar proyek infrastruktur potensial tahun 2005 mencakup 24 proyek yang berkaitan dengan penyaluran air yang berada dibawah otoritas pemerintah lokal yang bersangkutan. Pemerintah provinsi juga diminta untuk menyerahkan proposal proyek mereka ke Menteri yang akan memiliki proyek mana yang akan dilaksanakan dengan skema PPP. Kapasitas pemerintah lokal, oleh karenanya, sangat penting untuk memperkenalkan skema PPP ke seluruh pelosok negara. Walaupun pemerintah telah memperkenalkan beberapa kebijakan tentang mekanisme pembagian resiko, pemahaman pemerintah lokal tentang pembagian resiko dan skema PPP sangat terbatas. Beberapa dari mereka akan bertahan dengan konsep PPP yang konvensional bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan keuangan jika operator swasta menghadapi kesulitan keuangan. Mereka juga kekurangan pengetahuan dan keahlian dalam studi kelayakan, mempersiapkan dokumen tender dan persetujuan konsesi dan juga keahlian bernegosiasi.

## **Bab 3    Kebijakan Investasi dan Kebijakan Industri di Indonesia**